

**Edisi 4**

# **PRAKTIK HUKUM ACARA PERDATA**

**Prof. Dr. Elfrida Ratnawati, S.H., M.Hum., M.Kn.**

  
**Mitra  
Wacana  
Media**  
PENERBIT

## PRAKTIK HUKUM ACARA PERDATA EDISI 4

Prof. Dr. Elfrida Ratnawati, S.H., M.Hum., M.Kn.



Edisi Asli  
Hak Cipta © 2024 : Penulis  
Diterbitkan : Penerbit Mitra Wacana Media  
Telp. : (021) 824-31931  
Faks. : (021) 824-31931  
Website : <http://www.mitrawacanamedia.com>  
E-mail : [mitrawacanamedia@gmail.com](mailto:mitrawacanamedia@gmail.com)  
Office : Vila Nusa Indah 3 Blok KE.2 No.14-15  
Bojongkulur-Gunung Putri. Bogor

**Hak cipta dilindungi undang-undang.** Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

### UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial **dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).**
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial **dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).**
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial **dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).**
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, **dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).**

Prof. Dr. Elfrida Ratnawati, S.H., M.Hum., M.Kn.

Praktik Hukum Acara Perdata/ Elfrida Ratnawati

—Jakarta: Mitra Wacana Media, 2024

Anggota IKAPI No. 410/DKI/2010

1 jil., 17 × 24 cm, 256 hal.


ISBN: 978-602-318-466-8

1. Hukum

I. Judul

2. Praktik Hukum Acara Perdata

II. Elfrida Ratnawati



# KATA SAMBUTAN

Selalu puji syukur diucapkan kepada yang maha khalik pencipta langit dan bumi, hanya kepadanya lah puja dan puji atas segala berkatnya sehingga dapat diselesaikannya penulisan **Buku Praktik Hukum Acara Perdata Edisi 4** ini dan di mana dalam edisi ada beberapa perbaikan penulisan dari materi sebelumnya.

Terkadang individu dalam masyarakat menemukan jalan buntu dalam mengatasi permasalahannya, dikarenakan hak pribadinya dilanggar oleh individu lain. Satu-satunya jalan adalah dengan mempertahankan haknya yang telah dilanggar tersebut, namun tidak dengan melanggar hukum tetapi berdasarkan aturan yang berlaku di negara Indonesia tercinta ini.

Namun, tidak selalu untuk mendapatkan hak itu yang melalui jalur pengadilan harus memakai kuasa hukum, karena ada kalanya hal itu disebabkan oleh karena terbatasnya dana operasional tetapi hak harus didapatkan, dan usaha keras harus dilakukan untuk mendapatkannya.

Buku hasil tulisan dari Prof. Dr. Elfrida Ratnawati, S.H., M.Hum., M.Kn., yang adalah Dosen tetap pada Fakultas Hukum di Universitas Trisakti, merupakan jilid tersambung dari buku Hukum Acara Perdata yang berisi tentang bagaimana membuat surat kuasa, surat gugatan perdata, surat somasi, dan lainnya yang sangat berguna bagi akademisi, praktisi, mahasiswa, dan kalangan umum yang ingin mengetahui lebih mendalam tentang beracara di pengadilan.

Kiranya buku ini dapat berguna bagi para pembacanya.

Rektor Universitas Trisakti

**Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA**



# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan proses penulisan buku **Praktik Hukum Acara Perdata Edisi 4**. Di dalam Edisi 4 buku ini telah mengalami proses revisi atau perubahan terkait dengan masukan dan hal-hal yang perlu disesuaikan dengan perkembangan saat ini.

Buku ini hadir di depan pembaca sebagai bahan referensi bagi mahasiswa atau khalayak umum yang ingin memahami dan mendalami mengenai praktik hukum acara perdata. Selain dibahas mengenai teori buku ini juga menyajikan contoh-contoh praktik nyata dalam kehidupan nyata, hal ini diharapkan agar pembaca lebih jelas dan mudah memahami isi dan materi yang disajikan dalam buku ini.

Sistematika penulisan buku ini disusun menggunakan gaya bahasa yang sederhana akan tetapi dikupas secara lebih jelas dan disertai contoh agar pembaca lebih mudah untuk mengaplikasikan dalam praktik. Penulis menyadari bahwa buku sederhana ini perlu penyempurnaan maka penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca akan isi buku ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga tercinta, sahabat dan rekan-rekan kerja serta semua pihak yang telah membantu di dalam proses penulisan buku ini.

Semoga buku ini memberikan sumbang sih yang bermanfaat dan berharga bagi mahasiswa, pemerhati hukum, dan semua lapisan masyarakat yang ingin memahami dan mendalami masalah-masalah dalam praktik hukum acara perdata.

Jakarta, 2024

**Prof. Dr. Elfrida Ratnawati, S.H., M.Hum., M.Kn.**



# DAFTAR ISI

<b>KATA SAMBUTAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB 1. SURAT KUASA .....</b>	<b>1</b>
A. Definisi Surat Kuasa .....	1
B. Surat Kuasa.....	4
C. Surat Kuasa Pasal 123 HIR.....	7
D. Surat Kuasa dan Advokat.....	9
E. Surat Kuasa dalam Aturan Hukumnya .....	10
<b>BAB 2. PERMOHONAN .....</b>	<b>21</b>
A. Prosedur Pengajuan Permohonan .....	21
B. Jenis-Jenis Permohonan yang Dapat Diajukan Melalui Pengadilan Negeri Antara Lain.....	22
C. Permohonan yang Dilarang.....	23
D. Akta di Bawah Tangan Mengenai Keahli Warisan .....	24
E. Tata Cara Adopsi Anak .....	24
<b>BAB 3. MEMBUAT SURAT GUGATAN .....</b>	<b>51</b>
A. Perkara Gugatan .....	51
B. Kompetensi Relatif (Pasal 118 Ayat (1) HIR) .....	52
C. Kuasa/Wakil .....	52
D. Perkara Gugur .....	53
E. Putusan Verstek.....	53
F. Tangkisan/Eksepsi .....	54
G. Pencabutan Surat Gugatan.....	54
H. Perubahan/Penambahan Gugatan .....	54

I.	Perdamaian .....	54
J.	Penggugat/Tergugat Meninggal Dunia .....	55
K.	Biaya yang Dapat Timbul dalam Persidangan .....	55
L.	Penggabungan Perkara .....	55
M.	Voeding, Intervensi, dan Vrijwaring .....	56
N.	Gugatan dalam Rekonvensi (Gugat Balik atau Gugat Balasan) .....	56
<b>BAB 4.</b>	<b>SOMASI.....</b>	<b>83</b>
A.	Definisi dan Tujuan Somasi .....	83
B.	Dasar Hukum Somasi .....	84
C.	Proses Somasi .....	84
D.	Bentuk dan cara mengajukan somasi .....	85
E.	Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Membuat Somasi.....	85
F.	Isi Surat Somasi.....	86
G.	Kerangka Somasi .....	87
<b>BAB 5.</b>	<b>PROSES JAWAB MENJAWAB DALAM PERKARA PERDATA .....</b>	<b>95</b>
A.	Tata Urutan Persidangan Perkara Perdata .....	95
B.	Jawab Menjawab .....	96
C.	Proses Sidang Perdata di Pengadilan .....	99
<b>BAB 6.</b>	<b>UPAYA HUKUM .....</b>	<b>127</b>
A.	Prosedur dan Proses Penyelesaian Perkara Banding .....	127
B.	Proses Penyelesaian Perkara.....	128
C.	Tatacara/Alur Pengajuan Gugatan, Banding, Kasasi .....	128
D.	Tatacara Pengajuan Kasasi .....	129
E.	Prosedur Penerimaan Permohonan Peninjauan Kembali.....	130
	<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>137</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>243</b>
	<b>INDEKS.....</b>	<b>245</b>
	<b>TENTANG PENULIS.....</b>	<b>247</b>

# BAB 1

## SURAT KUASA

Penggunaan surat kuasa saat ini sudah sangat umum di tengah masyarakat untuk berbagai keperluan. Awalnya konsep surat kuasa hanya dikenal dalam bidang hukum, dan digunakan untuk keperluan suatu kegiatan yang menimbulkan akibat hukum, akan tetapi saat ini surat kuasa bahkan sudah digunakan untuk berbagai keperluan sederhana dalam kehidupan masyarakat.

Apa sebenarnya definisi surat kuasa. Ada banyak pihak mendefinisikan tentang surat kuasa:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga keluaran Balai Pustaka mendefinisikan surat kuasa sebagai “*Surat yang berisi tentang pemberian kuasa kepada seseorang untuk mengurus sesuatu*”.
2. Gramatikal bahasa Inggris, definisi surat kuasa atau *Power of Attorney* adalah sebuah dokumen yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk bertindak atas nama seseorang lainnya (*a document that authorizes an individual to act on behalf of someone else*).
3. Rachmad Setiawan dalam bukunya berjudul “Hukum Perwakilan dan Kuasa” mengatakan pengaturan tentang surat kuasa di KUHPerdara sebenarnya mengatur soal *latsgeving* yang terjemahan harfiahnya ‘pemberian beban perintah’.

### A. DEFINISI SURAT KUASA

---

Definisi tentang surat kuasa sampai saat ini masih menimbulkan perdebatan. Pada dasarnya tidak ada aturan hukum apapun yang memberikan definisi tentang surat kuasa, sehingga untuk lebih memahami perlu diketahui terlebih dahulu apa itu pemberian kuasa.

Pasal 1792 BW menyatakan “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.

Dalam praktiknya, banyak sarjana hukum yang menerjemahkan surat kuasa sebagai pemberian kuasa. Akan tetapi dalam perkembangan hukum di negeri Belanda melalui *Nieuw BW*, sebuah kitab revisi BW, telah diatur pengertian tentang kuasa (*volmacht*) dan pemberian kuasa (*lastgeving*).

Pada prinsipnya, *volmacht* berbeda dengan *lastgeving*. Kuasa (*volmacht*) merupakan tindakan hukum sepihak yang memberi wewenang kepada penerima kuasa untuk mewakili pemberi kuasa dalam melakukan suatu tindakan hukum tertentu (Hoge Raad 24 Juni 1938 NJ 19939, 337). Tindakan hukum sepihak adalah tindakan hukum yang timbul sebagai akibat dari perbuatan satu pihak saja, misalnya pengakuan anak dan pembuatan wasiat.

*Lastgeving* merupakan suatu persetujuan sepihak, di mana kewajiban untuk melaksanakan prestasi hanya terdapat pada satu pihak. Pasal 1792 BW merupakan *lastgeving* dan pada dasarnya pemberian kuasa ini bersifat cuma-cuma (Pasal 1794 BW).

Jadi, *lastgeving* merupakan perjanjian pembebanan perintah yang menimbulkan kewajiban bagi si penerima kuasa untuk melaksanakan kuasa, sedangkan *volmacht* merupakan kewenangan mewakili. Suatu pemberian kuasa (*lastgeving*) tidak selalu memberikan wewenang untuk mewakili pemberi kuasa.

Dalam *lastgeving* dimungkinkan adanya wewenang mewakili (*volmacht*), akan tetapi tidak selalu *volmacht* merupakan bagian dari *lastgeving*. Apabila wewenang tersebut diberikan berdasarkan persetujuan pemberian kuasa, maka akan terjadi perwakilan yang bersumber dari persetujuan.

Pada negara *common law/anglo saxon*, pemberian kuasa (*Power of Attorney*) yang muncul juga merupakan perbuatan sepihak. Cirinya adalah penerima menyebut suatu nama pemberi kuasa pada waktu melakukan tindakan hukum yang disebut perwakilan langsung. Namun diakui juga adanya perwakilan tidak langsung yakni apabila penerima kuasa bertindak untuk dirinya sendiri seperti makelar.

Pada umumnya kuasa diberikan secara sepihak, dan hanya menimbulkan wewenang bagi penerima kuasa (*substitutor*), tapi tidak menimbulkan kewajiban bagi penerima kuasa untuk melaksanakan kuasa itu sehingga tidak memerlukan tindakan penerimaan dari penerima surat kuasa, akan tetapi hal ini masih menjadi perdebatan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kejadian seputar surat kuasa yang menimpa advokat-advokat di pengadilan.

Bahkan sebagian hakim masih menjalankan ‘rutinitas’ memeriksa kelengkapan surat kuasa yang digunakan Advokat ketika bersidang, khususnya tentang kewajiban para pihak menandatangani surat kuasa untuk menyatakan sahnya surat kuasa tersebut. Trimoejla D. Soerjadi berpendapat bahwa tindakan hakim itu merupakan tindakan salah kaprah,

karena menurutnya tidak ada ketentuan yang mensyaratkan penerima kuasa untuk menandatangani surat kuasa ([www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) diakses pada tanggal 9 Mei 2018).

Kewajiban ini muncul pada tahun 1980-an dan sebelumnya tidak pernah ada penerima kuasa harus tanda tangan. Beliau memperkuat argumennya dengan mendasarkan pada Pasal 1793 KUHPerdara yang menyatakan bahwa penerimaan kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa. Akan tetapi sampai saat ini, untuk kepentingan di pengadilan, pemberian kuasa harus dibuktikan dengan adanya tindakan pemberian dan penerimaan dari si pemberi maupun penerima kuasa berupa tanda tangan.

Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa pemberian kuasa merupakan suatu bentuk perikatan hukum yang lahir karena kesepakatan kedua belah pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1792 BW, dan bukti lahirnya kesepakatan dalam perikatan hukum tertulis adalah kedua belah pihak harus menandatangani.

Pemberian kuasa (*lastgeving*) yang terdapat dalam Pasal 1792 BW itu mengandung unsur:

1. Persetujuan;

Unsur persetujuan ini harus memenuhi syarat-syarat persetujuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 BW:

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu; dan
- d. suatu sebab yang halal.

2. Pemberian kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan;

Unsur memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan adalah sesuai dengan yang telah disetujui oleh para pihak, baik yang dirumuskan secara umum maupun dinyatakan dengan kata-kata yang tegas.

3. Atas nama pemberi kuasa

Unsur atas nama pemberi kuasa berarti bahwa penerima kuasa diberi wewenang untuk mewakili pemberi kuasa. Akibatnya tindakan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa merupakan tindakan hukum dari pemberi kuasa.

Bentuk-bentuk kuasa bisa diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan (Pasal 1793 ayat 1 KUHPerdara), dan sejumlah ketentuan undang-undang mewajibkan surat kuasa terikat pada bentuk tertentu, antara lain Pasal 1171 KUHPerdara yang menyatakan kuasa untuk memberikan hipotek harus dibuat dengan suatu akta otentik, kuasa Pasal 85 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa kuasa yang mewakili pemegang saham ketika menghadiri RUPS harus didasarkan pada surat, Pasal 1683 KUHPerdara menyatakan si penerima

hibah dapat memberi kuasa kepada seseorang lain dengan suatu akta otentik untuk menerima penghibahan-penghibahan. Sehingga pada dasarnya, memberikan kuasa dapat dilakukan baik secara tertulis maupun secara lisan.

Pemberian kuasa secara tertulis pada umumnya merupakan syarat formal yang harus dipenuhi, akan tetapi dalam hal tertentu pemberian kuasa secara lisan dibenarkan. Contoh pemberian kuasa lisan dapat dilihat pada tingkat pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan. Di hadapan sidang (setelah hakim ketua membuka sidang) terdakwa menyampaikan maksudnya dengan menunjuk seorang atau beberapa penasihat hukum yang sudah hadir dalam sidang. Kemudian ketua majelis menanyakan kepada penasihat hukum tentang kebenaran pernyataan terdakwa. Jika benar, para penasihat hukum baru dapat mengambil tempat di kursi yang telah disediakan, dan terdakwa boleh diminta sekali lagi untuk mengucapkan pemberian kuasa kepada penasihat hukum secara tegas dengan dibimbing oleh ketua majelis. Pemberian kuasa lisan wajib dicatat oleh panitera sidang dalam berita acara persidangan.

Pemberian kuasa lisan bisa juga terjadi dalam keadaan mendesak, dan selanjutnya surat kuasa akan dibuat dan diajukan pada sidang berikutnya. Jika hal itu terjadi, maka kuasa lisan tidak dapat dianggap berlaku hanya pada sidang yang lalu saja, kecuali apabila memang secara tegas pemberian kuasa lisan itu diucapkan hanya untuk kepentingan pada sidang hari itu. Jika hal itu tidak dilakukan, maka kuasa lisan itu harus dianggap telah berlaku untuk sidang hari itu dan sidang-sidang berikutnya, walaupun kemudian diberikan juga kuasa dengan surat.

## **B. SURAT KUASA**

---

Pemberian kuasa secara tertulis ini yang disebut sebagai surat kuasa. Surat kuasa digunakan dalam lapangan hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum administratif. Pemberian surat kuasa dapat dilakukan secara khusus atau secara umum, Secara khusus berarti kuasa yang diberikan hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, sedangkan secara umum meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa.

Dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam surat kuasa, ada kalanya penerima kuasa berhalangan karena sesuatu sebab yang mendesak. Dalam surat kuasa dikenal juga adanya hak substitusi, yakni hak untuk mengalihkan sebagian maupun seluruhnya kuasa yang diberikan kepada si penerima kuasa kepada pihak ketiga. Surat kuasa substitusi dapat diterbitkan apabila dalam surat kuasa semula diberikan klausula tentang hal itu.

Pengalihan hak dari penerima kuasa semula pada pihak ketiga dapat dilakukan untuk seluruhnya atau sebagian saja, bergantung pada bunyi klausula pada surat kuasa tersebut. Jika isi klausula memberikan sebagian saja, maka harus ditegaskan dalam surat kuasa semula. Demikian juga apabila kewenangan itu dapat dilimpahkan seluruhnya, maka harus

disebutkan pula dalam surat kuasa. Apabila telah terdapat pengalihan kuasa substitusi seluruhnya, maka si pemberi kuasa substitusi tidak dapat menggunakan kembali kuasanya, kecuali pengalihan kuasa tersebut hanya sebagian.

Pada umumnya pemberian kuasa di pengadilan adalah secara khusus yang dipersyaratkan harus dalam bentuk tertulis. Surat kuasa khusus ini diberikan kepada Advokat untuk mewakili (dalam perkara perdata) atau mendampingi (dalam perkara pidana) pihak yang memberikan kuasa kepadanya dalam suatu perkara baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Surat kuasa khusus ini yang akan digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan, harus dibubuhi materai untuk memenuhi ketentuan UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan PP No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Materai dan Besarnya Batas Pengenaan tentang Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Selain itu surat kuasa khusus ini harus memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, yang menyatakan:

1. Surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:
  - a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.
  - b. dalam perkara pidana harus dengan jelas dan lengkap menyebut pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa.
2. Apabila dalam surat kuasa khusus disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan pada tingkat banding dan kasasi maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan pada tingkat kasasi tanpa diperlukan surat kuasa khusus yang baru. Akan tetapi bilamana surat kuasa khusus tersebut hanya mencakup pemeriksaan pada tingkat pertama, harus dibuatkan kembali surat kuasa khusus untuk pemeriksaan pada tingkat kasasi. Hal ini terlihat dalam salah satu putusan MA bernomor 51 K/Pdt/1991: *“yang mengajukan kasasi ialah Ansori berdasar surat kuasa tanggal 8 Maret 1990. Akan tetapi surat kuasa tersebut hanya dipergunakan dalam pemeriksaan tingkat pertama sedang menurut Pasal 44 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 untuk mengajukan kasasi dalam perkara perdata oleh seorang kuasa HARUS SECARA KHUSUS dikuasakan untuk melakukan pekerjaan itu”*. Dalam UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985, Pasal 44 ayat (1) dinyatakan bahwa permohonan kasasi sebagaimana dimaksud Pasal 43 dapat diajukan oleh:
  - a. Pihak yang berperkara atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu dalam perkara perdata atau perkara tata usaha Negara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir di Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

- b. Terdakwa atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu atau Penuntut Umum atau Oditur dalam perkara pidana yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir Lingkungan Peradilan Umum dan Lingkungan Peradilan Militer.

Surat kuasa khusus ini pada pokoknya harus memenuhi syarat formil sebagai berikut:

1. Menyebutkan identitas para pihak yakni Pihak Pemberi Kuasa dan Pihak Penerima Kuasa yang harus disebutkan dengan jelas;
2. Menyebutkan objek masalah yang harus ditangani oleh penerima kuasa yang disebutkan secara jelas dan benar. Tidak disebutkannya atau terdapatnya kekeliruan penyebutan objek gugatan menyebabkan surat kuasa khusus tersebut menjadi tidak sah. Hal ini terlihat dalam salah satu putusan MA bernomor 288 K/Pdt/1986: *“surat kuasa khusus yang tidak menyebut atau keliru menyebut objek gugatan menyebabkan surat kuasa Tidak Sah”* dan;
3. Menyebutkan kompetensi absolut dan kompetensi relatif dimana surat kuasa khusus tersebut akan digunakan. Tidak terpenuhinya syarat formil surat kuasa khusus tersebut, khususnya dalam perkara perdata, dapat menyebabkan perkara tidak dapat diterima. Sehingga walaupun tidak ada bentuk tertentu surat kuasa yang dianggap terbaik dan sempurna, namun surat kuasa pada pokoknya terdiri dari:
  - a. identitas pemberi kuasa;
  - b. identitas penerima kuasa;
  - c. hal yang dikuasakan, disebutkan secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai arti ganda;
  - d. waktu pemberian kuasa;
  - e. tanda tangan pemberi dan penerima kuasa.

Untuk penggunaan surat kuasa dalam praktik hukum pidana, perlu juga dicantumkan tempat dan tanggal dibuatnya surat kuasa guna menghindari kerancuan waktu sejak kapan penasihat hukum dapat melakukan pembelaan atau pendampingannya.

Pemberian kuasa ini secara tertulis juga dapat dilihat dalam tata pemerintahan, berupa pemberian kuasa seorang atasan kepada seorang bawahan, atau pelimpahan wewenang dari seseorang atau Pejabat tertentu kepada seseorang atau Pejabat lain. Selain penggunaan surat kuasa sebagai naskah administrasi, surat kuasa terdapat juga dalam kegiatan pemberian bantuan hukum perdata dan administrasi negara. Bantuan hukum ini merupakan hak dalam menghadapi konflik dan permasalahan hukum kepada sepanjang permasalahan hukum tersebut timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas kedinasan.

Berbeda dengan format surat kuasa sebagai salah satu surat dinas, keberadaan surat kuasa dalam tata cara dan proses bantuan hukum dilakukan sesuai dengan format surat kuasa khusus yang umumnya digunakan di pengadilan.

## C. SURAT KUASA PASAL 123 HIR

Seperti diketahui hubungan antara advokat dan kliennya terjalin sejak adanya kuasa khusus yang diberikan klien kepada advokatnya. Namun demikian sebelum membahas secara rinci tentang surat kuasa khusus, sebelumnya harus dibicarakan dahulu secara ringkas macam dan cara penunjukan kuasa. Penunjukan kuasa diatur dalam Pasal 123 HIR dan 147 R.Bg jo Pasal 1795 KUHPerduta.

### 1. Kuasa Umum.

Kuasa umum diatur dalam Pasal 1795 KUHPerduta. Kuasa ini mengandung isi dan tujuan:

- a. melakukan tindakan-tindakan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa,
- b. mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan harta kekayaan tersebut,
- c. Kuasa Umum hanya meliputi perbuatan pengurusan (*beherder/management*).

### 2. Kuasa Istimewa.

Kuasa Istimewa diatur dalam Pasal 1796 KUHPerduta jo. Pasal 157 HIR jo. Pasal 184 R.Bg. Bentuk kuasa ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bersifat limitatif dengan kata-kata yang tegas, umpamanya:
  - 1) untuk menyatakan Pengakuan,
  - 2) membuat perdamaian,
  - 3) untuk pengucapan sumpah baik *decesoir eed* (sumpah penentu) atau *suplatoir eed* (sumpah tambahan),
  - 4) untuk memindahkan atau menghipotekkan benda.
- b. Harus berbentuk Akta Otentik.

### 3. Kuasa Perantara.

Kuasa perantara dekonstruksi dari ketentuan Pasal 1792 KUHPerduta jo Pasal 62 Wvk. Hal ini lazim dalam dunia perdagangan yang disebut *commercial agency* atau makelar (*broker, factor*). Tetapi lazim juga disebut perwakilan.

Dalam hal ini pemberi kuasa sebagai *pricipal* memberi perintah kepada pihak kedua (*yang dapat diperintah*) dalam kedudukan sebagai agen atau perwakilan perantara untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

### 4. Kuasa Berdasarkan Hukum.

Jenis kuasa ini diatur dalam Pasal 123 ayat (2) HIR, 147 ayat (2) R.Bg. Dalam praktik sehari-hari disebut *Legal Representative (Wettelijke Vertegen Woordig)* yakni orang tertentu yang dengan sendirinya menjadi kuasa menurut hukum berdasar ketentuan dan kekuasaan yang diberikan hukum itu sendiri kepada mereka atas dasar kualitas dan atau kapasitasnya.

Kuasa berdasar hukum ini dapat ditemui dalam praktik-praktik hukum, seperti:

- a. Wali atau Kurator (*Guardian*), dengan sendirinya menjadi kuasa dari orang yang berada di bawah pengampu (Pasal 229 HIR).

- b. Orang tua yang menjadi wali sampai anak dewasa (Pasal 45 huruf a ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 354 KUHPerdata).
- c. Wali yang menjalankan kekuasaan orang tua (Pasal 51 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 335 KUHPerdata).
- d. Direktur atau pimpinan badan hukum sipil (PT, CV, Yayasan, Koperasi) dengan sendirinya bertindak sebagai wakil badan hukum yang mereka pimpin.
- e. Badan Hukum Negara, termasuk BUMN dan Pemimpin Daerah Otonom dengan sendirinya menurut hukum bertindak sebagai Kuasa dari badan yang mereka pimpin.

Termasuk dalam pengertian kuasa menurut hukum adalah perwakilan perusahaan asing yang ada di Indonesia. Begitu pula cabang perusahaan domestik atau asing.

#### 5. Kuasa Secara Lisan.

Kuasa secara lisan diatur dalam Pasal 123 HIR jo. Pasal 147 R.Bg. Dalam praktik sehari-hari jarang dikenal namun demikian hukum tetap mengakui praktik kuasa secara lisan ini. Kuasa secara lisan dapat terjadi:

- a. secara lisan dinyatakan (ditunjuk) Penggugat di hadapan Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Majelis Hakim pada saat Penggugat/Tergugat mengajukan permohonan gugatan/jawaban secara lisan. Pemberian kuasa yang demikian sesuai dengan diperkenankannya mengajukan gugatan/jawaban secara lisan melalui Ketua Pengadilan Negeri bagi mereka yang buta huruf.
- b. Kuasa yang ditunjuk dan disampaikan secara lisan di depan persidangan. Dalam hal ini seperti penunjukan secara lisan yang disampaikan pada saat sidang berlangsung dengan sendirinya sudah memenuhi syarat formil. Hakim cukup mencatat penunjukan tersebut termasuk batas kewenangan yang dilimpahkan kepada kuasa dalam berita acara sidang.

#### 6. Kuasa yang Ditunjuk dalam Surat Gugat.

Penunjukan seorang kuasa yang dicantumkan langsung dalam surat gugat dibolehkan oleh Pasal 125 HIR jo. Pasal 147 R.Bg. Dalam hal ini, dalam surat gugatannya. Penggugat menunjuk secara tegas orang yang akan bertindak sebagai kuasa untuk mewakilinya dalam proses pemeriksaan perkara. Pemberian kuasa seperti ini tidak memerlukan formalitas. Penunjukan yang demikian sudah memenuhi pemberian kuasa yang sah.

#### 7. Surat Kuasa Khusus.

Surat kuasa khusus (*Bijzondere Schriftelijke Machtiging*) diatur dalam Pasal 123 HIR jo. Pasal 147 R.Bg. Adapun formulasi surat kuasa khusus diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 23 Januari 1971 yang menentukan syarat-syarat sahnya surat kuasa khusus, yakni:

- a. Harus berbentuk tertulis,
- b. Harus menyebut identitas para pihak yang berperkara (penggugat dan tergugat),

- c. Menegaskan objek dan kasus yang diperkarakan, dalam arti:
  - 1) menyebut tegas apa yang diperkarakan,
  - 2) sedikitnya menyebut jenis dan macam perkaranya.

Syarat-syarat di atas bersifat kumulatif yang artinya jika salah satu syarat tidak dipenuhi berakibatkan cacatnya kuasa yang dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa menjadi tidak sah. Dengan tidak sahnya kedudukan penerima kuasa maka gugatan tidak dapat diterima atau semua tindakan hukum yang dilakukan kuasa menjadi tidak sah dan tidak mengikat. Bentuk surat kuasa khusus dapat berbentuk surat di bawah tangan, dibuat oleh Panitera Pengadilan dan atau dalam bentuk Akta Otentik.

## **D. SURAT KUASA DAN ADVOKAT**

Undang-undang tidak mengatur bahwa para pihak dalam suatu perkara harus mewakilkan kepada orang lain. Orang yang langsung berkepentingan dapat secara aktif bertindak sebagai pihak di pengadilan, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat.

Akan tetapi dalam keadaan tertentu orang lain dapat bertindak sebagai penggugat ataupun tergugat di muka pengadilan tanpa keterkaitan dengan perkara yang bersangkutan sebagai contoh wali atau pengampu (Pasal 383, 446, 452, 403, 405 KUHPerdara). Badan hukum juga memerlukan wakil untuk beracara (Pasal 8 No 2 RV, 1955 KUHPerdara).

Advokat, dalam hal ini kedudukannya berbeda dengan wali/pengampu/wakil dari badan hukum, untuk itu diperlukan suatu surat kuasa khusus. Untuk itu seorang kuasa hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. mempunyai surat kuasa khusus (Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) R.Bg).
2. ditunjuk sebagai kuasa dalam setiap tahapan pemeriksaan dalam hal terjadinya dugaan tindak pidana (Pasal 54 dan 55 KUHP).
3. ditunjuk sebagai kuasa dalam surat gugatan (Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) R.Bg).
4. ditunjuk sebagai kuasa dalam catatan gugatan apabila diajukan secara lisan (Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) R.Bg).
5. ditunjuk oleh penggugat/tergugat/terdakwa/tersangka sebagai kuasa di dalam persidangan (Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) R.Bg/Pasal 54 dan 55 KUHP).
6. terdaftar sebagai advokat sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
7. sementara yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari negara atau pemerintah adalah pengacara negara yang diangkat oleh pemerintah, jaksa, orang-orang tertentu atau pejabat-pejabat yang diangkat atau ditunjuk.

## **E. SURAT KUASA DALAM ATURAN HUKUMNYA**

Pasal 1792 KUHPerdata menyatakan pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Dari ketentuan Pasal 1792 KUHPerdata ini kiranya dapat dipahami bahwasanya sifat dasar dari surat kuasa adalah suatu persetujuan seseorang kepada orang lain. Karena suatu persetujuan, tentunya secara umum, tidak ada batasan/larangan seseorang untuk menjadi pemberi kuasa atau menjadi penerima kuasa.

Berdasarkan macam-macam praktik pemberian kuasa sebagaimana dimaksud di atas maka dapat dipahami bahwasanya dalam suatu surat kuasa tidak ada batas waktu berakhirnya surat/pemberian kuasa. Meskipun tidak ada batas waktu berakhirnya, tidak berarti pemberi kuasa tidak dapat menentukan jangka waktu berakhirnya surat kuasa tersebut. Ingat sifat dasar pemberian kuasa, yakni “persetujuan” artinya bisa saja dan sah secara hukum anda sebagai pemberi kuasa menetapkan batas jangka waktu berakhirnya pemberian kuasa Anda tersebut.

Bilamana tidak ada batas waktu berakhirnya pemberian kuasa, secara umum pula pemberian kuasa dapat berakhir dengan sendirinya. Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 1813 KUHPerdata yang menegaskan bahwa pemberian kuasa dapat berakhir dengan:

1. penarikan kembali kuasa penerima kuasa;
2. pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa;
3. dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa;
4. dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.

Pemberian kuasa ini berakhir dengan (Pasal 1813–1819 KUH Perdata):

1. penarikan kembali kuasa penerima kuasa;
2. pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa dengan catatan bahwa pemberitahuan penghentian ini bukan karena si penerima kuasa tidak menginginkan waktu pemberian kuasa maupun karena hal lain akibat kesalahan pemegang kuasa yang membawa kerugian kepada pemberi kuasa;
3. meninggalnya baik pemberi maupun penerima kuasa, dan meninggalnya si pemberi kuasa ini harus diberitahukan oleh ahli waris kepada penerima kuasa;
4. adanya pengampuan atau pailit pemberi maupun penerima kuasa;
5. pengangkatan seorang penerima kuasa baru; dan
6. kawinnya perempuan yang memberikan maupun menerima kuasa.

Dalam hal berakhirnya kuasa, hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa penerima kuasa tidak hanya mempunyai kekuasaan mewakili tetapi juga memiliki hak mewakili, sehingga hak ini sifatnya dapat dicabut sewaktu waktu. Akan tetapi saat ini, telah banyak

beredar surat kuasa mutlak, yang ‘melanggengkan’ surat kuasa walaupun si pemberi kuasa telah meninggal.

Pemberian kuasa mutlak ini hadir dilatarbelakangi banyaknya pemberian kuasa yang dilakukan dalam rangka suatu perjanjian sehingga tanpa adanya kuasa tersebut kepentingan penerima kuasa akan sangat dirugikan. Namun Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak atas Tanah yang sekarang telah dimuat dalam Pasal 39 huruf d PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, melarang adanya kuasa mutlak, karena kuasa mutlak pada hakikatnya merupakan pemindahan hak atas tanah.

Kuasa mutlak diperbolehkan karena pemberian kuasa memiliki unsur sebagai suatu perjanjian, maka pemberian kuasa seperti halnya perjanjian menganut sistem terbuka atau asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 BW), berarti pemberi maupun penerima kuasa berhak memperjanjikan apa saja asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 1814 BW menyatakan bahwa si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya, yang berarti kuasa tetap dapat ditarik apabila ada alasan misalnya bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Namun jika tidak, maka kuasa mutlak tetap diakui keberadaannya. Jadi pemberian kuasa mutlak ini dibenarkan dengan syarat:

1. pemberian kuasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perjanjian yang mempunyai alas hukum yang sah; dan
2. kuasa diberikan untuk kepentingan penerima kuasa.

**Contoh-contoh Surat Kuasa****SURAT KUASA KHUSUS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. (nama)  
Pekerjaan ....., bertempat tinggal di Jalan .....
2. (nama)  
Pekerjaan ....., bertempat tinggal di Jalan .....

Menerangkan dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. (nama):
2. (nama):

Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan .....

-----KHUSUS-----

Untuk mewakili atau bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai ..... di Pengadilan ..... dalam perkara ..... melawan ..... bertempat tinggal di Jalan .....

Untuk itu penerima kuasa dikuasakan untuk .....  
.....  
.....  
.....

Kekuasaan ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan (*recht van substitutie*) baik sebagian atau seluruhnya yang dikuasakan ini kepada lain orang.

	(tempat), (tanggal)
Penerima Kuasa,	Pemberi Kuasa,
1. ....	1. ....
2. ....	2. ....

**SURAT KUASA SUBSTITUSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. (nama) :
- 2. (nama) :

Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan ....., dengan ini melimpahkan kuasanya (sebagian atau seluruhnya)\*:

-----SUBSTITUSI-----

Kepada:

- 1. (nama) :
- 2. (nama) :
- 3. (nama) :
- 4. (nama) :

Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan ..... untuk mewakili pemberi kuasa substitusi guna menghadap sidang Pengadilan ..... di ..... pada tanggal ..... dalam perkara ..... melawan .....

Selanjutnya .....

.....  
.....

(tempat), (tanggal)

Penerima Kuasa Substitusi,

Pemberi Kuasa Substitusi

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....
- 4. ....

- 1. ....
- 2. ....

### SURAT KUASA

Pada hari ini, \_\_\_\_\_ tanggal \_\_ (\_\_\_\_\_), bulan \_\_ (\_\_\_\_\_), tahun \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_

Pekerjaan : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

No. KTP. : \_\_\_\_\_

Untuk selanjutnya ditulis Pemberi Kuasa.

Dalam hal ini menunjuk dan memilih domisili di kantor kuasa hukumnya yang disebutkan di bawah ini, dengan memberikan kuasa penuh kepada: \_\_\_\_\_

Merupakan Advokat, Konsultan Hukum pada Firma Hukum \_\_\_\_\_, beralamat di \_\_\_\_\_

Untuk selanjutnya ditulis Penerima Kuasa.

Penerima Kuasa akan bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam hal:

-----KHUSUS-----

Mendampingi, mewakili, dan mengurus kepentingan hukum Pemberi Kuasa sehubungan dengan \_\_\_\_\_ terhadap \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

Dalam hal tersebut di atas, Penerima Kuasa untuk dan atas nama Pemberi Kuasa menghadap ke Pejabat-Pejabat baik instansi dan/atau lembaga pemerintah maupun non pemerintah, membuat dan menandatangani surat-surat, memberikan keterangan serta melakukan dan menerima pembayaran-pembayaran, membela dan mempertahankan kepentingan hukum Pemberi Kuasa sehubungan dengan perkara tersebut.

KUASA ini diberikan hak untuk menggunakan segala upaya menurut H.I.R/R.Bg., Hak Retensi, hak untuk menerima honorarium, serta HAK SUBSITUSI.

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,

Materai Rp.6000

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)

## SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : \_\_\_\_\_

Umur : \_\_\_\_\_

Agama : \_\_\_\_\_

Pekerjaan : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Dalam hal ini memilih domisili di Kantor kuasanya yang akan disebutkan di bawah ini, dengan ini memberikan kuasa penuh kepada:

\_\_\_\_\_  
Advokat/Pengacara pada \_\_\_\_\_ berkantor Jl. \_\_\_\_\_, yang akan bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

-----KHUSUS-----

Mewakili dan mengurus kepentingan hukum Pemberi Kuasa sebagai Termohon dalam perkara Nomor: \_\_\_\_\_, tertanggal \_\_\_\_\_, tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, \_\_\_\_\_, Islam, swasta, beralamat di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ di Pengadilan Agama \_\_\_\_\_

Mengenai hal ini untuk dan atas nama Pemberi Kuasa menghadap ke Pejabat-pejabat/ Instansi dalam lingkungan peradilan dan atau instansi pemerintah dan atau lembaga-lembaga non pemerintah, membuat dan menanda-tangani surat-surat memberikan keterangan-keterangan, menerima serta melakukan pembayaran-pembayaran, membela dan mempertahankan kepentingan hukum Pemberi Kuasa, mengajukan eksepsi, naik banding dan atau kasasi serta mengajukan eksekusi yang berhubungan dengan perkara tersebut dan dengan persetujuan Pemberi Kuasa mengadakan perdamaian, selanjutnya Penerima Kuasa menjalankan segala tindakan hukum yang diperlukan untuk kepentingan hukum yang memberi kuasa. Surat Kuasa ini diberikan dengan **HAK SUBSTITUSI.**

Jakarta, \_\_\_\_\_.

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**SURAT KUASA KHUSUS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Mr. XXX  
T/tgl L :  
Agama :  
No KTP :  
Alamat :

Dengan ini telah memilih domisili di Kantor kuasa hukumnya yang akan disebut di bawah ini, selanjutnya disebut **"Pemberi Kuasa"** dengan ini memberikan kuasa kepada:

**Dr. Elfrida R Gultom, S.H., M.Hum., M.Kn**

Keduanya berkantor di XX LAW FIRM yang beralamat di ..... dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

-----**KHUSUS**-----

Bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum **Pemberi Kuasa**. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bilamana perlu sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa berhak, untuk menghadap ke Badan Pertanahan Nasional yang berhubungan dengan proses pengurusan surat-surat persidangan meminta dan memberikan keterangan, melakukan negosiasi, membuat dan menandatangani surat-surat, mengirim dan menerima surat-surat, menghadap pejabat-pejabat yang bertanggung jawab atas penyelesaian persoalan tersebut di atas, dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang dirasa perlu yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dalam surat kuasa ini guna mempertahankan kepentingan Pemberi Kuasa.

Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya.

Jakarta, 2017

Penerima Kuasa

Para Pemberi Kuasa

Dr. Elfrida Gultom, S.H., M.Hum., M.Kn

Mr. XXX

**Contoh Surat Kuasa dari Beberapa Pemberi Kuasa****SURAT KUASA KHUSUS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Mr. A  
T/tgl L :  
Agama :  
No KTP :  
Alamat :
  
2. Nama : Mr. B  
T/tgl L :  
Agama :  
No KTP :  
Alamat :
  
3. Nama : Mr. C  
T/tgl L :  
Agama :  
No KTP :  
Alamat :

Dengan ini telah memilih domisili di Kantor kuasa hukumnya yang akan disebut di bawah ini, selanjutnya disebut **“Pemberi Kuasa”** dengan ini memberikan kuasa kepada: **Dr. Elfrida R Gultom, S.H., M.Hum., M.Kn** berkantor di Kantor Hukum GULTOM dan Rekan yang beralamat di Jalan XYZ dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

-----**KHUSUS**-----

Bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum **Pemberi Kuasa**. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bilamana perlu sesuai dengan ketentuan Undang-undang untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa berhak, untuk menghadap

ke Badan Pertanahan Nasional yang berhubungan dengan proses pengurusan surat-surat persidangan meminta dan memberikan keterangan, melakukan negosiasi, membuat dan menandatangani surat-surat, mengirim dan menerima surat-surat, menghadap pejabat-pejabat yang bertanggung jawab atas penyelesaian persoalan tersebut di atas, dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang dirasa perlu yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dalam surat kuasa ini guna mempertahankan kepentingan Pemberi Kuasa.

Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya.

Jakarta, Januari 2017

Penerima Kuasa

Para Pemberi Kuasa

Dr. Elfrida Gultom, S.H., M.Hum., M.Kn

Mr. A

Mr. B

Mr. C

**LATIHAN MEMBUAT SURAT KUASA**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : (isi nama Anda)

Pekerjaan : (isi pekerjaan Anda)

Alamat : (isi alamat Anda)

Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasa tersebut di bawah ini, menerangkan bahwa dengan ini memberi kuasa kepada:

(isi nama advokat)

Advokat/Asisten Advokat/Pembela Umum/Asisten Pembela Umum pada Kantor Hukum (isi nama kantor hukumnya) yang beralamat di (isi alamatnya) yang bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama

-----KHUSUS-----

Untuk dan atas nama pemberi kuasa mengajukan gugatan di (isi nama pengadilan) mengenai (isi dengan pokok masalah) terhadap Tn/Ny (isi nama pihak lain) pekerjaan, bertempat tinggal di .....

Untuk itu penerima kuasa diberi hak untuk menghadap di muka Pengadilan serta badan-badan kehakiman atau pembesar-pembesar lainnya, mengajukan permohonan-permohonan yang perlu, menjalankan perbuatan-perbuatan, atau memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa, menerima dan menandatangani kuitansi-kuitansi, menerima dan melakukan pembayaran dalam perkara ini, membalas segala perlawanan, mengadakan perdamaian dengan persetujuan pemberi kuasa dan pada umumnya melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh penerima kuasa.

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi

Jakarta, \_\_\_\_\_ 2017

Penerima Kuasa

( \_\_\_\_\_ )

Pemberi Kuasa

( \_\_\_\_\_ )



# BAB 2

## PERMOHONAN

### A. PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN

---

1. Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon.
2. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan menyuruh mencatat permohonannya tersebut. (Pasal 120 HIR, Pasal 144 R.Bg).
3. Permohonan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri, kemudian didaftarkan dalam buku register dan diberi nomor unit setelah pemohon membayar persekot biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh Pengadilan Negeri (Pasal 121 HIR, Pasal 145 R.Bg).
4. Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan.
5. Untuk permohonan pengangkatan anak oleh seorang WNA terhadap anak WNI atau oleh seorang WNI terhadap anak WNA (Pengangkatan Anak Antar Negara /*Inter Country Adoption*) harus dijatuhkan dalam bentuk putusan (SEMA No. 2 Tahun 1979 jo. SEMA No. 6 Tahun 1983).
6. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
7. Walaupun dalam redaksi undang-undang disebutkan bahwa pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak yang berkepentingan antara lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 110 dan 117 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo Pasal 138 dan

146 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai perkara *voluntair* yang diperiksa secara *ex parte*, karena di dalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga perkara tersebut harus diselesaikan dengan cara *contentiosa*, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai Termohon, sehingga asas *audi et alteram partem* terpenuhi.

8. Produk dari permohonan tersebut adalah penetapan yang dapat diajukan kasasi.
9. Permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat (SEMA No. 2 Tahun 1979 jo SEMA No. 6 Tahun 1983 jo SEMA No. 4 Tahun 1989).
10. Permohonan anak angkat yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dengan maksud untuk memperlakukan anak angkat tersebut sebagai anak kandung dan dapat mewaris, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri, sedangkan apabila dimaksudkan untuk dipelihara, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama.
11. Untuk permohonan pengangkatan anak oleh seorang WNA terhadap anak WNI atau oleh seorang WNI terhadap anak WNA (Pengangkatan Anak Antar Negara/*Inter Country Adoption*) hanya dapat dilakukan dalam daerah Pengadilan Negeri di mana Yayasan yang ditunjuk Departemen. Sosial RI untuk dapat dilakukannya *Inter Country Adoption* berada; yang saat ini ada 6, yaitu:
  - a. DKI Jakarta – Yayasan Sayap Ibu - Yayasan Bhakti Nusantara “Tiara Putra”
  - b. Jawa Barat - Yayasan Pemeliharaan Anak di Bandung.
  - c. DI Yogyakarta - Yayasan Sayap Ibu.
  - d. Jawa Tengah - Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi di Solo.
  - e. Jawa Timur - Panti Matahari Terbit di Surabaya.
  - f. Kalimantan Barat - Yayasan Kesejahteraan Ibu dan Anak Pontianak.

*Inter Country Adoption* dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), dan pelaksanaannya harus memperhatikan SEMA No. 6 Tahun 1983 jo SEMA No. 4 Tahun 1989 jo UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41.

Perlu diperhatikan adanya Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02.PW.09.01-1981 tentang Pemberian Paspor dan Exit Permit kepada anak warga negara Indonesia yang diangkat anak oleh warga negara asing, tanggal 3 Agustus 1981, khususnya butir 1 yang berbunyi, “Melarang memberikan paspor dan exit permit kepada anak-anak Warga Negara Indonesia yang diangkat anak oleh Warga Negara Asing apabila pengangkatan anak tersebut tidak dilakukan oleh Putusan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/tempat kediaman anak tersebut di Indonesia.”

## **B. JENIS-JENIS PERMOHONAN YANG DAPAT DIAJUKAN MELALUI PENGADILAN NEGERI ANTARA LAIN**

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 1 Undang-Undang

No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; Pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang No 23 Tahun 2002).

2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).
4. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).
5. Permohonan pembatalan perkawinan (Pasal 25, 26 dan 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).
6. Permohonan pengangkatan anak (harus diperhatikan SEMA No. 6 Tahun 1983).
7. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura Ordonantie Pasal 49 dan 50, Peraturan Catatan Sipil keturunan Cina Ordonantie 20 Maret 1917-130 jo 1929-81 Pasal 95 dan 96, untuk golongan Eropa KUHPerduta Pasal 13 dan 14), permohonan akta kelahiran, akta kematian.
8. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (Pasal 13 dan 14 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).
9. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 BW) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 BW).
10. Permohonan agar ditetapkan sebagai wakil/kuasa untuk menjual harta warisan.

### **C. PERMOHONAN YANG DILARANG**

---

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan.
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.

Untuk mengalihkan status kepemilikan benda tetap, seperti menghibahkan, mewakafkan, menjual, membalik nama sebidang tanah dan rumah, yang semula tercatat atas nama almarhum atau almarhumah, cukup dilakukan:

1. Bagi mereka yang berlaku Hukum Waris Adat, dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris yang bersangkutan sendiri, yang disaksikan oleh Lurah dan diketahui Camat dan desa dan kecamatan tempat tinggal almarhum.

2. Bagi mereka yang berlaku Hukum waris lain-lainnya, misalnya Warga Negara Indonesia keturunan Hindia, dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (perhatikan Surat Edaran Menteri, Direktur Jenderal Agraria, Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah ub. Kepala Pembinaan Hukum, R. Soepandi tertanggal 20 Desember 1969, No. Dpt/112/63/12/69, yang terdapat dalam buku tuntunan bagi Pejabat Pembuat Akte Tanah, Departemen Dalam Negeri, Ditjen Agraria, hlm. 85).

#### **D. AKTA DI BAWAH TANGAN MENGENAI KEAHLI WARISAN**

---

1. Akta ini dibuat oleh ahli waris almarhum, yang berupa suatu surat pernyataan bahwa dia mereka adalah ahli waris, dengan menyebutkan kedudukan masing-masing dalam hubungan keluarga yang telah meninggal. Pernyataan yang dibuat tersebut dapat di mintakan untuk disahkan tanda tangannya oleh Ketua Pengadilan Negeri.
2. Setelah membacakan dan menjelaskan surat pernyataan tersebut di hadapan para pihak, Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim yang ditunjuk mengesahkan tanda tangan mereka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Stbl. 1916-46 dengan cara, di bawah pernyataan tersebut dibubuhi kalimat:

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, menerangkan, bahwa bernama ..... telah saya kenal atau telah diperkenalkan kepada saya, dan kepadanya/mereka telah saya jelaskan isi pernyataan dalam akta tersebut di atas, dan setelah itu ia/mereka membubuhkan tanda tangannya di hadapan saya.

Surat keterangan ahli waris tersebut hanya berlaku untuk suatu keperluan tertentu, karena itu di bawahnya dicantumkan dengan huruf-huruf besar sebagai berikut (sebagai contoh):

Catatan:

“Akta di bawah tangan yang telah disahkan ini khusus berlaku untuk mengambil uang deposito di bank ..... atas nama .....”

Dan kemudian dibubuhi cap Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Stbl.1916 No. 46, akta tersebut dicatat dalam Buku Register yang khusus disediakan untuk itu.

#### **E. TATA CARA ADOPSI ANAK**

---

Pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak atau yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak dapat mengajukan permohonan pengesahan atau pengangkatan anak. Demikian juga bagi mereka yang memutuskan untuk tidak menikah atau tidak terikat dalam perkawinan. Apa langkah-langkah tepat yang harus diambil agar anak angkat tersebut mempunyai kekuatan hukum?

## 1. Pihak yang dapat mengajukan adopsi

### a. Pasangan Suami Istri

Ketentuan mengenai adopsi anak bagi pasangan suami istri diatur dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak. Selain itu Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak juga menegaskan bahwa syarat untuk mendapatkan izin adalah calon orang tua angkat berstatus kawin dan pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak, sekurang-kurangnya sudah kawin lima tahun. Keputusan Menteri ini berlaku bagi calon anak angkat yang berada dalam asuhan organisasi sosial.

### b. Orang tua tunggal

#### 1) Staatblaad 1917 No. 129

Staatblaad ini mengatur tentang pengangkatan anak bagi orang-orang Tionghoa yang selain memungkinkan pengangkatan anak oleh Pengadopsi yang terikat perkawinan, juga bagi yang pernah terikat perkawinan (duda atau janda). Namun bagi janda yang suaminya telah meninggal dan sang suami meninggalkan wasiat yang isinya tidak menghendaki pengangkatan anak, maka janda tersebut tidak dapat melakukannya.

Pengangkatan anak menurut Staatblaad ini hanya dimungkinkan untuk anak laki-laki dan hanya dapat dilakukan dengan Akta Notaris. Namun Yurisprudensi (Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta) tertanggal 29 Mei 1963, telah membolehkan mengangkat anak perempuan.

#### 2) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 ini mengatur tentang pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI). Isinya selain menetapkan pengangkatan yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dan orang tua angkat (*private adoption*), juga tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (*single parent adoption*). Jadi, jika Anda belum menikah atau Anda memutuskan untuk tidak menikah dan Anda ingin mengadopsi anak, ketentuan ini sangat memungkinkan Anda untuk melakukannya.

#### 3) Tata cara mengadopsi

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada.

Bentuk permohonan itu bisa secara lisan atau tertulis, dan diajukan ke panitera. Permohonan diajukan dan ditanda tangani oleh pemohon sendiri atau

kuasanya, dengan dibubuhi materai secukupnya dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat.

#### 4) Isi permohonan

Adapun isi Permohonan yang dapat diajukan adalah:

- motivasi mengangkat anak, yang semata-mata berkaitan atau demi masa depan anak tersebut.
- penggambaran kemungkinan kehidupan anak tersebut di masa yang akan datang.

Untuk itu dalam setiap proses pemeriksaan, Anda juga harus membawa dua orang saksi yang mengetahui seluk beluk pengangkatan anak tersebut. Dua orang saksi itu harus pula orang yang mengetahui betul tentang kondisi pengadopsi (baik moril maupun materiil) dan memastikan bahwa Anda akan betul-betul memelihara anak tersebut dengan baik.

## 2. Yang dilarang dalam permohonan

Ada beberapa hal yang tidak diperkenankan dicantumkan dalam permohonan pengangkatan anak, yaitu:

- menambah permohonan lain selain pengesahan atau pengangkatan anak.
- pernyataan bahwa anak tersebut juga akan menjadi ahli waris dari pemohon.

### Mengapa?

Karena putusan yang dimintakan kepada Pengadilan harus bersifat tunggal, tidak ada permohonan lain dan hanya berisi tentang penetapan anak tersebut sebagai anak angkat dari pemohon, atau berisi pengesahan saja.

Mengingat bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan, maka perlu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, termasuk pula mempersiapkan bukti-bukti yang berkaitan dengan kemampuan finansial atau ekonomi. Bukti-bukti tersebut akan memberikan keyakinan kepada majelis hakim tentang kemampuan dan kemungkinan masa depan anak tersebut. Bukti tersebut biasanya berupa slip gaji, Surat Kepemilikan Rumah, deposito dan sebagainya.

## 3. Pencatatan di kantor Catatan Sipil

Setelah permohonan disetujui Pengadilan, akan menerima salinan Keputusan Pengadilan mengenai pengadopsian anak. Salinan yang Pengadopsi peroleh ini harus dibawa ke kantor Catatan Sipil untuk menambahkan keterangan dalam akta kelahirannya. Dalam akte tersebut dinyatakan bahwa anak tersebut telah diadopsi dan di dalam tambahan itu disebutkan pula nama pengadopsi sebagai orang tua angkatnya.

## 4. Akibat hukum pengangkatan anak

Pengangkatan anak berdampak pula pada hal perwalian dan waris.

### a. Perwalian

Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan beragama Islam, bila dia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya.

#### b. Waris

Khasanah hukum di Indonesia, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat.

- **Hukum Adat:** Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang parental, Jawa, misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orangtua kandungnya. Oleh karenanya, selain mendapatkan hak waris dari orangtua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya. Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya (M. Buddiarto, S.H, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum, AKAPRESS, 1991).
- **Hukum Islam:** Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya (M. Budiarto, S.H, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi hukum, AKAPRESS, 1991)
- **Peraturan Perundang-undangan:** Dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.

**CONTOH SURAT PERMOHONAN**

Jakarta, 24 Februari 2017

Kepada:

Yang terhormat Bapak Ketua

Pengadilan Negeri Jakarta Utara

di – Jakarta Utara

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Dr. Elfrida Gultom, S.H.,M.Hum.,M.Kn, Advokat, berkantor di Jalan XYZ berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Februari 2017, terlampir, bertindak untuk dan atas nama Nyonya Sintya, bertempat tinggal di Jalan Sunda No.17, Jakarta, dengan ini hendak menandatangani dan memajukan surat permohonan ini, selanjutnya akan disebut sebagai PEMOHON.

Adapun mengenai permohonannya adalah sebagai berikut:

Bahwa pemohon pada tanggal 10 Januari 1966 di Jakarta telah menikah dengan suami pemohon yang bernama Feroza, seperti terbukti dari petikan Akta Perkawinan No.123/1966 tertanggal 10 Januari 1966 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Menteng No. 11, Jakarta Pusat. (foto copy, terlampir)

Bahwa selama dalam ikatan perkawinan dengan suami pemohon tersebut, telah dilahirkan oleh pemohon seorang anak perempuan yang diberi nama Melia, pada tanggal 11 Desember 1976 pukul 21.00 W.I.B. di Jakarta, seperti terbukti dari petikan Akta Kelahiran No.49/1976 tertanggal 11 Desember 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat. (foto copy, terlampir);

Bahwa semasa perkawinan pemohon dan suami pemohon, telah membeli tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Menteng No.100, Jakarta Pusat, dengan luas 300m, dengan batas-batasnya sebagai berikut

1. Utara : berbatasan dengan Jalan Palan
2. Barat : berbatasan dengan Tanah Milik tuan Santro
3. Timur : berbatasan dengan Jalan segitiga
4. Selatan : berbatasan dengan Tanah Milik Masinty

Sebagaimana terbukti dari sertifikat No. 009/2003 tertanggal 11 Maret 2003 atas nama Sintya

Bahwa pada tanggal 8 Februari 2010, suami pemohon telah wafat seperti terbukti dari petikan Surat Kematian No.1/2010 tertanggal 8 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Menteng No. 001, Jakarta Pusat. (foto copy, terlampir)

Bahwa suami pemohon meninggalkan 2 orang ahli waris sah yang terdiri dari pemohon yaitu Syntia dan anak pemohon yaitu Melia.

Bahwa pemohon sebagai ibu dari anak tersebut sangat berkepentingan sekali, agar terhadap warisan harta bersama semasa perkawinan pemohon dan suami pemohon, sebagaimana yang tersebut di atas, pemohon memajukan permohonan izin menjual menurut bagian pemohon dan bagian dari anak pemohon, untuk dapat mencukupi biaya kebutuhan sehari-hari dan untuk membiayai sekolah anak pemohon yaitu Melia;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri di Jakarta Utara berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut di atas
2. Memberikan izin dan kuasa kepada pemohon untuk menjual warisan yang tersebut di atas untuk keperluan dan kebutuhan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hormat kuasa pemohon,

( Dr. Elfrida R Gultom, SH., M .Hum.,M.Kn )

**CONTOH PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK**

Kepada Yth.

KETUA PENGADILAN NEGERI

Jl. Pulomas

Di.

Jakarta Timur

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dr. Elfrida R Gultom, SH. M.Hum., M.Kn, Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor di Jalan XYZ,. Bertindak untuk dan atas nama Pemohon 1. Mosu, PNS, beralamat di Kompleks Jakarta Timur; Pemohon 2. Misa, ibu rumah tangga, beralamat Kompleks Jakarta Timur

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak/Adopsi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Januari 1976 dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor: ..../Cs/G/76.
2. Bahwa sejak perkawinan, para Pemohon telah mengangkat seorang anak bernama Musu, yang saat itu berusia 1 bulan, anak kandung dari seorang ibu bernama Fifi, yang dilakukan secara hukum adat.
3. Bahwa ibu dari anak tersebut tidak mampu untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta memberikan kebutuhan sehari-hari terhadap anak yang dilahirkannya.
4. Bahwa ibu kandung dari anak tersebut adalah adik dari Pemohon 2
5. Bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon, telah mendapatkan kasih sayang dari Para Pemohon seperti anak kandung sendiri.
6. Bahwa Para Pemohon bersedia pula mendidik dan memberikan kepada Musu hak-haknya sebagaimana anak kandung sendiri.
7. Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan anak tersebut khususnya.
8. Bahwa Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat rohani dan jasmani.
9. Bahwa Penetapan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur sangat kami perlukan agar kedudukan anak tersebut mendapatkan kepastian hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Para Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pengangkatan Anak/Adopsi yang kami ajukan.
2. Menyatakan sah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak perempuan bernama Musu yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 4 Desember 1995.

Demikian permohonan kami atas perkenan dan terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.

(Dr. Elfrida R Gultom, S.H., M.Hum., M.Kn)

#### **Syarat Mengadopsi Anak**

- a. Surat permohonan disampaikan ke pengadilan agama
- b. Fotokopi KTP suami istri (pemohon) dan kedua orangtua anak
- c. Surat kematian suami istri orangtua anak (jika meninggal) dari lurah setempat
- d. Fotokopi persetujuan penyerahan anak kepada pemohon, yang diketahui RT dan lurah setempat
- e. Surat rekomendasi pengangkatan anak dari Dinas Sosial Kota jika orangtuanya dan sang anak tidak diketahui asal-usulnya (anak temuan)
- f. Biaya
  - 1) Pendaftaran Rp 30.000,-
  - 2) Proses Rp 50.000,-
  - 3) Pemanggilan:
    - a) Radius I : Rp 110.000
    - b) Radius II : Rp 120.000
    - c) Radius III: Rp 130.000
  - 4) Materai Rp 6.000,-
  - 5) Redaksi Rp 5.000,-

#### **Catatan:**

- \* Setiap fotokopi harus dilegalisir di kantor pos besar dan diberi materai 6.000.
- \* Juga dilegalisir di kantor PA Kelas 1 A Banjarmasin dengan memperlihatkan aslinya

*Sumber: Pengadilan Agama*

**CONTOH PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK**

Pangkatan Anak

P E N E T A P A N

Nomor: 0070/Pdt.P/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Pengangkatan anak yang diajukan oleh:----- W BIN M.T, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON I"; ----- SR BINTI S, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON II"; ----- Pengadilan Agama tersebut; -----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: 00XX/Pdt.P/2010/PA.Slw. tanggal 09 Desember 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut; -----Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----Telah mendengar keterangan pihak-pihak dan saksi-saksi di dalam persidangan

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 08 Desember 2010 dengan register perkara nomor: 00XX /Pdt.P/2010/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Januari 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, surat nikah tertanggal 31 Januari 2000 Nomor: XXX/187 /I/2000;-----
2. Bahwa di dalam pernikahan tersebut hingga sekarang, para pemohon belum dikaruniai anak, padahal sangat mendambakan anak;-----
3. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010, Para Pemohon telah menerima penyerahan seorang anak laki-laki bernama: RSS BIN C yang lahir di Tegal;-----
4. pada hari Minggu Pon tanggal 08 Agustus 2010 dari orang tua kandungnya bernama: C BIN W dan ST BINTI S untuk dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon dengan surat pernyataan penyerahan hak asuh anak;-----
5. Bahwa sejak penyerahan anak tersebut, Para Pemohon telah mengasuh, merawat layaknya orang tua kepada anak kandungnya sendiri;-----

6. Bahwa untuk kepentingan anak tersebut di kemudian hari serta kemandirian hati Para Pemohon, maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Agama Slawi;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----
2. Menetapkan anak Laki-laki bernama RSS BIN C yang lahir di Tegal pada hari Minggu Pon tanggal 08 Agustus 2010 sebagai anak angkat dari pasangan suami istri W BIN MT dan SR BINTI S;-----
3. Menyatakan sah menurut hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon bernama: W BIN M.T dan SR BINTI S, bertempat tinggal di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal terhadap anak Laki-laki bernama: "RSS BIN C" yang lahir di Tegal pada hari Minggu Pon tanggal 08 Agustus 2010 -----
4. Biaya perkara menurut hukum;-----

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis hakim telah berusaha menasihati kedua belah pihak untuk mempertimbangkan masak- masak permohonannya, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II; -----

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I mengemukakan bahwasanya ia mampu untuk membiayai dan merawat kebutuhan anak angkatnya mengingat saat ini Pemohon I bekerja sebagai pedagang dan mempunyai penghasilan yang tetap; -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon II menyatakan dirinya menyetujui dan ikhlas untuk mengangkat anak tersebut dikarenakan dengan adanya anak angkat tersebut kehidupan rumah tangga Pemohon tambah bergairah dan bersemangat lagi, selain itu Pemohon II juga menyatakan dengan pengangkatan anak tersebut diharapkan akan membawa maslahat bagi anak tersebut; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari orang tua kandung anak angkat Pemohon I dan Pemohon II yang bernama C BIN W dan ST BINTI S yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa, benar RSS adalah anak kandungnya; -----
- Bahwa, pada dasarnya yang bersangkutan tidak keberatan apabila anak kandungnya tersebut dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa, yang bersangkutan sudah yakin bahwa anak kandungnya tersebut akan lebih baik apabila dirawat dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II karena mereka lebih mapan ekonominya, dimana keduanya bekerja sebagai Pedagang dan termasuk keluarga yang harmonis; -----
- Bahwa, yang bersangkutan sudah menyerahkan anak kandungnya tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II pada saat 1 (satu) minggu setelah dilahirkan pada tanggal 08 Agustus 2010; -----
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah menyatakan kesanggupannya kepada yang bersangkutan untuk merawat anak tersebut layaknya anak kandungnya sendiri; -----  
-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut: -----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor; 332811030700XXX tanggal 22 November 2010 yang dikeluarkan oleh Bupati Tegal; Selanjutnya alat bukti tersebut telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.1;-----
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor; 3328114704730XXX tanggal 22 November 2010 yang dikeluarkan oleh Bupati Tegal; Selanjutnya alat bukti tersebut telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.2;-----
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II nomor: XXX/187/I/2000 tanggal 31 Januari 2000, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal; Selanjutnya dicocokkan ternyata telaah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.3; -----  
-----
4. Foto Copy Surat Kelahiran atas nama RSS nomor: XX/L/HK/XI/2010 tanggal 23 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa H Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Selanjutnya dicocokkan ternyata telaah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.4; -----
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah orang tua kandung RSS nomor: XXX/81/VI/94 tanggal 08 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal; Selanjutnya tersebut telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.5; -----  
-----
6. Surat Keterangan Penghasilan Pemohon I tanggal 03 Desember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon I dan diketahui oleh Kepala desa H dan Camat Adiwerna, bermeterai cukup, diberi tanda P.6;-----
7. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Asuh Anak tanggal 03 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh kedua orang tua kandung RSS, Pemohon I dan Pemohon II

yang diketahui oleh Kepala Desa H, Selanjutnya tersebut telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.7;-----  
-----

8. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Asuh Anak tanggal 03 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Pemohon I dan Pemohon II, kedua orang tua kandung RSS, yang diketahui oleh Kepala Desa H bermeterai cukup, diberi tanda P.8;-----  
-----
9. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon I nomor 3328113012107XXX tanggal 30 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, Selanjutnya tersebut telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.9;-

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut: -----

1. T BIN T, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:----- -

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi bertetangga dengan para Pemohon;-----Bahwa, saksi kenal dengan C

BIN W dan ST BINTI S sebagai orang tua kandung dari RSS; -----

Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami istri; -----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II saat ini keduanya bekerja sebagai pedagang; -----  
-----

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II mengangkat anak yang bernama RSS dari pasangan suami istri yang bernama C BIN W dan ST BINTI S; ---

Bahwa, selama di dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II anak tersebut terlihat bahagia dan terawat dengan baik; -----

Bahwa, pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan cara kekeluargaan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, dimana orang tua anak kandung tersebut menyerahkan dengan tulus ikhlas karena anaknya tersebut akan lebih baik hidupnya apabila diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut berusia 1 (satu) minggu; -----

2. S BIN W, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;-----
  - Bahwa, saksi mengenal C BIN W dan ST BINTI S sebagai orang tua kandung dari RSS; -----

- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2000; -----
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II saat ini keduanya bekerja sebagai
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengangkat anak yang bernama RSS dari pasangan suami istri yang bernama C BIN W dan ST BINTI S, setelah anak tersebut dilahirkan secara cesar; -----
- Bahwa, selama di dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II anak tersebut terlihat bahagia dan terawat dengan baik; -----
- Bahwa, pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan cara kekeluargaan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, dimana orang tua anak kandung tersebut menyerahkan dengan tulus ikhlas karena anaknya tersebut akan lebih baik hidupnya apabila diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut berusia 1 (satu) minggu; -----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan bukti dan keterangan lain, selanjutnya mohon penetapan;--

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini; -----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana di uraikan di atas; -----

Menimbang bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk dapat diberikan penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum sahnyanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam terhadap seorang anak yang bernama RSS BIN C dari orang tua kandungnyanya yang bernama C BIN W dengan ST BINTI S;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P. 3, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 30 Januari 2000 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 berupa Foto kopi Akte Kelahiran atas nama RSS maka ternyata anak tersebut adalah anak dari pasangan C BIN W dengan ST BINTI S;-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, maka ternyata C BIN W dengan ST BINTI S adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 08 Juni 1994;-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, maka ternyata Pemohon I dan Pemohon II sebagai seorang pedagang telah mempunyai penghasilan setiap bulannya sekitar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), sehingga keduanya sudah dikategorikan mampu untuk menjadi orang tua angkat dari RSS;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, maka ternyata C BIN W dengan ST BINTI S telah dengan suka rela menyerahkan anaknya yang bernama RSS kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh dan dijadikan anak angkat;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P.9 berupa Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 3328113012107XXX, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Tegal, maka ternyata di dalamnya telah mencantumkan nama RSS sebagai anak angkat dari Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan perkara permohonan Pengangkatan Anak tersebut berdasarkan Hukum Islam yang berlaku di dalam Negara Republik Indonesia; -----

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa anak angkat ialah anak yang dalam perawatan pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan Agama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam diperlukan putusan

Pengadilan Agama incassu Pengadilan Agama sebagai peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat maupun alat bukti saksi-saksi serta keterangan pihak-pihak yang bersangkutan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 30 Januari 2000 dan selama menikah belum dikaruniai anak, meskipun usia pernikahan mereka sudah cukup lama; -----
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengangkat seorang anak bernama RSS BIN C sejak satu minggu setelah anak tersebut dilahirkan; --

Bahwa, sejak sekitar pertengahan bulan Agustus 2010, anak tersebut telah dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II layaknya anak kandung sendiri; -

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II saat ini keduanya bekerja sebagai pedagang dan memiliki penghasilan setiap bulannya sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga yang bersangkutan mampu secara financial untuk memelihara dan merawat anak tersebut; -----
- Bahwa, orang tua anak tersebut sudah menyerahkan anaknya tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II secara ikhlas tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan bermaksud agar anaknya tersebut lebih baik masa depannya; -----  
-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam yang berkenaan dengan masalah pengangkatan anak tersebut sebagai berikut: -----  
-----

- Bahwa, Islam membolehkan perbuatan hukum pengangkatan anak (Tabani) dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, lahir dan batin, dunia dan akherat; -----
- Bahwa, dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran Agama dan lain-lainnya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutus hubungan hukum/nashab dengan orang tua asalnya, sehingga kalau anak angkat itu perempuan, maka wali nikahnya tetap orang tua asalnya; -----Bahwa, antara orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum wasiat wajibah, sehingga terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam; -----

- Bahwa, pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua, wali, atau badan hukum yang menguasai anak yang akan diangkat dengan calon orang tua angkatnya; -----
- Bahwa, terhadap anak yang orang tuanya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam, sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-335/MUI/VI/82, tanggal 18 Sya'ban 1402 H. atau tanggal 10 Juni 1982 M.; -----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta yang ditemukan di persidangan dihubungkan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang pengangkatan anak tersebut maka permohonan pengesahan pengangkatan anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud dan unsur-unsur Pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya pada butir 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 171 huruf (h) dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/82 tanggal 18 Sya'ban 1402 H. atau tanggal 10 Juni 1982 M.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka demi kepentingan semua pihak, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang bermohon agar perbuatan hukumnya dalam pengangkatan anak yang bernama RSS BIN C dapat dikabulkan; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II; -----

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; ----

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan anak laki-laki bernama RSS BIN C yang lahir di Tegal pada hari Ahad Pon, tanggal 08 Agustus 2010 sebagai anak angkat dari Pemohon I (W BIN M) dan Pemohon II (SR BINTI S);-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 161.000.- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah); -----

4. Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SYAMSUDDIN AHMAD, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ARIF MUSTAQIM, MH. dan Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. MACHYAT, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II; ---

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs.ARIF MUSTAQIM,MH.

Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,,MH.

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

Panitera Pengganti,

H. MACHYAT, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp. 90.000,-
4. Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai -----	Rp. 6.000,-
Jumlah -----	Rp.161.000,-

## CONTOH PENETAPAN AHLI WARIS

S A L I N A N P E N E T A P A N  
Nomor: 090/Pdt.P/2010/PA.JS  
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MCP**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan Swasta, bertempat tinggal di Jalan M I RT.008 RW. 007 No. 11 Kelurahan Kramat Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. E, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya RT.001 RW. 025 No. 116 Kelurahan Bencong Kecamatan Kelapa Satu Tangerang, Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. P, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Teratai X/M-25 RT.003 RW. 002 No. 4 Kelurahan Tanjung Timur Kecamatan Jagakarsa Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
4. D, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan E1 RT.005 RW. 012 No. 1 Kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Tangerang, Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;
5. F, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jl. Kecil No. 8, RT 002, RW 002, Kel. Cikini, Kec. Menteng, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut **Pemohon V**;
6. T, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Apt. 12 B-1 Condominium, No. 16 Jalan Mayang, 50450 Kuala Sango. Selanjutnya disebut **Pemohon VI**;

**Selanjutnya Pemohon I selain untuk dan atas nama diri sendiri juga selaku kuasa dari Pemohon VI.**

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi;
- Telah memperhatikan alat-alat bukti lainnya;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari **Almarhum LS** dan **Almarhumah DS** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register Nomor: 090/Pdt.P/2010/PA.JS tanggal 11 Juni 2010 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2001 telah meninggal dunia Ayah dari Para Pemohon yang bernama Almarhum LS di Bandung karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam serta bertempat tinggal terakhir di Jalan Dago I RT.006 RW. 003 No. 68 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Bandung, surat kematian Penduduk WNI No.186/KM/V/2001, tanggal 20 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Dago Kecamatan Coblong, Kotamadya Bandung, selanjutnya disebut "**Almarhum**";
2. Bahwa ketika almarhum wafat, ayahnya yang bernama **M. S** telah meninggal terlebih dahulu dari Almarhum yaitu pada tahun 1975 dan ibunya yang bernama K juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum yaitu pada tahun 1972 keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
3. Bahwa selama hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **DS** pada tanggal 31 Desember 1961 dengan Akte Nikah Nomor 170/1961, dalam hal ini ditunjukkan dengan Duplikat Surat Nikah No. 01/N/XI/1982 (tertanggal 3 November 1982) dan dengan Duplikat Surat Nikah No. 031/N/1/1992 (tertanggal 22 Januari 1992) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta), pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai suami dari DS dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 anak bernama:
  - 1). E, Lahir 28 Juli 1962
  - 2). P, Lahir 9 November 1963
  - 3). T, Lahir 21 Maret 1965
  - 4). D, Lahir 3 Desember 1966
  - 5). F, Lahir 13 Desember 1969; dan
  - 6). L, Lahir 13 Juli 1972;
4. Bahwa Almarhum yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2001 tersebut meninggalkan ahli waris (sesuai Surat Keterangan Ahli Waris No. 474.3/157/Cbl/2005 tertanggal 12 Oktober 2005 yang dikeluarkan Walikota Bandung) sebagai berikut:
  - 1) DST (Istri)
  - 2) E sebagai (Anak Kandung)
  - 3) P sebagai (Anak Kandung)
  - 4) T sebagai (Anak Kandung)
  - 5) D sebagai (Anak Kandung)
  - 6) F sebagai (Anak Kandung)
  - 7) L (Anak Kandung).

5. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2010 telah meninggal dunia ibu kandung dari Para Pemohon yang bernama Almarhumah DST di Bandung karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, serta bertempat tinggal terakhir di Jl. Bukit Dago I No. 6, RT 006, RW 003, Kel. Dago, Kec. Coblong, Kotamadya Bandung, sesuai dengan Surat kematian No. 4/KM/II/2001 tertanggal 11 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kotamadya Bandung. Selanjutnya disebut **Almarhumah**.
6. Bahwa ketika Almarhumah wafat, ayahnya yang bernama **R** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhumah yaitu pada tahun 1943, serta ibunya yang bernama **S** juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhumah yaitu pada tahun 2002.
7. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **LS** pada tanggal 31 Desember 1961 sesuai Akte Nikah No. 173/1961, dalam hal ini ditunjukkan dengan Duplikat Surat Nikah No. 011/N/XI/1982 (tertanggal 3 November 1982) dan Duplikat Surat Nikah No. 03/N/1/1992 (tertanggal 22 Januari 1992), yang kesemuanya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, yang mana pada saat wafatnya Almarhumah berstatus janda dan tidak pernah menikah lagi, dan dari pernikahan tersebut di atas telah lahir 6 (enam) orang anak kandung yang bernama:
  - 1) E, Lahir 28 Juli 1962;
  - 2) P, Lahir 9 November 1963;
  - 3) T, Lahir 21 Maret 1965;
  - 4) D, Lahir 3 Desember 1966;
  - 5) F, Lahir 13 Desember 1969; dan
  - 6) L, Lahir 13 Juli 1972.
8. Bahwa Almarhumah yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2010 tersebut meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:
  - 1) E (Anak Kandung)
  - 2) P (Anak Kandung)
  - 3) T (Anak Kandung)
  - 4) D (Anak Kandung)
  - 5) F (Anak Kandung)
  - 6) L (Anak Kandung)
9. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
10. Bahwa Para Pemohon sedang dalam keadaan tidak bersengketa.
11. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari Almarhum LS dan Almarhumah DS dan bagian masing-masing ahli waris sesuai Hukum Waris Islam.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar Para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhum LS (ayah kandung) dan Almarhumah DS (ibu kandung). Oleh karena itu, selanjutnya Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon seperti disebutkan di atas.
2. Menetapkan Almarhum LS telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2001.
3. Menetapkan ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan Almarhum pada saat wafatnya Almarhum adalah sebagai berikut:
  - 1) DS (Istri)
  - 2) E (Anak Kandung)
  - 3) P (Anak Kandung)
  - 4) T (Anak Kandung)
  - 5) D (Anak Kandung)
  - 6) F (Anak Kandung)
  - 7) L (Anak Kandung)
4. Menetapkan Almarhumah DS telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2010.
5. Menetapkan ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan Almarhumah sekaligus menetapkan ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan Almarhum (ayah kandung) setelah wafatnya Almarhumah (ibu kandung) adalah sebagai berikut:
  - 1) E (Anak Kandung)
  - 2) P (Anak Kandung)
  - 3) T (Anak Kandung)
  - 4) D (Anak Kandung)
  - 5) F (Anak Kandung)
  - 6) L (Anak Kandung)
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam.
7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum berlaku. Atau: Bilamana Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dengan surat panggilan yang telah disampaikan dengan patut dan resmi Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya ada yang dirubah yaitu mencabut petitum nomor 6 karena pembagiannya akan diselesaikan secara kekeluargaan diantara para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

**I. Surat:**

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama L (Bukti P.1);
2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama E (Bukti P.2);
3. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama P (Bukti P.3);
4. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5309.220643.0234 atas nama D (Bukti P.4);
5. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama F (Bukti P.5);
6. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama T (Bukti P.6);
7. Photo copy duplikat surat nikah atas nama L dan D (Bukti P.7);
8. Photo copy Kartu Keluarga atas nama D (Bukti P.8);
9. Photo copy Surat Keterangan Kematian atas nama L (Bukti P.9);
10. Photo copy Surat Keterangan Kematian atas nama D (Bukti P.10);
11. Photo copy Surat Keterangan Ahli Waris (Bukti P.11);
12. Surat pernyataan tidak sengketa (P.12);
13. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama L (P.13);
14. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama E (P.14);
15. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama P (P.15);
16. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama D (P.16);
17. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama F (P.17);
18. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama T (P.18);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P.6 dan P.18 dan telah bermeterai cukup kecuali P.12 dan 18;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di bawah sumpah yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**II. Saksi – saksi:**

**Saksi I:**

**M**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Baru RT.009 RW.005 No. 3 Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Almarhumah DS;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, Almarhum LS dan Almarhumah DS;
- Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum LS dan DS;
- Bahwa ayah dan ibu Almarhum LS dan Almarhumah DS telah meninggal lebih dahulu dari Almarhum LS dan Almarhumah DS begitu pula dengan kakek serta nenek dari Almarhum LS dan Almarhumah DS sudah meninggal lebih dahulu;

- Bahwa suami Almarhumah DS yang bernama LS telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa tidak ada anak lain selain Para Pemohon dari Almarhum LS dan DS;
- Bahwa Almarhum LS dan DS semasa hidupnya beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Almarhum LS dan DS meninggal karena sakit;
- Bahwa Almarhum LS dan DS tidak mempunyai ahli waris lain selain Para Pemohon;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari Almarhum LS dan DS sesuai hukum waris Islam;

**Saksi II:**

S, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jl. gang Cemara No.85 RT 003 RW 008 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

- Bahwa saksi adalah adik Almarhum LS;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, Almarhum LS dan Almarhumah DS;
- Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum LS dan DS;
- Bahwa ayah dan ibu Almarhum LS dan DS telah meninggal lebih dahulu dari Almarhum LS dan DS begitupun pula dengan kakek serta nenek dari Almarhum LS dan DS sudah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa suami Almarhumah DS yang bernama LS telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa tidak ada anak lain selain Para Pemohon dari Almarhum LS dan Almarhumah DS;
- Bahwa Almarhum LS dan DS semasa hidupnya beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Almarhum LS dan DS meninggal karena sakit;
- Bahwa Almarhum LS dan DS tidak mempunyai ahli waris lain selain Para Pemohon;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari Almarhum LS dan DS sesuai hukum waris Islam;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 terbukti bahwa Almarhum LS dan DS beragama Islam oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan No. 3 Tahun 2006 angka (37) Pasal 49 huruf (b) berikut penjelasannya, maka permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 harus pula dinyatakan terbukti bahwa Almarhum LS telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2001;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum permohonannya angka (3) telah mohon agar menetapkan ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan Almarhum LS adalah:

- 1) DS (Istri)
- 2) E (Anak Kandung)
- 3) P (Anak Kandung)
- 4) T (Anak Kandung)
- 5) D (Anak Kandung)
- 6) F (Anak Kandung)
- 7) L (Anak Kandung)

Menimbang, bahwa Para Pemohon menerangkan di muka sidang bahwa benar ahli waris dari Almarhum LS adalah seperti tersebut di atas, dan tidak ada ahli waris lainnya selain dari Para Pemohon dan Almarhumah DS;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan dua orang saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon baik surat maupun saksi-saksi pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta dengan mendasarkan kepada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 angka 37 Pasal 49 huruf (b) berikut penjelasannya, maka Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa yang menjadi ahli waris dari Almarhum LS dan DS dan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum permohonannya angka (5) telah mohon agar menetapkan ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan Almarhumah sekaligus menetapkan ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan Almarhum (ayah kandung) setelah wafatnya Almarhumah (ibu kandung) adalah sebagai berikut:

- 1) E (Anak Kandung)
- 2) P (Anak Kandung)
- 3) T (Anak Kandung)
- 4) D (Anak Kandung)
- 5) F (Anak Kandung)
- 6) L (Anak Kandung)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 harus pula dinyatakan terbukti bahwa Almarhumah DS telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2010;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menerangkan di muka sidang bahwa benar ahli waris dari Almarhumah DS adalah seperti tersebut di atas, dan tidak ada ahli waris lainnya selain dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan dua orang saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon baik surat maupun saksi-saksi pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta dengan mendasarkan kepada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 angka 37 Pasal 49 huruf (b) berikut penjelasannya, maka Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa yang menjadi ahli waris dari Almarhumah DS adalah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta dengan mendasarkan kepada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 angka 37 Pasal 49 huruf (b) berikut penjelasannya, maka Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa yang menjadi ahli waris dan yang berhak atas harta peninggalan dari Almarhum Lukito Sukahar dan Almarhumah DS adalah Para Pemohon sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mencabut petitum nomor 6 karena pembagiannya akan diselesaikan secara kekeluargaan diantara Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 271-272 RV maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut dan petitum nomor 6 dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara a quo diajukan oleh Para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syariah yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum LS telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2001;
3. Menetapkan ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan Almarhum pada saat wafatnya Almarhum adalah sebagai berikut:
  - 1) DS (Istri)
  - 2) E (Anak Kandung)
  - 3) P (Anak Kandung)
  - 4) T (Anak Kandung)
  - 5) D (Anak Kandung)
  - 6) F (Anak Kandung)
  - 7) L (Anak Kandung)
4. Menyatakan Almarhumah DS telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2010;
5. Menetapkan ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan Almarhumah sekaligus menetapkan ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan Almarhum (ayah kandung) setelah wafatnya Almarhumah (ibu kandung) adalah sebagai berikut:
  - 1) E (Anak Kandung)
  - 2) P (Anak Kandung)
  - 3) T (Anak Kandung)
  - 4) D (Anak Kandung)
  - 5) F (Anak Kandung)
  - 6) L (Anak Kandung)
6. Menyatakan pembagian masing-masing ahli waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam dicabut;
7. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini di jatuhkan di Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1431 Hijriyah oleh kami **Tamah, S.H.** selaku Ketua Majelis, **H. Muhammad Kailani, S.H., M.H** dan **Dra. Hj. Farchanah. M, M.Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan

Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Rahmi, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan Para Pemohon;

Hakim Anggota

**H. Muhammad Kailani, S.H., M.H**

Hakim Ketua

**Tamah, S.H.**

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Farchanah. M, M.Hum**

Panitera Pengganti

**Rahmi, S.H.**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000;
2. Biaya administrasi Rp. 35.000;
3. Biaya panggilan Rp 580.000;
4. Biaya redaksi Rp. 5.000;
5. Materai Rp 6.000,-

**Jumlah Rp 656.000,-**  
**(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)**

# **BAB 3**

## **MEMBUAT SURAT GUGATAN**

Di dalam masyarakat sering terjadi perkara-perkara perdata yang melibatkan dua pihak atau lebih. Yang dimaksud dengan perdata, yaitu perkara sipil atau segala perkara selain perkara kriminal atau pidana. Ketika menghadapi masalah perdata, kita dapat mengajukan surat gugatan perdata kepada pengadilan setempat (Pengadilan Negeri).

Surat gugatan perdata dibuat oleh pengacara atau kantor advokat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Surat ini merupakan permohonan dari pihak penggugat kepada pengadilan untuk menyelenggarakan persidangan antara pihak penggugat dan tergugat terkait kasus yang menimpa pihak penggugat.

Surat gugatan perdata memuat pihak penggugat dan tergugat, pihak yang dituju (ketua pengadilan negeri), rincian permasalahan, perihal yang digugat, dan informasi lain yang penting untuk disampaikan berkenaan dengan kasus perdata yang sedang dihadapi. Rincian permasalahan hendaknya dipaparkan seakurat mungkin agar tidak terjadi kesalahpahaman.

### **A. PERKARA GUGATAN**

---

Gugatan harus diajukan dengan surat gugat yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Gugatan disampaikan kepada Pengadilan Negeri, kemudian akan diberi nomor dan didaftarkan dalam buku Register setelah penggugat membayar panjar biaya perkara, yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan Negeri (Pasal 133 HIR).

Bagi Penggugat yang benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara, hal mana harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa yang bersangkutan, dapat mengajukan gugatannya secara prodeo. Penggugat yang tidak bisa menulis dapat

mengajukan gugatannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan menyuruh mencatat gugatan tersebut (Pasal 120 HIR).

## **B. KOMPETENSI RELATIF (PASAL 118 AYAT (1) HIR)**

---

Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi:

1. Di mana tergugat bertempat tinggal.
2. Di mana tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya).
3. Salah satu tergugat bertempat tinggal, jika ada banyak tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri.
4. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat-tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya.

Penggugat atau salah satu dari penggugat bertempat tinggal dalam hal:

1. Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui di mana ia berada.
2. Tergugat tidak dikenal.
3. Dalam hal tersebut di atas dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka ditempat benda yang tidak bergerak terletak.
4. (Ketentuan HIR dalam hal ini berbeda dengan R.Bg. Menurut Pasal 142 R.Bg, apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri di mana tanah itu terletak).

Dalam hal ada pilihan domisili secara tertulis dalam akta, jika penggugat menghendaki, ditempat domisili yang dipilih itu. Apabila tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) tentang wewenang mengadili secara relatif ini, Pengadilan Negeri tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang. (Hal ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 133 HIR, yang menyatakan, bahwa eksepsi mengenai kewenangan relatif harus diajukan pada permulaan sidang, apabila diajukan terlambat, Hakim dilarang untuk memperhatikan eksepsi tersebut).

## **C. KUASA/WAKIL**

---

Untuk bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari penggugat/tergugat ataupun pemohon, seseorang harus memenuhi syarat-syarat:

1. Mempunyai surat kuasa khusus yang harus diserahkan di persidangan atau pemberian kuasa disebutkan dalam surat gugatan/permohonan, atau kuasa/wakil ditunjuk oleh pihak yang berperkara/pemohon di dalam persidangan secara lisan.
2. Memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Menkeh No. 1/1985 jo Keputusan Menkeh tanggal 7 Oktober 1965 No. J.P.14-2-11.

3. Telah terdaftar sebagai Advokat/Pengacara praktik di kantor Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri setempat atau secara khusus telah diizinkan untuk bersidang mewakili penggugat/tergugat dalam perkara tertentu.
4. Permohonan banding atau kasasi yang diajukan oleh Kuasa/Wakil dari pihak yang bersangkutan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan tersebut atau surat kuasa yang dipergunakan di Pengadilan Negeri telah menyebutkan pemberian kuasa pula untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi.
5. Untuk menjadi kuasa dari pihak tergugat juga berlaku hal-hal tersebut di atas.
6. Kuasa/Wakil Negara/Pemerintah dalam suatu perkara perdata berdasarkan Stbl. 1922 No. 522 dan Pasal 123 ayat 2 HIR, adalah:
  - a. Pengacara Negara yang diangkat oleh Pemerintah.
  - b. Jaksa.
  - c. Orang tertentu atau Pejabat-pejabat yang diangkat/ditunjuk oleh Instansi-instansi yang bersangkutan.

Jaksa tidak perlu menyerahkan Surat Kuasa khusus. Pejabat atau orang yang diangkat/ditunjuk oleh instansi yang bersangkutan, cukup hanya menyerahkan Salinan Surat pengangkatan/penunjukan, yang tidak bermeterai.

## **D. PERKARA GUGUR**

---

Apabila pada hari sidang pertama penggugat atau semua penggugat tidak datang, meskipun telah dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah, sedangkan tergugat atau kuasanya yang sah datang, maka gugatan digugurkan dan penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Penggugat dapat mengajukan gugatan tersebut sekali lagi dengan membayar panjar biaya perkara lagi. Apabila telah dilakukan sita jaminan, sita tersebut ikut gugur.

Dalam hal-hal yang tertentu, misalnya apabila penggugat tempat tinggalnya jauh atau ia benar mengirim kuasanya, namun surat kuasanya tidak memenuhi syarat, Hakim boleh mengundurkan dan menyuruh memanggil penggugat sekali lagi. Kepada pihak yang datang diberitahukan agar ia menghadap lagi tanpa panggilan.

Jika penggugat pada hari sidang pertama tidak datang, meskipun ia telah dipanggil dengan patut, tetapi pada hari kedua ia datang dan pada hari ketiga penggugat tidak hadir lagi, perkaranya tidak bisa digugurkan (Pasal 124 HIR).

## **E. PUTUSAN VERSTEK**

---

Apabila pada hari sidang pertama dan pada hari sidang kedua tergugat atau semua tergugat tidak datang padahal telah dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah, sedangkan penggugat/para penggugat selalu datang, maka perkara akan diputus verstek.

Meskipun tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama atau tidak mengirim kuasanya yang sah, tetapi, jika ia mengajukan jawaban tertulis berupa tangkisan tentang tidak berwenang mengadili, maka perkara tidak diputus dengan verstek.

## **F. TANGKISAN/EKSEPSI**

---

Tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh tergugat, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut.

Apabila diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, dalam pertimbangan hukum dan dalam diktum putusan, tetap disebutkan:

- a. Dalam eksepsi:..... (pertimbangan lengkap).
- b. Dalam pokok perkara..... (pertimbangan lengkap).

## **G. PENCABUTAN SURAT GUGATAN**

---

Gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa. Tetapi jika perkara sudah diperiksa dan tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat (Pasal 271, 272 RV).

## **H. PERUBAHAN/PENAMBAHAN GUGATAN**

---

Penambahan dan/atau penambahan gugatan diperkenankan, asal diajukan pada hari sidang pertama di mana para pihak hadir, tetapi hal tersebut harus ditanyakan pada pihak lawannya guna pembelaan kepentingannya. Penambahan dan/atau penambahan gugatan tidak boleh sedemikian rupa, sehingga dasar pokok gugatan menjadi lain dari materi yang menjadi sebab perkara antara kedua belah pihak tersebut. Dalam hal demikian, maka surat gugat harus dicabut.

## **I. PERDAMAIAN**

---

Jika kedua belah pihak hadir di persidangan, Hakim harus berusaha mendamaikan mereka. Usaha tersebut tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, melainkan dapat dilakukan meskipun taraf pemeriksaan telah lanjut (Pasal 130 HIR).

Jika usaha perdamaian berhasil, maka dibuatlah akta perdamaian, yang harus dibacakan terlebih dahulu oleh Hakim di hadapan para pihak, sebelum Hakim menjatuhkan putusan yang menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut. Akta perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak dilaksanakan, eksekusi dapat di mintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Terhadap putusan perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum banding.

Jika usaha perdamaian tidak berhasil, hal mana harus dicatat dalam berita acara persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dalam bahasa yang dimengerti oleh para pihak, jika perlu dengan menggunakan penerjemah (Pasal 131 HIR).

Khusus untuk gugat cerai:

1. Apabila dalam perkawinan tersebut ada anak, agar berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan sedapat mungkin suami-istri harus datang sendiri.
2. Apabila usaha perdamaian berhasil, gugatan harus dicabut. Sehubungan dengan perdamaian ini tidak bisa dibuat akta perdamaian.
3. Apabila usaha perdamaian gagal, gugat cerai diperiksa dengan sidang tertutup.

## **J. PENGUGAT/TERGUGAT MENINGGAL DUNIA**

---

Jika Penggugat atau tergugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara. Jika Penggugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara. Jika dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal, maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada ahli waris Tergugat.

## **K. BIAYA YANG DAPAT TIMBUL DALAM PERSIDANGAN**

---

Jika selama pemeriksaan perkara atas permohonan salah satu pihak ada hal-hal/perbuatan yang harus dilakukan, maka biaya dibebankan kepada pemohon dan dianggap sebagai persekot biaya perkara, yang di kemudian hari akan diperhitungkan dengan biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak yang dengan putusan Hakim dihukum untuk membayar biaya perkara, biasanya pihak yang dikalahkan.

Pihak lawan, apabila ia mau, dapat membayarnya jika kedua belah pihak tidak mau membayar biaya tersebut, maka hal/perbuatan yang harus dilakukan itu tidak jadi dilakukan, kecuali jika hal/perbuatan itu menurut Hakim memang sangat diperlukan. Dalam hal itu, biaya tersebut sementara akan diambil dari uang panjar biaya perkara yang telah dibayar oleh Penggugat (Pasal 160 HIR).

## **L. PENGABUNGAN PERKARA**

---

Beberapa gugatan dapat digabungkan menjadi satu, apabila antara gugatan-gugatan yang digabungkan itu, terdapat hubungan erat atau ada koneksitas. Hubungan erat ini harus dibuktikan berdasarkan faktanya. Penggabungan gugatan diperkenankan apabila menguntungkan proses, yaitu apabila antara gugatan yang gabungan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan, serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan.

## M. VOEGING, INTERVENSI, DAN VRIJWARING

---

HIR/R.Bg tidak mengenal *voeging*, *interventie*, dan *vrijwaring*, tetapi apabila benar-benar dibutuhkan dalam praktik sedangkan belum terdapat kaidah hukum yang mengaturnya, ketiga lembaga hukum ini dapat dipergunakan dengan berpedoman pada Rv. (Pasal 279 Rv dan seterusnya, dan Pasal 70 Rv dan seterusnya), karena pada dasarnya Hakim wajib mengisi kekosongan, baik dalam hukum materiil maupun hukum formil.

Putusan Hakim bertujuan untuk memberi penyelesaian terhadap perkara yang sedang diadilinya sedemikian rupa, sehingga apabila perkara tersebut menyangkut pihak yang lain daripada penggugat dan tergugat, maka Hakim atas permintaan, dapat mengabulkan permintaan pihak ketiga untuk ikut serta dalam proses, sehingga Hakim dapat memberi putusan bagi semua orang yang berkepentingan.

1. *Voeging* terjadi, apabila dalam sidang datang pihak ketiga yang mengajukan permohonan untuk bergabung pada penggugat atau tergugat. *Voeging* dikabulkan atau ditolak dengan putusan sela.
2. *Interventie (tussenkomst)* terjadi:
  - a. Apabila pihak ketiga merasa mempunyai kepentingan yang akan terganggu, jika ia tidak ikut dalam proses perkara itu.
  - b. Misalnya dalam *interventie* barang milik intervenient, yang diperebutkan oleh penggugat dan tergugat. Untuk mendapatkan barang itu dan agar barang itu dinyatakan sebagai miliknya, maka *interventie* diajukan. *Interventie* dikabulkan atau ditolak dengan putusan sela.
  - c. Sebenarnya apabila pihak yang berkepentingan itu tidak mencampuri proses yang bersangkutan, ia dapat mempertahankan haknya dalam suatu proses tersendiri, akan tetapi perlindungan haknya itu akan lebih mudah ditempuh dengan cara *interventie*, yang hal dapat pula mencegah putusan-putusan yang saling bertentangan.
3. *Vrijwaring* adalah penarikan pihak ketiga untuk bertanggung jawab. *Vrijwaring* diajukan dengan sesuatu permohonan dalam proses pemeriksaan perkara oleh tergugat secara lisan atau tertulis. Misalnya: tergugat digugat oleh penggugat, karena barang yang dibeli oleh Penggugat mengandung cacat tersembunyi. Pada hal tergugat yang membeli barang itu dari pihak ketiga. Maka tergugat menarik pihak ketiga ini, agar bertanggung jawab atas cacat itu. Permohonan *vrijwaring* ditolak atau dikabulkan dengan putusan sela.

## N. GUGATAN DALAM REKONVENSİ (GUGAT BALIK ATAU GUGAT BALASAN)

---

Gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian, baik jawaban secara tertulis maupun lisan (Pasal 132 b HIR/Pasal 158 R.Bg).

Jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugatan dalam reconvensi, maka dalam pemeriksaan tingkat banding tidak diizinkan lagi untuk mengajukan gugatan balik. Kedua gugatan (dalam konvensi dan dalam reconvensi diperiksa bersama-sama dan diputus dalam satu putusan.

Akan tetapi Hakim dapat memeriksa gugatan yang satu terlebih dahulu, yaitu jika gugatan yang satu ini dapat diselesaikan terlebih dahulu dari yang lain, yang mungkin masih menunggu saksi yang ada di luar negeri atau saksi yang sakit, kedua perkara itu tetap diadakan oleh majelis Hakim yang sama.

Antara gugatan dalam konvensi dan gugatan dalam reconvensi tidak diharuskan ada hubungan. Gugatan dalam reconvensi dapat berdiri sendiri dan oleh tergugat sebenarnya dapat diajukan tersendiri, menurut acara biasa kapan saja. Apabila gugatan konvensi dicabut, maka gugatan reconvensi tidak bisa dilanjutkan

Sumber: Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II), Cet. II, 1997.

**CONTOH-CONTOH SURAT GUGATAN TANPA DIWAKILI OLEH KUASA HUKUMNYA**  
**CONTOH SURAT GUGATAN PERCERAIAN**  
**BENTUK FORMATNYA**

Kepada Yth:

Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri/Agama [.....]

Di Tempat

Dengan hormat

Bersama ini, saya [.....], agama [.....], umur [.....] tahun, pekerjaan [.....], beralamat di Jl. [.....] [.....], selanjutnya akan disebut sebagai PENGUGAT  
 Dengan ini penggugat hendak mengajukan gugatan perceraian terhadap Nama [.....], agama [.....], umur [.....] tahun, pekerjaan [.....], beralamat di Jl.[.....], yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai TERGUGAT

Adapun yang menjadi dasar-dasar dan alasan diajukanya gugatan perceraian adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal [.....] bulan [.....] tahun [.....], Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama [.....] [.....], dengan Akta Perkawinan dengan nomor \_\_\_\_\_ tertanggal \_\_\_\_\_
2. Selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai [.....] orang anak yaitu: [.....] jenis kelamin [.....], lahir di [.....], tanggal \_\_\_\_\_ dengan Akta Kelahiran No \_\_\_\_\_ tertanggal \_\_\_\_\_ dan [.....], Jenis kelamin [.....], lahir di [.....] [.....], tanggal \_\_\_\_\_ dengan Akta Kelahiran No \_\_\_\_\_ tertanggal \_\_\_\_\_
3. Sejak awal perkawinan berlangsung, Tergugat telah memiliki kebiasaan dan sifat yang baru diketahui oleh Penggugat saat perkawinan berlangsung yaitu mabuk, kasar, sering memukul serta selalu pulang larut tanpa alasan yang jelas
4. Meski Tergugat bekerja, namun sebagian besar penghasilannya dipergunakan tidak untuk kepentingan dan nafkah anak dan istrinya
5. Apabila Penggugat memberikan nasihat, Tergugat bukannya tersadar serta mengubah kebiasaan buruknya namun melakukan pemukulan terhadap Penggugat di depan anak-anak Penggugat/Tergugat yang masih kecil-kecil
6. Kebiasaan kasar Tergugat makin menjadi setelah kelahiran anak kedua dari Penggugat/Tergugat

7. Tergugat juga tidak pernah mendengarkan dan membicarakan masalah ini secara baik dengan Penggugat yang akhirnya mendorong Penggugat untuk membicarakan masalah ini dengan keluarga Tergugat untuk penyelesaian terbaik dan pihak keluarga Tergugat selalu menasihati yang nampaknya tidak pernah berhasil dan Tergugat tetap tidak mau berubah
8. Sikap dari Tergugat tersebut yang menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat
9. Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat. Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi anak-anak Penggugat/Tergugat.

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan

1. Menerima gugatan penggugat
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhan
3. Menyatakan putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan No\_\_\_\_yang tercatat di Kantor Urusan Agama [.....].
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan penggugat
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang idah, nafkah anak sebesar Rp. [.....] /bulan
6. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat.

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih [nama kota], [tanggal, bulan, tahun]

Hormat Penggugat

(.....)

## 1. GUGATAN PERCERAIAN di PENGADILAN AGAMA

Jakarta, 02 Februari 2017

Kepada Yth:

Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama  
Jakarta Selatan

Di Tempat

Dengan hormat

Bersama ini, saya Mrs. X agama Islam, umur 30 tahun, pekerjaan swasta, beralamat di Jl. ABC No. 39 Petukangan, Jakarta Selatan, selanjutnya akan disebut sebagai PENGUGAT. Dengan ini penggugat hendak mengajukan gugatan perceraian terhadap Ali Mukti, agama Islam, umur 35 tahun, pekerjaan swasta, beralamat di Jl. Mukti Timur No. 13, Pesanggarahan Jakarta Barat, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai TERGUGAT. Adapun yang menjadi dasar-dasar dan alasan diajukannya gugatan perceraian adalah sebagai berikut:

1. Pada 5 Januari 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Petukangan Jakarta Selatan dengan Akta Perkawinan dengan Nomor ..... tertanggal .....
2. Selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: Nugroho Mukti, laki-laki, lahir di Jakarta Selatan, tanggal ..... dengan Akta Kelahiran No. .... tertanggal ..... dan Sari Mukti, perempuan, lahir di Jakarta Selatan, tanggal ..... dengan Akta Kelahiran No. .... tertanggal .....
3. Sejak awal perkawinan berlangsung, Tergugat telah memiliki kebiasaan dan sifat yang baru diketahui oleh Penggugat saat perkawinan berlangsung yaitu mabuk, kasar, sering memukul serta selalu pulang larut tanpa alasan yang jelas;
4. Meski Tergugat bekerja, namun sebagian besar penghasilannya dipergunakan tidak untuk kepentingan dan nafkah anak dan istrinya;
5. Apabila Penggugat memberikan nasihat, Tergugat bukannya tersadar serta mengubah kebiasaan buruknya namun melakukan pemukulan terhadap Penggugat di depan anak-anak Penggugat/Tergugat yang masih kecil-kecil;
6. Kebiasaan kasar Tergugat makin menjadi setelah kelahiran anak kedua dari Penggugat/Tergugat;
7. Tergugat juga tidak pernah mendengarkan dan membicarakan masalah ini secara baik dengan Penggugat yang akhirnya mendorong Penggugat untuk membicarakan

masalah ini dengan keluarga Tergugat untuk penyelesaian terbaik dan pihak keluarga Tergugat selalu menasihati yang nampaknya tidak pernah berhasil dan Tergugat tetap tidak mau berubah;

8. Sikap dari Tergugat tersebut yang menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;
9. Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat. Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi anak-anak Penggugat/Tergugat.

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima gugatan penggugat;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhan;
3. Menyatakan putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan No. .... yang tercatat di Kantor Urusan Agama Petungkang Jakarta Selatan;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang idah, nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/bulan;
6. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat.

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih

Jakarta, 02 Februari 2017

Hormat Penggugat

## 2. GUGATAN PERCERAIAN di PENGADILAN NEGERI

Jakarta, Maret 2017

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta  
Utara

di

Jakarta Utara

Perihal: Gugat Cerai

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini;.....(Nama ), Umur, Indonesia, Pekerjaan ....., beralamat di ....., Selanjutnya mohon disebut Penggugat.

Dengan ini mengajukan Gugat cerai terhadap:

Nama Tergugat Cerai, Umur, Indonesia, Pekerjaan ....., beralamat di ....., Selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat.

1. Adapun yang menjadi alasan diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:  
Bahwa pada tanggal ..... Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan di hadapan pemuka Agama Khatolik di Gereja ..... dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana pada kutipan akte perkawinan Nomor ..... tertanggal ..... karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-istri yang sah;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ..... lahir pada tanggal ..... sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. .... tanggal .....; ..... lahir pada tanggal ..... sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran ..... tanggal ..... dan ..... lahir pada tanggal ..... sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. .... tanggal .....
3. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percekocokan yang sering dan terus-menerus terjadi antara Penggugat

dan Tergugat sejak awal perkawinan sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat;

4. Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Tergugat di ..... selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan kemudian selanjutnya Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat di .....
5. Bahwa seringnya perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat selain akibat ulah Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah lahir dan kekerasan fisik serta psikis kepada Penggugat juga akibat ulah Tergugat yang selalu melakukan penipuan keuangan baik kepada Penggugat, orang tua Penggugat dan juga saudara-saudara Penggugat lainnya;
6. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ini, Tergugat sering melakukan tindak kekerasan baik fisik maupun psikis kepada Penggugat yang bahkan juga dilakukan oleh Tergugat di hadapan anak-anak hasil perkawinan dan juga di hadapan orang tua Penggugat;
7. Bahwa sekitar bulan ..... Penggugat mengetahui ternyata Tergugat memiliki seorang perempuan yang bernama ..... dimana hal ini Penggugat ketahui saat Tergugat menelepon yang ternyata pada saat itu Tergugat salah tujuan dimana seharusnya Tergugat menelepon kepada perempuan tersebut namun tertuju kepada nomor telepon Penggugat dan saat menelepon ini Tergugat mengajak perempuan tersebut untuk menginap bersama dengan Tergugat di ..... karena saat itu Tergugat ada pekerjaan di .....
8. Bahwa dengan masuknya telepon dari Tergugat tersebut bagaikan petir di siang bolong yang tak pernah disangka-sangka oleh Penggugat sama sekali dan kondisi saat telepon masuk dimana Penggugat sedang dalam meeting kantor akhirnya Penggugat meninggalkan meeting tersebut dan mencoba mengklarifikasi hal ini kepada Tergugat;
9. Bahwa karena Penggugat tidak bisa mengklarifikasi dengan Tergugat akhirnya Penggugat minta coba tolong kepada Ibu Tergugat namun saat bertemu dengan Ibu Tergugat di rumahnya Penggugat malah dimaki-maki oleh Ibu Tergugat dan menyalahkan Penggugat;
10. Bahwa Penggugat telah meminta ketegasan/kepastian dan pertanggung jawaban dari Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas terutama sekali masalah penipuan keuangan yang dilakukan Tergugat baik kepada orang tua Penggugat, saudara-saudara Penggugat dan juga pihak ketiga lainnya tapi selalu saja Tergugat malah berbalik memarahi dan memaki-maki Penggugat yang bahkan juga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat.
11. Bahwa Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mengajak bertemu Tergugat membicarakan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tapi bukan malah memperbaiki keutuhan dan

keharmonisan rumah tangga melainkan hanya tindak kekerasan fisik dan psikis yang terus-menerus yang diterima Penggugat dari Tergugat;

12. Bahwa selain itu selama berlangsungnya perkawinan Tergugat juga tidak memenuhi nafkah lahir terhadap Penggugat serta anaknya yang seharusnya menjadi kewajiban utama Tergugat dalam suatu perkawinan yang sah;
13. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih di bawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu dan karenanya patut menurut hukum anak tersebut ditempatkan di bawah pengasuhan Penggugat;
14. Bahwa segala perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah menimbulkan akibat Penggugat dan juga keluarga Penggugat merasa dikhianati, ditipu dan dipermalukan oleh Tergugat.
15. Bahwa anak Penggugat dan tergugat tersebut membutuhkan banyak biaya untuk kelangsungan hidup dan pendidikannya maka adalah kewajiban tergugat selaku ayahnya untuk memberikan nafkah dan biaya tersebut sesuai dengan kemampuan dan kesadarannya atau sesuai dengan kebijaksanaan majelis hakim setiap bulannya
16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:
  1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
  3. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat;
  4. Menetapkan besarnya nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk anak-anak tersebut di atas dan untuk Penggugat setiap bulannya sesuai dengan kemampuan Tergugat atau kebijaksanaan Pengadilan;
  5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Surabaya untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;
  6. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau:

Bilamana Pengadilan Negeri Kota Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat Kami,

.....PENGGUGAT.....

**CONTOH SURAT GUGATAN DIWAKILI OLEH KUASA HUKUM**

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Jl. S Parman

di Jakarta Barat

Perihal

**GUGATAN CERAI**

Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini; Dr. Elfrida R Gultom. S.H., M.Hum., M.Kn adalah Advokat pada Kantor GULTOM dan REKAN yang berkantor di Jalan XYZ, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..... 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili:-----

Mrs. A., umur 25 tahun, agama Kristen Protestan, Karyawati swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Timur II C No. 15 RT. 010 /002, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, selanjutnya disebut "PENGGUGAT" -----

Dengan ini mengajukan Gugatan Cerai ke hadapan Pengadilan Negeri Kelas I-A Jakarta Barat, di Jakarta, terhadap: -----

Mr. B, umur 31 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan karyawan Swasta Asing, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan X No. 4 A RT. 005 /002, Kelurahan Lama, Kecamatan Baru, Jakarta Barat, selanjutnya disebut "TERGUGAT"-----

Adapun yang menjadi dasar /alasan hukum atas diajukannya Gugatan Cerai ini adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa PENGGUGAT adalah istri yang sah dari TERGUGAT yang telah menikah di Gereja Kristen Indonesia di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 510 /JB /2006 Tanggal 29 Juli 2006 dari daftar perkawinan StBld. 1917 No.130 Jo 1919 No. 81 dan UU No. 1 th 1974 Tentang Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta -----

----- (vide bukti P-1)

2. Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah di karunia 2 (dua) orang anak sebagai berikut: 1) Mir, Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 Oktober 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3897 /KLT /JB /2008 /2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Barat -----

----- (vide bukti P2). 2) Nel, perempuan, lahir

di Jakarta, pada tanggal 7 September 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 30646 /KLU /JB /2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jak-----

----- (vide bukti P-3)

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan damai, dan jika ada perselisihan dan pertengkaran dianggap

sebagai salah satu ujian dalam membina hubungan Rumah Tangga yang dapat diselesaikan secara musyawarah;

4. Bahwa akhir tahun 2006 hingga diajukannya Gugatan Cerai ini kehidupan rumah tangga kami mengalami cobaan yang cukup berat karena selalu diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus tanpa ada solusi penyelesaian yang jelas;

Adapun perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perlu disampaikan terlebih dahulu biaya prosesi pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT hampir seluruh berasal dari keluarga PENGGUGAT
2. Bahwa sejak perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT hingga tanggal 25 Oktober 2011 selalu 'numpang' di rumah orang tua PENGGUGAT;
3. Bahwa sejak perkawinan hingga akhir bulan Februari 2007 TERGUGAT tidak bekerja, yang berakibat kepada tidak terpenuhinya nafkah untuk keluarga sebagaimana mestinya. Kesulitan hidup tersebut menuai ketidak harmonisan keluarga yang disebabkan oleh ketidak pedulian TERGUGAT selaku Kepala Keluarga terhadap kebutuhan hidup berumah tangga;
4. Bahwa tanggal 25 Februari 2007 TERGUGAT mulai bekerja di Perusahaan Swasta, namun dengan penghasilan yang jauh dari standar hidup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yakni dengan 1 (satu) orang anak, situasi pertikaian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berlangsung secara terus-menerus, apalagi pada saat kelahiran anak kedua (Kin), TERGUGAT tidak menampakkan tanggung jawabnya (lepas tangan) terhadap biaya persalinan, sehingga PENGGUGAT harus minta bantuan kepada teman kakak PENGGUGAT bernama "Ali" sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), hal tersebut merupakan kejadian yang ke 2 (dua), karena kelahiran anak pertamapun (Sys) seluruh biaya ditanggung PENGGUGAT karena TERGUGAT pada saat itu tidak bekerja;
5. Bahwa situasi ekonomi Keluarga semakin parah pada saat usia anak ke 2 (dua) menginjak usia 5 (lima) hari, karena terkena penyakit bilubirin (kuning yang disebabkan karena perbedaan golongan darah ibu dan anak) yang oleh karena itu harus dirawat inap di sebuah Rumah Sakit untuk mendapatkan therapy 'sinar biru', dan lagi-lagi TERGUGAT tidak mau menunjukkan tanggung jawabnya, sehingga segala biaya perawatan pengobatan ditanggung oleh kakak PENGGUGAT (Gin, Ctnn: yang senantiasa membantu keuangan keluarga PENGGUGAT - TERGUGAT);
6. Bahwa pertikaian timbul juga dilatar belakangi oleh perbedaan sifat /karakter yang prinsipil, yakni sifat PENGGUGAT yang pekerja keras, menyukai tantangan, visioner dan memiliki kepedulian /perhatian /tanggung jawab terhadap keluarga, di lain pihak anehnya TERGUGAT sebagai seorang Suami /Kepala Keluarga, justru memiliki sifat pemalas (kegiatan rutinnnya tidur dan nonton TV), statis, apatis dan masa bodoh. Perbedaan prinsip tersebut menjadi pemicu pertengkaran yang sangat sulit diselesaikan /di damaikan;

7. Bahwa tingkat kesetiaan TERGUGAT kepada PENGGUGAT maupun rasa sayang terhadap ke dua anaknya ternyata demikian dangkal dan /atau rapuh dan /atau sudah hilang sama sekali yaitu dengan adanya fakta;
  - a. Setahun menjalani masa perkawinan tepatnya pada tanggal 18 Agustus 2007 salah seorang teman lelaki TERGUGAT meminta untuk memeluk PENGGUGAT di hadapannya, anehnya TERGUGAT justru menyatakan; 'OK' (mempersilakan), sikap tidak sepatutnya tersebut sungguh telah menyakiti hati PENGGUGAT karena merendahkan harga diri sebagai seorang wanita;
  - b. TERGUGAT masih sering melakukan komunikasi dengan mantan Pacarnya melalui pesawat telepon (*handphone*) dan pertemuan secara langsung, diantara yang diketahui PENGGUGAT pertemuan tersebut terjadi di daerah Blok M, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan;
  - c. TERGUGAT melalui *handphonenya* senantiasa aktif di jejaring sosial dan yang menyakitkan PENGGUGAT adalah di dalam situsnya TERGUGAT menyebutkan masih berstatus single (belum pernah menikah);
  - d. TERGUGAT khususny sejak bekerja di Kapal Pesiar jurusan Jakarta–San Fransisco pada tanggal 15 Mei 2011, senantiasa berbohong mengenai salary (gaji) nya perbulan, yakni sebagai seorang Photographer dengan gaji tetap, mengaku hanya mendapat gaji sebesar US \$ 800 atau setara dengan Rp 7.040.000,- (Tujuh Juta Empat Puluh Ribu Rupiah), dengan kurs US \$ 1 = Rp 8.800,-. Hal tersebut jelas tidak masuk akal (jauh di bawah standar Internasional), dengan mengingat jenis pekerjaan TERGUGAT sebagai Photographer di sebuah kapal mewah jurusan antar benua milik perusahaan Amerika Serikat, pendapatannya di bawah garis kemiskinan penduduk Amerika Serikat yang menggunakan parameter minimum US \$ 900 /bulan;
  - e. TERGUGAT yang berangkat bekerja di Kapal Pesiar dengan biaya hasil pinjaman ke Bank sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang angsurannya dibayar melalui Credit Card milik PENGGUGAT) ternyata gaji yang diperolehnya tidak masuk sepenuhnya (setelah dipotong untuk keperluan TERGUGAT) ke rekening Bank milik PENGGUGAT selaku istrinya dari juru bayar Perusahaan Pelayaran tersebut sebagaimana lazimnya, namun transfer dimaksud dilakukan sendiri oleh TERGUGAT, hal ini dilakukan semata-mata untuk menutupi segala kebohongan yang dilakukan TERGUGAT tentang gaji yang sebenarnya diperoleh;
  - f. Dari penghasilan yang telah dimanipulasi sebesar US \$ 800 /bulan tersebut, ternyata yang diberikan kepada PENGGUGAT hanya sebesar US \$ 550 atau Rp 4.840.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dari kiriman tersebut PENGGUGAT masih harus membayar angsuran kredit ke Bank sejumlah Rp 1.150.000,- (Sejuta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulannya;
  - g. Selama bekerja berlayar TERGUGAT secara sengaja sering menciptakan rasa marah dan /atau kesal dan /atau memanas-manas dan /atau untuk menimbulkan rasa sebal terhadap PENGGUGAT, yaitu dengan menceritakan

- bahwa di tempat kerjanya (Kapal Pesiar) terdapat banyak wanita untuk diajak berkenan;
- h. Diluar dugaan, PENGGUGAT yang hidup bersama ke dua anaknya dalam situasi yang serba kekurangan secara ekonomi, ternyata TERGUGAT khususnya selama bekerja di Kapal Pesiar memiliki kebiasaan untuk berpesta pora dan mabuk-mabukan (madat), sebagaimana yang sering diutarakan pada saat berkomunikasi melalui Telepon dengan PENGGUGAT;
  - i. Pada awal bulan February 2011 di tengah situasi kesulitan keuangan keluarga akibat TERGUGAT tidak bekerja (menganggur) lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya, sehingga PENGGUGAT meminta TERGUGAT untuk mencari pekerjaan, namun ternyata ditanggapi dengan kekerasan hingga TERGUGAT melakukan pemukulan yang mengenai pipi PENGGUGAT yang mengakibatkan pembengkakan /memar cukup serius;
  - j. Sikap suami menjadi sangat dingin setelah pulang berlayar, bahkan sejak tanggal 13 Oktober 2011 hingga diajukannya Gugatan Cerai ini TERGUGAT tidak pernah berupaya untuk menemui PENGGUGAT sama sekali (pisah ranjang), sehingga tidak pernah memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani terhadap PENGGUGAT sebagai istri, bahkan pada tanggal 22 September 2011 TERGUGAT melalui jejaring sosial (facebook) mengajak untuk bercerai, yakni dengan menyatakan; “kita jalan sendiri-sendiri saja”;
8. Bahwa pada tanggal 23 September 2011 Suami menyatakan tekadnya untuk keluar dari agama Kristen Protestan dan kembali memeluk agama Islam. Hal tersebut, tentu sangat mengkhawatirkan PENGGUGAT, karena berumah tangga dengan yang tidak seiman di samping dilarang oleh agama juga akan berdampak negatif bagi perkembangan kejiwaan dan tingkat keimanan anak di kemudian hari;
  9. Bahwa pada awalnya PENGGUGAT mencoba untuk mengerti dan memahami kondisi dari TERGUGAT tersebut di atas dengan cara memberikan kepercayaan kepada PENGGUGAT untuk memperbaiki sikap dan perhatiannya dalam memberikan nafkah untuk keluarga, namun kepercayaan yang diberikan oleh PENGGUGAT tersebut, tidak disikap secara positif oleh tergugat untuk memperbaiki diri dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang sedang dihadapi;
  10. Bahwa selama ini PENGGUGAT sering berkonsultasi dengan ibu PENGGUGAT yang bernama Kad (vide saksi P-1), kerabat dekat Sut (vide saksi P-2) dan Ann (Vide Saksi P – 3) untuk mencari solusi penyelesaian permasalahan rumah tangga;
  11. Bahwa, dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut, maka lembaga perkawinan yang telah dibina selama lebih 5 (lima) tahun tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagai, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti terhadap anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT;

12. Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat. Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi anak-anak Penggugat/Tergugat;
13. Bahwa biaya hidup kedua orang anak buah perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT, jauh lebih banyak dibiayai dari Pihak (keluarga) PENGGUGAT, dan sejak lahir senantiasa dalam pengasuhan orang tua PENGGUGAT mengingat hidup keluarga kami selama ini di rumah orang tua PENGGUGAT, sehingga ikatan bathin antara kedua orang anak dimaksud dengan keluarga (orang tua) PENGGUGAT telah melekat /menyatu demikian kuat;
14. Bahwa TERGUGAT sejak tanggal 13 Oktober 2011 sampai diajukannya Gugatan Cerai ini telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang Suami, dengan tidak pernah memenuhi kebutuhan lahir maupun bathin, bahkan telah mengancam untuk hidup sendiri-sendiri dan /atau bercerai;
15. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut selama bertahun-tahun, sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: "Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"
16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan mengingat Gugatan Cerai ini memiliki alasan hukum yang di dukung dengan bukti hukum yang demikian akurat /kuat, maka cukuplah beralasan bagi PENGGUGAT untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan;

#### DALAM POKOK PERKARA PRIMAIR

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini PENGGUGAT mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilakukan di Gereja Kristen Indonesia di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 510 /JS /2006 Tanggal 29 Juli 2006 dari daftar perkawinan StBld. 1917 No.130 Jo 1919 No. 81 dan UU No. 1 th 1974 tentang Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan bahwa hak asuh anak-anak yang bernama An dan Jil menjadi hak dari PENGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

#### SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,

Kuasa Hukum PENGUGAT

**Dr. Elfrida R Gultom, S.H., M.Hum., M.Kn**

### Contoh Gugatan Wanprestasi

Tanjung Karang, 07 September 2016

Kepada:

Yang terhormat Bapak Ketua  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  
di  
Jakarta

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: Dr. Elfrida R Gultom, S.H., M.Hum., M.Kn, Advokat, berkantor di jalan XYZ, berdasarkan surat kuasa tanggal 05 September 2015, terlampir, bertindak untuk dan atas nama Mr. A, bertempat tinggal di Jalan Hakim No. 38, Sukarame, Bandar Lampung, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya tersebut di atas. Hendak menandatangani dan memajukan surat gugatan ini, selanjutnya akan disebut PENGGUGAT.

Dengan ini penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap: Mr. B, bertempat tinggal di Jl. Umar No. 12, Jakarta Pusat, selanjutnya akan disebut TERGUGAT.

Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014 tergugat telah mengadakan perjanjian jual beli mobil dengan penggugat, dengan merk Toyota Alphard dengan nomor polisi B 360 LU seharga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), seperti terbukti dari perjanjian yang ditanda tangani oleh Penggugat tertanggal 29 Agustus 2014 (vide bukti P-1, foto copy terlampir);

Sebagai pelaksanaan dari perjanjian tersebut di atas, Penggugat juga telah membayar Uang Panjer (*down payment*) sebagai tanda jadi sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai perjanjian, yaitu sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) seperti terbukti dalam kuitansi tanda penerimaan uang tertanggal 29 Agustus 2014 (vide bukti P-2, foto copy terlampir);

Dalam perjanjian tersebut di atas juga disepakati bahwa pelunasan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak ditanda tangani perjanjian yaitu jatuh pada tanggal 05 September 2014;

Bahwa pada tanggal 01 September 2014, Penggugat berniat untuk melunasi harga yang telah disepakati tersebut, namun ketika Penggugat datang ke *showroom* milik penggugat oleh *Customer Service* yang pada saat itu bertugas pada *showroom* milik Tergugat (Ibu N), mobil yang dimaksud dinyatakan telah terjual;

Ternyata pada tanggal 31 Agustus 2014, Tergugat telah tidak menepati janjinya dengan melakukan transaksi penjualan terhadap mobil sebagaimana dimaksud dengan Sdr. Tukul bin Tajir seharga Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana terbukti dalam kuitansi tanda penerimaan uang tertanggal 31 Agustus 2014 (vide bukti P-3, foto copy terlampir);

Bahwa penggugat juga telah menyampaikan teguran secara lisan kepada tergugat, dan meminta pengembalian uang panjar (*down payment*) namun tergugat tidak mengindahkannya dan kemudian menawarkan untuk mengganti dengan kendaraan lain yang sama sekali tidak diinginkan oleh Penggugat;

Bahwa atas perbuatan tergugat yang telah cedera janji (WANPRESTASI) tersebut, sudah jelas sekali tergugat telah menghina, membohongi, tidak memiliki itikad baik dan hal tersebut sangat merugikan bagi penggugat;

Bahwa untuk kerugian tersebut, wajar penggugat meminta pengembalian uang panjar (*down payment*) secara utuh ditambah dengan tambahan kerugian imateriil sebesar 200% (dua ratus persen) dari uang panjar (*down payment*) yang telah disetorkan sebagai ganti rugi kepada tergugat.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi berupa pengembalian uang panjar (*down payment*) dan kerugian imateriil sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada penggugat dengan seketika dan sekaligus;
2. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet atau banding.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain:

SUBSIDIAIR: Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Hormat kuasa penggugat,

Kuasa Hukum Penggugat

**(Dr. Elfrida R Gultom, S.H., M.Hum., M.Kn)**

### Contoh Gugatan Wanprestasi/Ingkar Janji

\_\_\_\_\_,  
 Kepada Yth.  
 Ketua Pengadilan Negeri .....  
 di .....

Perihal: **Gugatan Wanprestasi**

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

.....

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum ....., berkedudukan di Jl. ...., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal ....., bertindak untuk dan atas nama Klien kami: ....., ....., .....

Hendak mengajukan gugatan wanprestasi terhadap:

Nama : \_\_\_\_\_

Pekerjaan : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

No. KTP : \_\_\_\_\_

Untuk selanjutnya ditulis "Tergugat".

Adapun yang menjadi dasar dan duduk perkara diajukannya gugatan ini adalah:

#### HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK

1. Bahwa Penggugat..... (menjelaskan tentang Penggugat)
2. Bahwa Tergugat ..... (menjelaskan tentang Tergugat)
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian ..... yang telah dibuat di ..... (menjelaskan tentang adanya perikatan yang bersumber dari perjanjian para pihak).

#### FAKTA HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN

4. Bahwa Penggugat ..... (menjelaskan tentang pelaksanaan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat)

5. Bahwa ..... (menjelaskan hak dan kewajiban para pihak yang sesuai dengan perjanjian)
6. Bahwa Tergugat ..... (tindakan tergugat yang ingkar janji/wanprestasi didasarkan atas perjanjian)
7. Bahwa ..... (akibat dari ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat, baik kerugian materiil maupun imateriil)
8. Bahwa ..... (dasar diajukannya gugatan yang disertai dengan keterangan tentang kewenangan pengadilan tempat diajukannya gugatan)
9. Bahwa Tergugat ..... (dasar wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat menurut perjanjian)
10. Bahwa Tergugat ..... (dasar wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat menurut undang-undang)
11. Bahwa Tergugat telah wanprestasi dalam ..... sehingga menyebabkan Penggugat .....
12. Bahwa kerugian materiil maupun imateriil sebagaimana dimaksud angka 1 gugatan ini adalah:
  - Materiil : \_\_\_\_\_
  - Imateriil : \_\_\_\_\_

#### **KAPASITAS WANPRESTASI TERGUGAT**

13. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya ..... Tergugat telah ..... (menceritakan apa yang tidak dilakukan berdasarkan perjanjian)
14. Bahwa dengan melakukan ..... secara tidak tepat waktu sebagaimana diatur dalam perjanjian ..... (menceritakan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan isi perjanjian)
15. ....

#### **PERMOHONAN SITA JAMINAN**

16. Bahwa permohonan sita jaminan diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:  
.....
17. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan dalam perkara ini Penggugat memohon

kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan sita jaminan berupa barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat antara lain:

.....

18. Bahwa dengan tindakan Tergugat yang ..... (menceritakan apa yang menjadi ingkar janji dari tergugat dan berdasarkan pada perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat)
19. Bahwa berdasarkan segala uraian dan alasan di atas Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun imateriil.
20. Bahwa kerugian materiil yang dialami Penggugat akibat ingkar janji/wanprestasi Tergugat adalah sebagai berikut:  
.....
21. Bahwa kerugian secara imateriil yang dialami Penggugat akibat ingkar janji/wanprestasi Tergugat adalah sebagai berikut:  
.....

Berdasarkan segala alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memutus:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah Ingkar Janji (wanprestasi).
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi naik materiil maupun imateriil akibat wanprestasi Tergugat dengan rincian sebagai berikut:  
.....
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Hormat kuasa penggugat,

## Gugatan Perbuatan Melawan hukum

Kepada Yth. \_\_\_\_\_  
 Ketua Pengadilan Negeri .....  
 Di Jl. ....

### Perihal: **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum**

Dengan hormat,  
 Perkenankanlah kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

.....  
 Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum .....,  
 berkedudukan di Jl. ...., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal  
 ....., bertindak untuk dan atas nama Klien Kami: .....,  
 .....

Hendak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap:

Nama : \_\_\_\_\_  
 Pekerjaan : \_\_\_\_\_  
 Alamat : \_\_\_\_\_  
 No. KTP : \_\_\_\_\_

Untuk selanjutnya ditulis "Tergugat".

Adapun yang menjadi dasar dan duduk perkara diajukannya gugatan ini adalah:

### **HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK**

1. Bahwa Penggugat ..... (menjelaskan tentang Penggugat)
2. Bahwa Tergugat ..... (menjelaskan tentang Tergugat)
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat ..... (menjelaskan tentang adanya perikatan yang bersumber dari perjanjian para pihak).

### **FAKTA HUKUM**

4. Bahwa Penggugat ..... (dalam fakta hukum memberikan informasi tentang kejadian atau tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh tergugat yang memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerduta)

### **KUALITAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

5. Bahwa dengan tindakan Tergugat yang ..... (menceritakan apa yang menjadi perbuatan melawan hukum dari tergugat dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan)

Berdasarkan segala alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat mohon dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memutus:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum tergugat dengan rincian sebagai berikut:

.....

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara.

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Hormat kuasa penggugat,

---

## Surat Permohonan Pembatalan Perjanjian

\_\_\_\_\_,  
 Kepada Yth.  
 Ketua Pengadilan Negeri .....  
 Di Jl. ....

Perihal: **Permohonan Pembatalan Perjanjian**

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

.....

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum .....,  
 berkedudukan di Jl. ...., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal  
 ....., bertindak untuk dan atas nama Klien Kami: .....,  
 .....

Untuk Selanjutnya disebut “Pemohon”

Bersama ini hendak mengajukan Permohonan Pembatalan Perjanjian oleh dan antara:

**PT. .... dengan ..... yang dibuat dalam bentuk Akta Notaris No. .... di hadapan Notaris ....., Notaris di .....**

Untuk selanjutnya disebut “Perjanjian”

Adapun yang menjadi dasar diajukannya Permohonan Pembatalan Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Perjanjian antara Pemohon dengan ..... telah ..... (menceritakan pelaksanaan perjanjian)
2. Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian ditemukan ..... (alasan akan diajukannya pemutusan perjanjian)
3. Bahwa Perjanjian telah ..... sejak ..... (menceritakan ada ketidakharmonisan dalam pelaksanaan perjanjian sejak).
4. Bahwa dalam pembuatan perjanjian Pemohon ..... (menceritakan sesuatu yang mungkin menguatkan dalil untuk pembatalan perjanjian)
5. Bahwa Perjanjian sudah tidak lagi memberikan keuntungan bagi Pemohon sebagaimana tertuang dalam asas-asas Perjanjian yang tujuan dilakukannya

Perjanjian adalah untuk memberikan dan saling menguntungkan para pihak yang mengikatkan diri.

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang pemohon uraikan adalah berdasarkan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Perjanjian antara Pemohon dengan .....

Berdasarkan segala alasan-alasan yang telah Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon mohon ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan kiranya memberikan Penetapan berupa:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perjanjian Antara PT. .... dengan ..... batal dan berakhir karena .....
3. Menyatakan tidak sahnya Pelaksanaan Perjanjian terhitung sejak penetapan ini dibacakan.
4. Memerintahkan kepada Para Pihak dalam Perjanjian untuk tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian.

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Hormat kuasa penggugat,

---

## Contoh Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja

\_\_\_\_\_

Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Hubungan Industrial  
Pada Pengadilan Negeri .....  
Di Jl.....

Perihal: **Pemutusan Hubungan Kerja**

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

.....

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum ....., berkedudukan di  
Jl. .... berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal ..... bertindak  
untuk dan atas nama Klien Kami:

.....

Untuk selanjutnya ditulis "Penggugat"

Hendak mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap:

..... (Pihak yang digugat)

Untuk selanjutnya ditulis "Tergugat".

Adapun yang menjadi dasar dan duduk perkara diajukannya gugatan ini adalah:

### **HUBUNGAN KERJA ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**

1. Bahwa hubungan hukum/hubungan kerja bagi Penggugat dengan Tergugat berlaku dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Serikat Pekerja \_\_\_\_\_ tertanggal \_\_\_\_\_ dan didaftarkan pada Departemen Tenaga Kerja tertanggal \_\_\_\_\_ yang berlaku sejak \_\_\_\_\_ sampai dengan \_\_\_\_\_;
2. Bahwa Tergugat merupakan karyawan atau pekerja/buruh yang bekerja pada Penggugat dan terdaftar sebagai anggota Serikat Pekerja \_\_\_\_\_ dengan Nomor \_\_\_\_\_;
3. Bahwa Penggugat telah mempekerjakan Tergugat selama \_\_ tahun terhitung sejak \_\_\_\_\_;
4. Bahwa jabatan Tergugat sejak Penggugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor \_\_\_\_\_ tertanggal telah diangkat sebagai \_\_\_\_\_ dengan menerima upah setiap bulannya Rp. \_\_\_\_\_;

**PENYEBAB PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

5. Bahwa pada tanggal \_\_\_\_\_ Tergugat \_\_\_\_\_ (menjelaskan kronologis dan apa yang menjadi dasar bagi penggugat untuk melakukan PHK);
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan di atas, sudah berdasarkan hukum bagi Penggugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat dikarenakan Tergugat melanggar ketentuan Pasal \_\_\_\_ Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan ketentuan Pasal \_\_\_\_\_ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; (Pelanggaran pasal yang menjadi dasar dilakukannya PHK. Pasal dijabarkan secara detail);
7. Bahwa pada tanggal \_\_\_\_\_ Penggugat telah memanggil Tergugat untuk meminta penjelasan Tergugat mengenai kesalahan yang Tergugat lakukan sebagaimana disebutkan pada angka \_\_ gugatan a quo;
8. Bahwa pada tanggal \_\_\_\_\_ Penggugat mengeluarkan Surat tertanggal \_\_\_\_\_ tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat;
9. Bahwa pada tanggal \_\_\_\_\_ Tergugat menyampaikan jawaban atas Surat dari Penggugat sebagaimana dimaksud angka \_\_ gugatan aquo yang menyatakan bahwa Tergugat menolak untuk dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa pada tanggal \_\_\_\_\_ Penggugat mengajukan permohonan Pemerantaraan atau mediasi kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi \_\_\_\_\_ agar dilakukan pemerantaraan atau mediasi terhadap Penggugat dengan Tergugat sehubungan dengan adanya perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa pegawai perantara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi \_\_\_\_\_ yang menjadi mediator dalam proses pemerantaraan atau mediasi antara Penggugat dengan Tergugat menyampaikan Surat Anjuran tertanggal \_\_\_\_\_ yang isinya antara lain: \_\_\_\_\_;
12. Bahwa dengan dikeluarkannya Anjuran sebagaimana dimaksud angka \_\_ gugatan aquo, Penggugat bersedia menerima Anjuran tersebut sedangkan Tergugat tidak menerima Anjuran tersebut dengan alasan \_\_\_\_\_;
13. Bahwa berdasarkan penolakan Tergugat terhadap Anjuran pegawai perantara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi \_\_\_\_\_, sudah berdasarkan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal \_\_ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
14. Bahwa berdasarkan hukum gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri \_\_\_\_\_ mengingat domisili tempat dimana Tergugat bekerja pada Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri \_\_\_\_\_ untuk memeriksa perselisihan hubungan

industrial antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal \_\_\_\_ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas adalah berdasarkan hukum bagi penggugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat;

#### **KOMPENSASI PENGGUGAT UNTUK TERGUGAT ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

16. Bahwa dengan dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja oleh Penggugat terhadap Tergugat maka Penggugat bersedia memberikan pesangon atau kompensasi terhadap Tergugat sebesar:

\_\_\_\_\_ (besarnya pesangon yang akan diberikan ditulis beserta dasar hukumnya)

Berdasarkan segala alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memutus:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Menghukum Tergugat untuk \_\_\_\_\_
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Hormat kuasa penggugat,

\_\_\_\_\_

# **BAB 4**

## **SOMASI**

### **A. DEFINISI DAN TUJUAN SOMASI**

---

Somasi adalah suatu tindakan hukum tertulis yang diajukan oleh seseorang kepada pihak lain yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap hak-haknya. Somasi disebut juga teguran hukum yang isinya tentang suatu pemberitahuan secara resmi kepada pihak yang diduga melanggar hak seseorang tersebut, dan meminta penyelesaian sebelum diambilnya langkah hukum lebih lanjut, yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan. Jadi, somasi atau teguran hukum ini dilakukan oleh pihak yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lain, sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa di luar jalur pengadilan. Prosedur yang dilakukan secara umum adalah dengan mengirimkan surat teguran hukum dengan resmi kepada pihak yang dianggap melanggar suatu perjanjian atau norma hukum, yang isinya adalah suatu permintaan agar pihak yang ditegur secara hukum tersebut dapat memenuhi kewajiban atau menghentikan perilaku yang melanggar hukum. Apabila pihak yang ditegur secara hukum atau menerima somasi tidak menjawab surat somasi atau menolak untuk memenuhi permintaan tersebut, maka pihak yang mengirim somasi dapat melanjutkan ke jalur hukum formal.

Kesimpulannya, somasi atau surat teguran hukum merupakan langkah awal dari pihak yang merasa hak-haknya dilanggar sebelum memulai proses hukum formal, seperti gugatan perdata. Dalam beberapa kasus perkara yang terjadi, somasi ini juga dapat menjadi syarat formal yang harus dipenuhi sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. Jadi, tujuan utama diajukannya somasi adalah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang dianggap melanggar hukum untuk menyelesaikan sengketa secara damai tanpa melibatkan proses pengadilan yang panjang dan memakan biaya.

## **B. DASAR HUKUM SOMASI**

---

Pengaturan tentang teguran hukum atau somasi diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan, “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu ditemukan.”

Pasal 1243 KUHPerdata juga dapat dijadikan dasar hukum dalam somasi yang mengatur bahwa tuntutan terkait wanprestasi dalam suatu perjanjian hanya dapat diajukan apabila seseorang yang memiliki kewajiban tetap secara terus-menerus mengabaikan kewajibannya, meskipun telah diberi peringatan bahwa dia sedang melanggar kewajibannya.

## **C. PROSES SOMASI**

---

Proses somasi dimulai dengan penyusunan surat somasi yang isinya memuat informasi secara jelas tentang pelanggaran hukum yang dilakukan telah melanggar hak orang lain, tuntutan yang diajukan, serta batas waktu yang diberikan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian, surat somasi ini disampaikan kepada pihak yang bersangkutan harus secara resmi dan melalui pengiriman surat tercatat, karena di kemudian hari dapat dijadikan sebagai alat bukti, jika penyelesaian damai tidak tercapai dan kasus tersebut dibawa ke pengadilan.

Somasi memegang peranan penting dalam hukum sebagai upaya untuk mencapai penyelesaian damai. Dengan memberikan kesempatan kepada pihak yang diduga melakukan pelanggaran untuk memperbaiki kesalahannya, somasi dapat mengurangi beban pengadilan dengan meminimalisir jumlah kasus yang harus diproses secara formal. Selain itu, somasi juga memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat dan efisien, serta dapat mengurangi biaya yang terkait dengan proses hukum. Dalam banyak kasus, pihak yang menerima somasi akan merespons dengan upaya penyelesaian damai, yang dapat berupa kompensasi, perbaikan, atau kesepakatan lain yang memperbaiki pelanggaran yang telah dilakukan. Dengan demikian, somasi tidak hanya menekankan pada penyelesaian konflik, tetapi juga mempromosikan perdamaian dan keadilan. Namun, apabila penyelesaian damai tidak tercapai setelah somasi diterima dan batas waktu yang ditetapkan telah berlalu, somasi dapat menjadi dasar hukum yang kuat dalam proses peradilan. Bukti pengiriman surat somasi yang sah dapat mendukung tuntutan di pengadilan, sehingga peran somasi sangat kuat yaitu dalam hal memastikan keadilan dan menegakkan hukum. Oleh karena itu, proses somasi tidak hanya merupakan langkah awal dalam penyelesaian sengketa, tetapi juga memiliki dampak yang luas dalam proses hukum secara keseluruhan.

## **D. BENTUK DAN CARA MENGAJUKAN SOMASI**

---

Jika memperhatikan isi dari Pasal 1238 KUH Perdata, yang menyatakan: “si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan,” maka dapat disimpulkan, dalam pengajuan surat teguran hukum atau somasi, ada beberapa cara, yaitu sebagai berikut :

1. Mengajukan surat perintah, dimana Hakim mengeluarkan surat sebagai bentuk somasi;
2. Mengajukan akta sejenis , dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris atau akta asli yang mempunyai karakteristik yang sama dengan eksploitasi atau sita harta;
3. Berdasarkan perikatan itu sendiri, yaitu terdapat hal-hal yang telah disepakati oleh para pihak pada waktu membuat perjanjian, contohnya, ada klausula dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak, yaitu jika salah satu pihak tidak menepati waktu atau melewati batas waktu yang telah disepakati, maka pihak tersebut dianggap telah lalai.

Pengajuan Surat Somasi atau teguran hukum dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

1. Secara tertulis, yaitu dengan mengirimkannya secara tertulis langsung kepada calon tergugat yang akan disomasi;
2. menyampaikannya secara terbuka, melalui publikasi media massa. Memang somasi dapat digunakan dalam perkara perdata dan keuangan, namun dalam perkara pidana somasi hanya bertujuan baik untuk membantu pihak lain memahami pendirian dan sudut pandang/analisis mengenai status hukum pengirim.

## **E. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MEMBUAT SOMASI**

---

Dalam mengirimkan surat teguran hukum, harus memperhatikan dan mencermati hal-hal tertentu yang intinya adalah untuk menyatakan debitur dalam keadaan lalai dalam melakukan kewajiban atau prestasinya , dengan demikian pihak yang diberikan somasi atau teguran hukum ini dapat memahami tentang permasalahan yang sedang terjadi. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat somasi.

1. Menyampaikan latar belakang permasalahan dalam somasi

Sama halnya dalam mengajukan surat gugatan, dalam hal mengeluarkan somasipun harus membuat suatu pernyataan yang sesuai dengan fakta atau keadaan yang terjadi, karena dasar dikirimkannya somasi adalah kelalaian debitur. Jadi, kuatkanlah surat

somasi tersebut dengan fakta-fakta kelalaian si Debitur yang menjadi sebab dikirimnya surat teguran hukum atau somasi. Hal ini penting agar somasi yang dikirimkan oleh kreditur tidak mudah ditangkis oleh debitur;

2. Isi dari surat somasi harus menyatakan teguran atau perintah, karena somasi itu identik dengan perintah atau teguran, jika tidak terdapat teguran atau perintah maka hal tersebut tidak dapat disebut sebagai somasi;
3. Dalam isi Somasi apa yang diinginkan untuk dilakukan oleh debitur atau orang yang disomasi harus jelas;
4. Somasi yang dinyatakan harus sesuai dengan fakta-fakta yang sudah disepakati sebelumnya di dalam perjanjian;
5. Didalam somasi, Kreditur harus memberikan tenggang waktu yang wajar kepada Debitur dalam melaksanakan kewajibannya, agar pihak yang diberikan somasi dapat mencari solusi dan mengindahkan somasi tersebut, dan apabila somasi diindahkan, para pihak dapat bermusyawarah tentang waktu pelaksanaan prestasi yang telah dilalaikan;
6. Negosiasi diperlukan dalam hal pihak yang lalai merespons dengan baik somasi yang diajukan, agar terjadi perdamaian dan terhindar dari proses pengadilan yang dapat memakan waktu dan biaya yang besar;
7. Somasi dapat diajukan beberapa kali dengan menetapkan jangka waktu tertentu yang wajar bagi pihak berutang untuk melakukan prestasinya, karena akan memberikan kesempatan kepada pihak berutang untuk memperbaiki kekurangan atau melengkapi prestasinya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati;
8. Somasi yang diartikan sebagai surat teguran hukum atau surat pemberitahuan atas kelalaian salah satu pihak dapat dikirimkan tidak hanya dari satu pemberitahuan saja, namun dapat juga dilakukan dua ataupun tiga kali, yang biasanya dengan tenggang waktu minimal 7 hari antara somasi satu dengan yang lainnya, walaupun tidak ada ketentuan yang menetapkan jumlah somasi yang harus diajukan, akan tetapi dalam prakteknya, somasi umumnya diajukan sebanyak tiga kali: Somasi I, Somasi II, dan Somasi III, atau bisa juga Somasi I dan Somasi II (Terakhir).

## **F. ISI SURAT SOMASI**

---

1. Somasi pertama pada umumnya berisi peringatan yang masih bersifat lunak saja atau sebagai peringatan awal yang isinya debitur diharapkan dapat melaksanakan isi dari somasi dengan sukarela.

2. Pengajuan somasi kedua dapat dilakukan dalam hal :
  - a. apabila somasi pertama tidak dihiraukan atau tidak ada jawaban;
  - b. ada jawaban atas somasi pertama akan tetapi tidak memuaskan;
  - c. atau jika ada perundingan antara para pihak atau kreditur dan debitur, namun tidak tercapai kesepakatan;  
Isi somasi kedua memberikan peringatan yang lebih tegas, dan mengarah kepada alternatif-alternatif penyelesaian yang diharapkan oleh Kreditur;
  - d. Somasi ketiga diajukan jika debitur masih belum memberikan penyelesaian yang memuaskan, dan kreditur dapat menyatakan ketegasan dan ancaman pada Debitur, antara lain melaksanakan prestasi atau digugat, dan jika Somasi ketiga tidak juga memberikan penyelesaian maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

## G. KERANGKA SOMASI

---

1. Somasi dapat dibuat perorangan ataupun Lembaga instansi, dan apabila yang mengajukan adalah instansi atau menggunakan kuasa hukum, dapat menuliskan kop surat Lembaga;
2. Memuat tanggal pengajuan somasi;
3. Apabila menggunakan kuasa hukum, harus melampirkan surat kuasa khusus;
4. Memuat Hal yaitu Somasi Pertama, Kedua dan seterusnya;
5. Memuat penjelasan tentang identitas calon tergugat yang dituju atau Debitur atau pihak yang akan di berikan somasi (bisa perorangan atau instansi);
6. Isi somasi memuat fakta dan duduk perkara yang dipermasalahkan serta hal yang dituntut;
7. Dicantumkan jarak waktu yang wajar untuk diberikan kepada si calon tergugat untuk memenuhi prestasi;
8. Memuat upaya hukum lanjutan yang akan ditempuh terhadap calon tergugat apabila tidak dapat memenuhi prestasi yang dituntut;
9. Ada tanda tangan dan nama jelas.

Menurut J. Satrio dalam artikel Beberapa Segi Hukum Tentang Somasi (Bagian I), dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) tidak dikenal istilah somasi, namun dalam doktrin dan yurisprudensi istilah somasi digunakan untuk menyebut suatu perintah atau peringatan (surat teguran). Somasi merupakan peringatan atau teguran agar

debitur berprestasi pada suatu saat yang ditentukan dalam surat somasi. Somasi diatur dalam **Pasal 1238 KUHPer** yang menyatakan:

*“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”*

Selanjutnya, dalam Pasal 1243 KUHPer diatur bahwa tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya. Peringatan ini dilakukan secara tertulis, yang kemudian kita kenal sebagai somasi.

Dari penjelasan J. Satrio tersebut dapat diketahui bahwa hal yang menyebabkan diperlukannya somasi adalah keadaan belum dilakukannya suatu prestasi oleh pihak debitur, sehingga pihak kreditur harus memperingatkan debitur untuk berprestasi dengan cara mengirimkan somasi. Mengenai akibat hukum bagi debitur bila somasi diabaikan, menurut J. Satrio, somasi yang tidak dipenuhi –tanpa alasan yang sah– membawa debitur berada dalam keadaan lalai, dan sejak itu semua akibat kelalaian (wanprestasi) berlaku, sedangkan akibat hukum bagi kreditur, wanprestasinya debitur menyebabkan kreditur berhak untuk menuntut hal-hal berikut:

1. Pemenuhan perikatan;
2. Pemenuhan perikatan dan ganti rugi;
3. Ganti rugi;
4. Pembatalan persetujuan timbal balik;
5. Pembatalan perikatan dan ganti rugi.

Istilah pernyataan lalai atau somasi merupakan terjemahan dari *ingebrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata. Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi timbul disebabkan debitur tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Ada tiga cara terjadinya somasi itu, yaitu

1. debitur melaksanakan prestasi yang keliru, misalnya kreditur menerima sekeranjang jambu seharusnya sekeranjang apel;
2. debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan. Tidak memenuhi prestasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelambatan melaksanakan prestasi dan sama sekali tidak memberikan prestasi. Penyebab tidak melaksanakan

prestasi sama sekali karena prestasi tidak mungkin dilaksanakan atau karena debitur terang-terangan menolak memberikan prestasi.

3. prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur setelah lewat waktu yang diperjanjikan.

Ajaran tentang somasi ini sebagai instrumen hukum guna mendorong debitur untuk memenuhi prestasinya. Bila prestasi sudah tentu tidak dilaksanakan, maka sudah tentu tidak dapat diharapkan prestasi. Momentum adanya somasi ini apabila prestasi tidak dilakukan pada waktu yang telah diperjanjikan antara kreditur dengan debitur.

J. Satrio menjelaskan, pada saat ini doktrin maupun yurisprudensi menganggap bahwa somasi itu harus berbentuk tertulis dan tidak perlu dalam bentuk otentik. Teguran dengan surat biasa sudah cukup untuk diterima sebagai suatu somasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka apabila seorang Kuasa Hukum hendak memberikan somasi, ia cukup mengirimkan surat somasi tersebut ke tempat si Debitur berdomisili, yaitu ke alamat rumahnya, karena tidak ada ketentuan yang mengharuskan pemberi somasi untuk bertemu secara langsung dengan penerima somasi ketika menyerahkan surat somasi.

## Contoh Somasi

Nomor : /SM-GnR/X/2009

Jakarta, Oktober 2009

Perihal : Somasi dan Pembatalan Jual Beli

Kepada Yth:

Sdr. Mr. X

di Jakarta

Dengan Hormat,

1. Dasar.

- a. Surat kuasa khusus client kami Mr. Y. Tertanggal Maret 2009 kepada Kantor Hukum Gultom dan rekan, diwakili oleh Dr. Elfrida R Gultom., S.H., M.Hum., M.Kn.
- b. Perjanjian pengikatan jual beli tertanggal 16 Januari 2009 dengan Nomor: Legalisasi.2036/2009 oleh Notaris Mr. Z,S.H. tentang ketentuan berakhirnya perjanjian dan hangusnya hak pembeli (Mr. X) sesuai ketentuan **Pasal 5** dalam perjanjian tersebut.
- c. Bilyet Giro No 921838 tertanggal 9 Januari 2008 dan bilyet Giro No 921839 tertanggal 9 Januari 2008 dari Bank ABC, Kc Kebon Sirih dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 21 Januari 2008.

2. Sesuai dengan hal tersebut di atas untuk dan atas nama client kami Mr. Y, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa kami menilai saudara tidak menunjukkan sikap sebagai pembeli dan mitra kerja sama yang baik dengan client kami dan tidak punya itikat baik untuk menjalankan isi Perjanjian pengikatan jual beli tertanggal 16 Januari 2009 dengan Nomor: Leg.2036/2009 Notaris Mr. Z,S.H.
- b. Bahwa client kami sudah sangat banyak sekali mengalah dan memberikan toleransi terhadap saudara sejak tanggal 22 November 2007 yang diawali oleh Almarhum Ir.HK (orang tua Mr. Y) padahal saat itu client kami sudah memberikan toleransi untuk menjual dengan harga murah karena saat itu butuh dana untuk berobat orang tua client kami Bp Ir HK. Di samping itu juga karena mengharapkan pembagian keuntungan atas rumah yang sudah dibangun tapi semua itu tidak pernah saudara realisasikan.

- c. Bahwa client kami merasa dipermainkan dengan janji-janji saudara, termasuk dengan memberikan bilyet Giro No 921838 tertanggal 9 Januari 2008 dan bilyet Giro No 921839 tertanggal 9 Januari 2008 dari Bank ABC, Kc Kebon Sirih yang sudah dicoba dicairkan oleh client kami tetapi ditolak dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 21 Januari 2008. Padahal saat itu client kami sangat membutuhkan, tetapi hanya kekecewaan dan kesedihan yang didapat.
  - d. Bahwa saudara tanpa sepengetahuan dan seizin client kami telah melakukan perjanjian jual beli dengan pihak lain atas tanah milik kami yang belum saudara lunasi. Perjanjian jual beli tersebut telah saudara lakukan dengan saudara B sesuai surat perjanjian jual beli tertanggal 10 April 2008 dan saudara R sesuai surat perjanjian jual beli tertanggal 10 April 2008.
  - e. Saudara telah mengganti gembok pagar rumah yang semula Sudah dikunci oleh pihak kami sebagai peringatan dari client kami agar saudara serius melaksanakan janji-janji dan kewajiban hukum saudara. Atas peringatan tersebut justru saudara telah membongkar dan mengganti gembok milik client kami tanpa sepengetahuan dan seizin pihak kami.
  - f. Sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian pengikatan jual beli tertanggal 16 Januari 2009 dengan Nomor: Leg.2036/2009 oleh Notaris Z,S.H. maka segala perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara saudara dengan client kami **sudah dinyatakan berakhir**. Dengan demikian pengikatan jual beli yang sudah pernah diperjanjikan dengan client kami dinyatakan **batal demi hukum**, untuk itu pihak kami tidak mengizinkan saudara untuk menindaklanjuti Jual beli kepihak manapun dan termasuk melakukan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kepemilikan tanah kami terhitung sejak saat kami sampaikan surat somasi ini.
  - g. Bahwa pihak kami telah mengambil keputusan untuk tidak menindaklanjuti kerja sama apapun terhadap objek tanah milik kami, dengan pertimbangan agar tidak terjadi hal-hal yang akan mengakibatkan polemik dan konflik yang tidak kita inginkan di kemudian hari.
3. Sesuai dengan data, fakta dan alasan di atas kami memberikan somasi untuk mengingatkan saudara agar bisa melakukan penyelesaian secara baik-baik dengan melakukan komunikasi bila merasa dirugikan atas sikap hukum kami. Pihak kami menunggu konfirmasi saudara di No telp 0813123456 atau (021) 12345678 /1245678 untuk menyelesaikan secara jujur, bertanggung

jawab dan dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan. Kami menunggu sampai batas tanggal 10 November 2009 ditempat netral yang kita pilih bersama untuk mendapatkan kepastian hukum dan menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih

Hormat Kami

Kuasa

(Dr. Elfrida R Gultom, S.H., M.Hum)

Tembusan:

1. Kapolres Jak Tim
2. Kepala BPN Jak -Tim
3. Lurah Kampung Baru
4. Ketua RW 010 KP.Baru.
5. Ketua RT 002/010.KP Baru
6. Klien.

Nomor : /SM-RTJ/XII/2014

Jakarta, Desember 2009

Perihal : Somasi II (kedua)

Kepada Yth:

Mr. X

di Jakarta

Dengan Hormat,

1. Dasar.
  - a. Surat kuasa khusus client kami Mr. Y. tertanggal 26 Oktober 2009 kepada Kantor Hukum Gultom dan Rekan, diwakili Oleh Dr. Elfrida R Gultom, S.H., M.Hum., M.Kn.
  - b. Perjanjian pengikatan jual beli tertanggal 16 Januari 2009 dengan Nomor: Legalisasi.2036/2009 oleh Notaris Z,S.H. tentang ketentuan berakhirnya perjanjian dan hangusnya hak pembeli (Mr. X) sesuai ketentuan **Pasal 5** dalam perjanjian tersebut.
  - c. Bilyet Giro No 921838 tertanggal 9 Januari 2008 dan Bilyet Giro No 921839 tertanggal 9 Januari 2008 dari Bank ABC, Kc Kebon Sirih dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 21 Januari 2008.
  - d. Perjanjian jual beli antara Mr. X dengan saudara B dan dengan saudara R sesuai surat perjanjian jual beli tertanggal 10 April 2008. Dimana perjanjian tersebut diluar persetujuan dan tanggung jawab Klien kami.
  - e. Surat dari RTJ & Associates Nomor 01 /SM-RTJ/XII/2009 tertanggal 31 Oktober 2009 kepada Mr. Y tentang somasi dan pembatalan jual beli.
  - f. Surat dari Kantor Hukum Gultom dan Rekan Nomor 02 /SM-RTJ/XII/2009 tertanggal 2 November 2009 kepada Bp B dan ibu R tentang pemberitahuan pembatalan jual beli antara Mr. X dengan Mr. Y.
2. Sesuai dengan hal tersebut di atas untuk dan atas nama Klien kami Mr. Y, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa pihak kami sudah mengakomodir keinginan saudara untuk menempuh jalan penyelesaian melalui musyawarah. Setelah diadakan pertemuan pada tanggal 19 dan 26 November bersama kuasa hukum saudara (ibu SP) disepakati bahwa saudara akan melunasi pembayaran berikut penaltinya setelah menerima pembayaran tanah dari pihak Bp Badril yang dalam hal ini akan diselesaikan oleh Saudaranya an Bp Zm. Sesuai dengan ungkapan saudara beberapa waktu sebelumnya yang pernah meyakinkan pihak kami karena Bp Zamril sanggup menyiapkan uang sebanyak Rp 500 000 000 (lima ratus juta) kepada saudara dan ibu SP agar persoalan dengan klien kami bisa segera diselesaikan.
  - b. Bahwa pihak kami sudah sangat banyak sekali mengalah dan memberikan

toleransi terhadap saudara namun untuk kesekian kalinya saudara masih tidak menepati janji. Alasan untuk menunggu pembayaran dari Bp Zm bukan urusan kami. Terus terang pihak kami tidak kenal dengan Bp Zm untuk itu kami tidak bisa menerima alasan saudara. Dengan demikian perlu kami sampaikan bahwa kami menganggap saudara tidak sanggup lagi untuk menyelesaikan pelunasan dengan klien kami. Untuk itu kesepakatan lisan saudara untuk melunasi kewajiban saudara kami nyatakan batal. Oleh karena itu uang saudara yang sudah pernah diterima oleh client kami akan kami kembalikan dengan konsekuensi yang pernah saudara tawarkan untuk menerima pengembalian dikurangi penalty yang telah disepakati bersama kuasa hukum saudara /ibu SP.

- c. Bahwa implikasi atas kelalaian dan janji saudara dalam pertemuan sebelumnya maka pihak kami minta dengan hormat agar tanah milik Klien kami mohon segera dikosongkan seiring dengan pelaksanaan pengembalian dana milik saudara oleh Klien kami.
3. Sesuai dengan data, fakta dan alasan di atas kami memberikan somasi II (kedua) untuk mengingatkan saudara untuk kedua kalinya agar mengosongkan lokasi tersebut untuk memberikan kelancaran dalam proses penyelesaian. Pihak kami menunggu konfirmasi saudara di No telp 081312345678 atau (021) 12345678 untuk menyelesaikan secara jujur, dan konsisten. Kami menunggu sampai batas akhir Desember 2009.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami

Kuasa

(Dr. Elfrida R Gultom, S.H., M.Hum)

Tembusan:

1. Lurah Kampung Baru
2. Ketua RW 010 KP.Baru.
3. Ketua RT 002/010.KP Baru
4. Klien.

# BAB 5

## PROSES JAWAB MENJAWAB DALAM PERKARA PERDATA

### A. TATA URUTAN PERSIDANGAN PERKARA PERDATA

---

1. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (kecuali persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum);
2. Para pihak (penggugat dan tergugat) diperintahkan memasuki ruang sidang;
3. Para pihak diperiksa identitasnya (surat kuasanya), demikian pula diperiksa surat izin praktik dari organisasi advokat (jika dikuasakan kepada Advokat);
4. Apabila kedua belah pihak lengkap maka diberi kesempatan untuk menyelesaikan dengan perkara secara damai (melalui mediasi);
5. Majelis Hakim menawarkan apakah akan menggunakan mediator dari lingkungan PN atau dari luar (sesuai PERMA RI No.1 Tahun 2008);
6. Apabila tidak tercapai kesepakatan damai, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh penggugat/kuasanya;
7. Apabila perdamaian berhasil maka dibacakan dalam persidangan dalam bentuk akta perdamaian yang bertitel DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN Yang Maha Esa;
8. Apabila tidak ada perubahan acara, selanjutnya jawaban dari tergugat; (jawaban berisi eksepsi, bantahan, permohonan putusan provisionil, gugatan rekonsvensi);
9. Apabila ada gugatan rekonsvensi tergugat juga berposisi sebagai penggugat rekonsvensi;
10. Replik dari penggugat, apabila digugat rekonsvensi maka ia berkedudukan sebagai tergugat rekonsvensi;
11. Pada saat surat-menyurat (jawab jinawab) ada kemungkinan ada gugatan intervensi (*voeging, vrijwaring, toesekomst*);

12. Sebelum pembuktian ada kemungkinan muncul putusan sela (putusan provisionil, putusan tentang dikabulkannya eksepsi absolut, atau ada gugat intervensi);
13. Pembuktian
14. Dimulai dari penggugat berupa surat bukti dan saksi;
15. Dilanjutkan dari tergugat berupa surat bukti dan saksi;
16. Apabila diperlukan, Majelis Hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat (tempat objek sengketa);
17. Kesimpulan dari masing-masing pihak;
18. Musyawarah oleh Majelis Hakim;
19. Pembacaan Putusan Majelis Hakim;
20. Isi putusan Majelis Hakim dapat berupa Gugatan dikabulkan (seluruhnya atau sebagian); Gugatan ditolak, atau Gugatan tidak dapat diterima.

## **B. JAWAB MENJAWAB**

Dalam tahap jawab-menjawab dalam pengadilan perdata. Jawaban tergugat diajukan pada tahap jawab-menjawab, yaitu setelah proses mediasi selesai. Jawaban diajukan sesudah gugatan dibacakan (**Pasal 121 HIR**). Setelah jawaban tergugat tersebut, penggugat akan mengajukan replik. Replik terdiri dari dalil-dalil yang dikemukakan penggugat, untuk menyanggah atau menolak sebagian atau seluruh dalil-dalil yang dikemukakan tergugat dalam jawabannya. Setelah tahapan replik, tergugat akan mengajukan duplik, yang merupakan jawaban tergugat atas replik penggugat. Dalam duplik, tergugat memperkuat dalil-dalil yang dikemukakan dalam Jawaban dan berusaha mementahkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam replik penggugat. Jadi, urut-urutannya dalam persidangan perdata adalah: **Pembacaan gugatan** → **Jawaban** → **Replik** → **Dublik**

### 1. Gugatan

Di dalam suatu perkara perdata, pihak penggugat akan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Ketentuan pengajuan gugatan diatur dalam **Pasal 118 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui** (“HIR”). Di dalam artikel **Format Surat Gugatan** dijelaskan bahwa secara garis besar surat gugatan biasanya berisi antara lain:

- a. Identitas para pihak (*Persona standi in judicio*), Berisi identitas lengkap penggugat antara lain nama lengkap, alamat, tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, dan kapasitas penggugat (misalnya sebagai diri sendiri atau sebagai Direksi PT XYZ)
- b. Posita. Posita disebut juga dengan **Fundamentum Petendi** yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Karenanya, fundamentum petendi berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus. Menurut **M. Yahya Harahap** di dalam buku *Hukum Acara*

*Perdata* (hal. 58), Posita/Fundamentum Petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*);

- c. Petitum. Petitum berisi tuntutan apa saja yang di mintakan oleh penggugat kepada hakim untuk dikabulkan. Selain tuntutan utama, penggugat juga biasanya menambahkan dengan tuntutan subside atau pengganti seperti menuntut membayar denda atau menuntut agar putusan hakim dapat dieksekusi walaupun akan ada perlawanan di kemudian hari yang disebut dengan *uitvoerbaar bij voorrad*. Sebagai tambahan informasi, Mahkamah Agung dalam SEMA No. 6 Tahun 1975 perihal *Uitvoerbaar bij voorraad* tanggal 1 Desember 1975 menginstruksikan agar hakim jangan secara mudah mengabulkan putusan yang demikian. Masih menurut Yahya Harahap (hal. 63), Supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat.

Setelah gugatan dibacakan oleh pihak penggugat, pihak tergugat akan membuat jawaban atas gugatan. Kemudian, pihak penggugat akan menjawab kembali jawaban yang disampaikan tergugat yang disebut dengan replik. Terhadap replik penggugat, tergugat akan kembali menanggapi yang disebut dengan duplik.

Setelah proses jawab-menjawab (gugatan, jawaban, replik, duplik) sidang perkara perdata dilanjutkan dengan pembuktian (apabila dianggap perlu dapat pula dilakukan pemeriksaan setempat serta pemeriksaan ahli). Setelah tahap pembuktian, majelis hakim kemudian bermusyawarat untuk merumuskan putusan. Hakim tidak diizinkan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat (Pasal 178 HIR)

Jadi, dalam hal ini posita adalah rumusan dalil dalam surat gugatan; petitum adalah hal yang di mintakan penggugat kepada hakim untuk dikabulkan; replik merupakan respon penggugat atas jawaban tergugat; sedangkan duplik merupakan jawaban tergugat atas replik dari penggugat.

2. Jawaban gugatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
  - a. Konvensi, yang bisa terbagi lagi berdasarkan isinya, yaitu tidak mengenai pokok perkara (eksepsi) dan mengenai pokok perkara (*verwir van principal*). Eksepsi dibagi lagi menjadi dua, yaitu :
    1. **eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil** adalah eksepsi yang menyangkut hukum acara yang bertujuan agar gugatan tidak diterima/ditolak, karena hal-hal di luar pokok perkara. Jadi, yang menjadi landasan ialah hukum acara, bukan pokok perkaranya. Eksepsi prosesuil diajukan mengenai kewenangan atau kompetensi pengadilan. Terbagi dua, yaitu:

1. **kompetensi absolut** yaitu kewenangan mengadili antara badan-badan peradilan di bawah MA. Jadi yang dipermasalahkan adalah apakah gugatan harus diajukan ke Pengadilan Agama, ataukah ke Pengadilan Negeri.
  2. **kompetensi relatif** yaitu kewenangan untuk mengadili suatu perkara, diantara pengadilan yang setingkat dan sejenis. Jadi, yang dipermasalahkan adalah ke Pengadilan di daerah mana gugatan itu seharusnya diajukan. Dalam hal gugatan cerai, perkara diajukan ke pengadilan yang wilayah yurisdiksinya meliputi tempat tinggal tergugat.
2. Eksepsi materiil:
- a) Dillatoir yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat BELUM dapat diajukan karena waktunya belum habis/belum jatuh tempo. Contoh: Istri mengajukan gugatan cerai dengan alasan suami meninggalkan rumah selama 4 bulan. Ternyata pada saat pengajuan gugatan, suami meninggalkan rumah baru selama 3 bulan. Hal ini bisa dijadikan eksepsi bahwa gugatan cerai belum saatnya untuk diajukan.
  - b) Peremptoir yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa ada hal yang menghalangi dikabulkannya gugatan. Contoh: di Sumatera Utara, ada tradisi sebelum pernikahan suami harus memenuhi permintaan istri. Kemudian karena si suami tidak memenuhi permintaan tersebut, istri mengajukan gugatan cerai. Ternyata tidak dipenuhinya permintaan istri tersebut adalah atas persetujuan istri. Hal ini menyebabkan alasan gugatan istri menjadi tidak ada, dan menghalangi dikabulkannya gugatan, sedangkan untuk jawaban yang mengenai isi perkaranya, berisikan bantahan/tangkisan yang berisi alasan rasional dan objektif di samping penegasan yang dibuat dan dikemukakan tergugat dengan maksud melumpuhkan dalil penggugat.
- b. Pengertian dari rekonsensi adalah sebuah gugatan yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat karena dianggap juga melakukan wanprestasi kepada tergugat. Sedangkan pengajuannya dapat berupa jawaban tergugat maupun dilakukan dalam duplik, batas waktu pengajuannya sebelum proses pembuktian. Adapun dasar dari hukum rekonsensi yaitu tertera pada Pasal 132a dan Pasal 132b HIR disisip dengan Stb 1927 – 300, Pasal 157 – 158 RBg.

Rekonsensi. Misalnya dalam gugatan cerai yang hanya menggugat mengenai perceraian, tidak menggugat mengenai hak asuh anak atau harta bersama. Dalam kasus seperti ini, rekonsensi dapat diajukan mengenai harta bersama dan hak asuh. Untuk dapat mengajukan rekonsensi, maka suami harus setuju akan adanya perceraian tersebut. Rekonsensi dapat diajukan baik yang ada koneksitas maupun tidak. Jika ada koneksitas dapat diperiksa sekaligus/bersama-sama. Jika tidak ada koneksitas dapat diperiksa satu-satu/dipisah.

Rekonvensi tidak dapat diajukan dalam hal:

- 1) Jika kedudukan penggugat tidak dalam kualitas yang sama antara gugatan konvensi dengan rekonvensi.
- 2) Rekonvensi tidak dalam kompetensi yang sama.
- 3) Rekonvensi tentang pelaksanaan putusan hakim

## C. PROSES SIDANG PERDATA DI PENGADILAN

---

### 1. Pemeriksaan Perkara

- a. Pengajuan gugatan
- b. Penetapan hari sidang dan pemanggilan
- c. Persidangan pertama:
  - 1) gugatan gugur
  - 2) verstek
  - 3) perdamaian
- d. Pembacaan gugatan
- e. Jawaban tergugat:
  - 1) Mengakui
  - 2) Membantah
  - 3) Referte Eksepsi: materiil dan formil
- f. Rekonvensi
- g. Replik dan duplik
- h. Intervensi
- i. Pembuktian
- j. Kesimpulan
- k. Putusan Hakim

### 2. Pengajuan Gugatan Pengajuan gugatan

- a. Diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang.
- b. Diajukan secara tertulis atau lisan
- c. Bayar persekot biaya perkara
- d. Panitera mendaftarkan dalam buku register perkara dan memberi nomor perkara
- e. Gugatan akan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri.
- f. Ketua pengadilan menetapkan majelis hakim

### 3. Penetapan hari sidang dan Pemanggilan para pihak

- a. Majelis hakim menentukan hari sidang
- b. Pemanggilan para pihak:
  - 1) Tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang tidak boleh kurang dari 3 hari
  - 2) Tata cara melakukan pemanggilan:
    - a) Dilakukan oleh juru sita/juru sita pengganti

- b) Pemanggilan dengan surat panggilan dan salinan surat gugatan
- c) Bertemu langsung dengan orang yang dipanggil di tempat tinggal/kediamannya
- d) Jika tidak bertemu disampaikan kepada kepala desa/lurah
- e) Jika ada pihak yang tidak diketahui tempat tinggal dan kediamannya dilakukan pemanggilan melalui bupati/walikota di wilayah hukum penggugat
- f) Jika si tergugat meninggal dunia ke ahli warisnya, jika tidak diketahui maka diserahkan kepada kepala desa/lurah
- g) Jika para pihak bertempat tinggal di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang memeriksa perkara relas dikirim ke pengadilan negeri di mana pihak itu bertempat tinggal
- h) Jika berada di luar wilayah Indonesia dikirim ke kedutaan besar Indonesia

#### 4. Persidangan pertama

- a. Penggugat tidak hadir, tergugat hadir. Pasal 126 HIR/150 RBg: majelis dapat memanggil sekali pihak yang tidak hadir agar hadir pada sidang berikutnya. Akibatnya: gugatan dinyatakan gugur
- b. Penggugat hadir, tergugat tidak hadir. Berlaku Pasal 126 HIR/150 RBG Akibatnya: verstek. Verstek adalah sebuah putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat sedangkan upaya dari verstek adalah verzet/perlawanan. Adapun syarat-syarat dari acara verstek yaitu:
  - 1) Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut
    - a) yang melaksanakan pemanggilan juru sita
    - b) surat panggilan
    - c) jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang yaitu 8 hari apabila jaraknya tidak jauh, 14 hari apabila jaraknya agak jauh dan 20 hari apabila jaraknya jauh (Pasal 122 HIR/10Rv)
  - 2) Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah
  - 3) Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi

##### Bentuk Putusan Verstek

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat, terdiri dari:
  - a) mengabulkan seluruh gugatan
  - b) mengabulkan sebagian gugatan
  - c) hal ini terjadi jika gugatan beralasan dan tidak melawan hukum.
- 2) Gugatan tidak dapat diterima, apabila: gugatan melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan (*unlawful*). Gugatan ini dapat diajukan kembali tidak berlaku asas *nebis in idem*

- 3) Gugatan ditolak apabila gugatan tidak beralasan. Gugatan ini tidak dapat diajukan kembali

#### 5. Perdamaian-perdamaian

- a. Jika pihak penggugat dan tergugat hadir
- b. Dasar hukum Pasal 130 HIR/154 RBg
- c. Upaya yang pertama kali dilakukan oleh hakim
- d. Dilakukan selama sebelum hakim menjatuhkan putusan
- e. Dapat menyelesaikan perkara
- f. Tujuannya:
  - 1) Mencegahnya timbulnya perselisihan di kemudian hari di antara para pihak.
  - 2) Menghindari biaya mahal
  - 3) Menghindari proses perkara dalam jangka waktu lama.
- g. Perdamaian dituangkan dalam akta perdamaian (*acte van vergelijk*) di mana mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim.
- h. Tidak dapat dibanding kesepakatan para pihak/menurut kehendak para pihak.

#### 6. Jawaban Tergugat

Setelah gugatan dibacakan oleh penggugat maka bentuk adalah:

- a. Mengakui menyelesaikan perkara dan tidak ada pembuktian.
- b. Membantah harus dengan alasan.
- c. Referte tidak mengakui dan tidak membantah.

#### 7. Intervensi

Pengertian intervensi adalah masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung bila dia juga mempunyai kepentingan (*interest*), dasar hukumnya yaitu Pasal 279 – 282 BRv sedangkan bentuk dari intervensi yaitu:

- a. *Voeging* (menyertai) dengan cara menggabungkan diri kepada salah satu pihak.
- b. *Tussenkost* (menengahi) berdiri sendiri (tidak memihak salah satu pihak).
- c. *Vrijwaring* (penanggungan):
  - 1) mirip tapi tidak sama dengan intervensi karena inisiatifnya tidak dari pihak ketiga yang bersangkutan.
  - 2) ikutsertanya karena diminta sebagai penjamin/pembebas oleh salah satu pihak yang berperkara.
- d. *Exceptio Plurium Litis Consortium*:
  - 1) masuknya pihak ketiga karena ditarik oleh salah satu pihak yang berperkara.
  - 2) dilakukan karena pihak tersebut tidak lengkap.
  - 3) contoh dalam perkara warisan.

#### 8. Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*)

Dalam praktik, tergugat sering mengajukan keberatan atas penyitaan yang diletakkan terhadap harta kekayaannya dengan dalih, barang yang disita adalah milik pihak ketiga. Dalil dan keberatan itu kebanyakan tidak dihiraukan pengadilan atas alasan, sekiranya barang itu benar milik pihak ketiga, dia dapat mengajukan keberatan melalui upaya *Derden*

*Veret*. ternyata meskipun sita telah diletakkan di atasnya, tidak ada muncul perlawanan dari pihak ketiga, oleh karena itu cukup alasan untuk menduga, harta tersebut milik tergugat bukan milik pihak ketiga.

Bagaimana halnya jika barang yang disita benar-benar milik pihak ketiga? Yang bersangkutan dapat mengajukan perlawanan dalam bentuk *Derden Verzet* atau perlawanan pihak ketiga terhadap *Conservatoir Beslag*. Demikian penegasan putusan MA No. 3089 K/pdt/1991. Yang menjelaskan, sita jaminan (CB) yang diletakkan di atas milik pihak ketiga member hak kepada pemiliknya untuk mengajukan *Derden Verzet*. Dalam kasus perkara ini, pelawan telah member tanah yang disita dari tergugat dengan itikad baik, lantas PN meletakkan sita di atasnya maka dia berhak mengajukan *Derden Verzet*.

*Derden Verzet* atas sita jaminan (CB), dapat diajukan pemilik selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan *Derden Verzet*, tetapi berbentuk gugatan perdata biasa. Demikian dikemukakan dalam putusan MA No. 996 K/pdt/1989, bahwa *Derden Verzet* yang diajukan atas CB yang diletakkan PN dalam suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta CB tersebut belum diangkat.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Penyitaan berasal dari terminology *beslag* (belanda), dan istilah indonesia *beslah* tetapi istilah bakunya ialah sita atau penyitaan. Permohonan sita adalah termasuk upaya untuk menjamin hak penggugat/pemohon seandainya iya menang dalam perkara, sehingga putusan pengadilan yang mengakui segala haknya itu, dapat dilaksanakan. Permohonan sita dapat diajukan sebelum perkara diputus bahkan dapat juga diajukan setelah perkara diputus sepanjang belum *in karcht*, artinya sekalipun perkara itu banding atau kasasi, masih dapat diajukan. Namun biasanya sudah diajukan orang bersama-sama dengan gugatan. Sedangkan bentuk dari penyitaan itu ada 4 yaitu: *Conservatoir Belaag* /sita jaminan, *Revindicatoir Beslaag*, *Marita Beslaag*, dan Eksekusi *beslaag*.

Dapat dipahami bahwa macam-macam dari sita ada empat yaitu: Sita Jaminan (*Conservator Beslag*), Sita Revindikasi (*Revindicatoir Beslag*), Sita Eksekusi (*Executorial Beslag*), dan Sita Atas Harta Perkawinan (*Maritale Beslag*). Mengenai istilah *Maritale Beslag* sedikit banyak mengandung kerancuan atau kontroversi dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, dalam kerangka undang-undang itu juga dianggap istilah itu kurang etis.

Perlawanan dari pihak ketiga (*Derden Verzet*) dapat diajukan pemilik selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan *Derden Verzet*, tetapi berbentuk gugatan perdata biasa. Demikian dikemukakan dalam putusan MA No. 996 K/pdt/1989,

bahwa Derden Verzet yang diajukan atas CB yang diletakkan PN dalam suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta CB tersebut belum diangkat.

### **EKSEPSI, JAWABAN, DAN REKONVENSI**

Hal: Eksepsi, Jawaban dan Rekonsepsi

Jakarta, 10 Maret 2013

Kepada

Yth.

Perkara No. 264/Pdt.G/2013/JT

Pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur  
di Jakarta Timur

Dengan Hormat,

Bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. Elfrida R Gultom, S.H., M.Hum., M.Kn

Pekerjaan : Pengacara dan Konsultan Hukum

Alamat : Jalan XYZ

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2013, bertindak untuk dan atas nama klien kami: Mr. Y

Bertempat tinggal di Jl. Gg. Wirakarya, Jakarta Timur.

Selanjutnya bertindak sebagai Tergugat dalam konsepsi dan para Penggugat Rekonsepsi dalam Perkara Perdata Nomor 264/Pdt.G/2013/JT dan sehubungan dengan adanya gugatan dari Penggugat bernama yang bernama Paijo tersebut, maka pada kesempatan ini kami akan mengajukan Eksepsi, Jawaban dan Rekonvensi.

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat (Mr. Y) menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat (Mr. X) dalam gugatannya tertanggal 20 April 2006, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat (Mr. Y).
2. Bahwa Penggugat (Mr. X) adalah pribadi yang tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan. Hal ini karena Penggugat (Mr. X) tidak mempunyai hak memiliki mobil dari bapak Tergugat (Mr. Y) (yang merupakan putri dari bapak Oga). Karena mobil yang dimiliki bapak Oga adalah benar-benar dibeli dengan uangnya sendiri tanpa pembelian bersama dengan Penggugat (Mr. X).

Dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat (Mr. X) tersebut.

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa dalam prinsipnya Tergugat (Mr. Y) menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat (Mr. X) dalam gugatannya tertanggal 20 April 2006, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat (Mr. Y).
2. Bahwa dalil Tergugat (Mr. Y) dalam eksepsi mohon dipertimbangkan pula dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa benar Tergugat (Mr. Y) adalah anak tunggal bapak Yoga.
4. Bahwa benar pada tanggal 19 Februari 1994 bapak Yoga meninggal dunia. Lalu Nida hidup sendirian karena ibunya juga sudah meninggal sebelum bapaknya.
5. Bahwa benar bapak Oga meninggalkan warisan mobil Mercedes Benz Nomor Polisi AB 779 ME (Objek Sengketa) kepada Tergugat (Mr. Y).
6. Bahwa benar sewaktu masih hidup, bapak Oga diberi sejumlah uang Rp. 100.000.000 oleh Mr. X untuk menutupi kekurangan pembelian mobil. Dan uang pemberian itu murni hibah tanpa persyaratan apapun dari penggugat (Mr. X) kepada bapak Oga. Itu dibuktikan dengan pernyataannya secara tertulis yang telah ditanda tangannya sendiri.
7. Bahwa berdasarkan poin (5), (6) tersebut di atas maka tidak benar pembelian mobil itu dilakukan bersama-sama antara bapak Yoga dengan Tergugat (Husna). Mobil itu murni menjadi hak milik bapak Oga. Dan setelah dia meninggal, maka Tergugat (Mr. Y) berhak mewarisi mobil Mercedes Benz itu.
8. Bahwa berdasarkan beberapa hal tersebut di atas maka perbuatan Tergugat (Mr. Y) mengambil mobil itu adalah benar adanya dan sah menurut hukum, karena Tergugat (Nida) adalah yang berhak atas mobil Mercedes Benz itu.

Dan oleh karenanya tidak benar apabila Penggugat (Mr. X) mengaku yang lebih berhak atas Mobil itu. Justru dengan fakta tersebut di atas Tergugat (Mr. Y) lah yang lebih berhak atas Mobil itu. Dan gugatan Penggugat (Mr. X) terhadap Mobil objek sengketa yang sebenarnya bukan hak Penggugat (Mr. X) secara hukum.

**Dalam Rekonvensi:**

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat (Mr. Y) Konsepsi/Penggugat (Mr. Y) Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat (Husna) Konvensi/Tergugat (Mr. Y) Rekonvensi dalam gugatannya tertanggal 20 April 2006, kecuali yang secara tegas diakui keberadaannya diakui Tergugat (Mr. Y) Konsepsi/Penggugat (Mr. X) Rekonvensi.
2. Bahwa dalil-dalil kami yang terdapat dalam eksepsi dan pokok perkara mohon dipakai sebagai pertimbangan pula dalam Rekonvensi kami ini.
3. Bahwa Tergugat (Mr. Y) Konvensi/Penggugat (Mr. Y) Rekonvensi adalah ahli waris sah dari almarhum Tuan Oga.

4. Bahwa Mobil objek sengketa adalah milik Tergugat (Mr. Y) Konvensi/Penggugat (Mr. Y) setelah melakukan proses waris mobil milik Tuan Oga sekaligus membalikkan nama.
5. Bahwa tidak benar bapak Oga dan Tergugat (Mr. X) Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan pembelian mobil secara bersama.
6. Bahwa pemberian Tergugat (Mr. X) Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah hibah murni. Dibuktikan dengan pernyataan secara tertulis dan ditanda tangannya sendiri.
7. Bahwa setelah bapak Oga meninggal, maka Penggugat (Mr. Y) Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak mewarisi Mobil Mercedes Benz tersebut. Serta berhak membaliknamakan Mobil tersebut tanpa melanggar hukum.
8. Bahwa dengan adanya gugatan dari Tergugat (Mr. X) Rekonvensi/Penggugat (Husna) Konvensi, maka telah ternyata Penggugat (Mr. Y) Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami tekanan jiwa yang sangat dalam. Hal ini dikarenakan persepsi masyarakat yang berubah terhadap diri Penggugat (Mr. Y) Rekonvensi sebagai orang yang melakukan tindakan ilegal. Oleh karenanya tindakan Tergugat (Mr. X) Rekonvensi nama baik Penggugat (Mr. Y) Rekonvensi menjadi tercemar.
9. Bahwa akibat tindakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan nama baik dari penggugat (Mr. X) Rekonvensi menjadi tercemar, maka tentu saja hal itu menimbulkan kerugian Penggugat (Y) rekonvensi, oleh karena itu menuntut Penggugat (Y) Rekonvensi menuntut ganti rugi kepada tergugat (X) Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000.

Berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat (Y) Rekonvensi/Tergugat (Y) Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, agar berkenan memutus perkara sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat (Y) untuk seluruhnya.
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat (X) untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat (X) untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

Primer:

1. Menolak gugatan Penggugat (X) untuk seluruhnya.
2. Menolak Sita Jaminan (CB) yang diajukan Penggugat (X).
3. Menghukum Penggugat (X) untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Dalam Rekonvensi:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan (X) Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan dan menyatakan bahwa, Tergugat (Y) Konvensi/Penggugat (Y) rekonvensi adalah ahli waris dari Pramono.
3. Menetapkan dan menyatakan secara hukum bahwa Mobil objek sengketa adalah milik Tergugat (Y) Konvensi/Penggugat (Y) Rekonvensi.
4. Menyatakan bahwa Tergugat (X) Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menyebabkan nama baik penggugat (Y) Rekonvensi/Tergugat (Y) Konvensi menjadi tercemar.
5. Menghukum Tergugat (X) Rekonvensi/Penggugat (X) Konvensi untuk membayar seluruh biaya ganti rugi kepada Penggugat (Nida) Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 10.000.000.
6. Menghukum Tergugat (X) Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Dalam Eksepsi, Konvensi, dan Rekonvensi.

Subsidi:

Mohon Putusan seadil-adilnya.

Demikian Eksepsi, Jawaban serta gugatan balik kami, atas perkenan Yang Terhormat hakim Pemeriksa Perkara, diucapkan Terima Kasih.

Kuasa Hukum

**(Dr. Elfrida R Gultom,S.H., M.Hum., M.Kn)**

## PROSES JAWAB MENJAWAB DALAM PERSIDANGAN PERDATA CONTOH GUGATAN PERCERAIAN

### Perkara Cerai Karena Perbedaan Pandangan Hidup

Contoh kasus dari suami Istri yang hendak mengajukan gugatan cerai pada istrinya di pengadilan negeri, adapun data/identitasnya adalah sebagai berikut:

Nama : Mr. Y  
Umur : 36 Tahun  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Status : Menikah  
Anak : tidak punya anak

### Cerita Permasalahan

#### Kronologis

Mr. Y menikah di Jakarta dengan istrinya yang seorang Dokter bernama dr. X. Belum dikaruniai anak. Dodi sangat keberatan dengan kegiatan tugas kerja istrinya, dimana istrinya selalu pergi tugas ke luar kota sehingga tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Mr. Y merasa sudah cukup memberi pengertian dan bersabar terhadap kegiatan istrinya tersebut. Namun selayaknya seorang suami, Dodi merasa berhak memberikan nasihat dan menuntut perhatian istrinya, tetapi istrinya sama sekali tidak mengindahkan apa yang dikatakan suaminya itu.

Sampai akhirnya, pada suatu saat di mana dr. X yang baru pulang tugas dari luar kota, tiba-tiba harus berangkat lagi ke Aceh dan meninggalkan suaminya untuk ke sekian kali. Pada kejadian itu, Mr. Y memberikan ultimatum, di mana jika istrinya tetap pergi ke Aceh maka Mr. Y akan melayangkan gugatan cerai padanya. Saat itu, dr. X tetap pergi ke Aceh.

#### Proses Cerai

##### Menentukan Pengadilan Mana Yang Berwenang

Mr. Y mempersiapkan gugatan cerainya dengan cara mencari tahu pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara perceraianya. Karena bila salah mendaftarkan gugatan cerai di pengadilan yang tidak berwenang maka gugatannya tersebut dapat ditolak oleh hakim. Dalam perkara cerai di luar agama Islam maka pengadilan negeri yang berwenang memproses perkara perceraian adalah pengadilan negeri yang sesuai pada wilayah hukum tempat tinggal tergugat. Saran untuk persiapan proses cerai:

1. Menentukan dengan benar pengadilan manakah yang berwenang mengadili perkara cerainya;
2. Survei langsung ke pengadilan tersebut;

3. Mencari informasi di pengadilan untuk mendapatkan informasi proses cerai sebanyak-banyaknya (seperti: apa syarat-syarat mengajukan gugatan cerai, bagaimana menyusun gugatan, berapa biaya daftar gugatan, dll).

### **Membuat kronologis permasalahan**

Sekarang Mr. Y siap membuat gugatan cerainya, adapun tahapannya sebagai berikut: Diawali dengan membuat/menulis di kertas putih biasa tentang kronologis permasalahan rumah tangganya, dari awal kebahagiaan menikah sampai cikal-bakal perselisihan lalu akhirnya memutuskan bercerai. Cerita itu dibuat dengan sebenar-benarnya dan detail, agar Mr. Y gampang membuat gugatan cerainya.

#### **Catatan:**

*Pembuatan kronologis ini sangat penting untuk memudahkan Mr. Y membuat alur cerita yang baik untuk gugatan cerainya agar Hakim dapat dengan mudah mengerti alasan-alasan Mr. Y memutuskan bercerai, di mana kronologis ini sangat penting digunakan seorang pengacara untuk dijadikan dasar pembuatan gugatan cerai.*

### **Contoh Pembuatan Kronologis Perkara Cerai Mr. Y**

Saya seorang suami bernama lengkap Mr. Y, istri bernama dr. X, kami beragama Kristen Protestan, menikah di Jakarta pada tahun 2000, belum punya anak.

Awal kehidupan berumah tangga cukup bahagia, namun hal itu hanya berlangsung beberapa saat saja, di mana setelah pernikahan saya sering ditinggal istri tugas kerja di luar kota.

Tahun 2002

Bahwa tugas kerja istri saya semakin menjadi-jadi dan menggila dengan hampir tiap minggu pergi ke luar kota tanpa sama sekali memperhatikan suaminya.

Tahun 2003

Keadaan berumah tangga semakin tidak jelas, sering bertikai, semua apa yang saya bicarakan sama sekali tidak diindahkan oleh istri saya, dia semakin tidak peduli.

Tahun 2004-2005

Pada tahun ini, saya telah berusaha untuk mencari solusi dengan cara berusaha berdiskusi dengan orang tua tergugat, namun hal tersebut tetap tidak merubah keadaan.

Tahun 2006

Sampai pada puncaknya di bulan Juni 2006, istri saya ditugaskan ke luar kota lagi di mana sebelumnya dia baru saja tiba dari tugas yang berminggu-minggu meninggalkan suami dan rumah. Pada saat itu istri saya beri ultimatum di mana jika ia tetap pergi melaksanakan tugasnya maka saya akan menggugat cerai, namun ternyata istri tetap pergi meninggalkan saya. Sampailah saya bertekad untuk cerai dengan istri.

Setelah berhasil membuat kronologis, selanjutnya membuat gugatan cerai berdasarkan kronologis yang dibuatnya tadi.

**Contoh Surat Gugatan Cerainya Mr. Y**

1-5

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengajak berdamai Tergugat dengan mencoba mengajaknya berbicara dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka juga dengan cara berbicara melalui keluarga Tergugat, akan tetapi Tergugat sangat sulit untuk diajak berkomunikasi dikarenakan kesibukannya tersebut;
7. Bahwa pada sekitar bulan Juni 2006 kesabaran Penggugat sebagai suami kembali diuji dengan rencana bepergian kembali Tergugat ke Aceh setelah kepulangannya selama beberapa bulan sebelumnya ke luar negeri, Penggugat sebagai kepala rumah tangga mencoba untuk mengetuk hati Tergugat dengan menahan kepergian Tergugat tersebut dan mengatakan apabila dia tetap pergi maka rumah kami tutup untuknya;
8. Bahwa akan tetapi Tergugat sama sekali tidak mengindahkan permintaan Penggugat dan tetap berangkat juga ke Aceh dan ternyata sepulangnya dari Aceh tersebut Tergugat tidak kembali ke rumah Penggugat-Tergugat akan tetapi pulang ke rumah orang tua Tergugat;
9. Bahwa Penggugat masih berusaha memikirkan dan mempertahankan keutuhan hubungan berkeluarganya dengan cara menghubungi Tergugat di rumah orang tuanya serta meminta bantuan pada pihak saudara-saudara Tergugat dengan maksud untuk berdamai, membujuk dan mengajaknya pulang ke rumah bersama, akan tetapi niat baik Penggugat tersebut tidak mendapatkan sambutan yang baik dari Tergugat bahkan Tergugat mengatakan untuk bercerai saja dari Penggugat;
10. Bahwa pada bulan November 2006 Penggugat kembali mendatangi Tergugat dan mengajaknya untuk berdamai di hadapan orang tua Tergugat, akan tetapi ternyata niat Tergugat untuk meminta cerai dari Penggugat semakin dan sangat kuat;
11. Bahwa pada akhirnya pada tanggal 7 April 2007 Tergugat membuat Surat Pernyataan yang isinya antara lain keinginan untuk bercerai dan sebagai akibat perceraian tergugat meminta uang sejumlah Rp. 300.000.00,- (tiga ratus juta rupiah) (Bukti P2); Bahwa Tergugat semenjak bulan Juni 2006 sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat hal mana seharusnya sepasang suami-istri selayaknya tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangganya;
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan;

Maka: Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Gereja X di Jakarta pada tanggal 30 September 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 123/VIII/2000, dari daftar perkawinan Stbl. 1900 No.123. Jo 2345 No 19, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 18 September 2007

Hormat Saya,

Materai Rp. 6.000.- & tanda tangan

Penggugat

MR. Y

Catatan:

Bahwa dalam gugatan cerai di Pengadilan Negeri, tidak bisa digabung dengan permintaan harta gono-gini. Jadi perkara gugatan harta gono-gini harus diajukan terpisah dari perkara gugatan perceraian.

**Persiapan Berkas-Berkas yang Diperlukan**

Setelah gugatan cerai selesai dibuat, Mr. Y mem-photocopy-kannya sebanyak 5 (lima) kali. Jadi total Mr. Y memegang 6 (enam) berkas gugatan cerainya yang nantinya ke-6 berkas tersebut diperlukan dalam pendaftaran gugatan cerainya nanti untuk:

- 1 (satu) berkas untuk dikirim oleh pengadilan kepada si istri-nya, selaku Tergugat;
- 3 (tiga) berkas untuk di kasih ke para Hakim;
- 1 (satu) berkas untuk panitera (pegawai perkara gugatan); dan
- sisa 1 (satu) berkasnya lagi untuk dimiliki oleh Mr. Y sendiri.

**Pendaftaran Gugatan di Pengadilan Negeri**

Sudah beres mempersiapkan berkas-berkas, lalu Mr. Y pergi ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mendaftarkan gugatan cerainya. Mr. Y masuk ke bagian administrasi pendaftaran perkara perdata. Mr. Y menemui salah satu pegawai yang khusus menerima pendaftaran perkara, di mana pegawai tersebut memberikan informasi tentang masalah birokrasi dan jumlah biaya pendaftaran. Mr. Y menyerahkan 6 (enam) berkas gugatan

cerai-nya untuk mendapatkan cap/pengehasan pendaftaran dari si pegawai itu. Mr. Y disisakan 1 (satu) berkas untuk dirinya sebagai pegangannya nanti di saat sidang dimulai.

### **Biaya-biaya Pendaftaran Gugatan Cerai**

Biaya pendaftaran gugatan perkara sejumlah ± Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dibayarkannya di bagian ruangan kasir. Ada beberapa biaya lagi yang biasanya berbeda-beda di setiap Pengadilan Negeri, namun biasanya total biaya pendaftaran perkara senilai Rp. 500.000,- sampai Rp. 700.000,-

Catatan:

Rangkuman biaya daftar gugatan:

- a. Biaya daftar gugatan Rp. 700.000,-;
- b. Daftar surat kuasa advokat (jika pakai jasa seorang advokat) sekitar Rp. 100.000,- sampai Rp. 200.000,-

### **Setelah pendaftaran gugatan**

Berkas gugatan cerai Mr. Y akan dikirim melalui pos ke alamat istrinya sekaligus dengan surat resmi dari pengadilan untuk menghadiri sidang mediasi (perdamaian). Begitu pula dengan Mr. Y, setelah pendaftaran gugatan didaftarkan, Dodi tinggal menunggu datangnya surat panggilan sidang mediasi dari pengadilan. Kira-kira surat panggilan tersebut akan sampai 2 (dua) minggu sejak pendaftaran gugatan cerai. Lalu isi surat panggilan itu menentukan tanggal jatuhnya sidang mediasi, yang umumnya jatuh 4 (empat) minggu setelah tanggal pendaftaran gugatan cerai.

### **Surat Panggilan Sidang**

Dua minggu berlalu dari hari pendaftaran, akhirnya Mr. Y menerima surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Begitu pula halnya dengan istrinya mendapat surat panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Isi surat untuk Dodi hanyalah tentang kewajiban menghadiri sidang mediasi disertai hari dan tanggal sidang. Berbeda dengan si istri, isi suratnya selain informasi tentang waktu dan hari sidang, surat tersebut sekaligus melampirkan surat gugatan cerai dari Mr. Y/suaminya.

### **Sidang Mediasi/Perdamaian**

Tibalah saatnya sidang mediasi. Adapun persiapan sidang:

1. Berpakaian rapi dan sopan serta membawa surat panggilan sidangnya; Berpakaian sopan bagi perempuan dengan tidak berpakaian yang terbuka, tidak mengenakan *tank-top*/kaos/sandal. Memakai kemeja/baju sopan dan sepatu. Berpakaian sopan bagi pria dengan tidak mengenakan kaos/sandal/topi. Memakai celana panjang bahan, baju yang berkerah dan sepatu tertutup.
2. Datang pagi hari (sekitar jam 09.00) di pengadilan untuk melapor ke panitera;
3. Pegawai pengadilan akan memanggil para pihak (suami dan istri), untuk bertemu dengan Ketua Hakim yang menangani perkara cerainya. Pada kesempatan tersebut Ketua Hakim akan mengalihkan perkara sidang kepada Hakim khusus mediasi;

4. Sidang mediasi dimulai, Mr. Y dan istri dipersilahkan duduk di ruangan Hakim mediasi. Sidang mediasi pertama dilakukan dengan tujuan utama mendamaikan para pihak;
  - Sidang mediasi biasanya dilaksanakan selama 3 (tiga) kali, bilamana dalam sidang mediasi tersebut tidak tercapai perdamaian, maka sidang berlanjut kepada sidang yang sebenarnya yakni sidang Jawaban dari istri (Tergugat);
  - Umumnya sidang mediasi dilakukan setiap minggu selama 3 (tiga) kali berturut-turut.
  - Jika pada sidang mediasi tidak tercapai perdamaian maka selanjutnya adalah sidang Jawaban dari si istri (Tergugat);

#### **Sidang Ke-2 - Memberikan Jawaban**

Dua minggu berlalu, sidang ke dua dilaksanakan yakni sidang jawaban. Sampai pada saat sidang dimulai, hakim menanyakan perkembangannya kepada Mr. Y dan si istri, "Bagaimana perkembangan saudara, apakah ada perubahan untuk rujuk?"

Dikarenakan Mr. Y sudah sangat yakin untuk bercerai maka ia menjawab, "saya tetap pada pendirian saya untuk berpisah dan meneruskan proses persidangan gugatan cerai ini". Selanjutnya sidang dilanjutkan dengan penyerahan surat jawaban dari Tergugat/istri. Surat jawaban (contoh) dari Tergugat/istri adalah sebagai berikut:

Kepada Yth:

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur  
Jl. Jend. A. Yani No. 1 Pulo Mas,  
Jakarta Timur, Indonesia

**Hal: Jawaban dalam Perkara No: 003/Pdt.G/PNJT**

Dengan Hormat,

Perkenankan saya, dr. X, umur 36 tahun, pekerjaan Dokter, alamat Jalan Raya Apel, No. 9, Rt. 004, Rw. 006, Duren, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Dengan ini perkenankanlah saya memberikan Jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum;
2. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat yang menikah di Gereja X di Jakarta pada tanggal 30 September 2000, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 123/VIII/2000, dari daftar perkawinan Stbl. 1900 No.123 Jo. 2345. No. 18, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa adalah benar Tergugat adalah seorang Dokter yang syarat akan kesibukannya bertugas mengobati pasiennya;
4. Bahwa sebenarnya Penggugat kurang dapat menerima keadaan dan situasi Tergugat sebagai seorang Dokter dengan selalu menuntut perhatian yang berlebihan dari Tergugat;

5. Bahwa Penggugat tidak dapat mengayomi dan mengerti akan tugas dan pengabdian seorang Dokter yang harus selalu siap sedia setiap saat bilamana diperlukan keahliannya dalam bertugas, di mana dalam hal ini Tergugat adalah seorang Dokter yang spesialis ditugaskan untuk pelayanan masyarakat nasional;
6. Bahwa adalah benar di antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi salah paham di mana Penggugat selalu memfitnah Tergugat akan adanya orang ketiga, namun hal tersebut tidak pernah dapat dibuktikannya;
7. Bahwa pada dasarnya Tergugat pun pada akhirnya sering tertekan akan perilaku Penggugat yang sering mengintimidasi Tergugat yang selalu menyinggung masalah kodrat seorang perempuan, kewajiban seorang istri dan lain sejenisnya;
8. Bahwa Tergugat menolak keras dalil nomor 4 gugatan Penggugat. Bahwa Tergugat sudah berusaha semaksimal mungkin menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab, namun segala usaha Tergugat sama sekali tidak dihargai di mata Penggugat. Bahwa Tergugat bagaimanapun selalu memberitahukan Penggugat ke mana Tergugat pergi, namun sering kali dilarang, padahal kepergian Tergugat merupakan tugas Negara dan dibutuhkan oleh masyarakat yang membutuhkan pengobatan;
9. Bahwa Tergugat sudah berusaha melakukan pendekatan untuk rekonsiliasi masalah pernikahan, namun segala itikad baik dan usaha Tergugat selalu berujung pada jalan buntu;
10. Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak mau berpisah/bercerai dengan Penggugat, namun bilamana perilaku Penggugat tidak berubah maka Tergugat pun setuju untuk bercerai dengan Penggugat;
11. Bahwa apabila menurut Majelis Hakim, hubungan Tergugat-Penggugat memang layak untuk tidak dipertahankan, maka Tergugat menuntut hak Tergugat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, seperti hak mendapatkan harta gono-gini;
12. Bahwa berdasarkan argumen-argumen Tergugat di atas maka Tergugat mengajukan permintaan sebagai berikut.

Maka:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini.

Atau: Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*)

Jakarta, 25 September 2007

tanda tangan

Tergugat

dr. X

Setelah hakim menerima surat Jawaban dari Tergugat lalu sidang selesai dan akan diadakan lagi 1 (satu) minggu kemudian dengan jadwal sidang penyerahan surat Replik (dari Penggugat/Mr.Y);

**Sidang Replik**

Tiba saatnya sidang Replik. Sidang Replik adalah penyerahan surat yang berisi tanggapan dan respon dari surat Jawaban dari Tergugat. Umumnya pada sidang Replik ini berjalan hanya 10 (sepuluh) menit saja, karena dalam persidangannya hanya menyerahkan surat Replik ke hakim dan kepada Tergugat. Setelah itu sidang ditutup dan diadakan lagi 1 (satu) minggu kemudian dengan jadwal sidang penyerahan surat Duplik (dari Tergugat).

Contoh Surat Replik dari Penggugat /Mr. Y:

**REPLIK**

Dalam perkara Nomor: 003/Pdt.G/2007/PNJT

Antara:

Mr. Y ..... PENGGUGAT

Lawan:

dr. X ..... TERGUGAT

Kepada Yth:

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Jl. Jend. A. Yani No.1 Pulo Mas,

Jakarta Timur, Indonesia

Hal: Replik dalam Perkara No: 003/Pdt.G/PNJT

Dengan hormat,

Bahwa Penggugat bersama ini hendak mengajukan Replik sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas-tegas diakui akan kebenarannya dan Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatan semula;
2. Bahwa Penggugat sudah memberikan yang terbaik kepada Tergugat, baik tanggung-jawab, pengertian maupun kesetiaan. Namun Tergugatlah yang tidak dapat mengimbangi pengorbanan Penggugat. Penggugat terlalu sibuk bahkan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang istri;
3. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 34 ayat 2, mengatakan, "Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya";
4. Bahwa dari peraturan di atas maka jelas Tergugat telah menyimpang jauh dari tanggung jawabnya sebagai seorang istri di mana ia selalu bepergian tanpa memikirkan kebutuhan suaminya;
5. Bahwa apa yang telah didalilkan Tergugat yang menyatakan di mana Penggugat tidak pengertian/tidak dapat mengayomi maupun memfitnah Tergugat, kesemuanya adalah kesalahan besar. Bahwa pada intinya Penggugat hanya meminta Tergugat melaksanakan tugasnya selaku istri Penggugat, hanya itu saja;

6. Bahwa kesabaran Penggugat sudah pada puncaknya di saat kejadian bulan Juni 2006 di mana Tergugat tetap pergi bertugas padahal saat itu Tergugat baru saja pulang tugas dan sama sekali tidak memperhatikan Penggugat sebagai suaminya;
7. Bahwa dapat disimpulkan daripada watak Tergugat adalah “keras kepala” dan tidak mau mendengarkan semua perkataan suaminya di mana jelas-jelas diatur dalam Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan, yakni: “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”;
8. Dari peraturan tersebut di atas maka Tergugat selaku seorang istri seharusnya menurut dari apa yang dikatakan suami, terlebih lagi perkataan suami bukanlah perkataan yang menjerumuskan Tergugat namun perkataan Penggugat adalah untuk kebaikan bersama dalam rumah tangga Penggugat-Tergugat;
9. Bahwa tekad dan keputusan Penggugat sudah bulat untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Maka:

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenan memutuskan:

*Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.*

Jakarta, September 2007

Hormat Saya,

*tanda tangan*

Penggugat  
Mr. Y

*Persiapan Berkas-Berkas untuk sidang Replik yang Diperlukan:*

- Berkas/surat Replik yang dibuat seharusnya di-copy sebanyak 6 (enam) berkas (3 berkas untuk majelis hakim, 1 untuk panitera, 1 untuk tergugat dan 1 lagi untuk pegangan Penggugat/Y).

**Sidang Duplik (dari Tergugat)**

Sidang Duplik adalah sidang penyerahan surat yang berisi tanggapan dan respon dari surat Replik Penggugat. Sidang Duplik hanyalah penyerahan surat Duplik Tergugat, jadi sidang berlangsung singkat hanya 5 (lima) menit saja, lalu sidang ditutup dan akan diadakan lagi 1 (satu) minggu kemudian dengan acara sidang pembuktian dan saksi dari Penggugat/Mr. Y.

Contoh surat Duplik Tergugat:

Duplik

Dalam perkara Nomor: 003/Pdt.G/2007/PNJT

Antara:

dr. X..... TERGUGAT

Lawan

Mr. Y ..... PENGGUGAT

-----

Kepada Yth:

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Jl.Jend. A. Yani No. 1 Pulo Mas,

Jakarta Timur, Indonesia

Hal: Duplik dalam Perkara No: 003/Pdt.G/PNJT

Dengan hormat,

Bahwa Tergugat bersama ini hendak mengajukan Duplik sebagai berikut:

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas-tegas diakui akan kebenarannya;
7. Bahwa setelah membaca Replik Penggugat, maka dapat dikatakan di mana Penggugat adalah seorang yang pintar memutarbalikkan fakta;
8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Repliknya pada poin 4 Tergugat sama sekali tidak pernah merasa Penggugat telah memberikan yang terbaik pada Tergugat. Adalah suatu kebohongan belaka jika Penggugat menyatakan apa yang dinyatakannya dalam poin 4 tersebut;
9. Bahwa Penggugat bukanlah seorang suami yang bertanggung jawab karena wataknya yang temperamental sama sekali tidak mencerminkan sikap tanggung jawab;  
Bahwa Penggugat bukanlah seorang suami yang pengertian karena sifatnya yang pencemburu sama sekali tidak mencerminkan sikap seorang yang pengertian;  
Bahwa Penggugat bukanlah seorang suami yang setia karena sikapnya yang pernah mengancam akan mencari pengganti Tergugat sama sekali tidak mencerminkan sikap yang setia;

10. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 33, mengatakan, “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”.  
Bahwa dari peraturan tersebut di atas maka perilaku Penggugat sangatlah bertentangan;
11. Bahwa perlu Tergugat jelaskan mengenai kejadian Juni 2006, di mana pada saat itu Tergugat mendapatkan tugas dari Negara Republik Indonesia dan merupakan panggilan jiwa untuk menolong sesama umat manusia, terlebih lagi tugas tersebut adalah “tragedi tsunami Aceh”. Maka sangatlah beralasan di mana Tergugat menjalankan tugas tersebut, namun yang diterima Tergugat dari Penggugat bukanlah dukungan, malah cacian dan sumpah serapah yang ditujukan kepada Tergugat;
12. Bahwa apa yang telah dilontarkan Penggugat saat ini sangatlah bertolak belakang dengan apa yang pernah dikumandangkan semasa berpacaran dulu di mana katanya Penggugat akan sepenuhnya mendukung dan menyokong segala bentuk kerjaan dan tugas Tergugat;
13. Namun ternyata ke semua rayuan manis yang pernah diutarakannya kepada Tergugat dulu hanyalah isapan jempol belaka, Penggugat sama sekali tidak pernah ikhlas bilamana Tergugat melaksanakan tugas-tugasnya dalam bekerja;
14. Bahwa dari ke semua argumen-argumen Penggugat dalam Repliknya sama sekali tidak mencerminkan itikad baiknya. Oleh sebab itu bila selama proses perceraian ini Penggugat tidak berubah maka Tergugat setuju untuk bercerai dengan Penggugat.

Maka:

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini.

Atau sekiranya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 15 Oktober 2007

tanda tangan

Tergugat

dr. X

Catatan:

Dalam sidang Duplik, si Penggugat berhak mendapatkan 1 buah salinan Duplik dari si Tergugat. Mintalah dalam sidang Duplik tersebut.

**Sidang Pembuktian Saksi dari Penggugat**

Sidang pembuktian saksi adalah sidang terpenting dari proses perceraian di pengadilan, di mana dalam sidang ini adalah pembuktian adanya keretakan dalam rumah tangga itu benar adanya. Oleh sebab itu segala macam bentuk bukti-bukti dan saksi-saksi pendukung haruslah disiapkan dengan matang. Adapun langkah-langkah sebelum sidang pembuktian adalah sebagai berikut:

**Pengumpulan bukti-bukti:**

Bukti-bukti yang harus dipersiapkan dan dibawa:

1. KTP asli Dodi dan KTP si istri beserta *photocopy*-nya;
2. Buku nikah asli dan *photocopy*-nya;
3. Kartu keluarga asli dan *photocopy*-nya (bila sudah dibuat);
4. Akta kelahiran anak asli dan *photocopy*-nya (jika punya anak).

**Nazegelen bukti-bukti di kantor pos**

Setelah bukti-bukti tersebut terkumpul, selanjutnya Dodi memisahkan antara bukti-bukti asli dengan bukti-bukti yang sudah *photocopy*-nya.

Bukti-bukti *photocopy*-an harus di *nazegelen* (dicap materai). Caranya; bawalah bukti-bukti *photocopy*-an tersebut ke kantor pos besar (kantor pos pusat di Lap. Banteng atau di Kantor Pos Mampang). Lalu tiap-tiap bukti *photocopy*-an tersebut ditempel materai dan dicap oleh petugas kantor pos. Biaya setiap materai dan pengecapan biasanya ± Rp 7.000,-.

Dan terakhir, berilah/tulishlah nomor urut pada bukti-bukti *photocopy* tersebut di sampul depan pada posisi kanan atas seperti "Bukti P-1", "Bukti P-2" dan seterusnya.

Contoh (dalam perkara cerai Dodi):

1. Bukti *photocopy* KTP Dodi, ditulis di kanan atas "Bukti P-1";
2. Bukti *photocopy* KTP Dr. Wani, ditulis di kanan atas "Bukti P-2";
3. Bukti *photocopy* buku nikah, ditulis di kanan atas "Bukti P-3";
4. dan seterusnya.

Contoh surat/akta bukti dari Penggugat /Dodi:

**DAFTAR BUKTI PENGGUGAT**

Dalam perkara Nomor: 003/Pdt.G/2007/PNJT

Antara:

Mr. Y..... PENGGUGAT

Lawan

dr. X..... TERGUGAT

-----

Kepada Yth:

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur  
Jl. Jend. A. Yani No. 1 Pulo Mas,  
Jakarta Timur, Indonesia

Dengan hormat,

Bahwa Penggugat bersama ini hendak mengajukan daftar bukti sebagai berikut:

Nomor bukti:

1. Bukti P-1 = Buku Nikah NO.123/VIII/2000;  
Bahwa dalam Bukti P-1 di atas Penggugat telah membuktikan telah terjadi perkawinan yang sah yang terjadi pada tanggal 30 September 2000 antara Penggugat dan Tergugat.
2. Bukti P-2 = Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 7 April 2007;  
Bahwa dalam Bukti P-2 di atas Penggugat telah membuktikan bahwa Tergugat setuju bercerai dengan Penggugat dengan syarat meminta uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
3. Bukti P-3 = Kartu Tanda Penduduk Penggugat;
4. Bukti P-4 = Kartu Tanda Penduduk Tergugat;  
Bahwa dalam Bukti P-4 di atas Penggugat telah membuktikan bahwa domisili Tergugat berada di wilayah Jakarta Timur, sehingga Penggugat telah benar dan tepat mengajukan gugatan cerainya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Jakarta, Oktober 2007  
tanda tangan

Mr. Y  
Penggugat

### **Persiapan membawa saksi-saksi**

Menghadiri saksi dalam sidang pembuktian adalah sesuatu yang wajib, bila tidak maka umumnya Hakim akan mengalahkan gugatan yang telah kita buat. Mengapa keberadaan saksi sangatlah penting? Karena dari informasi/keterangan saksi-saksi itulah si Hakim menilai apakah keterangan saksi-saksinya tersebut sesuai dengan apa yang telah diargumenkan dalam gugatan perceraianya.

### **Tentang saksi**

3. Saksi yang akan ditampilkan haruslah minimal 2 (dua) orang;
4. Para saksi itu sebaiknya yang mempunyai hubungan darah (orang tua/saudara kandung/sepupu).

Dalam perkara ini Mr. Y (Penggugat) akan menghadiri 2 orang saksi, yakni kedua orang tuanya sendiri, yaitu:

1. Bapak YY (ayah kandung Penggugat); dan
2. Ibu YY (ibu kandung Penggugat).

Sebelum sidang pembuktian/saksi dimulai, Dodi membuat daftar pertanyaan-pertanyaan untuk ditanyakan kepada para saksinya, setelah itu Dodi memberitahukan kepada para saksinya tentang pertanyaan apa saja yang akan ditanyakan saat sidangnya nanti, agar para saksi dapat menjawabnya dengan tenang dan tidak gugup.

Sidang pembuktian/saksi dimulai, di awal sidang, satu saksi dipersilahkan hakim untuk berdiri untuk memperlihatkan KTP lalu hakim membacakan sumpah saksi yang diikuti oleh saksi. Saksi dipersilahkan duduk dan Hakim akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan menyangkut sengketa rumah tangga Mr. Y dengan dr. X. Setelah itu Mr. Y diberikan kesempatan untuk bertanya kepada saksi.

#### **Tentang pertanyaan-pertanyaan yang biasa diajukan Hakim kepada Saksi**

1. Siapa nama lengkap Anda?
2. Berapa umur Anda?
3. Apa pekerjaan Anda?
4. Di mana alamat Anda?
5. Apa hubungan saksi dengan Penggugat?
6. Kapan dilaksanakannya perkawinan Penggugat-Tergugat?
7. Bisakah bapak/ibu menceritakan kehidupan rumah tangga Penggugat?
8. Bisakah Anda menerangkan perpecahan hubungan keluarga Penggugat-Tergugat?
9. Pernahkah Anda mengadakan perdamaian kepada Penggugat-Tergugat?
10. Apakah menurut Anda hubungan rumah tangga Penggugat-Tergugat dapat diselamatkan?

Setelah itu sidang pembuktian/saksi dari Penggugat selesai!

#### **Sidang Pembuktian Saksi dari Tergugat**

Pada tahap ini prosesnya sama dengan sidang pembuktian saksi dari Penggugat, cuma kali ini kondisinya dibalik. Mr. Y akan mendapatkan hak bertanya pada para saksi dari Tergugat. Mr. Y membuat daftar pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan para saksi Tergugat. Namun bilamana Mr. Y tidak ingin bertanya, tentunya diperbolehkan hakim, biarlah hakim yang bertanya pada saksi.

Contoh surat/akta bukti dari Tergugat/dr. X:

**DAFTAR BUKTI TERGUGAT**

Dalam perkara Nomor: 001/Pdt.G/2007/PNJT

Antara:

dr. X..... TERGUGAT

Lawan

Mr. Y..... PENGGUGAT

-----  
Kepada Yth:

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Pulo Mas,

Jakarta Timur, Indonesia

Dengan hormat,

Bahwa Tergugat bersama ini hendak mengajukan daftar bukti sebagai berikut:

Nomor bukti;

1. Bukti T-1 = Buku Nikah No.123/VIII/2000:  
Bahwa dalam Bukti T-1 di atas membuktikan telah terjadi perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat;
2. Bukti T-2 = Kartu Tanda Penduduk Tergugat;
3. Bukti T-3 = Kartu Tanda Penduduk Penggugat.

Jakarta, 28 Oktober 2007

tanda tangan

dr. X

Tergugat

Pada kesempatan sidang saksi dari Tergugat, Tergugat mendatangkan saksi-saksi:

1. Bapak XX (Bapak kandung Tergugat); dan
2. Ibu XX (Ibu kandung Tergugat).

**Sidang kesimpulan**

Sidang kesimpulan adalah sidang penyerahan surat kesimpulan dari proses sidang-sidang sebelumnya. Dari adanya surat gugatan, jawaban, replik, duplik, keterangan para saksi dan kesimpulan diambil intisarinnya saja untuk dijadikan suatu kesimpulan. Pada sidang kesimpulan ini dilaksanakan hanya 1 (satu) hari saja di mana Penggugat dan Tergugat, keduanya menyerahkan surat kesimpulan secara bersamaan dalam 1 (satu) hari yang ditentukan oleh Hakim.

Sidang kesimpulan hanya berlangsung sebentar, biasanya hanya 5 (lima) menit dan tidak ada tanya jawab antara para pihak. Lalu Hakim akan menunda sidang selama 2 (dua) minggu untuk sidang pembacaan putusan (sidang terakhir).

Contoh Kesimpulan Penggugat dan Tergugat:

### **Kesimpulan Penggugat**

#### **KESIMPULAN PENGGUGAT**

Dalam perkara Nomor: 001/Pdt.G/2007/PNJT

Antara:

Mr. Y ..... PENGGUGAT

Lawan

dr. X..... TERGUGAT

-----  
Kepada Yth:

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Pulo Mas,

Jakarta Timur, Indonesia

Dengan hormat,

Bahwa Penggugat dengan ini hendak mengajukan Kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat, baik secara tertulis maupun lisan, kecuali yang secara tegas-tegas Penggugat akui kebenarannya;
2. Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan akta bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4, serta saksi-saksi Bapak YY (ayah kandung Penggugat) dan Ibu YY (ibu kandung Penggugat);
3. Bahwa keterangan para saksi Penggugat sangat mendukung semua dalil-dalil yang Penggugat paparkan pada gugatan Penggugat;
4. Bahwa bahkan keterangan saksi-saksi Penggugat sekaligus mematahkan dalil-dalil Tergugat terutama mengenai pernyataan dalil Tergugat yang mengatakan Penggugat tidak bertanggung jawab/tidak mengayomi Tergugat dan memfitnah Tergugat;
5. Bahwa ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut sangat tidak dapat dipercaya dan tidak dapat mematahkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat. Para saksi Tergugat walaupun mengetahui adanya pertengkaran tetapi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab dari pertengkaran tersebut, karena kedua saksi tersebut tidak pernah datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sangatlah beralasan dan patut dikabulkan;
8. Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai dengan segala akibat hukumnya.

Maka: Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon Ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq. Majelis Hakim agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Gereja X di Jakarta pada tanggal 30 September 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 123/VIII/2000, dari daftar perkawinan Stbl. 1900 No.123. Jo 2345 No 19 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, November 2007

Hormat Saya

*tertanda*

Penggugat

Mr. Y

### **Kesimpulan Tergugat**

1. Bahwa dapat disimpulkan di mana Tergugat hanyalah menjalankan tugas pekerjaannya di mana tugas pekerjaannya bersifat sosial kemanusiaan. Tergugat sama sekali tidak bermaksud menelantarkan kewajibannya terhadap Penggugat. Tergugat sudah berusaha maksimal melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri namun dalam hal ini Penggugat sudah lama mengenal Tergugat dan pekerjaan Tergugat di mana ia seharusnya memberikan extra pengertian akan pekerjaan Tergugat yang seorang dokter pemerintahan yang sering mendapatkan tugas ke luar kota. Bahwa tugas ke luar kota Tergugat bukanlah tugas untuk berwisata namun tak lebih dari menolong sesama manusia yang memerlukan bantuan kesehatan. Namun seiring dengan

berjalannya waktu di mana Penggugat telah berubah watak dan sifatnya menjadi kasar, serba mengatur dan temperamental;

2. Bahwa pada awalnya Tergugat tidak setuju untuk bercerai dengan Penggugat namun selama proses perceraian di pengadilan Penggugat sama sekali tidak menunjukkan itikad baik dan perubahannya maka dengan ini Tergugat memutuskan untuk setuju bercerai dengan Penggugat. Oleh sebab itu bilamana putusan cerai dikabulkan oleh Majelis Hakim maka Tergugat menuntut haknya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sebagai akibat adanya perceraian;

Maka:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini.

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Jakarta, November 2007

*tanda tangan*

Tergugat  
dr. X

### **Sidang Putusan**

Sidang Putusan adalah sidang terakhir dari proses persidangan perceraian. Pada tahap ini kedua belah pihak diwajibkan hadir (atau bisa diwakilkan pengacaranya jika memang diwakili oleh seorang pengacara). Hakim akan membacakan isi putusan, apakah gugatan cerai Mr. Y dikabulkan atau tidak. Seperti biasa, dalam sidang ini para pihak dipersilahkan duduk di hadapan hakim lalu hakim membacakan isi putusannya tersebut.

Contoh Putusan Hakim (*hanya isi akhir putusannya saja*):

**PUTUSAN**

Nomor: 003/Pdt.G/2007/PNJT

**MENGADILI****MEMUTUSKAN:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan tergugat putus;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini.

Setelah isi putusan dibacakan, panitera akan memberikan Tergugat tanda selesai sidang yang harus ditebus di kasir Pengadilan Negeri. Sidang perceraian sudah diputus hakim. Namun belum berkekuatan hukum (belum sah). Di poin V di bawah akan dijelaskan mengenai hal tersebut.

**Hal-Hal Setelah Putusan**

Ada beberapa hal yang harus diketahui dan dilakukan setelah sidang putusan, yakni waktu tunggu 14 (empat belas) hari. Setelah putusan cerai dibacakan hakim maka saat itu belumlah dapat dinyatakan bahwa perceraian itu sudah sah secara hukum. Penggugat harus menunggu 14 (empat belas) hari dihitung sejak dibacakannya putusan kepada para pihak, barulah status cerai itu dinyatakan sah (berkekuatan hukum) jika dalam 14 (empat belas) hari itu Tergugat tidak mengajukan keberatan (banding).

Jika Tergugat mengajukan banding maka Penggugat-Tergugat belumlah bercerai, harus mengikuti lagi proses pengadilan agama tingkat banding (Pengadilan Tinggi).



# **BAB 6**

## **UPAYA HUKUM**

### **A. PROSEDUR DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA BANDING**

---

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon Banding:

1. Permohonan banding harus di sampaikan secara tertulis atau secara lisan kepada Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu:
  - a. 14 (empat belas hari) terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengucapan putusan, pengumuman pemberitahuan putusan kepada yang berkepentingan.
  - b. 30 (tiga puluh hari) bagi pbanding yang tidak bertempat di kediaman di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara tingkat pertama (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947).
2. Membayar biaya perkara banding (Pasal 7 UU No. 20 tahun 1947).
3. Panitera memberitahukan adanya permohonan banding (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947).
4. Pbanding dapat mengajukan memori banding dan Terbanding dapat mengajukan Kontra Memori Banding (Pasal 11 ayat (3) UU No. 20 Tahun 1947).
5. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permohonan di beritahukan kepada pihak lawan Panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat-surat berkas perkara di kantor Pengadilan Negeri (Pasal 11 (1) UU No. 20 Tahun 1947).
6. Berkas perkara banding di kirim ke Pengadilan Tinggi Provinsi oleh Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak di terima perkara banding.
7. Salinan putusan banding di kirim oleh Pengadilan Tinggi Provinsi ke Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara pada tingkat pertama untuk di sampaikan kepada para pihak.

8. Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.
9. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tepat maka panitera Memberitahukan para pihak.

## **B. PROSES PENYELESAIAN PERKARA**

---

1. Berkas perkara banding di catat dan di beri nomor register;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi membuat penetapan;
3. majelis hakim yang akan memeriksa berkas;
4. Panitera menetapkan panitera pengganti yang membantu majelis;
5. Panitera Pengganti menyerahkan berkas kepada ketua Majelis;
6. Panitera Pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Tinggi;
7. Majelis Hakim Tinggi memutuskan perkara banding;
8. Salinan putusan di kirim kepada kedua belah pihak melalui Pengadilan tingkat pertama.

## **C. TATACARA/ALUR PENGAJUAN GUGATAN, BANDING, KASASI**

---

1. **PROSEDUR PENERIMAAN PERMOHONAN BANDING PERDATA.**
  - a. Permohonan banding dapat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan;
  - b. Diucapkan, atau setelah diberitahukan dalam hal putusan tersebut diucapkan di luar.
  - c. Terhadap permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut di atas;
  - d. Tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat surat keterangan Panitera.
  - e. Bahwa permohonan banding telah lampau. Pernyataan banding dapat diterima, apabila panjar biaya perkara banding yang ditentukan dalam SKUM oleh Meja Pertama, telah dibayar lunas. Apabila panjar biaya banding yang lelah dibayar lunas, maka Pengadilan wajib membuat akta pernyataan banding, dan mencatat permohonan banding tersebut dalam Register Induk Perkara Perdata dan Register Banding. Permohonan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari harus telah disampaikan kepada lawannya. Tanggal penerimaan, memori dan kontra memori banding, harus dicatat, dan salinannya disampaikan kepada masing-masing lawannya, dengan membuat relas pemberitahuan/penyerahannya.
  - f. Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, harus diberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) dan dituangkan dalam akta.
  - g. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan banding diajukan, berkas banding berupa berkas A dan B harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi.

- h. Biaya perkara banding untuk Pengadilan Tinggi harus disampaikan melalui Bank Pemerintah atau Kantor Pos. dan tanda bukti pengiriman uang harus dikirim bersamaan dengan pengiriman berkas yang bersangkutan.

Dalam menentukan biaya banding harus diperhitungkan:

- a. biaya pencatatan pernyataan banding;
- b. besarnya biaya banding yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi;
- c. biaya pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos;
- d. ongkos kirim berkas;
- e. biaya pemberitahuan, berupa:
  - 1) biaya pemberitahuan akta banding;
  - 2) biaya pemberitahuan memori banding;
  - 3) biaya pemberitahuan kontra memori banding;
  - 4) biaya pemberitahuan memeriksa berkas bagi pembeding;
  - 5) biaya pemberitahuan memeriksa berkas bagi terbanding;
  - 6) biaya pemberitahuan bunyi putusan bagi pembeding;
  - 7) biaya pemberitahuan bunyi putusan bagi terbanding.

## **D. TATACARA PENGAJUAN KASASI**

---

1. Permohonan kasasi dapat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan, dalam hal putusan tersebut diucapkan di luar hadir;
2. Pernyataan kasasi dapat diterima, apabila panjar biaya perkara kasasi yang ditentukan dalam SKUM oleh Meja Pertama, telah dibayar lunas;
3. Setelah pemohon membayar biaya perkara. Pengadilan pada hari itu juga wajib membuat akta pernyataan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara, dan mencatat permohonan kasasi tersebut dalam register induk perkara dan register kasasi;
4. Permohonan kasasi dalam waktu 7 (tujuh) hari harus sudah disampaikan kepada pihak lawan;
5. Memori kasasi, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah pernyataan kasasi, harus sudah diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri;
6. Panitera wajib memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari salinan memori kasasi tersebut disampaikan kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud;
7. Jawaban kontra memori kasasi, selambat-lambatnya (14 empat belas) hari sesudah disampaikannya memori kasasi, harus sudah diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri untuk disampaikan pihak lawannya;
8. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diajukan, berkas kasasi berupa berkas A dan B harus dikirim ke Mahkamah Agung;

9. Biaya permohonan kasasi untuk Mahkamah Agung harus dikirim melalui Bank BRI Cabang Veteran, Jl. Veteran Raya No. 8 Jakarta Pusat, Rekening Nomor: 31.46.0370.0. dan bukti pengirimannya dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan;
10. Foto copy relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung supaya dikirim ke Mahkamah Agung.

Dalam menentukan biaya kasasi harus diperhitungkan:

1. biaya pencatatan pernyataan kasasi;
2. besarnya biaya kasasi yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung;
3. biaya pengiriman uang melalui Bank;
4. ongkos kirim berkas;
5. biaya pemberitahuan, berupa:
  - a. biaya pemberitahuan pemyataan kasasi;
  - b. biaya pemberitahuan memori kasasi;
  - c. biaya pemberitahuan kontra memori kasasi;
  - d. biaya pemberitahuan bunyi putusan kasasi kepada pemohon;
  - e. biaya pemberitahuan bunyi putusan kasasi kepada termohon.

## **E. PROSEDUR PENERIMAAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI**

1. Dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap atau sejak ditemukan adanya bukti-bukti baru, Panitera menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan para pihak;
2. Permohonan Peninjauan Kembali dapat diterima, apabila panjar yang ditentukan dalam SKUM oleh Meja Pertama telah dibayar lunas;
3. Apabila panjar biaya peninjauan kembali telah dibayar lunas, maka Panitera Pengadilan Negeri wajib membuat akta peninjauan kembali dan mencatat permohonan tersebut ke dalam register induk perkara perdata dan register peninjauan kembali;
4. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari, Panitera wajib memberitahukan tentang permohonan peninjauan kembali kepada pihak lawannya, dengan memberikan/mengirimkan salinan permohonan peninjauan kembali beserta alasan-alasannya kepada pihak lawan;
5. Jawaban/tanggapan atas alasan peninjauan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak alasan peninjauan kembali tersebut diterima, harus sudah diterima di Kepaniteraan untuk disampaikan pihak lawan jawaban/tanggapan atas alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, harus dibubuhi hari dan tanggal penerimaan yang dinyatakan di atas surat jawaban tersebut;
6. Dalam waktu 30 hari setelah menerima jawaban tersebut berkas peninjauan kembali berupa berkas A dan B harus dikirim ke Mahkamah Agung;

7. Dalam menentukan biaya Peninjauan Kembali, diperhitungkan:
  - a. besarnya biaya peninjauan kembali yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung;
  - b. biaya pengiriman uang melalui Bank;
  - c. ongkos kirim berkas;
  - d. biaya pemberitahuan, berupa:
    - 1) pemberitahuan pernyataan PK dan alasan PK;
    - 2) pemberitahuan jawaban atas permohonan PK;
    - 3) pemberitahuan penyampaian salinan putusan kepada pemohon PK;
    - 4) pemberitahuan bunyi putusan kepada termohon PK.
8. Foto copy relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung, supaya dikirim ke Mahkamah Agung.

### Contoh Kontra Memori Banding

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Tinggi \_\_\_\_\_  
di

\_\_\_\_\_.

Melalui;

Ketua Pengadilan Negeri \_\_\_\_\_  
di

\_\_\_\_\_.

Perihal: Kontra Memori Banding

Perkara No: \_\_\_\_\_

Di haturkan dengan hormat,

\_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_ Advokad/Pengacara pada **Law office**  
\_\_\_\_\_ & Associates, berkantor di \_\_\_\_\_, bertindak untuk dan  
atas nama:

\_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_

Keduanya beralamat di Jalan \_\_\_\_\_, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2002, yang dalam hal ini untuk selanjutnya disebut: **TERBANDING dahulu TERGUGAT.**

Bersama ini Terbanding dahulu Tergugat akan mengajukan Kontra Memori Banding melawan;

\_\_\_\_\_, beralamat di Jalan \_\_\_\_\_, yang dalam hal ini untuk selanjutnya disebut: **PEMBANDING dahulu PENGGUGAT.**

Bahwa Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri \_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_ l. yang Amar Putusannya sebagai berikut;

**MENGADILI****DALAM REKONVENSİ:****DALAM POKOK PERKARA:**

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

**DALAM REKONVENSİ:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah berdasarkan Hukum Jual beli terhadap objek tersengketa antara \_\_\_\_\_ dengan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi, sebagai mana tertuang dalam \_\_\_\_\_, tetanggal \_\_\_\_\_ yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT, \_\_\_\_\_;
3. Menyatakan sah berdasarkan Hukum Sertifikat hak milik No. \_\_\_\_\_ Kelurahan \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, atas sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, dengan ukuran luas 154 M<sup>2</sup>, terletak di Jl. \_\_\_\_\_, Desa \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : \_\_\_\_\_
  - Sebelah Selatan : \_\_\_\_\_
  - Sebelah Timur : \_\_\_\_\_
  - Sebelah Barat : \_\_\_\_\_
4. Menyatakan sah berdasarkan Hukum pengikatan jual beli antara para Penggugat Rekonvensi dengan \_\_\_\_\_ terhadap objek tersengketa, sebagai mana tertuang di dalam Akta Pengikatan jual beli No. \_\_ tertanggal \_\_\_\_\_ yang telah dibuat di hadapan Notaris/PPAT \_\_\_\_\_, S.H.;
5. Menyatakan sah berdasarkan Hukum jual beli sebagian objek tersengketa, berukuran lebar 2M panjang 5,5M yang dilakukan para Penggugat Rekonvensi kepada \_\_\_\_\_/Turut Tergugat I dalam Konvensi;
6. Menyatakan sah berdasar Hukum sewa menyewa objek tersengketa antara para Penggugat Rekonvensi dengan \_\_\_\_\_/Turut Tergugat II dalam Konvensi, sebagai mana tertuang di dalam Akta Notaris No. \_\_, tertanggal \_\_\_\_\_, yang dibuat di hadapan Notaris \_\_\_\_\_, S.H.;
7. Menyatakan berdasarkan Hukum perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum;

8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar kerugian materiil kepada para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi uang sebesar Rp. \_\_\_\_\_,- (\_\_\_\_\_ rupiah);
9. Menolak gugatan Rekonvensi ini selebihnya;

**DALAM Konvensi DAN REKONVENSI:**

- Menghukum penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. \_\_\_\_\_,- (\_\_\_\_\_ rupiah);

**Bahwa Putusan *a quo* sudah tepat dan benar menurut Hukum, sehingga adalah berdasarkan hukum untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi \_\_\_\_\_;**

Bahwa namun demikian, Terbanding hendak mengajukan tangkisan, perlawanan dan keberatan-keberatan terhadap Memori Banding Pemanding, sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Pemanding pada angka 1 adalah tidak beralasan, justru Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemanding dalam putusannya; Pada halaman 31 sampai 37 putusannya, majelis hakim telah memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti P-19 yang diajukan Pemanding /Penggugat yang berisi surat pernyataan \_\_\_\_\_ tertanggal \_\_\_\_\_; Terbanding I dan Terbanding II sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim, karena bukti P-19 tersebut berisi pernyataan sepihak dari \_\_\_\_\_ yang dibuat di bawah tangan tanpa serta tanpa didukung oleh alat bukti yang dapat membenarkan isinya; Sehingga terhadap alat bukti P-19 tersebut tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dan patut dikesampingkan;
2. Bahwa keberatan Pemanding pada angka 2 adalah tidak beralasan; Terbanding I dan Terbanding II sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 33 dan 34 putusannya; Oleh karena berdasarkan bukti T I dan II – 2 {putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A \_\_\_\_\_ dalam Perkara No. \_\_\_\_\_ yang telah berkekuatan hukun yang tetap, pada halaman 11 paragraf pertama, dalam perkara antara Pemanding melawan \_\_\_\_\_ (mantan Istri Pemanding), khususnya tentang pembagian harta Gono Gini), Pemanding telah secara tegas mengakui bahwa tanah dan bangunan yang menjadi objek tersengketa adalah Milik Pihak ketiga yang bernama \_\_\_\_\_ Dengan demikian maka untuk Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 sudah berdasarkan Hukum untuk dikesampingkan;
3. Bahwa keberatan Pemanding pada angka 3, menyatakan bukti P-3 bukan merupakan kesalahan fatal adalah sangat keliru, oleh karena berdasarkan bukti P-3 tersebut, gugatan dalam perkara ini diajukan atas dasar rekayasa semata; Sebab di dalam dalil gugatan Penggugat/Pemanding pada angka 08 gugatannya, pada pokoknya

berisi pernyataan “seolah-olah” Penggugat /Pembanding telah melunasi kekurangan pembayaran atas pembelian objek tersengketa kepada \_\_\_\_\_, sebesar Rp. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ rupiah) pada tanggal \_\_\_\_\_; Padahal terbukti meterai yang tertera pada kuitansi tertanggal \_\_\_\_\_ yang ditanda tangani \_\_\_\_\_ adalah meterai tempel untuk kopur Rp. 2000,- yang di atasnya terdapat cetak tindih memuat angka “Thn 2000” (bukti P-3); Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 560/KMK.04/1999, tanggal 15 Desember 1999, tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan RI No. \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai (bukti T I dan T II – 9), **meterai tersebut diterbitkan dan baru berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2000 setelah tahun 2000**; Sehingga jelas sekali nampak **bahwa bukti P-3 bukan dibuat pada tahun 1998**, karena di **tahun 1998 meterai tersebut belum diterbitkan**; Dengan demikian pertimbangan hukum *yudex factie* mengenai bukti P-3 adalah sudah tepat dan benar;

4. Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar mengenai Akta Jual Beli No. \_\_\_\_\_; Oleh karenanya keberatan Pembanding pada angka 4 tidak beralasan dan harus dikesampingkan;
5. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 5 patut dikesampingkan, oleh karena tidak dapat dibuktikan oleh Pembanding/Penggugat dalam pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama;
6. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 6 diajukan dengan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya patut dikesampingkan;
7. Bahwa Terbanding I dan Terbanding II sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menghukum Pembanding untuk membayar kerugian materiil kepada Terbanding I dan Terbanding II /Tergugat I dan Tergugat II /para Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp. \_\_\_\_\_,-.( \_\_\_\_\_ rupiah), karena Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dengan sengaja menghalang-halangi pelaksanaan jual beli objek tersengketa antara Terbanding I dan Terbanding II /Tergugat I dan Tergugat II selaku pemegang hak yang sah dengan \_\_\_\_\_, oleh karenanya keberatan Pembanding patut untuk dikesampingkan;
8. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 8, 9 dan 10 tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, Pembanding tidak teliti dalam membaca Putusan Majelis Hakim sehingga membuat pengertian dan atau penafsiran sepihak, dan Pembanding telah berupaya mengaburkan fakta-fakta yang ada bahkan Pembanding membuat opini seolah-olah Majelis Hakim membuat suatu rekayasa dalam putusannya;

Bukti mengenai hal ini setidaknya-tidaknya dapat dicermati di dalam dalil keberatan Pembanding pada angka 9; *Judex factie* di dalam amar putusannya pada angka 4 sama sekali tidak menyebutkan dan atau terdapat kalimat “Akta Jual Beli”, akan tetapi hanya menyebutkan “Akta Pengikatan Jual Beli”; oleh karenanya sangat patut keberatan Pembanding untuk dikesampingkan;

Berdasarkan uraian dan dalil tangkisan di atas, Terbanding I dan Terbanding II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri \_\_\_\_\_ dalam Perkara No. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2002

Hormat Terbanding I dan II  
Kuasa Hukum,

\_\_\_\_\_



# LAMPIRAN

## REGLEMEN INDONESIA

### YANG DIPERBARUI

#### *(Het Herziene Indonesische Reglement)*

Reglemen tentang melakukan tugas kepolisian, mengadili perkara perdata dan penuntutan hukuman bagi bangsa Indonesia dan bangsa Timur Asing di Jawa dan Madura.

#### *Catatan:*

- ❖ Teks Reglemen ini menurut kekuasaan pada S. 1926-496 diumumkan lagi pada S. 1926-559. Perubahan penting diadakan dalam teks itu: pada S. 1941-31 jo. 98, penyusunan secara baru tentang penuntutan bagi orang yang bukan bangsa Eropa; pada S. 1941-32 jo. 98, perbaikan pemeriksaan pendahuluan dalam perkara pidana terhadap orang Indonesia dan bangsa Timur Asing. Bab VI diganti oleh dua yang baru. Selanjutnya teks itu diumumkan lagi pada S. 1941-44.
- ❖ Dalam Reglemen Indonesia yang Diperbarui (RIB) ini hanya dimuat hal-hal yang berkaitan dengan perkara perdata; hal-hal yang menyangkut perkara pidana diatur dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan pelaksanaannya.

## BAB I

### HAL MELAKUKAN TUGAS KEPOLISIAN

#### Bagian 2. Kepala Desa Dan Semua Bawahan Polisi yang Lain.

##### Pasal 3.

Di bawah pengawasan dan perintah kepala distrik, kepala desa wajib memelihara ketenteraman, keamanan umum dan ketertiban yang baik di desanya. (IR. 1-11, 2, 5 dst., 13 dst., 22 dst., 25 dst.; Sv. 1.)

##### Pasal 4.

- (1) Seminggu sekali, pada hari yang ditentukan, kepala desa wajib menghadap kepala distriknya untuk menyampaikan berita tentang hal-ihwal yang terjadi dalam minggu yang telah lewat, sedapat-dapatnya secara tertulis, kalau tidak secara lisan, kecuali kalau itu sudah diberitahukan terlebih dahulu menurut peraturan-peraturan berikut pada bagian ini.
- (2) Jika ada halangan yang sah, maka kepala desa hendaknya menyuruh seorang pejabat bawahannya sebagai penggantinya, atau jika pejabat yang demikian itu tidak ada, seorang lain yang cakap.

- (3) Jika tugas menghadap sekali seminggu amat berat bagi kepala desa di suatu tempat, maka bupati boleh memberi kuasa kepada kepala distrik untuk menyuruh kepala desa itu menghadap sekali empat belas hari atau sekali sebulan. (IR. 6, 10, 15, 21, 28, 30, 305-)

**Pasal 5.**

Kepala desa harus menjalankan perintah atasannya dengan saksama. (IR. 2, 3, 25, 31, 36, 93; Sv. 1.)

**Pasal 6**

Ia wajib berusaha sedapat-dapatnya untuk mencegah orang-orang, yang memakai senjata yang lain dari biasa atau lebih dari yang biasa, berjalan bersama-sama, khususnya pada malam hari, jika orang-orang itu rupanya mempunyai maksud terlarang, dan ia harus memberitahukan segala hal yang terjadi tentang itu kepada kepala distrik, (IR. 2, 3, 27.)

**Pasal 7.**

- (1) Jika ternyata perlu menurut pertimbangan bupati dan disetujui oleh residen, maka kepala desa wajib mengadakan jaga malam di dalam desanya serta memanggil sekalian penduduk desa yang baik untuk menjalankan tugas secara bergilir.
- (2) Kepala desa dilarang keras memberi kebebasan untuk tidak melakukan tugas, itu, kalau tidak ada alasan yang sah. (IR. 3, 27.)

**Pasal 8.**

Jika ditemukan tubuh manusia yang tampaknya mati, tetapi rupanya masih bernyawa, maka haruslah dilakukan daya upaya dan penjagaan yang sebaik-baiknya menurut keadaan, dan kalau dapat, segera diminta pertolongan dokter. (IR. 2, 19, 69; Sv. 35 dst., 42.)

**Pasal 9.**

- (1) Tubuh manusia yang ditemukan dalam air, haruslah segera diangkat tanda kematian yang pasti, dari situ, dan jika ia tidak memperlihatkan tanda-tanda kematian yang pasti, haruslah diambil tindakan menurut cara yang sudah ditetapkan di atas.
- (2) Daya upaya dan penjagaan yang dimaksud di sini haruslah dilakukan dengan segera, walaupun kepala desa atau bawahan polisi yang lain belum hadir di tempat itu.

**Pasal 10.**

Kalau ada kebakaran, kepala desa hendaknya melakukan segala upaya untuk memadamkan api itu, dan ia wajib memberitahukan kebakaran itu dengan segera kepada kepala distrik. (IR. 30.)

**Pasal 11.**

- (1) Kepala desa hendaklah menjaga baik-baik supaya penduduk desanya jangan memberi tempat menginap kepada orang yang bukan penduduk desanya tanpa setahu dan seizinnya.

- (2) Jika kedapatan ada kejadian demikian maka kepala desa hendaklah memberitahukan hal itu dengan segera kepada kepala distrik. (IR. 2, 4 1 17, 21.)

**Pasal 12.**

Jika diminta, kepala desa harus menyimpan barang-barang orang yang sedang dalam perjalanan dan bertanggung jawab atas barang-barang yang dititipkan itu. (KUHPerd. 1694 dst.)

**Pasal 13.**

- (1) Kepala desa hendaklah berikhtiar supaya penduduk desanya tetap tenteram dan rukun serta menjauhkan segala sesuatu yang dapat menyebabkan perselisihan dan perbantahan.
- (2) Perselisihan kecil-kecil yang semata-mata menyangkut kepentingan-kepentingan Penduduk desa saja, sedapat-dapatnya hendaklah diperdamaikannya dengan tidak berpihak dan dengan mufakat orang tua-tua desa itu. (IR. 3, 14, 23, 130.)

**Pasal 14.**

Jika orang-orang yang berselisih itu tidak dapat diperdamaikan, atau jika perselisihan itu begitu penting, sehingga patut dikenakan hukuman atau ganti kerugian, maka kepala desa itu hendaklah mengirimkan kedua belah pihak itu kepada kepala distrik.

**Pasal 15.**

- (1) Kepala desa hendaklah dengan saksama mencatat nama, pekerjaan dan sedapat-dapatnya umur seluruh penduduk desanya dalam sebuah daftar atau lebih yang dipergunakan untuk itu; demikian juga segala perubahan keadaan penduduk karena kelahiran, perkawinan, kematian, kepergian dan sebab-sebab yang lain.
- (2) Pada hari menghadap yang sudah ditentukan, ia harus memberikan sehelai salinan daftar itu kepada kepala distrik tentang hal-hal yang sudah terjadi sejak hari menghadap yang terakhir. (IR. 11, 16 dst., 19, 29.)

**Pasal 16.**

Jika kepala desa sendiri tidak cakap menangani daftar itu, maka haruslah diurusnya, supaya tugas itu dilaksanakan oleh petugas keagamaan atau juru tulis desa. (IR. 15, 29.)

**Pasal 17.**

- (1) Tanpa seizin kepala distrik, kepala desa tidak boleh mengizinkan siapa pun juga untuk berdiam di desanya, kecuali jika dua orang yang dianggap terbaik di antara penduduk desa itu menerangkan "bahwa yang hendak berdiam di antara mereka itu dikenalnya sebagai orang baik dan tidak jahat. (IR. 24.)
- (2) Perihal orang yang diizinkan itu hendaklah dituliskan dalam daftar yang disebut pada Pasal 15. (IR. 11, 19.)

**Pasal 18.**

- (1) Kepala distrik hendaklah menjaga, supaya jangan ada seorang pun berdiam di luar lingkungan desa tanpa mendapat izin darinya lebih dahulu; izin itu tidak akan diberikannya, sebelum mendengar kepala desa yang bersangkutan. (IR. 24.)
- (2) Jika dianggap ada faedahnya atau perlunya diberi pemerintahan sendiri kepada pedukuhan yang terjadi demikian, maka kepala distrik, sesudah mendengar kepala desa yang bersangkutan, hendaklah mengemukakan hal itu dengan surat kepada bupati, dan bupati hendaklah menyampaikan surat itu kepada residen dengan menyatakan pendapatnya. (IR. 19, 30, 35; S. 1925-649.)

**Pasal 19.**

Kalau peraturan kedua pasal yang lalu tidak dapat dilakukan karena keadaan tempat atau karena keadaan yang lain, maka sesuai dengan perintah residen, bupati hendaklah berusaha sebaik-baiknya untuk menghindarkan segala sesuatu yang tidak baik bagi pelaksanaan tugas kepolisian, yang dapat terjadi karena penduduk tinggal bercerai-berai.

**Pasal 20.**

- (1) Tentang izin masuk dan izin bertempat tinggal bagi orang yang bukan bangsa Indonesia asli, haruslah diperhatikan peraturan khusus pemerintah yang telah ada atau yang akan diadakan. (IR. 2.)
- (2) Peraturan itu berlaku juga bagi bangsa Indonesia dan bangsa Timur Asing yang datang bertempat tinggal di tanah partikelir. (KUHPerd. 624; S. 1880-150.)

**Pasal 21.**

- (1) Dalam distrik di tempat diadakan pejabat polisi di bawah kepala distrik, tetapi di atas kepala desa, maka kepala desa itu akan menerima perintah kepala distrik dengan perantaraan pejabat polisi itu; selanjutnya kepala distrik itu akan menerima berita, rencana dan hal-hal lain yang harus dikirimkan kepadanya menurut peraturan dalam bagian ini dengan perantaraan pejabat polisi itu.
- (2) Walaupun demikian, kepala desa itu wajib juga menghadap sendiri kepada kepala distrik menurut ketentuan Pasal 4. (IR. 3, 5, 15, 17, 30.)

**Pasal 22.**

Umumnya kepala desa bertanggungjawab atas akibat buruk dari kejadian-kejadian yang karena jabatannya patut dijaganya supaya jangan terjadi atau harus dicegahnya, yaitu kalau penjagaan atau pencegahan itu ada dalam lingkup kekuasaannya. (IR. 3, 26.)

**Pasal 23.**

Kepala desa hendaklah bermufakat dengan orang tua-tua dalam desanya tentang segala urusan yang harus dimufakati menurut adat istiadat Indonesia.

**BAB IX**  
**HAL MENGADILI PERKARA PERDATA**  
**YANG TERMASUK WEWENANG PENGADILAN NEGERI**

*Catatan: Segala Pengadilan Kabupaten dihapus dgn UU No. 1/Drt/1951.*

**Bagian 1. Pemeriksaan Perkara Dalam Persidangan.**

*115, 116 dan 117 tidak dimuat lagi karena Pengadilan Kabupaten diadadakan oleh UU No. 1/Drt/1951 Pasal 1 ayat (1) huruf 9.*

**Pasal 118.**

- (1) Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditanda tangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya. (KUHPerd. 15; IR. 101.)
- (2) Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6 ayat (2) "Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan mengadili di Indonesia", tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah seorang debitur utama.
- (3) Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut.
- (4) Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutannya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu. (Ro. 95-11, 4', 5'; KUHPerd. 24; Rv. 1, 99; IR. 133, 238.)

**Pasal 119.**

Ketua pengadilan negeri berkuasa memberi nasihat dan bantuan kepada penggugat atau wakilnya dalam hal mengajukan tuntutan.

**Pasal 120.**

Jika penggugat tidak cakap menulis, maka tuntutan boleh diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan negeri; Ketua itu akan mencatat tuntutan itu atau menyuruh mencatatnya. (IR. 101, 186 dst., 207, 209, 238.)

**Pasal 120a.**

(s.d.u. dg. S. 1935-102.)

- (1) Jika tuntutan itu berhubungan dengan perkara, pengadilan yang sudah diputuskan oleh hakim desa, penggugat harus menyebutkan isi keputusan itu dalam tuntutannya; kalau dapat, salinan keputusan itu hendaklah disertakan. (RO. 3a.)
- (2) Pada waktu atau sesudah tuntutan itu diterima atau pada waktu persidangan dimulai, ketua pengadilan negeri akan mengingatkan penggugat mengenai kewajibannya, yang diterangkan dalam ayat (1).

**Pasal 121.**

- (1) Sesudah surat tuntutan yang diajukan itu atau catatan yang dibuat itu didaftarkan oleh panitera pengadilan dalam daftar untuk itu, maka ketua itu akan menentukan hari dan jam perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan negeri, dan memerintahkan pemanggilan kedua belah pihak, supaya hadir pada yang ditentukan itu disertai oleh saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa, dengan membawa segala surat keterangan yang hendak dipergunakan. (IR. 237 v.)
- (2) Ketika memanggil si tergugat, hendaklah diserahkan juga sehelai salinan surat tuntutan, dengan memberitahukan bahwa ia, kalau mau, boleh menjawab tuntutan itu dengan surat. (IR. 123, 388 dst.)
- (3) Perintah yang disebut dalam ayat pertama itu dicatat dalam daftar yang disebut dalam ayat itu, demikian juga pada surat tuntutan asli.
- (4) (s.d.t. dg. S.1927-248 jo-338.) Pencatatan dalam daftar termaksud dalam ayat (1), tidak boleh dilakukan, kalau kepada panitera pengadilan belum dibayar sejumlah uang, yang untuk sementara banyaknya ditaksir oleh ketua pengadilan negeri menurut keadaan untuk biaya kantor panitera pengadilan dan biaya panggilan serta pemberitahuan yang dilakukan kepada kedua belah pihak dan harga meterai yang akan dipakai; uang yang dibayar itu akan diperhitungkan kemudian.

**Pasal 122.**

Dalam menentukan hari persidangan, ketua hendaklah mengingat jauhnya tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat pengadilan negeri bersidang, dan waktu antara hari pemanggilan kedua belah pihak dan hari persidangan lamanya tidak boleh kurang dari tiga hari kerja, kecuali jika perkara itu perlu benar lekas diperiksa dan hal itu disebutkan dalam surat perintah itu. (IR. 118, 390, 391.)

**Pasal 123.**

- (1) (s.d.t. dg. S. 1932-13.) Kedua belah pihak, kalau mau, masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seseorang yang harus dikuasakannya untuk itu dengan surat kuasa khusus, kecuali kalau pemberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditanda tangannya dan diajukan menurut Pasal 118 ayat (1) atau pada tuntutan yang dikemukakan dengan lisan menurut Pasal 120; dan dalam hal terakhir ini, itu harus disebutkan dalam catatan tentang tuntutan itu.

- (2) Pejabat yang karena peraturan umum dari pemerintah harus mewakili negara dalam perkara hukum, tidak perlu memakai surat kuasa khusus itu.
- (3) Pengadilan negeri berkuasa memberi perintah, supaya kedua belah pihak, yang diwakili oleh kuasanya pada persidangan, datang menghadap sendiri. Kekuasaan itu tidak berlaku bagi Pemerintah (Gubernur Jenderal). (KUHPerd. 1793; Rv. 107, 788; IR. 118, 254; S. 1922-522.)

#### **Pasal 124.**

Jika penggugat tidak datang menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan sah, pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan dianggap gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara; tetapi ia berhak mengajukan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar biaya tersebut. (RV. 77; IR. 85, 102, 122 dst., 126.)

#### **Pasal 125.**

- (1) Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (*verstek*), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan. (RV. 78; IR. 102, 122 d.t.)
- (2) Akan tetapi jika si tergugat, dalam surat jawabannya tersebut pada Pasal 121, mengemukakan eksepsi (*tangkisan*) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah pengadilan negeri mengambil keputusan tentang eksepsi itu, sesudah mendengar penggugat itu; hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, pengadilan negeri boleh memutuskan perkara itu.
- (3) Jika tuntutan diterima, maka keputusan pengadilan atas perintah ketua, harus diberitahukan kepada si terhukum, dan harus diterangkan bahwa ia berhak mengajukan perlawanan terhadap keputusan pula kepadanya, keputusan tak hadir di muka majelis pengadilan itu dalam waktu dan dengan cara yang ditentukan pada Pasal 129.
- (4) Panitera pengadilan negeri akan mencatat di bawah keputusan tak hadir itu siapa yang diperintahkan menyampaikan pemberitahuan dan keterangan itu, baik dengan surat maupun dengan lisan.

#### **Pasal 126.**

Dalam hal tersebut pada kedua pasal di atas ini, pengadilan negeri, sebelum menjatuhkan keputusan, boleh memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan lain, yang diberitahukan oleh ketua dalam persidangan kepada pihak yang datang; bagi pihak yang datang itu, pemberitahuan itu sama dengan panggilan.

**Pasal 127.**

Jika seorang tergugat atau lebih tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara itu akan ditangguhkan sampai pada hari persidangan lain, yang tidak lama sesudah hari itu penangguhan itu diberitahukan dalam persidangan kepada pihak yang hadir, dan bagi mereka pemberitahuan, itu sama dengan panggilan; sedang si tergugat yang tidak datang, atas perintah ketua, harus dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan yang lain. Pada hari itulah perkara itu diperiksa, dan kemudian diputuskan bagi sekalian pihak dengan satu keputusan, yang terhadapnya tak boleh diadakan perlawanan keputusan tanpa kehadiran. (RV. 81.)

**Pasal 128.**

- (1) Keputusan hakim yang dijatuhkan dengan keputusan tanpa kehadiran, tidak boleh dijalankan sebelum lewat empat belas hari sesudah pemberitahuan tersebut pada Pasal 125.
- (2) Jika sangat perlu, atas permintaan penggugat, entah permintaan lisan entah permintaan tertulis, ketua boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dilaksanakan sebelum lewat jangka waktu itu, entah dalam keputusan itu, entah sesudah keputusan itu dijatuhkan (RV. 82.)

**Pasal 129.**

- (1) Tergugat yang dihukum dengan keputusan tanpa kehadiran dan tidak menerima keputusan itu, boleh mengajukan perlawanan.
- (2) Jika keputusan hakim itu diberitahukan kepada orang yang kalah itu sendiri, maka perlawanan itu hanya boleh diterima dalam empat belas hari sesudah pemberitahuan itu. Jika keputusan hakim itu diberitahukan bukan kepada orang yang kalah itu sendiri, maka perlawanan itu boleh diterima sampai pada hari kedelapan sesudah teguran tersebut pada Pasal 196, atau dalam hal ia tidak menghadap sesudah dipanggil dengan patut, sampai pada hari kedelapan sesudah dijalankan surat perintah ketua tersebut pada Pasal 197. (RV. 83.)
- (3) Tuntutan perlawanan itu diajukan dan diperiksa dengan cara biasa bagi perkara perdata.
- (4) Jika tuntutan perlawanan itu telah diajukan kepada pengadilan negeri, maka keputusan hakim itu tak boleh dilaksanakan untuk sementara waktu, kecuali jika diperintahkan menjalankannya walaupun ada perlawanan.
- (5) Jika kepada tergugat dijatuhkan keputusan tanpa kehadiran untuk kedua kalinya, maka kalau ia memajukan pula perlawanan terhadap keputusan tanpa kehadiran, perlawanannya itu tidak akan diterima.

**Pasal 130.**

- (1) Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri, dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba memperdamaikan mereka itu. (IR. 239.)
- (2) Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu; maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa. (RV. 31; IR. 195 dst.)
- (3) Terhadap keputusan yang demikian tidak diizinkan orang minta naik banding.
- (4) Jika pada waktu mencoba memperdamaikan kedua belah pihak itu perlu dipakai seorang juru bahasa, maka dalam hal itu hendaklah dituruti peraturan pasal berikut.

**Pasal 131.**

- (1) Jika kedua belah pihak datang, tetapi tidak dapat diperdamaikan (hal ini harus disebutkan dalam berita acara persidangan), maka surat yang diajukan oleh kedua pihak itu harus dibacakan, dan jika salah satu pihak tidak mengerti akan bahasa yang dipakai dalam surat itu, maka surat itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa pihak yang tidak mengerti itu oleh seorang juru bahasa yang ditunjuk oleh ketua. (IR. 86, 103, 137.)
- (2) Sesudah itu, pengadilan negeri memeriksa penggugat dan tergugat, kalau perlu dengan memakai seorang juru bahasa pula. (IR. 135, 186; S. 1858-15.)
- (3) Juru bahasa itu, jika ia bukan juru bahasa pengadilan negeri yang sudah disumpah, harus disumpah di hadapan ketua, bahwa ia akan menerjemahkan apa yang harus diterjemahkan itu dengan tulus.
- (4) Pasal 154 ayat (3) berlaku juga bagi juru bahasa. (RV. 33, 47; IR. 284.)

**Pasal 132.**

Jika dianggap perlu oleh ketua demi kebaikan dan keteraturan jalannya pemeriksaan perkara, maka pada waktu memeriksa perkara, ia berhak untuk memberi nasihat kepada kedua belah pihak dan untuk menunjukkan upaya hukum dan keterangan yang dapat mereka pergunakan.

**Pasal 132a.**

*(s.d.t. dg. S. 1927-300.)*

- (1) Dalam tiap-tiap perkara, tergugat berhak mengajukan tuntutan balik, kecuali: (RV. 244.) 10. bila penggugat semula itu menuntut karena suatu sifat, sedang tuntutan balik itu mengenai dirinya sendiri, atau sebaliknya; (KUHPerd. 383, 452, 1655 dst.) 20. bila pengadilan negeri yang memeriksa tuntutan asal tak berhak memeriksa tuntutan balik itu, berhubung dengan pokok perselisihan itu; (ISR. 136; RO. 95.) 30. dalam perkara perselisihan tentang pelaksanaan putusan hakim. (IR. 207.)

- (2) Jika dalam pemeriksaan pada tingkat pertama tidak diajukan tuntutan balik, maka dalam banding tak boleh lagi diajukan tuntutan itu.

**Pasal 132b.**

*(s.d.t. dg. S. 1927-300.)*

- (1) Si tergugat wajib memasukkan tuntutan balik bersama-sama dengan jawabannya, baik dengan surat maupun dengan lisan. (Rv. 245.)
- (2) Untuk tuntutan balik itu berlaku pula peraturan-peraturan dalam bagian ini,
- (3) Kedua perkara itu diselesaikan sekaligus dan diputuskan dalam satu keputusan hakim, kecuali kalau pengadilan negeri berpendapat, bahwa perkara yang satu dapat diselesaikan lebih dahulu daripada yang lain; dalam hal ini, kedua perkara itu boleh diperiksa satu per satu, tetapi tuntutan asal dan tuntutan balik yang belum diputuskan itu tetap diperiksa oleh hakim yang sama, sampai jatuhkan keputusan terakhir. (Rv. 246.)
- (4) Orang boleh naik banding, jika banyaknya uang dalam tuntutan asal ditambah uang dalam tuntutan balik lebih daripada jumlah uang yang boleh diputuskan oleh pengadilan negeri sebagai hakim yang tertinggi. (Rv. 247.)
- (5) Bila kedua perkara itu dipisahkan dan diputuskan sendiri-sendiri, maka harus dituruti peraturan biasa tentang hak naik banding itu. (Rv. 247.)

**Pasal 133.**

Jika si tergugat dipanggil menghadap pengadilan negeri, sedang menurut peraturan Pasal 118 ia tak usah menghadap pengadilan negeri itu, maka bolehlah ia meminta supaya hakim menyatakan diri tidak berwenang dalam hal itu, asal saja permintaan itu diajukan dengan segera pada permulaan persidangan hari pertama; permintaan itu tidak akan diperhatikan lagi, jika si tergugat telah mengadakan suatu perlawanan lain. (Rv. 131; IR. 136, 191.)

**Pasal 134.**

Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang. (Rv. 132; IR. 136, 190.)

**Pasal 135.**

Jika tidak ada jawaban yang menyatakan hakim itu tidak berwenang, atau jika jawaban demikian ada tetapi ditimbang tidak benar, maka pengadilan negeri, sesudah mendengar kedua belah pihak, harus segera memeriksa dengan saksama dan adil kebenaran tuntutan yang dibantah itu dan sahnya pembelaan terhadap tuntutan itu. (Rv. 47; IR. 131, 155 dst.)

**Pasal 135a.**

*(s.d.t. dg. S. 1935-102.)*

- (1) Jika tuntutan itu menyangkut perkara pengadilan yang sudah diputuskan oleh

hakim desa, maka pengadilan negeri harus mengetahui keputusan itu, dan sedapat-dapatnya juga alasan-alasannya.

- (2) Jika tuntutan itu menyangkut perkara pengadilan yang belum diputuskan oleh hakim desa, sedang pengadilan negeri memandang ada faedahnya perkara itu diputuskan oleh hakim desa, maka hal itu diberitahukan oleh ketua kepada penggugat dengan memberikan selebar surat keterangan; pemeriksaan perkara itu lantas diundur sampai pada hari persidangan berikut, yang akan ditetapkan oleh ketua, kalau perlu atas kuasa jabatannya.
- (3) Jika hakim desa telah menjatuhkan keputusan, maka bila penggugat menghendaki pemeriksaan itu dilanjutkan, haruslah ia memberitahukan isi keputusan itu kepada pengadilan negeri, sedapat mungkin dengan memberikan salinannya; sesudah itu, barulah pemeriksaan perkara itu dilanjutkan.
- (4) Jika dua bulan sesudah penggugat mengajukan perkaranya hakim desa belum juga menjatuhkan keputusan, maka atas permintaan penggugat, perkara itu akan diperiksa kembali oleh pengadilan negeri.
- (5) Jika penggugat, menurut pertimbangan hakim, tidak dapat memberi cukup alasan yang dapat diterima tentang penolakan hakim desa untuk menjatuhkan keputusan, maka hakim itu harus meyakini keadaan itu karena jabatan.
- (6) Jika ternyata bahwa penggugat tidak membawa perkara itu kepada hakim desa, maka gugatannya dianggap gugur. (RO. 3a.)

#### **Pasal 136.**

Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. (Rv. 135 dst.; IR. 133 dst.)

#### **Pasal 137.**

Masing-masing pihak boleh menuntut untuk melihat surat keterangan pihak lawannya, yang harus diserahkan kepada hakim untuk maksud itu. (IR. 137.)

#### **Pasal 138.**

- (1) Jika salah satu pihak membantah kebenaran surat keterangan yang diserahkan pihak lawannya, maka pengadilan negeri boleh memeriksa hal itu; sesudah pemeriksaan itu, harus diputuskannya, apakah surat itu boleh dipakai atau tidak.
- (2) Jika ternyata bahwa dalam pemeriksaan itu perlu digunakan surat yang dipegang oleh penyimpan umum, maka pengadilan negeri akan memerintahkan supaya surat itu diperlihatkan kepada pengadilan negeri di persidangan yang perkara itu akan ditentukan untuk itu.

- (3) Jika ada keberatan untuk memperlihatkan surat itu, baik karena sifat surat itu, maupun karena jauhnya tempat tinggal penyimpan itu, maka pengadilan negeri akan memerintahkan, supaya pemeriksaan itu dijalankan oleh pengadilan negeri atau oleh kepala pemerintahan setempat (asisten-residen) di tempat tinggal si penyimpan itu, atau supaya surat itu dikirimkan kepada ketua itu menurut cara yang akan ditentukan olehnya. Pengadilan negeri tersebut terakhir atau kepala pemerintahan setempat itu harus membuat berita acara pemeriksaan itu dan mengirimkannya kepada pengadilan negeri tersebut pertama.
- (4) Si penyimpan yang tanpa alasan yang sah tidak mentaati perintah untuk memperlihatkan atau mengirimkan surat itu, boleh dipaksa dengan paksaan badan untuk memperlihatkan atau mengirimkan surat itu, yaitu atas permintaan pihak yang berkepentingan dan atas perintah ketua pengadilan negeri yang wajib memeriksa surat itu atau perintah kepala pemerintahan setempat (asisten-residen) yang diminta untuk menjalankan pemeriksaan itu.
- (5) Jika surat itu tidak menjadi bagian sebuah daftar, maka penyimpan sebelum memperlihatkan atau mengirimkannya, harus membuat salinannya sebagai pengganti surat asli selama surat itu belum diterima kembali. Di bawah salinan itu oleh si penyimpan harus dicatat sebab salinan itu dibuat, dan pada grosse dan salinan yang akan diberikan dari surat itu harus disebut catatan itu.
- (6) Semua biaya untuk itu harus dibayar kepada si penyimpan oleh pihak yang mengajukan surat yang dibantah itu, banyaknya biaya itu ditaksir oleh ketua pengadilan negeri yang memutuskan perkara itu.
- (7) Jika pemeriksaan tentang surat yang diajukan itu menimbulkan dugaan bahwa surat itu dipalsukan oleh orang yang masih hidup, maka pengadilan negeri akan menjalankan segala surat perkara kepada pejabat yang berkuasa menuntut kejahatan itu.
- (8) Perkara yang diajukan ke pengadilan negeri, ditangguhkan dulu sampai diambil keputusan mengenai perkara pidana itu. (Rv. 148 dst., 165; Sv. 231 dst.)

#### **Pasal 139.**

- (1) Jika penggugat menghendaki kebenaran tuntutananya diteguhkan dengan saksi, atau tergugat menghendaki kebenaran perlawanannya diteguhkan saksi, tetapi saksi itu tidak dapat dibawa menurut peraturan Pasal 121 karena tidak mau menghadap atau karena sebab lain, maka pengadilan negeri harus menentukan hari persidangan lain untuk memeriksa saksi, dan harus menyuruh seorang pegawai yang berwenang untuk memanggil saksi yang tidak mau menghadap itu.
- (2) Panggilan serupa disampaikan juga kepada saksi yang menurut perintah yang diberikan karena jabatannya akan diperiksa oleh pengadilan negeri. (Sv. 133; IR. 116, 392.)

**Pasal 140.**

- (1) Jika saksi yang dipanggil dengan cara demikian juga tidak datang pada hari yang ditentukan, maka ia harus dihukum oleh pengadilan negeri untuk membayar segala biaya yang telah dikeluarkan dengan sia-sia. (KUHP 522.)
- (2) Ia harus dipanggil sekali lagi atas biaya sendiri. (Rv. 184; Sv. 134; IR. 116, 142, 143, 149, 260, 263.)

**Pasal 141.**

- (1) Jika saksi yang dipanggil sekali lagi itu tidak juga datang, maka ia harus dihukum sekali lagi membayar biaya yang dikeluarkan dengan sia-sia itu, dan mengganti segala kerugian yang diderita kedua pihak karena ia tidak datang. (KUHPerdata. 1366; IR. 143.)
- (2) Tambahan lagi, ketua dapat memerintahkan, supaya saksi yang tidak datang itu dibawa polisi menghadap pengadilan negeri untuk memenuhi kewajibannya. (Rv. 185; IR. 116, 142, 149, 261, 263.)

**Pasal 142.**

Jika saksi yang tidak datang itu menerangkan, bahwa ia tidak dapat memenuhi panggilan itu karena alasan yang sah, maka sesudah diterangkannya hal itu, pengadilan negeri wajib menghapuskan hukuman yang dijatuhkan kepadanya. (Rv. 187; Sv. 135; IR. 116, 140 dst.)

**Pasal 143.**

- (1) Siapa pun tidak boleh dipaksa menghadap pengadilan negeri untuk memberikan kesaksian dalam perkara perdata, jika pengadilan berkedudukan di luar keresidenan tempat saksi itu berdiam atau bertempat tinggal.
- (2) Jika saksi yang demikian dipanggil, tapi tidak datang, maka tidak boleh ia dihukum karena itu, pemeriksaan harus dilimpahkan kepada pengadilan negeri (atau mahkamah pengadilan Indonesia yang setingkat), yang dalam daerah hukumnya saksi itu berdiam atau tinggal dan majelis itu wajib segera mengirimkan berita acara pemeriksaan itu kepada pengadilan negeri yang memeriksa perkara itu. (Sv. 57; IR. 140 dst.)
- (3) Pelimpahan yang demikian boleh juga langsung dilakukan tanpa harus memanggil saksi itu lebih dulu. (RO. 33.)
- (4) Berita acara itu dibacakan dalam persidangan.

**Pasal 144.**

- (1) Saksi-saksi yang datang pada hari yang ditentukan itu dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang.
- (2) Ketua akan menanyakan nama, pekerjaan, umur, dan tempat berdiam atau tempat tinggal masing-masing saksi, ia akan menanyakan pula, adakah mereka berkeluarga sedarah atau semenda dengan salah satu atau kedua belah pihak, dan jika benar demikian, dalam derajat keberapa; selain itu, akan ditanyakannya pula, adakah mereka menjadi pembantu salah satu pihak. (Rv. 177; Sv. 139; IR. 122, 265.)

**Pasal 145.**

- (1) Yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah: 10. keluarga sedarah dan keluarga semenda salah satu pihak dalam garis lurus; 20. istri atau suami salah satu pihak, meskipun sudah bercerai; 30. anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia lima belas tahun; 40. orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.
- (2) Akan tetapi keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata kedua pihak yang berperkara atau tentang suatu perjanjian kerja.
- (3) Orang tersebut dalam Pasal 146 pada nomor 10 dan 20, tidak berhak mengundurkan diri dari tugas memberi kesaksian dalam perkara tersebut dalam ayat di atas ini.
- (4) Pengadilan negeri berkuasa untuk melakukan pemeriksaan tanpa sumpah terhadap anak-anak tersebut pada ayat pertama atau orang gila yang kadang-kadang ingatannya terang; tetapi keterangan mereka itu hanya boleh dipandang sebagai pewelasan saja. (KUHPerd. 1910, 1912; Sv. 145, 147, 149; IR. 274, 278,)

**Pasal 146.**

- (1) Yang boleh mengundurkan diri dari memberi kesaksian adalah: (KUHPerd. 1909; Sv. 145, 148; IR. 148, 274.) 10. saudara dan ipar dari salah satu pihak, baik laki-laki maupun perempuan; 20. keluarga sedarah dalam garis lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari suami atau istri salah satu pihak; 30. sekalian orang yang karena kedudukan, pekerjaan atau jabatannya yang sah, diwajibkan menyimpan rahasia, tetapi semata-mata hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan atau jabatannya itu. (IR. 277.)
- (2) Pengadilan negeri lah yang akan menimbang benar tidaknya keterangan seorang, bahwa ia diwajibkan menyimpan rahasia. (Sv. 148; IR. 149, 277.)

**Pasal 147.**

Jika saksi itu tidak mengundurkan diri dari tugas memberi kesaksian, atau jika pengundurannya dinyatakan tidak beralasan, maka sebelum memberi keterangan, ia harus disumpah menurut agamanya. (KUHPerd. 1991; Rv. 177 dst.; Sv. 139; IR. 88, 109, 144, 148, 265, 299, 381; S. 1920-69.)

**Pasal 148.**

Kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 146, jika seorang saksi menghadap persidangan tetapi enggan disumpah atau enggan memberi keterangan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua boleh memberi perintah, supaya saksi itu disandera atas biaya pihak yang berkepentingan itu, sampai saksi itu memenuhi kewajibannya. (Rv. 186; Sv. 53, 156; IR. 147, 262 dst.; S. 1920-69.)

**Pasal 149.**

Jika saksi yang dipanggil itu termasuk bangsa Eropa, maka hukuman tersebut dalam Pasal 140 dan dalam Pasal 141 ayat (1), perintah tersebut dalam Pasal 141 ayat (2), serta keputusan tersebut pada Pasal 146 ayat penghabisan, dijatuhkan oleh ketua sendiri tanpa bantuan hakim anggota bangsa Indonesia. (IR. 263, 277.)

**Pasal 150.**

- (1) Pertanyaan yang ingin diajukan oleh salah satu pihak kepada saksi, harus diberitahukan kepada ketua.
- (2) Jika di antara pertanyaan itu ada yang tidak berguna dalam perkara itu menurut pertimbangan pengadilan, maka pertanyaan itu tidak boleh diajukan kepada saksi.
- (3) Atas kemauannya sendiri, hakim boleh mengajukan kepada saksi itu semua pertanyaan yang ditimbangnya berguna untuk mencapai kebenaran. (Rv. 171 dst.; Iq. 86, 103, 122, 151 dst., 268.)

**Pasal 151.**

Penuturan pada Pasal 284 dan 285 tentang saksi dalam perkara pidana, berlaku juga dalam hal ini. (IR. 150.)

*Anotasi: pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:*

**Pasal 284.**

- (1) Jika tertuduh atau saksi tidak paham akan bahasa yang digunakan dalam pemeriksaan pengadilan itu, maka ketua harus mengangkat seorang juru bahasa, dan menyuruh dia bersumpah – kalau ia bukan juru bahasa pengadilan negeri yang memang sudah disumpah - akan menerjemahkan dengan benar apa yang harus diterjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain.
- (2) Barang siapa yang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara, juga tidak boleh menjadi juru bahasa dalam perkara itu.

**Pasal 285.**

- (1) Jika tertuduh itu bisu-tuli dan tidak pandai menulis, maka ketua harus mengangkat orang yang pandai bergaul dengan tertuduh itu sebagai juru bahasa, asal saja orang itu sudah cukup umur untuk menjadi saksi.
- (2) Demikian pula harus diperbuat, jika seorang saksi bisu-tuli dan tidak pandai menulis.
- (3) Jika yang bisu-tuli itu pandai menulis, maka ketua harus menyuruh menuliskan semua pertanyaan atau teguran kepadanya, dan menyuruh menyampaikan tulisan itu kepada tertuduh atau saksi yang bisu-tuli itu, dengan perintah untuk menuliskan jawabannya; kemudian semuanya harus dibacakan.
- (4) Peraturan pasal ini berlaku juga bagi orang yang untuk sementara tidak dapat mendengar atau bicara.

**Pasal 152.**

Keterangan saksi yang diperiksa dalam suatu persidangan dicatat dalam berita acara persidangan itu oleh panitera pengadilan. (Rv. 209; Sv. 141, 176; IR. 150, 186, 322.)

**Pasal 153.**

- (1) Jika dipandang perlu atau berfaedah, ketua boleh mengangkat satu atau dua komisaris dari dewan itu, yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat tempat atau merupakan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim.
- (2) Panitera pengadilan hendaklah membuat berita acara tentang pekerjaan itu dan hasilnya; berita acara itu harus ditanda tangani oleh komisaris dan panitera pengadilan itu. (Rv. 211 dst.; IR. 190.)

**Pasal 154.**

- (1) Jika pengadilan negeri menganggap perkara itu dapat menjadi lebih terang kalau diperiksa atau dilihat oleh ahli, maka ia dapat mengangkat ahli itu, baik atas permintaan kedua pihak, maupun karena jabatannya. (Rv. 215 dst.; IR. 190.)
- (2) Dalam hal demikian, akan ditentukan hari persidangan, supaya pada hari itu ahli itu memberi laporan, baik dengan surat maupun dengan lisan, dan meneguhkan laporan itu dengan sumpah. (Rv. 217, 225.)
- (3) Orang yang tak boleh didengar sebagai saksi tidak boleh diangkat jadi ahli (Rv. 218; IR. 131, 145 dst.)
- (4) Pengadilan negeri sama sekali tidak wajib menuruti pendapat ahli itu, jika pendapat itu berlawanan dengan keyakinannya. (Rv. 229; IR. 138; S. 1858-15; S. 1866-108.)

**Pasal 155.**

- (1) Jika kebenaran tuntutan atau kebenaran pembelaan atas itu tidak cukup terbukti, tetapi tidak pula sama sekali tidak terbukti dan tidak mungkin dengan upaya pembuktian yang lain, maka pengadilan negeri, karena boleh menyuruh salah satu pihak bersumpah di hadapan hakim, supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu atau dapat ditentukan jumlah uang yang dikabulkan.
- (2) Dalam hal terakhir ini, pengadilan negeri harus menentukan jumlah uang yang dapat dipercaya sebagai hak penggugat karena sumpahnya. (KUHPerd. 1940; IR. 135, 156 dst., 177, 381.)

**Pasal 156.**

- (1) Sekalipun tidak ada suatu barang bukti yang dibawa untuk meneguhkan tuntutan atau perlawanan atas tuntutan itu, boleh juga salah satu pihak meminta pihak lain bersumpah di hadapan hakim, supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu, asal sumpah itu menyangkut suatu perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang kepada sumpahnya bergantung keputusan perkara itu. (KUHPerd. 1929, 1931; IR. 155, 157 dst., 177.)

- (2) Jika perbuatan itu satu perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, maka pihak yang tidak mau bersumpah boleh mengembalikan sumpah itu kepada pihak lawannya. (KUHPerd. 1933.)
- (3) Barangsiapa disuruh bersumpah tetapi enggan bersumpah atau enggan mengembalikan sumpah itu kepada pihak lawannya, dan barangsiapa menyuruh bersumpah tetapi enggan bersumpah sesudah sumpah itu dikembalikan kepadanya, harus dikalahkan. (KUHPerd. 1932; Rv. 52.)

#### **Pasal 157.**

Sumpah itu, baik yang diperintahkan oleh hakim, maupun yang dituntut atau dikembalikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain, harus diangkat sendiri, kecuali kalau pengadilan negeri karena alasan yang penting, memberi izin kepada satu pihak untuk menyuruh bersumpah seorang wakilnya yang dikuasakan untuk mengangkat sumpah itu; kuasa itu hanya boleh diberi dengan akta otentik yang memuat sumpah yang akan diangkat itu secara tepat dan lengkap. (KUHPerd. 1793, 1945; IR. 155 dst., 158; S. 1920-69.)

#### **Pasal 158.**

- (1) Pengangkatan sumpah itu hanya boleh dilakukan dalam persidangan pengadilan negeri, kecuali jika hal itu tidak dapat dilangsungkan karena ada halangan yang sah; dalam hal yang demikian, ketua pengadilan negeri boleh memberi kuasa kepada salah seorang anggota, supaya dengan bantuan panitera pengadilan yang akan membuat berita acara tentang hal itu, disumpahnya pihak yang berhalangan itu di rumahnya. (KUHPerd, 1944; IR. 381.)
- (2) Sumpah itu hanya boleh diambil di hadapan pihak yang lain, atau sesudah pihak itu dipanggil dengan sah. (KUHPerd. 1945; Rv. 52.)

#### **Pasal 159.**

- (1) Jika suatu perkara tidak dapat diselesaikan pada hari persidangan pertama, maka pemeriksaan perkara itu diundurkan sampai pada hari persidangan lain, yang sedapat-dapatnya tidak berapa lama kemudian, dan demikian juga seterusnya. (Rv. 25.)
- (2) Pengunduran itu harus diberitahukan dalam persidangan di hadapan kedua belah pihak; bagi mereka keputusan itu berlaku sebagai panggilan.
- (3) Jika salah satu pihak yang datang pada hari persidangan pertama tak datang di persidangan kemudian, pada waktu mana diperintahkan penangguhan yang baru, maka ketua pengadilan wajib menyuruh memberitahukan kepada pihak itu, jalan persidangan akan dilanjutkan. (Rv. 109.)
- (4) Penangguhan tidak boleh diberi alas permintaan kedua belah pihak, pula tidak boleh diperintahkan oleh pengadilan negeri karena jabatannya kalau tidak perlu benar. (Rv. 127; Sv. 133, 165; IR. 260.)

**Pasal 160.**

- (1) Jika pada waktu perkara ada suatu perbuatan yang harus dilakukan, sedang biayanya menurut Pasal 182 harus dibebankan kepada pihak yang kalah, maka ketua boleh memerintahkan supaya salah satu pihak lebih dahulu membayar biaya itu di kantor panitera pengadilan, tanpa mengurangi hak pihak yang lain untuk membayar dulu atas kemauannya sendiri.
- (2) Jika kedua belah pihak enggan membayar dahulu dan percuma saja ketua memberi nasihat untuk itu, maka perbuatan yang diperintahkan itu, kecuali jika diwajibkan oleh undang-undang, tidak dilakukan dan pemeriksaan perkara diteruskan, kalau perlu pada persidangan lain, yang akan ditetapkan oleh ketua dan diberitahukan kepada kedua belah pihak.

**Pasal 161.**

- (1) Jika perkara itu sudah diselesaikan sedemikian rupa sehingga semua hal menjadi jelas, entah dalam persidangan pertama, atau dalam persidangan kemudian, maka pengadilan negeri menyuruh keluar kedua belah pihak, para saksi dan para pendengar, lalu meminta pertimbangan penasihat, yang hadir pada waktu perkara itu diperiksa dalam persidangan menurut Pasal 7 “Reglemen susunan kehakiman dan kebijaksanaan mengadili di Indonesia” (RO.). (RO; 7; Sv. 166; IR. 116.)
- (2) Kemudian diadakan permusyawaratan dan diambil keputusan menurut peraturan Pasal 39 dan 40, “Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan mengadili di Indonesia (RO.).

**Bagian 2. Bukti.****Pasal 162.**

Tentang bukti dan hal menerima atau menolak alat bukti dalam perkara perdata, pengadilan negeri wajib memperhatikan peraturan pokok tersebut di bawah ini. (IR. 293 dst.)

**Pasal 163.**

Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. (KUHPerd. 1865.)

**Pasal 164.**

Alat-alat bukti, yaitu:

bukti tertulis, (KUHPerd. 1867 dst.; IR. 165, 168; S. 1867-29.)

bukti saksi, (KUHPerd. 1895; IR. 168 dst.)

persangkaan, (KUHPerd. 1915; IR. 173.)

pengakuan, (KUHPerd. 1923 dst.; IR. 174 dst.)

sumpah, (KUHPerd. 1929 dst.; IR. 155 dst., 177, 381.)

semuanya dengan memperhatikan peraturan yang diperintahkan dalam pasal-pasal berikut. (KUHPerd. 1866; JR. 295.)

**Pasal 165.**

Akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berwenang untuk membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli waris masing-masing serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan tentang hal yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan; tetapi yang tersebut terakhir ini hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung menyangkut pokok akta itu. (KUHPerd. 1868, 1870 dst.; Sv. 380; IR. 168, 304.)

166. Dicabut dg. S. 1927-146.

**Pasal 167.**

*(s.d.u. dg. S- 1927-146; S. 1938-276.) Untuk keuntungan siapa saja, kepada pembukuannya dapat diberikan oleh pengadilan negeri sekian kekuatan bukti, yang dianggapnya patut dalam tiap-tiap hal yang istimewa. (KUHD 7; IR-304.)*

**Pasal 168.**

Sampai diadakan penuturan lain tentang perkara-perkara yang membolehkan penggunaan bukti saksi, pengadilan negeri harus tetap menggunakan hukum yang berlaku bagi bangsa Indonesia dan bangsa Timur Asing tentang hal itu.

**Pasal 169.**

Keterangan dari seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercaya dalam hukum. (KUHPerd. 1905; Sv. 376; IR. 300.)

**Pasal 170.**

Jika kesaksian-kesaksian yang terpisah-pisah dan berdiri sendiri dari beberapa orang tentang beberapa kejadian dapat meneguhkan perkara tertentu karena kesaksian-kesaksian itu sesuai dan berhubungan satu sama lain, maka kekuatan bukti hukum sepanjang yang akan diberikan kepada kesaksian-kesaksian yang beraneka ragam itu, hal itu diserahkan kepada pertimbangan hakim, berhubungan dengan keadaan. (KUPPerd. 1905; Sv. 3'6; JR. 300.)

**Pasal 171.**

- (1) Tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya.
- (2) Pendapat atau dugaan khusus yang timbul dari pemikiran, tidak dipandang sebagai kesaksian. (KUHPerd. 1907; Sv. 376; IR. 301.)

**Pasal 172.**

Dalam hal menimbang nilai kesaksian itu, hakim harus memperhatikan: cocoknya para saksi satu sama lain; kesesuaian kesaksian-kesaksian mereka dengan apa yang

diketahui dari sumber lain tentang perkara yang bersangkutan; semua alasan para saksi untuk menerangkan duduk perkaranya dengan cara begini atau begitu; peri kehidupan, adat istiadat dan kedudukan para saksi; dan pada umumnya, segala hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai. (KUHPerd. 1908; Sv. 378; IR. 302.)

**Pasal 173.**

Dugaan-dugaan yang tidak berdasarkan suatu peraturan undang-undang, hanya boleh diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan keputusannya, jika dugaan-dugaan itu penting, saksama, tertentu dan sesuai satu sama lain. (KUHPerd. 1916, 1921 dst.; Sv. 370; IR. 294.)

**Pasal 174.**

Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, entah pengakuan itu diucapkannya sendiri, entah dengan perantaraan orang lain, yang diberi kuasa khusus. (KUHPerd. 1925; Rv. 256 dst., 383; IR. 176, 307.)

**Pasal 175.**

Menentukan gunanya suatu pengakuan lisan yang diberikan di luar hukum, itu diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim. (KUHPerd. 1928; Sv. 387 dst.)

**Pasal 176.**

Tiap-tiap pengakuan harus diterima seluruhnya; hakim tidak berwenang untuk menerima sebagian dan menolak sebagian lagi, sehingga merugikan orang yang mengaku itu, kecuali jika seorang debitur dengan maksud melepaskan dirinya, menyebutkan hal yang terbukti tidak benar. (KUHPerd. 1924; IR. 174.)

**Pasal 177.**

Dari orang yang di dalam suatu sidang telah mengangkat sumpah yang dibebankan atau dikembalikan kepadanya oleh lawannya atau dibebankan kepadanya oleh hakim, tidak boleh diminta keterangan lain untuk meneguhkan kebenaran sumpahnya. (KUHPerd. 1936; IR. 155 dst.)

**Bagian 3. Musyawarah dan Keputusan Hakim.**

**Pasal 178.**

- (1) Pada waktu bermusyawarah, hakim, karena jabatannya, wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. (RO. 39, 41; IR. 184.)
- (2) Hakim itu wajib mengadili semua bagian tuntutan.
- (3) Ia dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut. (Rv. 50.)

**Pasal 179.**

- (1) Sesudah diambil keputusan dengan mengingat peraturan di atas ini, maka kedua belah pihak dipanggil masuk kembali dan keputusan hakim dimaklumkan oleh ketua di hadapan umum. (RO. 40; Sv. 17 1; IR. 116, 186, 317.)
- (2) Jika kedua belah pihak atau salah satu tidak hadir pada waktu keputusan itu dimaklumkan, maka atas perintah ketua, keputusan hakim itu harus diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir itu oleh seorang pegawai yang dikuasakan untuk itu. (IR. 184, 192, 318, 388.)
- (3) Pasal 125 ayat terakhir berlaku dalam hal ini. (IR. 188.)

**Pasal 180.**

- (1) Biar pun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang besit. (KUHPerd. 548 dst.; Rv. 53 dst.; IR. 181, 190; S. 1867-29.)
- (2) Akan tetapi hal menjalankan keputusan hakim itu lebih dulu, sekali-kau tidak boleh diperluas menjadi penyanderaan. (IR. 209 dst.)

**Pasal 181.**

- (1) Barangsiapa dikalahkan dengan keputusan hakim, akan dihukum pula membayar biaya perkara. Akan tetapi biaya perkara itu semuanya atau sebagian boleh diperhitungkan antara suami-istri, keluarga sedarah dalam garis lurus, saudara laki-laki dan saudara perempuan, atau keluarga semenda dalam derajat yang sama; begitu pula halnya jika masing-masing pihak dikalahkan dalam hal-hal tertentu.
- (2) Pada keputusan sementara dan keputusan lain yang mendahului keputusan terakhir, pengambilan keputusan tentang biaya perkara boleh ditangguhkan sampai pada waktu dijatuhkan keputusan terakhir. (Rv. 58; Sv. 41 1; IR. 180, 182 dst., 237 dst., 378.)
- (3) Biaya perkara yang diputuskan dengan keputusan tanpa kehadiran, harus dibayar oleh pihak yang dikalahkan, meskipun ia menang perkara sesudah membantah atau meminta banding, kecuali kalau pada waktu diperiksa bantahannya atau bandingnya, ternyata bahwa ia tidak dipanggil dengan sah.
- (4) Dalam hal tersebut pada Pasal 127, biaya panggilan ulang kepada tergugat yang tidak datang, harus dibayar oleh tergugat itu, meskipun ia menang perkara, kecuali jika pada waktu persidangan pertama, ia tidak dipanggil dengan sah.

**Pasal 182.**

- (s.d.u. dg. S. 1927-248 jo. 338.) Hukuman membayar biaya perkara tidak boleh melebihi:
10. Biaya kantor panitera pengadilan dan biaya meterai, yang perlu dipakai dalam perkara itu;

20. biaya saksi, ahli dan juru bahasa, terhitung juga biaya sumpah mereka itu, dengan pengertian, bahwa pihak yang minta supaya diperiksa lebih dari lima orang saksi tentang satu kejadian tidak boleh menuntut pembayaran biaya kesaksian yang lebih itu kepada lawannya;
30. biaya pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang bersangkutan dengan perkara itu;
40. gaji pegawai yang disuruh melakukan panggilan, pemberitahuan dan segala surat juru sita yang lain;
50. biaya tersebut pada Pasal 138 ayat (6);
60. gaji yang harus dibayar kepada panitera pengadilan atau pegawai lain karena menjalankan keputusan hakim; semuanya itu menurut peraturan dan tarif yang telah atau akan ditetapkan oleh pemerintah (Gubernur Jenderal), atau jika itu tidak ada, menurut taksiran ketua.

#### **Pasal 183.**

- (1) Besarnya biaya perkara yang dibebankan kepada salah satu pihak, harus disebutkan pada putusan hakim itu.
- (2) Ketentuan itu berlaku juga tentang jumlah biaya, kerugian dan bunga, yang harus dibayar oleh satu pihak kepada yang lain menurut keputusan itu. (Rv. 607, 610.)

#### **Pasal 184.**

- (1) Dalam putusan hakim harus dicantumkan ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban serta dari alasan keputusan itu; begitu juga, harus dicantumkan keterangan tersebut pada ayat (14) Pasal 7 "Reglemen susunan kehakiman dan kebijaksanaan mengadili di Indonesia", keputusan pengadilan negeri tentang pokok perkara dan besarnya biaya, serta pemberitahuan tentang hadir tidaknya kedua belah pihak itu pada waktu dijatuhkan keputusan itu.
- (2) Dalam putusan hakim yang berdasarkan peraturan undang-undang yang pasti, peraturan itu harus disebutkan. (RO. 7, 30 dst.; Rv. 61; Sv. 174; IR. 178 dst., 181 dst., 185 dst., 319.)
- (3) Putusan hakim itu ditanda tangani oleh ketua dan panitera pengadilan. (RO. 43; Sv. 174-71; IR. 116, 186 dst., 319-61.)

#### **Pasal 185.**

- (1) Putusan hakim yang bukan putusan terakhir, sekalipun harus diucapkan dalam persidangan, tidaklah dibuat tersendiri, melainkan hanya dicatat dalam berita acara persidangan.
- (2) Tiap-tiap pihak boleh meminta salinan-salinan otentik dari catatan itu atas biaya masing-masing. (Rv. 48; Sv. 420; IR. 184, 186 dst.)

**Pasal 186.**

- (1) Panitera pengadilan harus membuat berita acara tiap-tiap perkara; apa yang terjadi dalam persidangan, di dalam berita acara itu harus disebut pertimbangan tersebut pada ayat (3) Pasal 7, Reglemen susunan kehakiman dan kebijaksanaan mengadili di Indonesia". Di dalam berita acara itu tidak boleh disebutkan apakah keputusan itu dijatuhkan dengan suara terbanyak atau dengan suara bulat. (RO. 41, 63; Rv. 29; Sv. 141, 176; IR. 131, 179, 184, 192, 322.)
- (2) Berita acara itu ditanda tangani oleh ketua dan panitera pengadilan. (Rv. 62; IR. 116, 185, 187, 322.)

**Pasal 187.**

- (1) Jika ketua tak dapat menandatangani keputusan hakim atau berita acara persidangan, maka penandatanganan dilakukan oleh anggota yang ikut serta memeriksa perkara itu, yang pangkatnya setingkat di bawah pangkat ketua.
- (2) Jika Panitera pengadilan tak dapat menandatangani keputusan atau berita acara persidangan itu, maka hal itu harus disebutkan dengan tegas dalam berita acara persidangan itu. (RO. 52; Rv. 63; IR. 184, 186, 322.)

**Bagian 4. Banding.**

Bagian ini tidak berlaku lagi; yang berlaku sekarang mengenai perkara perdata adalah UU No. 20 Tahun 1947, Bab III, Bagian 1, yang berbunyi sbb.:

**Pasal 6.**

Dari putusan-putusan Pengadilan Negeri di Jawa dan Madura tentang perkara perdata, yang tidak ternyata bahwa besarnya harga gugat ialah seratus rupiah atau kurang, oleh salah satu dari pihak-pihak (partijen) yang berkepentingan dapat diminta, supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Pengadilan Tinggi yang berkuasa dalam daerah hukum masing-masing.

**Pasal 7.**

- (1) Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan tulisan atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri, yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan.
- (2) Bagi peminta yang tidak berdiam dalam keresidenan tempat Pengadilan Negeri tersebut bersidang, maka lamanya tempo untuk meminta pemeriksaan ulangan dijadikan tiga puluh hari.
- (3) Jika ada permintaan akan pemeriksaan ulangan tidak dengan biaya, maka tempo itu dihitung mulai hari berikutnya hari pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi atas permintaan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri.

- (4) Permintaan akan pemeriksaan ulangan tidak boleh diterima, jika tempo tersebut di atas sudah lalu, demikian juga jika pada waktu memajukan permintaan itu tidak dibayar lebih dahulu biaya, yang diharuskan menurut peraturan yang sah, biaya mana harus ditaksir oleh Panitera Pengadilan Negeri tersebut.

**Pasal 8.**

- (1) Dari putusan Pengadilan Negeri, yang dijatuhkan di luar hadir tergugat, tergugat tidak boleh minta pemeriksaan ulangan melainkan hanya dapat mempergunakan perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama, akan tetapi jikalau penggugat minta pemeriksaan ulangan, tergugat tidak dapat mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama.
- (2) Jika, dari sebab apa pun juga tergugat tidak dapat mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama, tergugat boleh meminta pemeriksaan ulangan.

**Pasal 9.**

- (1) Dari putusan Pengadilan Negeri yang bukan putusan penghabisan dapat diminta pemeriksaan ulangan hanya bersama-sama dengan putusan penghabisan.
- (2) Putusan, dalam mana Pengadilan Negeri menganggap dirinya tidak berhak untuk memeriksa perkaranya, dianggap sebagai putusan penghabisan.

**Pasal 10.**

- (1) Permintaan pemeriksaan ulangan yang dapat diterima, dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri di dalam daftar.
- (2) Panitera memberitahukan hal itu kepada pihak lawan yang minta pemeriksaan ulangan.

**Pasal 11.**

- (1) Kemudian selambat-lambatnya empat belas hari setelah permintaan pemeriksaan ulangan diterima, Panitera memberi tahu kepada kedua belah pihak bahwa mereka dapat melihat surat-surat yang bersangkutan dengan perkaranya di kantor Pengadilan Negeri selama empat belas hari.
- (2) Kemudian turunan putusan, surat pemeriksaan dan surat-surat lain yang bersangkutan harus dikirim kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan setelah menerima permintaan pemeriksaan ulangan.
- (3) Kedua belah pihak boleh memasukkan surat-surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Negeri atau kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang akan memutuskan, asal saja turunan dari surat-surat itu diberikan kepada pihak lawan dengan perantaraan pegawai Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri itu.

**Pasal 12.**

- (1) Permintaan izin supaya tidak bayar biaya dalam pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan lisan atau dengan surat kepada Panitera Pengadilan Negeri, yang menjatuhkan putusan, beserta dengan surat keterangan dari salah seorang pegawai pamong praja yang berhak memberikannya dalam daerah tempat tinggalnya, bahwa ia tidak mampu membayar biaya, oleh yang minta pemeriksaan ulangan di dalam empat belas hari terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan, oleh pihak lain di dalam empat belas hari terhitung mulai hari berikutnya pemberitahuan pemeriksaan ulangan.
- (2) Permintaan itu ditulis oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam daftar.
- (3) Di dalam empat belas hari sesudah dituliskan itu, maka Hakim Pengadilan Negeri menyuruh memberitahukan permintaan itu kepada pihak yang lain dan menyuruh memanggil kedua belah pihak supaya datang di muka Hakim tersebut.
- (4) Jika peminta tidak datang, permintaan dianggap tidak ada.
- (5) Jika peminta tidak datang, ia diperiksa oleh Hakim, begitu juga pihak yang lain, jika ia datang.

**Pasal 13.**

Surat pemeriksaan harus dikirim kepada Pengadilan Tinggi yang berhak memutuskan perkaranya dalam pemeriksaan tingkat kedua, selambat-lambatnya tujuh hari sesudah pemeriksaan selesai.

**Pasal 14.**

Pengadilan Tinggi memberi putusan atas permintaan tersebut dan menyuruh memberi tahu selekas mungkin putusan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

**Pasal 15.**

- (1) Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan ulangan memeriksa dan memutuskan dengan tiga Hakim, jika dipandang perlu, dengan mendengar sendiri kedua belah pihak atau saksi.
- (2) Jika Hakim Pengadilan Negeri memutuskan, bahwa ia tidak berhak memeriksa perkaranya, dan Pengadilan Tinggi berpendapat lain, Pengadilan Tinggi menyuruh Pengadilan Negeri memutuskan perkaranya atau memutuskan sendiri perkaranya.
- (3) Panitera Pengadilan Tinggi mengirim selekas mungkin turunan putusan tersebut beserta dengan surat pemeriksaan dan surat-surat lain yang bersangkutan kepada Pengadilan Negeri yang memutuskan dalam pemeriksaan tingkat pertama.
- (4) Cara menjalankan putusan ini sama dengan cara menjalankan putusan Hakim dalam pemeriksaan tingkat pertama.

## **Bagian 5. Pelaksanaan Keputusan Hakim.**

### **Pasal 195.**

- (1) Keputusan hakim dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri, dilaksanakan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri yang memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal berikut. (Rv. 350, 360; IR. 194.)
- (2) Jika keputusan itu harus dilaksanakan seluruhnya atau sebagian di luar daerah hukum pengadilan negeri tersebut, maka ketuanya akan meminta bantuan dengan surat kepada ketua pengadilan negeri yang berhak; begitu juga halnya pelaksanaan keputusan di luar Jawa dan Madura.
- (3) Ketua pengadilan negeri yang diminta bantuan itu harus bertindak menurut ketentuan ayat di atas, jika nyata baginya, bahwa keputusan itu harus dilaksanakan seluruhnya atau sebagian di luar daerah hukumnya.
- (4) Bagi ketua pengadilan negeri yang diminta bantuannya oleh teman sejawatnya dari luar Jawa dan Madura, berlaku segala peraturan dalam bagian ini, tentang segala perbuatan yang akan dilakukan karena permintaan itu.
- (5) Dalam dua kali dua puluh empat jam, ketua yang dimintai bantuan itu harus memberitahukan segala usaha yang telah diperintahkan dan hasilnya kepada ketua pengadilan negeri yang mula-mula memeriksa perkara itu.
- (6) Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan kepada dan diputuskan oleh pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya harus dilaksanakan keputusan itu.
- (7) Perselisihan dan keputusan tentang perselisihan itu, tiap dua kali dua puluh empat jam, harus diberitahukan dengan surat oleh ketua pengadilan negeri itu kepada ketua pengadilan negeri yang mula-mula memeriksa perkara itu.

### **Pasal 196.**

Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi keputusan itu dengan baik, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri tersebut pada Pasal 195 ayat (1), baik dengan lisan maupun dengan surat, supaya keputusan itu dilaksanakan. Kemudian ketua itu akan memanggil pihak yang kalah itu serta menegurnya, supaya ia memenuhi keputusan itu dalam waktu yang ditentukan oleh ketua itu, selama-lamanya delapan hari. (Rv. 439, 443; IR. 94, 113, 130.)

### **Pasal 197.**

- (1) Jika sudah lewat waktu yang ditentukan itu, sedangkan orang yang kalah itu belum juga memenuhi keputusan itu, atau jika orang itu, sesudah dipanggil dengan sah, tidak juga menghadap, maka ketua, karena jabatannya, akan memberi perintah

dengan surat, supaya disita sekian barang bergerak dan jika yang demikian tidak ada atau ternyata tiada cukup, sekian barang tak bergerak kepunyaan orang yang kalah itu, sampai dianggap cukup menjadi pengganti jumlah uang tersebut dalam keputusan itu dan semua biaya untuk melaksanakan keputusan itu.

- (2) Penyitaan dijalankan oleh panitera pengadilan negeri.
- (3) Bila panitera itu berhalangan karena tugas dinas atau karena alasan yang lain, maka ia digantikan oleh seorang yang cakap atau dapat dipercaya, yang ditunjuk untuk itu oleh ketua atas permintaannya oleh kepala pemerintahan setempat (dalam hal ini asisten-residen); dalam hal menunjuk orang itu menurut cara tersebut, jika dianggap perlu memuat keadaan, ketua berkuasa juga untuk menghemat ongkos sehubungan dengan jauhnya tempat penyitaan itu.
- (4) Penunjukan orang itu dilakukan hanya dengan menyebutkan atau dengan mencatatnya dalam surat perintah tersebut pada ayat (1) pasal ini.
- (5) Panitera itu atau orang yang ditunjuk sebagai gantinya, hendaklah membuat berita acara-tentang tugasnya, dan memberitahukan maksud isi berita acara itu kepada orang yang disita barangnya itu, kalau ia hadir.
- (6) Penyitaan itu dilakukan dengan bantuan dua orang saksi, yang disebutkan namanya, pekerjaannya dan tempat diamnya dalam berita acara itu, dan yang ikut menandatangani berita acara itu dan salinannya.
- (7) (s.d.u. dg. S. 1932-42,) Saksi itu harus penduduk Indonesia, telah berumur 21 tahun dan dikenal oleh penyita itu sebagai orang yang dapat dipercaya, atau diterangkan demikian oleh seorang pamong praja bangsa Eropa atau Indonesia.
- (8) Penyitaan barang bergerak kepunyaan debitur, termasuk uang tunai dan surat berharga, boleh juga dilakukan atas barang bergerak yang bertubuh, yang ada di tangan orang lain, tetapi tidak boleh dilakukan atas hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh berguna bagi orang yang kalah itu dalam menjalankan mata pencahariannya sendiri.
- (9) Panitera atau orang yang ditunjuk menjadi penggantinya hendaklah membiarkan, menurut keadaan, barang bergerak itu seluruhnya atau sebagian disimpan oleh orang yang disita barangnya itu, atau menyuruh membawa barang itu seluruhnya atau sebagian ke suatu tempat penyimpanan yang memadai. Dalam hal pertama, hal itu harus diberitahukan kepada polisi desa atau polisi kampung, dan polisi itu harus menjaga, supaya jangan ada barang yang dilarikan orang. Bangunan-bangunan orang Indonesia, yang tidak melekat pada tanah, tidak boleh dibawa ke tempat lain. (Rv. 444, 446, 449, 454, 473; IR. 94 dst., 113.)

#### **Pasal 198.**

- (1) Jika yang disita barang tetap, maka berita acara penyitaan itu akan dimaklumkan kepada umum, dengan cara sebagai berikut: jika barang tetap itu sudah dibukukan menurut "Ordonansi Balik-Nama" (S. 1834-27), dengan menyalin berita acara itu

dalam daftar tersebut pada Pasal 50 “Ketentuan-ketentuan tentang berlakunya dan peralihan perundang-undangan baru” (S. 1848-10), dan jika tidak dibukukan menurut ordonansi tersebut, dengan menyalin berita acara itu dalam daftar yang disediakan untuk itu di kantor panitera pengadilan negeri; dalam kedua hal itu, harus disebutkan jam, hari, bulan dan tahun penyitaan itu diminta dimaklumkan kepada umum, sedang jam, hari, bulan dan tahun itu harus dicatat oleh panitera pada surat asli yang diberikan kepadanya. (Rv. 507; Ov. 50, 10 overschr.)

- (2) Selain itu, kepala desa, atau perintah orang yang ditugaskan menyita barang itu, harus memaklumkan penyitaan barang itu di tempat itu, supaya diketahui orang seluas-luasnya

#### **Pasal 199.**

- (1) Terhitung dari hari berita acara penyitaan barang itu dimaklumkan kepada umum, pihak yang disita barangnya tidak boleh lagi memindahkan, membebani atau menyewakan barang itu kepada orang lain.
- (2) Perjanjian yang berlawanan dengan larangan itu tak dapat dipakai untuk melawan juru sita itu. (Rv. 507.)

#### **Pasal 200.**

- (1) Penjualan barang sitaan dilakukan dengan perantaraan kantor lelang atau, menurut pertimbangan ketua atas keadaan, oleh juru sita itu atau orang yang cakap dan dapat dipercaya, ditunjuk oleh ketua dan tinggal di tempat penjualan itu atau di sekitar tempat itu. (Rv. 453, 466.)
- (2) Akan tetapi, kalau penjualan tersebut harus dilakukan untuk menjalankan suatu keputusan yang menyuruh membayar suatu jumlah yang tidak lebih dari tiga ratus gulden, di luar biaya perkara, atau kalau menurut pertimbangan ketua boleh disangka, bahwa barang yang disita itu tidak akan lebih dari tiga ratus gulden, maka penjualan itu sekali-kali tidak boleh dilakukan dengan perantaraan kantor lelang.
- (3) Dalam hal itu penjualan itu akan dilakukan oleh juru sita itu atau oleh orang-orang yang cakap dan dapat dipercaya, seperti yang disebut pada ayat (1). Orang yang diperintahkan untuk menjual hendaklah memberi laporan dengan surat kepada ketua tentang hasil penjualan itu.
- (4) Orang yang dikalahkan, berwenang untuk menentukan urutan penjualan barang yang disita itu.
- (5) Segera setelah hasil penjualan itu mencapai jumlah tersebut dalam keputusan ditambah dengan biaya pelaksanaan keputusan itu, penjualan itu akan dihentikan; barang selebihnya, harus dikembalikan pada saat itu kepada orang yang kalah itu.
- (6) Penjualan barang bergerak dilakukan sesudah rencana penjualan diumumkan pada waktu yang tepat dan menurut kebiasaan setempat; penjualan itu tidak boleh dilakukan sebelum hari kedelapan sesudah barang-barang itu disita.

- (7) Jika bersama-sama dengan barang bergerak itu juga disita barang tetap, dan barang bergerak itu tak satu pun yang akan lekas rusak, maka penjualan itu harus dilakukan serentak, dengan memperhatikan aturan tentang urutan penjualan barang, tetapi hanya sesudah diumumkan dua kali, dengan selang waktu lima belas hari.
- (8) Jika yang disita itu semata-mata barang tetap, maka aturan tersebut pada ayat di atas ini, dipakai untuk penjualan barang itu.
- (9) Penjualan barang tetap yang kiranya berharga lebih dari seribu gulden harus diumumkan satu kali dalam surat kabar setempat, selambat-lambatnya empat belas hari sebelum hari penjualan itu; jika tidak ada surat kabar setempat, maka hal itu diumumkan dalam surat kabar daerah terdekat. (Rv. 516.)
- (10) Hak seseorang atas barang tetapnya yang dijual, dengan diterimanya tawaran pembeli, pindah kepada si pembeli segera setelah ia memenuhi syarat-syarat pembelian. Jika ia telah memenuhi syarat-syarat itu, maka kepadanya harus diberikan surat keterangan tentang hal itu oleh kantor lelang atau oleh orang yang ditugaskan menjual barang itu. (Rv. 526, 532.)
- (11) Jika seseorang enggan meninggalkan barang tetapnya yang dijual, maka ketua pengadilan negeri akan membuat surat perintah kepada orang yang berwenang, untuk menjalankan surat juru sita dengan bantuan panitera pengadilan negeri atau seorang pegawai bangsa Eropa yang ditunjuk oleh ketua, dan jika perlu dengan bantuan polisi, supaya barang tetap itu ditinggalkan dan dikosongkan oleh orang yang dijual barangnya serta oleh sanak saudaranya. (Rv. 526, 1033.)

#### **Pasal 201.**

Jika pada suatu waktu bersama-sama diajukan dua permintaan atau lebih untuk pelaksanaan keputusan hakim yang dijatuhkan kepada seorang debitur, maka dengan satu berita acara disitalah sekian banyak barangnya, sehingga hakimnya cukup untuk mengganti jumlah uang dari semua keputusan biaya pelaksanaan keputusan itu.

#### **Pasal 202.**

Jika sesudah dilakukan suatu penyitaan, tetapi sebelum dijual barang yang disita itu, diterima lagi permintaan lain untuk melaksanakan keputusan yang dijatuhkan pada debitur itu, maka hasil penyitaan itu dapat dipergunakan juga untuk mengganti uang yang mesti dibayar menurut keputusan yang dimaksud dengan permintaan itu; jika perlu, ketua dapat memberi perintah untuk melanjutkan penyitaan atas sekian banyak barang yang belum disita, sampai cukup untuk mengganti jumlah uang yang harus dibayar menurut keputusan itu serta biaya untuk penyitaan lanjutan itu.

#### **Pasal 203.**

Dalam waktu tersebut pada Pasal 202, keputusan yang dijatuhkan kepada debitur oleh hakim lain dari hakim tersebut pada Pasal 195 ayat (1), boleh juga dikirimkan kepada ketua yang memerintahkan penyitaan itu, supaya juga dijalankan. Peraturan Pasal 202 juga berlaku bagi permintaan itu.

**Pasal 204.**

- (1) Dalam hal tersebut pada ketiga pasal di atas, ketua menentukan cara membagi pendapatan penjualan itu di antara para kreditur sesudah mendengar atau memanggil dengan sah debitur yang bersangkutan dan kreditur yang meminta supaya dijalankan keputusan itu.
- (2) Kreditur yang datang menurut panggilan tersebut pada ayat di atas, boleh minta banding kepada pengadilan tinggi (*raad van justitie*) tentang pembagian itu; ketentuan-ketentuan Pasal 188 sampai dengan Pasal 194 berlaku bagi permintaan itu.

**Pasal 205.**

Segera setelah keputusan ketua pengadilan negeri tentang pembagian itu berkekuatan pasti, ketua akan mengirimkan suatu daftar pembagian kepada juru lelang atau kepada orang yang ditugaskan untuk menjual, supaya dipakainya sebagai dasar pembagian uang pendapatan lelang itu.

**Pasal 206.**

- (1) (s.d.u.t. dg. S. 1933-124.) Keputusan yang mewajibkan pembayaran uang, yang banyaknya tidak lebih dari seratus lima puluh gulden di luar biaya perkara, dijalankan tanpa memberi peringatan lebih dulu. Penyitaan dan penjualan barang bergerak dilakukan dalam hal itu menurut cara tersebut pada Pasal 93 sampai dengan Pasal 97, tetapi dengan perbedaan, bahwa tugas itu diperintahkan oleh ketua pengadilan kepada kepala distrik atau seorang pejabat Indonesia yang sama kedudukan pangkatnya dengan kepala distrik, yang boleh menugaskan hal itu kepada seorang kepala onderdistrik, mantri-polisi atau juru tulis yang berada di bawah perintahnya, tetapi ia sendiri wajib memberi laporan hasil pekerjaan itu secara tertulis atau secara lisan kepada ketua pengadilan itu. Kepala onderdistrik boleh pula melimpahkan tugas itu kepada mantri-polisi atau juru tulis yang di bawah perintahnya. Juru tulis hanya boleh ditugaskan untuk menjalankan keputusan itu, kalau umumnya dan masa kerjanya sudah sampai pada batas masa kerja yang ditetapkan oleh pemerintah. Atas pekerjaan juru tulis yang di bawah perintahnya itu, kepala distrik, atau dalam hal ini kepala onderdistrik, tetap bertanggung jawab.
- (2) Jika tidak cukup barang bergerak, maka atas perintah tertulis yang dibuat oleh ketua karena jabatannya, harus disita pula barang tetap debitur itu sebanyak yang diperlukan dengan cara tersebut pada Pasal 197 dan dengan memperhatikan peraturan Pasal 198; barang itu dijual dengan memperhatikan peraturan Pasal 200.

*Anotasi: Pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:*

**Pasal 93.**

Pelaksanaan keputusan pengadilan distrik dalam perkara perdata yang dibanding atau dalam banding ditetapkan seluruhnya atau sebagian oleh hakim yang lebih tinggi, harus diperintahkan oleh kepala distrik kepada kepala desa atau bawahannya yang lain.

**Pasal 94.**

- (1) Kepala desa atau tiap-tiap orang lain yang disuruh melaksanakan keputusan demikian, harus lebih dulu memperingatkan orang yang kalah perkara untuk memenuhi keputusan hukuman yang dijatuhkan kepadanya dalam delapan hari berikutnya.
- (2) Jika keputusan itu tidak dipenuhi sesudah lewat delapan hari, maka kepala distrik harus memerintahkan supaya disita sekian banyak barang tidak tetap milik orang yang kalah perkara itu, sampai boleh dianggap cukup untuk melaksanakan keputusan hakim itu, kecuali kalau kepala distrik mendapat alasan untuk memberi waktu lagi kepada orang itu.

**Pasal 95.**

Penyitaan itu dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan keputusan itu di hadapan dua orang saksi, dan sedapat mungkin di hadapan orang yang kalah perkara; harga barang yang disita harus ditaksir satu per satu oleh orang yang disuruh melaksanakan keputusan itu.

**Pasal 96.**

- (1) Jika dua hari sesudah barang-barang yang disita, orang yang kalah perkara belum juga memenuhi keputusan itu, maka barang-barang yang disita itu harus dijual oleh orang yang disuruh melaksanakan keputusan itu di hadapan umum dengan dua orang saksi, dengan bayaran tunai, sampai diperoleh jumlah uang tersebut dalam keputusan, kepada penawar tertinggi, kecuali kalau tawarannya kurang dari harga taksiran; dalam hal demikian, barang-barang itu diserahkan dengan harga yang ditaksir kepada kreditur untuk siapa diadakan penjualan itu.
- (2) Orang yang kalah perkara berhak untuk menunjukkan tertib penjualan barang-barang yang disita itu.
- (3) Barang yang tidak perlu dijual, harus dikembalikan kepada orang yang kalah perkara.

**Pasal 97.**

Hewan dan perkakas yang sangat diperlukan oleh yang kalah perkara itu untuk menjalankan mata pencariannya sendiri, tidak boleh disita.

**Pasal 207.**

- (1) Perlawanan debitur terhadap pelaksanaan keputusan, baik dalam hal disitanya barang tak bergerak maupun dalam hal disitanya barang bergerak, harus diberitahukan oleh orang itu dengan surat atau dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri tersebut pada Pasal 195 ayat (6); jika perlawanan itu diberitahukan dengan lisan, maka ketua wajib mencatatnya atau menyuruh mencatatnya. (IR. 120, 197, 206.)
- (2) Kemudian perkara itu oleh ketua pada persidangan yang pertama sesudah itu, supaya diputuskan sesudah kedua belah pihak diperiksa atau dipanggil dengan sah. (IR. 124 dst.)

- (3) Perlawanan itu tidak dapat menahan orang memulai atau meneruskan pelaksanaan keputusan itu, kecuali jika ketua memberi perintah, supaya hal itu ditangguhkan sampai pengadilan negeri mengambil keputusan. (Rv. 422; IR. 208, 224.)

**Pasal 208.**

- (1) Pengaturan pasal di atas berlaku juga jika orang lain melawan keputusan itu dengan mengatakan, bahwa barang yang disita itu miliknya. (Rv. 477 dst.)
- (2) Untuk keputusan yang dijatuhkan menurut pasal ini dan pasal di atas, berlaku semua peraturan umum tentang hal meminta banding. (IR 188 dst.)

**Pasal 209.**

- (1) Jika tidak ada atau tidak cukup barang untuk memenuhi keputusan, maka atas permintaan pihak yang menang perkara, entah permintaan lisan entah permintaan tertulis, ketua akan memberi perintah tertulis kepada orang yang berkuasa untuk menjalankan surat sita, supaya debitur itu disandera. (Rv. 583 dst.; IR. 338 dst.)
- (2) Lamanya penyanderaan debitur ditentukan menurut pasal di bawah ini dan harus disebut dalam surat perintah itu. (Rv. 580, 586; Sv. 347; IR. 98, 180, 197, 206, 211 dst., 213, 215, 217, 220 dst.; 222, 224, 331 dst.; S. 1894-244.)

**Pasal 210.**

- (1) Penyanderaan itu diperintahkan untuk enam. bulan lamanya, jika orang itu dihukum membayar sampai seratus gulden; (T. XIII-37 1; IR. 203, 219, 221, 223 dst.) untuk setahun lamanya, jika orang itu dihukum membayar lebih dari seratus sampai tiga ratus gulden; untuk dua tahun lamanya, jika orang itu dihukum membayar lebih dari tiga ratus sampai lima ratus gulden; untuk tiga tahun lamanya, jika orang itu dihukum membayar lebih dari lima ratus gulden.
- (2) Biaya perkara tidak termasuk pada jumlah tersebut di atas ini.

**Pasal 211.**

Anak dan keturunannya sekali-kali tidak boleh menyuruh menyandera keluarga sedarah dan semendanya dalam garis ke atas. (KUHPerd. 298; Rv. 582; IR. 209, 218, 331.)

**Pasal 212.**

Debitur tidak boleh disandera:

10. di dalam rumah ibadat yang sedang dipergunakan untuk kebaktian;
20. dalam ruang sidang lembaga pemerintah selama ada persidangan.

(Rv. 22, 595; IR. 218.)

**Pasal 213.**

- (1) Jika debitur itu melawan penyanderaan itu dengan menyatakan perbuatan itu tidak sah, dan ia menghendaki supaya segera diambil keputusan tentang perlawanan itu, maka ia harus mengajukan surat kepada ketua pengadilan negeri yang memerintahkan

penyanderaan itu, atau jika debitur itu lebih suka, ia harus dibawa menghadap pejabat itu. Dalam kedua hal itu, ketua akan memutuskan dengan segera patut tidaknya debitur itu disandera dahulu sementara menunggu keputusan pengadilan negeri.

- (2) Pasal 218 ayat (4), (6) dan (7) berlaku dalam hal itu.
- (3) Jika debitur itu mengajukan perlawanan dengan surat, maka sementara menunggu keputusan ketua, hendaklah ia dijaga, supaya jangan lari. (Rv. 599; BL 180, 209, 224.)

**Pasal 214.**

Debitur yang tidak melawan atau yang ditolak perlawanannya, harus segera dimasukkan ke dalam penjara yang ditentukan sebagai tempat penyanderaan. (Rv. 600.)

**Pasal 215.**

Penjaga penjara harus memberitahukan penyanderaan itu kepada panitera pengadilan negeri dalam dua puluh empat jam. (KUHP 333, 555; IR. 209, 212, 222 dst.)

**Pasal 216.**

- (1) Segala biaya pemeliharaan debitur yang disandera itu ditanggung oleh kreditur, dan dibayar lebih dulu kepada penjaga penjara, tiap-tiap kali untuk tiga puluh hari lamanya, menurut peraturan tentang hal itu, yang sudah atau akan diadakan oleh pemerintah (Gubernur Jenderal). (IR. 214-21.)
- (2) Jika kreditur itu tidak memenuhi kewajibannya sebelum hari yang ketiga puluh satu, maka atas permintaan debitur itu atau atas permintaan penjaga penjara, ketua pengadilan negeri dengan segera memberi perintah, supaya debitur itu dilepaskan dari penjara. (Rv. 587; IR. 217, 219.)
- (3) Pelaksanaan perintah itu, dalam hal ini dan dalam hal-hal yang lain, harus diberitahukan oleh penjaga penjara dalam dua puluh empat jam kepada panitera pengadilan negeri. (TR. 222; S. 1935-305.)

**Pasal 217.**

Debitur yang disandera dengan sah, memperoleh kebebasan yang tidak dapat ditarik kembali: (TR. 216.)

10. jika kebebasan itu diperolehnya karena kreditur memberikan izin untuk itu, entah dengan akta otentik, entah dengan pernyataan lisan, kepada panitera pengadilan negeri, yang wajib mencatat pernyataan itu dalam daftar tersebut pada Pasal 222;
20. jika kebebasan itu diperolehnya karena membayar atau menyimpan dengan sah pada kantor panitera pengadilan negeri sejumlah uang yang harus dibayar kepada orang yang menyuruh melaksanakan paksaan badan itu serta bunganya, biaya perkara yang telah diselesaikan, biaya penyanderaan dan persekot biaya pemeliharaan. (KUHPerd. 1382 dst., 1404; Rv. 591, 809 dst.; Sv. 352; IR. 209, 216.)

**Pasal 218.**

- (1) Debitur yang tidak mengajukan perlawanan menurut cara tersebut dalam Pasal 213, tidak kehilangan hak untuk meminta pengadilan negeri membatalkan pengurungannya, jika menurut keterangannya penyanderaan itu berlawanan dengan peraturan Pasal 211 atau 212 atau dengan hukum karena sebab lain.
- (2) Untuk mencapai maksud itu ia harus mengajukan surat permintaan kepada ketua pengadilan negeri dengan perantaraan juru penjara.
- (3) Jika debitur itu tidak pandai menulis, maka hendaklah ia diberi kesempatan untuk mengajukan keberatannya itu dengan lisan kepada ketua, yang akan mencatat atau menyuruh mencatat hal itu. (TR. 118 dst.)
- (4) Perkara itu dikemukakan oleh ketua dalam persidangan pengadilan negeri berikutnya, dan diputuskan oleh pengadilan negeri itu dengan sepatutnya menurut pendapatnya, jika perlu, sesudah memeriksa debitur itu dan kreditur yang mendapat izin untuk menyuruh menyanderakan itu. (Rv. 606.)
- (5) Demikian pula diperbuat, jika debitur itu beranggapan bahwa ia dapat mengemukakan alasan yang sah untuk melepaskan dirinya dari penyanderaan, kecuali alasan tersebut pada Pasal 216, yang diputuskan oleh ketua sendiri.
- (6) Dalam semua hal ini, boleh diminta banding atas keputusan pengadilan negeri, tetapi dalam pada itu keputusan hakim itu boleh juga dilaksanakan lebih dulu. (TR. 180.)
- (7) Peraturan Pasal 188 sampai dengan Pasal 194 berlaku dalam hal meminta banding itu. (TR. 213.)

**Pasal 219.**

- (1) Debitur yang penyanderaannya dibatalkan atau debitur yang dilepaskan karena persekot biaya untuk pemeliharannya tidak dibayar, tidak boleh disandera lagi karena utang itu, jika belum lewat sekurang-kurangnya delapan hari sesudah ia dilepaskan. (Rv. 582; IR. 216.)
- (2) Jika pembebasan itu diperintahkan karena persekot belanja untuk pemeliharannya tidak dibayar, maka kreditur tidak boleh meminta supaya debitur itu disandera lagi, jika ia tidak membayar persekot belanja pemeliharaan untuk tiga bulan lamanya. (Rv. 605.)
- (3) Waktu selama debitur itu menjalani penyanderaan, bagaimanapun juga, harus dikurangkan dari jangka waktu yang diizinkan untuk menyandera orang dalam beberapa hal. (TR. 210.)

**Pasal 220.**

Orang yang lari dari penyanderaan, boleh disandera lagi berdasarkan perintah yang dulu, tanpa mengurangi kewajibannya untuk mengganti setiap kerugian dan biaya yang terjadi akibat pelarian. (TR. 209.)

**Pasal 221.**

Walaupun telah menjalani paksaan badan, debitur itu tetap harus menanggung utangnya dengan barang-barang kepunyaannya. (TR. 210.)

**Pasal 222.**

Panitera pengadilan negeri harus memegang daftar tersendiri tentang penyanderaan, yang memuat: (Rv. 593, 601 dst.; IR. 217, 223.)

10. perintah untuk menyandera, yang diberikan oleh ketua pengadilan negeri, tanggalnya, nama, pekerjaan dan tempat kediaman orang yang akan disandera dan lamanya orang itu boleh disandera; (TR. 209 dst.)
20. tanggal pengurangan;
30. tanggal pembebasan dari penyanderaan.

**Pasal 223.**

Sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan wajiblah ketua pengadilan negeri menyuruh supaya daftar itu diperlihatkan kepadanya dan mengawas-awasi betul, supaya tiap-tiap sandera yang sudah lewat waktunya segera dilepaskan. (TR. 210.)

**Pasal 224.**

Grosse dari akta hipotek dan surat utang yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya berbunyi "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" berkekuatan sama dengan keputusan hakim. Jika tidak dengan jalan damai, maka surat demikian dijalankan dengan perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya tempat diam atau tempat tinggal debitur itu atau tempat kedudukan yang dipilihnya, yaitu menurut cara yang dinyatakan pada pasal-pasal yang lalu dalam bagian ini, tetapi dengan pengertian, bahwa paksaan badan hanya boleh dilakukan, jika sudah dengan keputusan hakim. Jika keputusan hakim itu harus dilaksanakan seluruhnya atau sebagian di luar daerah hukum pengadilan negeri yang memerintahkan pelaksanaan keputusan itu, maka haruslah dituruti peraturan Pasal 195 ayat (2) dan seterusnya. (Ov. 91; Rv. 440, 584; Not. 41; T. XIII-372.)

**Bagian 6. Hal Mengadili Perkara Istimewa.****Pasal 225.**

- (1) Jika seseorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan tidak melakukan perbuatan itu dalam waktu yang ditentukan hakim, maka pihak yang menang perkara boleh meminta kepada pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya, entah dengan syarat, entah dengan lisan, supaya keuntungan yang sedianya akan didapatnya jika keputusan itu dilaksanakan, dinilai dengan uang yang banyaknya harus diberitahukannya dengan pasti; permintaan itu harus dicatat jika diajukan dengan lisan. (TR. 118 dst.)

- (2) Ketua mengajukan perkara itu dalam persidangan pengadilan negeri; sesudah debitur diperiksa atau dipanggil dengan sah, maka pengadilan negeri akan menentukan, apakah permintaan itu akan ditolak, atau perbuatan yang diperintahkan tetapi tidak dilakukan itu akan dinilai sebesar jumlah yang dikehendaki oleh peminta atau kurang dari jumlah itu; dalam hal terakhir ini, debitur itu dihukum membayar jumlah itu. (KUHPerd. 1239; IR. 228.)

#### **Pasal 226.**

- (1) Pemilik barang bergerak, boleh meminta dengan surat atau dengan ban kepada ketua pengadilan negeri yang berkuasa di tempat diam atau tempat tinggal orang yang memegang barang itu supaya barang itu disita.
- (2) Barang yang hendak disita itu harus diterangkan dengan jelas dalam permintaan itu.
- (3) Jika permintaan itu diluluskan, maka penyitaan akan dilakukan menurut surat perintah ketua. Tentang orang yang harus melakukan penyitaan itu dan tentang persyaratan yang harus dipenuhi, berlaku juga Pasal 197.
- (4) Panitera pengadilan harus segera memberitahukan penyitaan itu kepada orang yang mengajukan permintaan, dan menerangkan kepadanya, bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan meneguhkan gugatannya.
- (5) Orang yang memegang barang yang disita itu harus dipanggil atas perintah ketua untuk menghadap persidangan itu.
- (6) Pada hari yang ditentukan, pemeriksaan perkara dan pengambilan keputusan dijalankan dengan cara biasa. (TR. 130 dst., 139 dst., 155 dst., 163 dst., 178 dst.)
- (7) Jika gugatan itu diterima, maka penyitaan itu disahkan, lalu diperintahkan supaya barang yang disita itu diserahkan kepada si penggugat; sedang kalau gugatan itu ditolak, harus diperintahkan supaya dicabut penyitaan itu.

#### **Pasal 227.**

- (1) Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya. (Rv. 720 dst.; IR. 124 dst., 1 163 dst.)
- (2) Debitur harus dipanggil atas perintah ketua untuk menghadap persidangan itu.
- (3) Tentang orang yang harus menjalankan penyitaan itu dan tentang peraturan yang harus dituruti serta akibat yang berhubungan dengan hal itu, berlaku 197, 198 dan 199.

- (4) Pada hari yang ditentukan, pemeriksaan perkara dijalankan dengan cara biasa. Jika gugatan itu diterima, maka penyitaan itu disahkan; jika ditolak, maka diperintahkan supaya dicabut penyitaan itu.
- (5) Permintaan tentang pencabutan penyitaan selalu boleh diajukan, jika diadakan jaminan atau tanggungan lain yang cukup. (Rv. 725; IR. 228.)

**Pasal 228.**

- (1) Tentang keputusan hakim yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri menurut ketiga pasal di atas ini, berlaku peraturan umum bagi permintaan banding. (IR. 188 dst.)
- (2) Keputusan hakim tersebut pada ketiga pasal itu dilaksanakan dengan cara biasa. (IR. 196 dst., 209.)

**Pasal 229.**

Jika seseorang yang sudah akil-baliq tidak bisa memelihara dirinya dan mengurus barangnya karena kurang akal, maka tiap-tiap sanak saudaranya, atau magistrat pada pengadilan negeri jika tidak ada sanak saudaranya, berkuasa untuk meminta, supaya diangkat seorang pengampu untuk memelihara orang itu dan mengurus barangnya. (KUHPerd. 434 dst.)

**Pasal 230.**

Permintaan seperti itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri, yang akan memanggil orang yang mengajukan permintaan itu, saksi-saksi yang ditunjuknya dan orang yang akan diberi pengampu, supaya mereka datang menghadap pengadilan negeri pada hari persidangan yang ditentukan. (KUHPerd. 438 dst.)

**Pasal 231.**

- (1) Pada hari yang ditentukan itu diperiksa semua orang yang dipanggil itu; pemeriksaan saksi-saksi dilakukan sesudah mereka disumpah.
- (2) Jika permintaan itu dikabulkan, maka pengadilan negeri mengangkat seorang pengampu, yaitu orang yang dapat diharapkan akan memelihara orang yang bersangkutan dan barangnya dengan sebaik-baiknya. (KUHPerd. 441, 449; IR. 236.)

**Pasal 232.**

- (1) Jika sudah tidak ada lagi alasan pengampuan itu, maka pengadilan negeri boleh menghentikan pengampuan itu.
- (2) Permintaan akan penghentian pengampu itu, pemeriksaan dan keputusan tentang hal itu dibuat menurut cara tersebut di atas. (KUHPerd. 460; IR. 229 dst., 236.)

**Pasal 233.**

Jika pengampuan itu berakhir karena dicabut atau karena sebab maka pengampuan itu wajib memberi perhitungan dan pertanggung-jawaban tentang pengurusannya kepada yang berhak. (KUHPerd. 409, 452.)

**Pasal 234.**

- (1) Mengenai orang yang kelakuannya selalu tidak baik dan melewati batas, atau orang yang sekali-kali tidak bisa dibiarkan sendirian, atau orang yang berbahaya bagi keamanan orang lain, pengadilan negeri, atas permintaan sanak saudaranya atau atas permintaan magistrat pengadilan negeri, sesudah memeriksanya dengan patut, berkuasa untuk memerintahkan demi keamanan dan ketertiban, supaya orang itu dimasukkan ke rumah kurungan yang tersedia untuk itu, rumah sakit atau tempat lain yang layak untuk itu, dan supaya ia ditahan di situ selama belum tampak jelas tanda-tanda bahwa ia sudah baik. (RO. 134 dst., 138; Krankz. 48; S. 1868-72.)
- (2) Permintaan tersebut tidak tergantung pada pengampunan, yang, jika belum dikenakan, dan jika ada cukup sebabnya, boleh diminta pada waktu itu juga atau kemudian, menurut peraturan di atas. (KUHPerd. 456; IR. 236.)
- (3) Ketentuan ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi orang yang berpenyakit mengerikan, minta-minta di hadapan umum atau mengembara tanpa mata pencaharian, atau mempergunakan nasibnya untuk mengganggu orang lain, tetapi dengan pengertian bahwa:
  - a. orang itu hanya boleh dimasukkan ke rumah kurungan atau rumah yang dinyatakan baik untuk itu oleh kepala daerah sesudah bermufakat dengan kepala dinas kesehatan rakyat; jika perlu, kepala daerah boleh memberikan beberapa syarat untuk pernyataan baik itu, sesudah bermufakat dengan kepala dinas kesehatan tersebut;
  - b. orang yang dikenakan keputusan hakim seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak boleh dimasukkan ke rumah kurungan atau rumah sakit yang diperuntukkan bagi orang yang menderita penyakit menular tertentu, jika belum dinyatakan dengan surat oleh dokter, - sedapat mungkin seorang ahli yang mendiagnosa penyakit itu - bahwa orang itu menderita penyakit menular itu atau diperkirakan benar-benar menderita penyakit itu; dokter itu haruslah dokter yang ditunjuk oleh kepala daerah sesudah bermufakat dengan inspektur atau wakil inspektur dinas kesehatan rakyat yang bersangkutan;
  - c. atas permintaan orang yang berkepentingan atau sanak saudaranya atau magistrat, pengadilan negeri hendaklah melepaskan orang yang ditahan sementara menurut peraturan tersebut, jika ia dianggap tak perlu lagi ditahan berhubung dengan semua hal yang menyebabkan ia ditahan.

**Pasal 234a.**

(s.d.t. dg. S. 1936-81, 159; 1948-322.)

- (1) Atas tuntutan magistrat, pengadilan negeri, dengan penetapan sederhana, berhak juga memerintahkan orang dewasa dimasukkan ke suatu tempat bekerja yang tersedia untuk itu, yakni orang yang dinyatakan oleh kepala departemen sosial sebagai pengatur yang malas bekerja serta yang tidak mempunyai cukup nafkah hidup, jika ia melanggar ketertiban umum karena minta-minta, karena merisaukan atau karena kelakuannya bertentangan dengan keadaan masyarakat yang baik.

- (2) Tuntutan termaksud dalam ayat (1) itu tidak dikabulkan, sebelum orang yang dituntut itu didengar atau setidaknya dipanggil dengan sah. Pengadilan negeri mengambil keputusan berdasarkan pemberitahuan dan laporan yang dia, tetapi berhak mendengar saksi-saksi yang dapat memberi keterangan lebih lanjut tentang kejadian itu.
- (3) Penetapan tersebut dalam kedua ayat di atas berkekuatan satu tahun lamanya; jangka waktu itu selalu dapat ditambah dengan satu tahun lagi kalau ada tuntutan seperti itu; dalam semua hal itu, kepala departemen sosial berhak melepaskan orang yang bersangkutan dari tempat itu setiap waktu, bila keadaannya yang menyebabkan ia dimasukkan itu tidak ada lagi atau bila keadaan badannya atau pikirannya tidak mengizinkan ia tinggal lebih lama di tempat itu.
- (4) (s.d.t. dg. S. 1939-715.) Barang siapa dituntut supaya ditambah waktunya, di tempat itu selama pemeriksaan pengadilan negeri. Kalau tuntutan itu ditolak pengadilan negeri, maka jika magistrat pada pengadilan negeri menyatakan akan minta banding tentang penetapan itu, orang yang bersangkutan tetap tinggal di tempat itu selama pemeriksaan pengadilan tinggi (*raad van justitie*).
- (5) Penetapan yang dijatuhkan pengadilan negeri menurut pasal ini boleh dijalankan seketika itu juga.
- (6) Surat-surat yang perlu untuk menuntut memasukkan orang ke tempat bekerja dan penetapan-penetapan hakim, bebas dari meterai.
- (7) Hal menunjuk tempat bekerja termaksud dalam ayat (1) itu dan hal-hal lain yang perlu untuk penerapan pasal ini, diatur dengan peraturan pemerintah. (RO. 137a; S. 1936-160.)

#### **Pasal 235.**

- (1) Jika ada orang hilang atau meninggalkan tempat diamnya tanpa mengurus pemeliharaan harta bendanya, maka setiap bawahan polisi wajib, setiap orang yang berkepentingan berhak untuk memberitahukan hal itu kepada pengadilan negeri, ketua itu wajib pergi dengan segera bersama-sama dengan orang yang memberitahukan itu ke rumah orang yang hilang atau tidak ada itu, dan menjaga dengan penyegelan atau dengan cara lain yang patut, supaya jangan satu pun dari budel yang tidak dipelihara itu diambil orang. (K.UHPerd. 463 dst.)
- (2) Berita acara tentang tindakan itu hendaklah dikemukakan oleh ketua pada pengadilan negeri berikutnya; jika ternyata perlu, pengadilan negeri akan melimpahkan pemeliharaan budel itu buat sementara kepada pengurus budel (*boedelmeester*) atau badan seperti itu, yang telah atau akan dikuasakan untuk itu. (IR. 236; S. 1832-7.)
- (3) Jika harta budel itu, menurut undang-undang yang berlaku tentang itu, tidak boleh diurus oleh badan-badan termaksud di atas, maka hendaklah diusahakan supaya harta budel itu diurus dengan cara lain yang sedemikian rupa, sehingga boleh dianggap akan mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya bagi orang yang berkepentingan.

- (4) Dengan alasan bahwa harta budel itu hanya sedikit, pengadilan negeri juga berwenang untuk menyerahkan pemeliharannya kepada orang yang ditunjuknya dari keluarga sedarah atau keluarga semenda orang yang hilang atau tidak ada itu, atau kepada suami atau istrinya, dengan satu kewajiban saja, yaitu akan mengembalikan barang itu atau harganya sesudah dipotong segala utang yang sudah dibayar sementara itu, tanpa memberikan suatu hasil atau pendapatan kepada orang yang hilang atau tidak ada itu, kalau ia kembali.
- (5) Jika ketua berhalangan, maka segala tindakan tersebut pada ayat (1) pasal ini, boleh dilakukan oleh panitera pengadilan negeri atau oleh pegawai lain yang dikuasakan oleh ketua; dalam dua puluh empat jam sesudah tugas itu dilakukan, panitera atau pejabat itu harus menyampaikan berita acaranya kepada ketua itu.

#### **Pasal 236.**

- (1) Terhadap penetapan pengadilan negeri yang diambil menurut Pasal 231, 232, 234, 234a dan 235, boleh di mintakan banding kepada pengadilan tinggi. Permintaan akan banding itu boleh diajukan dalam waktu tiga puluh hari sesudah tanggal penetapan itu, dan dicatat menurut cara yang ditentukan untuk keputusan pengadilan negeri. Pengadilan tinggi memutuskan tanpa mendengar orang yang bersangkutan.
- (2) Penetapan yang diambil menurut Pasal 234 dan 234a, dijalankan oleh atau atas perintah pegawai termaksud dalam Pasal 325 ayat (1).

#### **Pasal 236a.**

Atas permintaan semua ahli waris atau bekas istri orang yang meninggal, pengadilan negeri akan memberi bantuan untuk mengadakan pemisahan budel di antara orang-orang Indonesia yang beragama apa pun, serta membuat aktanya, walaupun tidak ada perselisihan.

### **BAB XV BERBAGAI PERATURAN**

*Catatan:*

*Dalam Bab XV ini, hal-hal yang menyangkut perkara pidana hendaknya dianggap tidak tertulis.*

#### **Pasal 372.**

- (1) Ketua majelis pengadilan wajib memimpin pemeriksaan dalam persidangan dan permusyawaratan.
- (2) Ia wajib juga memelihara tata tertib dalam persidangan; segala perintahnya untuk keperluan itu harus dilakukan dengan segera dan cermat. (RO. 46; Rv. 29; Sv. 126, 161, 254; TR. 268, 373; R.Bg. 700.)

#### **Pasal 373.**

Barang siapa mengganggu keamanan persidangan itu, atau memberi tanda setuju atau tidak, atau dengan jalan apa juga membuat gempar atau rusuh, dan dengan teguran

pertama tidak segera diam, harus dikeluarkan dengan perintah ketua; hal itu tidak mengurangi tuntutan hakim, jika pada waktu itu ia melakukan suatu tindak pidana. (Rv. 22; Sv. 255 dst.; KUHP 217; R.Bg. 701.)

**Pasal 374.**

- (1) Pada seorang hakim pun boleh memeriksa perkara yang menyangkut kepentingannya sendiri, baik secara langsung maupun secara tidak langsung atau memeriksa perkara yang melibatkan istrinya atau salah seorang keluarga sedarah atau keluarga semendanya dalam garis lurus tanpa kecuali, dan dalam garis ke samping sampai dengan derajat keempat.
- (2) Hakim yang berada dalam keadaan demikian, atas kehendak sendiri, wajib menarik diri dari pemeriksaan perkara itu, tanpa harus diminta untuk itu oleh orang yang berkepentingan.
- (3) Jika ada keragu-raguan atau perselisihan paham dalam hat itu, maka keputusan diambil majelis. Keputusan majelis itu tidak boleh dibanding. (RO. 35 dst., 40, 44; Sv. 127, 268, 281; R.Bg. 702.)

**Pasal 375.**

Segala perintah untuk melepaskan si tertuduh atau pesakitan yang berada dalam tahanan harus diberitahukan segera, jika perlu dengan kawat pegawai kekuasaan umum, sama-sama berhak dan wajib untuk menjalankan perintah itu, dan pejabat yang disebut terakhir ini, segera sesudah menerima pemberitahuan itu harus melepaskan atau menyuruh melepaskan orang itu, kecuali jika orang itu harus tetap ditahan karena alasan lain. (R.Bg. 703.)

**Pasal 376.**

Kuasa termaksud dalam Pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diberikan oleh pegawai termaksud dalam Pasal 325 ayat (1) kitab tersebut; surat tanda terima bayaran, yang diberikan oleh pegawai yang berhak menerima pembayaran, harus dngampaikan oleh pesakitan kepada pegawai itu dalam masa yang ditentukan dalam surat kuasa itu.

**Pasal 377.**

Jika orang Indonesia dan orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa. (Rv. 615 dst.; R.Bg. 705.)

**Pasal 378.**

Tiap orang yang dikenakan hukuman, harus pula dihukum membayar biaya perkara. Hanya jika dibebaskan sama sekali atau dibebaskan dari segala hukuman, maka biaya perkara itu ditanggung oleh Negara. (Sv. 411; IR. 181, 237 dst., 319-5-, 333; R.Bg. 706.)

**Pasal 379.**

Upah dan ganti rugi bagi pokrol, penasihat atau pembela dan wakil tidak boleh dalam hukuman membayar biaya perkara, tetapi harus ditanggung oleh pihak yang dibantu atau diwakili orang-orang itu. (Rv. 59, 788; Sv. 412; IR. 123, 182,, 254, 346; R.Bg. 707.)

**380. Tidak dimuat karena tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.****Pasal 381.**

- (1) Jika hakim memerintahkan orang Indonesia atau orang Timur Asing untuk mengangkat sumpah di kuil atau kelenteng atau suatu tempat lain yang dipandang keramat, maka hakim itu harus menanggukuhkan pemeriksaan perkara itu sampai pada hari persidangan lain yang ditentukannya.
- (2) Dalam hal yang demikian, ketua akan mengangkat seorang anggota majelis komisaris, yang bersama dengan panitera akan menghadiri pengangkatan sumpah itu dan membuat berita acara tentang hal itu. (Rv. 2 10; Sv. 415; IR. 155 dst., 158.; R.Bg. 709.)

**Pasal 382.**

Semua surat keputusan mahkamah tinggi, surat keputusan hakim dan surat perintah hakim dalam perkara pidana harus berkepala "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa". (ISR. 130; RO. 27; Sv. 416; R.Bg. 710; S. 1891-188.)

**Pasal 383.**

Semua surat keputusan hakim harus tetap tersimpan dalam arsip majelis dan hanya boleh dipindahkan dalam hal dan menurut cara yang ditentukan peraturan undang-undang. (RO. 67, 69; Sv. 417; IR. 112; R.Bg. 711.)

**Pasal 384.**

- (1) Panitera wajib memegang suatu daftar umum untuk segala perkara pidana yang diperiksa oleh majelis di tempat tugasnya.
- (2) Dalam daftar itu harus dituliskan nama pesakitan, kejahatan atau pelanggaran yang dituduhkan kepadanya, hari perkara itu dimasukkan, hari keputusan hakim diucapkan, dan ringkasan keputusan hakim itu.
- (3) Panitera pengadilan negeri wajib memegang daftar serupa untuk perkara perdata.
- (4) Dalam daftar untuk perkara pidana harus disebutkan pemberian grasi atau pidana. (RO. 65; Sv. 418; R.Bg. 712.)

**Pasal 385.**

Salinan atau petikan keputusan hakim dalam perkara pidana tidak boleh diberikan kepada orang yang bukan pihak yang berperkara, kecuali jika ada izin ketua majelis yang menjatuhkan putusan hakim itu; permintaan untuk itu hanya boleh dikabulkan, jika ternyata, bahwa yang meminta itu berkepentingan dalam hal itu. (RO. 67; Rv. 65, 853, 856, 858; Sv. 419; IR. 386 dst.; R.Bg. 713.)

**Pasal 386.**

Pesakitan dalam perkara kejahatan atau pelanggaran, atas biaya sendiri boleh membuat atau menyuruh membuat salinan atau petikan dari semua surat perkaranya, yang dipandang perlu untuk pembelaannya. (IR. 385; R.Bg. 714.)

**Pasal 387.**

Panitera yang lalai untuk memenuhi dengan cermat semua peraturan yang tercantum dalam ayat (1) Pasal 192, ayat (3) Pasal 324 dan Pasal 352 reglemen ini, dan dalam Pasal 290 Peraturan Hukum Acara Pidana, didenda untuk tiap-tiap kelalaian dengan denda sebanyak-banyak sepuluh gulden. (Sv. 42 1; R.Bg. 715,)

**Pasal 388.**

- (1) Semua juru sita, pesuruh yang bertugas pada majelis pengadilan, dan pegawai kekuasaan umum sama-sama berhak dan wajib untuk menjalankan, pemberitahuan dan semua surat juru sita yang lain dan untuk melaksanakan perintah dan keputusan hakim.
- (2) Jika tidak ada orang-orang tersebut, maka ketua majelis pengadilan yang dalam daerah hukumnya akan dijalankan surat juru sita itu harus menunjuk seorang yang patut dan dapat dipercaya untuk itu. (RO. 193 edst., 205; Rv. 1; Sv. 422; IR. 165-31, 389; R.Bg. 716; S. 1895-204.)

**Pasal 389.**

Juru sita pengadilan negeri di Jakarta, Semarang dan Surabaya harus menyatakan surat juru sita yang telah dijalkannya dengan laporan tertulis. Juru sita pengadilan negeri yang lain dan semua orang lain, yang pada pengadilan negeri ditugaskan menjalankan surat juru sita, kalau perlu, cukuplah memberikan laporan lisan kepada hakim atau pegawai lain yang berwenang tentang segala pemberitahuan, panggilan dan surat juru sita lain yang mereka jalankan; hakim atau pegawai itu mencatat atau menyuruh mencatat itu. (RO. 198, 204; Sv. 423; IR. 388; R.Bg. 717.)

**Pasal 390.**

- (1) Tiap-tiap surat juru sita, kecuali yang disebut di bawah ini, harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diam atau tempat tinggalnya, dan jika tidak bertemu dengan orang itu di situ, kepada kepala desanya atau beknya, yang wajib dengan segera memberitahukan surat juru sita itu kepada orang itu sendiri, tetapi hal itu tak perlu dinyatakan dalam hukum.
- (2) Dalam hal orang yang bersangkutan sudah meninggal, surat juru sita itu disampaikan kepada ahli warisnya; jika ahli waris itu tidak diketahui, maka disampaikan kepada kepala desa atau bek di tempat tinggal terakhir orang yang meninggal itu di Indonesia; kepala desa atau bek itu harus berbuat menurut ketentuan ayat di atas ini. Jika orang yang meninggal itu termasuk golongan Timur Asing, maka surat juru sita itu diberitahukan dengan surat tercatat kepada balai harta peninggalan.
- (3) (s.d.u. dg. S. 1939-715.) Tentang orang yang tidak diketahui tempat diam atau tempat tinggalnya dan tentang orang yang tidak dikenal, maka surat juru sita itu disampaikan kepada bupati, yang dalam daerahnya terletak tempat tinggal orang yang mendakwa, dan dalam perkara pidana, yang dalam daerahnya berkedudukan hakim yang berhak; bupati itu memaklumkan surat juru sita itu dengan menempelkannya pada pintu utama di tempat persidangan hakim yang berhak itu. (R.Bg. 718.)

**Pasal 391.**

Untuk menghitung waktu yang ditentukan dalam reglemen ini, hari mulainya waktu itu tidak turut dihitung. (Rv. 15; Sv. 424; R.Bg. 719.)

**Pasal 392.**

- (1) Para saksi yang dipanggil, baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata, dan datang menghadap, baik pada persidangan maupun di luar itu, berhak mendapat ganti rugi atas biaya perjalanan dan penginapan, menurut tarif yang telah ada atau yang akan ditentukan.
- (2) Hakim dan pegawai polisi pengadilan harus memberitahukan kepada para saksi yang menghadap, berapa besarnya ganti rugi yang patut mereka terima. (IR. 62, 105, 139, 258, 265, 287; RBg. 720.)

**Pasal 393.**

- (1) Dalam mengadili perkara di hadapan pengadilan negeri tidak boleh digunakan acara yang lain atau yang lebih daripada yang ditentukan dalam reglemen ini.
- (2) Tidak berlaku lagi karena tidak sesuai dengan keadaan sekarang.

**Pasal 394.**

Jika Mahkamah Agung Indonesia menimbang baik diadakan pemeriksaan setempat, supaya semua peraturan dalam reglemen ini berlaku dengan tertib dan dituruti dengan patut, maka Mahkamah Agung itu akan mengajukan surat yang berisi usul tentang hal itu kepada pemerintah (Gubernur Jenderal). (RO. 157.)

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2004  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986  
TENTANG PERADILAN UMUM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat, yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan;
- b. bahwa Peradilan Umum merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- c. bahwa Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

Mengingat

1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 2**

Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4
  - (1) Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.
  - (2) Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5
  - (1) Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.
  - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
4. Pasal 7 substansi tetap, penjelasan pasal dihapus sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal angka 4.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 12**

- (1) Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.
  - (2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian serta pelaksanaan tugas Hakim ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 13**

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung.
  - (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 14**

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai calon Hakim Pengadilan Negeri, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. warga negara Indonesia;
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. sarjana hukum;
  - d. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
  - e. sehat jasmani dan rohani;
  - f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan



- lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”
- (3) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Negeri.
  - (4) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi serta Ketua Pengadilan Negeri diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Tinggi.
  - (5) Ketua Pengadilan Tinggi diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung.
11. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 18
    - (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Hakim tidak boleh merangkap menjadi:
      - a. pelaksana putusan pengadilan;
      - a. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya;
      - b. pengusaha.
    - (2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi advokat.
    - (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
  12. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 19**

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
    - a. permintaan sendiri;
    - a. sakit jasmani atau rohani terus menerus;
    - b. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Negeri, dan 65 (enam puluh lima) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi;
    - c. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
  - (2) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.
13. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 20
    - (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:
      - a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
      - b. melakukan perbuatan tercela;
      - c. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
      - d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
      - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
    - (2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.
    - (3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung.

14. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 21**

Seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri.

15. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 22**

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

16. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 26**

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung, kecuali dalam hal:

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati; atau
- c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

17. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 28**

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. warga negara Indonesia;

- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda hukum;
- e. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Negeri, atau menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tinggi; dan
- f. sehat jasmani dan rohani.

18. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 29**

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f;

- b. berijazah sarjana hukum; dan
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tinggi, atau 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengadilan Negeri.

19. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 30**

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Muda atau 4 (empat) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri.

20. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 31**

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f;
- b. berijazah sarjana hukum; dan
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera Pengadilan Negeri, atau menjabat sebagai Panitera Pengadilan Negeri.

21. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 32**

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri.

22. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 33

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Muda, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri, atau menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Negeri.

23. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 34**

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Negeri.

24. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 35**

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri atau 8 (delapan) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Tinggi.

25. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 36**

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Panitera tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai Panitera.
- (2) Panitera tidak boleh merangkap menjadi advokat.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Panitera selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

26. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 37**

Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung.

27. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 38**

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti diambil sumpah atau janji menurut agamanya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-sekali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi

negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan segala undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadiladilnya seperti layaknya bagi seorang Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan.”

28. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 40**

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Jurusita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum;
  - e. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Jurusita Pengganti; dan
  - f. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Jurusita Pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
  - b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Negeri.

29. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 41**

- (1) Jurusita Pengadilan Negeri diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
  - (2) Jurusita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
30. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 42**

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Jurusita atau Jurusita Pengganti wajib diambil sumpah atau janji menurut agamanya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-sekali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan segala undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadiladilnya seperti layaknya bagi seorang Jurusita atau Jurusita Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan.”

31. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 43**

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Jurusita tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia sendiri berkepentingan.
- (2) Jurusita tidak boleh merangkap menjadi advokat.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Jurusita selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

32. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 46**

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda hukum atau sarjana muda administrasi;
- e. berpengalaman di bidang administrasi peradilan; dan
- f. sehat jasmani dan rohani.

33. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 48**

Wakil Sekretaris Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung.

34. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 49**

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Wakil Sekretaris diambil sumpah atau janji menurut agamanya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk diangkat menjadi Wakil Sekretaris akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, martabat Wakil Sekretaris serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau perintah harus saya rahasiakan.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara.”

35. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 54**

- (1) Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan atas pekerjaan notaris di daerah hukumnya, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung, dan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris.
- (2) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris dapat melakukan penindakan terhadap notaris yang melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan yang bersangkutan, setelah mendengar pendapat organisasi profesi yang bersangkutan.
- (3) Sebelum Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan pembelaan diri.
- (4) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penindakan dan pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

36. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 57**

Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, kecuali terhadap tindak pidana yang pemeriksaannya harus didahulukan, yaitu:

- a. korupsi;
- b. terorisme;
- c. narkoba/psikotropika;
- d. pencucian uang; atau
- e. perkara tindak pidana lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan perkara

- yang terdakwanya berada di dalam Rumah Tahanan Negara.
37. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 67
- (1) Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum Pengadilan.
  - (2) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.
38. Di antara Pasal 69 dan Bab VI Ketentuan Penutup disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 69A yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 69A**

- Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku peraturan perundangundangan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.
39. Penjelasan Umum yang menyebut “Pemerintah” dan “Departemen Kehakiman” diganti menjadi “Ketua Mahkamah Agung.”

**Pasal II**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Maret 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Maret 2004

SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 34

**REPUBLIK INDONESIA**  
**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 8 TAHUN 2004**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986**  
**TENTANG PERADILAN UMUM**

**I. UMUM**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sehingga membawa konsekuensi perlunya pembentukan atau perubahan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman. Pembentukan atau perubahan peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman yang telah dilakukan adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Sehubungan dengan hal tersebut telah diubah pula Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum merupakan salah satu undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung perlu pula dilakukan perubahan. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan umum, baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kebijakan tersebut bersumber dari kebijakan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan penting lainnya atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum antara lain sebagai berikut:

1. syarat untuk menjadi hakim dalam pengadilan di lingkungan peradilan umum;
  2. batas umur pengangkatan hakim dan pemberhentian hakim;
  3. pengaturan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim;
  4. pengaturan pengawasan terhadap hakim.
- Perubahan secara umum atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum pada dasarnya untuk menyesuaikan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1 Angka 1 Pasal 2

Di samping peradilan umum yang berlaku bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya mengenai perkara perdata dan pidana, pelaku kekuasaan kehakiman lain yang merupakan peradilan khusus bagi golongan rakyat tertentu yaitu peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Yang dimaksud dengan “rakyat pencari keadilan” adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia.

### Angka 2 Pasal 4

#### Ayat (1)

Pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan negeri berada di ibukota Kabupaten/Kota, yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Angka 3

#### Pasal 5

Cukup jelas.

### Angka 4

#### Pasal 7

Cukup jelas.

### Angka 5

#### Pasal 12

Cukup jelas.

### Angka 6

#### Pasal 13 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengawasan umum” adalah meliputi pengawasan melekat (built-in control) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

## Angka 7

## Pasal 14

Cukup jelas.

## Angka 8

## Pasal 15 Ayat (1)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “lulus eksaminasi” dalam ketentuan ini adalah penilaian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang bersangkutan.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Angka 9

## Pasal 16

Cukup jelas.

## Angka 10

## Pasal 17

Cukup jelas.

## Angka 11

## Pasal 18

Cukup jelas.

## Angka 12

## Pasal 19 Ayat (1)

## Huruf a

Pemberhentian dengan hormat Hakim Pengadilan atas permintaan sendiri mencakup pengertian pengunduran diri dengan alasan hakim yang bersangkutan tidak berhasil menegakkan hukum dalam lingkungan rumah tangganya sendiri. Pada hakekatnya situasi, kondisi, suasana, dan keteraturan hidup rumah tangga setiap Hakim Pengadilan merupakan salah satu faktor yang penting peranannya dalam usaha membantu meningkatkan citra dan wibawa seorang Hakim.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “sakit jasmani atau rohani terus menerus” adalah sakit yang menyebabkan yang bersangkutan ternyata tidak mampu lagi melakukan tugas kewajibannya dengan baik.

## Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tidak cakap” ialah misalnya yang bersangkutan banyak melakukan kesalahan besar dalam menjalankan tugasnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 20 Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tindak pidana kejahatan” adalah tindak pidana yang ancaman pidananya paling singkat 1 (satu) tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” adalah apabila hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya baik di dalam maupun di luar pengadilan merendahkan martabat hakim.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tugas pekerjaannya” adalah semua tugas yang dibebankan kepada yang bersangkutan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan tidak diberi kesempatan untuk membela diri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Pemberhentian sementara dalam ketentuan ini terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.

Angka 16

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sarjana muda hukum” termasuk mereka yang telah mencapai tingkat pendidikan hukum sederajat dengan sarjana muda dan dianggap cakap untuk jabatan itu.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 36

Ketentuan ini berlaku juga bagi Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti.

Angka 26

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 38

Cukup jelas.

- Angka 28  
Pasal 40  
Cukup jelas.
- Angka 29  
Pasal 41  
Cukup jelas.
- Angka 30  
Pasal 42  
Cukup jelas.
- Angka 31  
Pasal 43  
Cukup jelas.
- Angka 32  
Pasal 46  
Cukup jelas.
- Angka 33  
Pasal 48  
Cukup jelas.
- Angka 34  
Pasal 49  
Cukup jelas.
- Angka 35  
Pasal 54  
Cukup jelas.
- Angka 36  
Pasal 57  
Cukup jelas.
- Angka 37  
Pasal 67  
Cukup jelas.
- Angka 38  
Pasal 69A  
Cukup jelas.
- Angka 39  
Cukup jelas.
- Pasal II  
Cukup jelas.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 48 TAHUN 2009  
TENTANG  
KEKUASAAN KEHAKIMAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang:**

- a. bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- b. bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman;

**Mengingat:**

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24 B, Pasal 24C dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN.

**BABI  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud

- dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  5. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
  6. Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.
  7. Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.
  8. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.
  9. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

## **BAB II**

### **ASAS PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- (3) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

#### **Pasal 3**

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 4**

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

#### **Pasal 5**

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

- (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

#### **Pasal 6**

- (1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

#### **Pasal 7**

Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.

#### **Pasal 10**

- (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

#### **Pasal 11**

- (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota.
- (3) Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.

- (4) Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum, kecuali undang-undang menentukan lain.

#### **Pasal 12**

- (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa.

#### **Pasal 13**

- (1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

#### **Pasal 14**

- (1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
- (2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

#### **Pasal 15**

Pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta untuk kepentingan peradilan.

#### **Pasal 16**

Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

#### **Pasal 17**

- (1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
- (2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.
- (3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.

- (4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.
- (5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.

**BAB III**  
**PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 18**

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

**Pasal 19**

Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

**Bagian Kedua**  
**Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya**

**Pasal 20**

- (1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam

**Pasal 18.**

- (2) Mahkamah Agung berwenang:
  - a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
  - b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
  - c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

- (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundangundangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.

#### **Pasal 21**

- (1) Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
- (2) Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.

#### **Pasal 22**

- (1) Mahkamah Agung dapat memberiketerangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan diatur dalam undang-undang.

#### **Pasal 23**

Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

#### **Pasal 24**

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.
- (2) Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

#### **Pasal 25**

- (1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
- (2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 26**

- (1) Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Putusan pengadilan tingkat pertama, yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain

#### **Pasal 27**

- (1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang.

#### **Pasal 28**

Susunan, kekuasaan, dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dalam undang-undang.

### **Bagian Ketiga Mahkamah Konstitusi**

#### **Pasal 29**

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  - c. memutus pembubaran partai politik;
  - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
  - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (3) Susunan, kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.
- (4) Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Konstitusi berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

**BAB IV**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM DAN HAKIM KONSTITUSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Pengangkatan Hakim dan Hakim Konstitusi**

**Pasal 30**

- (1) Pengangkatan hakim agung berasal dari hakim karier dan nonkarier.
- (2) Pengangkatan hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam undang-undang.

**Pasal 31**

- (1) Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.
- (2) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat merangkap jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

**Pasal 32**

- (1) Hakim ad hoc dapat diangkat pada pengadilan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang tertentu dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang.

**Pasal 33**

Untuk dapat diangkat sebagai hakim konstitusi, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- b. adil; dan
- c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

**Pasal 34**

- (1) Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden.
- (2) Pencalonan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.
- (3) Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara objektif dan akuntabel.

**Pasal 35**

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan Hakim Konstitusi diatur dengan undang-undang.

**Bagian Kedua**  
**Pemberhentian Hakim dan Hakim Konstitusi**  
**Pasal 36**

Hakim dan hakim konsitusi dapat diberhentikan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undangundang.

**Pasal 37**

Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian hakim dan hakim konsitusi diatur dalam undang-undang.

**BABV**  
**BADAN-BADAN LAIN YANG FUNGSINYA BERKAITAN DENGAN KEKUASAAN KEHAKIMAN**  
**Pasal 38**

- (1) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badanbadan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.
- (2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelidikan dan penyidikan;
  - b. penuntutan;
  - c. pelaksanaan putusan;
  - d. pemberian jasa hukum; dan
  - e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- (3) Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

**BAB VI**  
**PENGAWASAN HAKIM DAN HAKIM KONSTITUSI**  
**Pasal 39**

- (1) Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.
- (3) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

**Pasal 40**

- (1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

**Pasal 41**

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung wajib:
  - a. menaati norma dan peraturan perundang-undangan;
  - b. berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan
  - c. menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
- (3) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.
- (4) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 diatur dalam undang-undang.

**Pasal 42**

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.

**Pasal 43**

Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.

**Pasal 44**

- (1) Pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.

**BAB VII****PEJABAT PERADILAN****Pasal 45**

Selain hakim, pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dapat diangkat panitera, sekretaris, dan/atau juru sita.

**Pasal 46**

Panitera tidak boleh merangkap menjadi:

- a. hakim;
- b. wali;
- c. pengampu;
- d. advokat; dan/atau
- e. pejabat peradilan yang lain.

**Pasal 47**

Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian panitera, sekretaris, dan juru sita serta tugas dan fungsinya diatur dalam undang-undang.

**BAB VIII**  
**JAMINAN KEAMANAN DAN KESEJAHTERAAN HAKIM**

**Pasal 48**

- (1) Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
- (5) Jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 49**

- (1) Hakim ad hoc dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diberikan tunjangan khusus.
- (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**PUTUSAN PENGADILAN**

**Pasal 50**

- (1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- (2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

**Pasal 51**

Penetapan, ikhtisar rapat permusyawaratan, dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan panitera sidang.

**Pasal 52**

- (1) Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
- (2) Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam perkara pidana, putusan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada instansi yang terkait dengan pelaksanaan putusan.

**Pasal 53**

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

**BAB X**  
**PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN**

**Pasal 54**

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.

- (2) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.
- (3) Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

#### **Pasal 55**

- (1) Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB XI BANTUAN HUKUM**

#### **Pasal 56**

- (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

#### **Pasal 57**

- (1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN**

#### **Pasal 58**

Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

#### **Pasal 59**

- (1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- (2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.
- (3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

#### **Pasal 60**

- (1) Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

- (2) Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
- (3) Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.

#### **Pasal 61**

Ketentuan mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 diatur dalam undang-undang.

### **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 62**

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 63**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

#### **Pasal 64**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 157

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 48 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**KEKUASAAN KEHAKIMAN**

**I. UMUM**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegaskan bahwa:

- ❖ kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- ❖ Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
- ❖ Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- ❖ Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, namun substansi Undang-Undang tersebut belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Selain pengaturan secara komprehensif, Undang-Undang ini juga untuk memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU/2006, yang salah satu amarnya telah membatalkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga telah membatalkan ketentuan

yang terkait dengan pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya untuk memperkuat penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan mewujudkan sistem peradilan terpadu (*integrated justice system*), maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman perlu diganti.

Hal-hal penting dalam Undang-Undang ini antara lain sebagai berikut:

- a. Mereformulasi sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan pengaturan secara komprehensif dalam Undang-Undang ini, misalnya adanya bab tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
- b. Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- c. Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi.
- d. Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.
- e. Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.
- f. Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- g. Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan.
- h. Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Ayat (1)

Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” adalah sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif.

Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

**Pasal 3****Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “kemandirian peradilan” adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

**Pasal 5****Ayat (1)**

Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Pasal 6**

Cukup jelas.

**Pasal 7**

Yang dimaksud dengan “kekuasaan yang sah” adalah aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan undang-undang.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan ini termasukjuga di dalamnya penyadapan.

**Pasal 8****Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya.

**Pasal 9****Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah pemulihan hak seseorang berdasarkan putusan pengadilan pada kedudukan semula yang menyangkut kehormatan, nama baik, atau hak-hak lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku bagi pengadilan tingkat pertama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 13**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Saling memberi bantuan dilakukan antara lain dalam hal administrasi berkas perkara, inventarisasi putusan pengadilan dan penggunaan sumber daya manusia.

**Pasal 16**

Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” adalah dilihat dari titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Jika titik berat berat kerugian terletak pada kepentingan militer, perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer, namun jika titik berat kerugian tersebut terletak pada kepentingan umum, maka perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.

**Pasal 17**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kepentingan langsung atau tidak langsung” adalah termasuk apabila hakim atau panitera atau pihak lain pernah menangani perkara tersebut atau perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “berbeda” dalam ketentuan ini adalah majelis hakim yang tidak terikat dengan ketentuan pada ayat (5).

**Pasal 18**

Cukup jelas.

**Pasal 19**

Cukup jelas.

**Pasal 20**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan ini mengatur mengenai hak uji Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang. Hak uji dapat dilakukan baik terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 21**

Cukup jelas.

**Pasal 22**

Cukup jelas.

**Pasal 23**

Cukup jelas.

**Pasal 24**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hal atau keadaan tertentu” antara lain adalah ditemukannya bukti baru (novum) dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 25**

Cukup jelas.

**Pasal 26**

Cukup jelas.

**Pasal 27**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 28**

Cukup jelas.

**Pasal 29**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa, dan memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 30**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hakim karier” adalah hakim yang berstatus aktif sebagai hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang dicalonkan oleh Mahkamah Agung.

Yang dimaksud dengan “hakim nonkarier” adalah hakim yang berasal dari luar lingkungan badan peradilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 31**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “merangkap jabatan” antara lain:

- a. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya;
- b. pengusaha; dan
- c. advokat.

Dalam hal Hakim yang merangkap sebagai pengusaha antara lain Hakim yang merangkap sebagai direktur perusahaan, menjadi pemegang saham perseroan atau mengadakan usaha perdagangan lain.

**Pasal 32**

## Ayat (1)

Yang dimaksud “dalam jangka waktu tertentu” adalah bersifat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Tujuan diangkatnya hakim *ad hoc* adalah untuk membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus misalnya kejahatan perbankan, kejahatan pajak, korupsi, anak, perselisihan hubungan industrial, telematika (*cyber crime*).

## Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 33**

Cukup jelas.

**Pasal 34**

Cukup jelas.

**Pasal 35**

Cukup jelas.

**Pasal 36**

Cukup jelas.

**Pasal 37**

Cukup jelas.

**Pasal 38**

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 39**

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengawasan tertinggi” adalah meliputi pengawasan internal Mahkamah Agung terhadap semua badan peradilan yang berada di bawahnya.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas

**Pasal 40**

Cukup jelas.

**Pasal 41**

Cukup jelas.

**Pasal 42**

Yang dimaksud dengan “mutasi” dalam ketentuan ini meliputi juga promosi dan demosi.

**Pasal 43**

Cukup jelas.

**Pasal 44**

Cukup jelas.

**Pasal 45**

Cukup jelas.

**Pasal 46**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pejabat peradilan yang lain” adalah sekretaris, wakil sekretaris, wakil panitera, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, dan pejabat struktural lainnya.

**Pasal 47**

Cukup jelas.

**Pasal 48**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya” adalah hakim dan hakim konstitusi diberikan penjaminan keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan. Hakim dan hakim konstitusi harus diberikan perlindungan keamanan oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian agar hakim dan hakim konstitusi mampu memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Jaminan kesejahteraan meliputi gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, dan pensiun serta hak lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 49**

Cukup jelas.

**Pasal 50**

Cukup jelas.

**Pasal 51**

Cukup jelas.

**Pasal 52**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “instansi yang terkait” antara lain lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, dan kejaksaan.

Dalam hal salinan putusan tidak disampaikan, ketua pengadilan yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Ketua Mahkamah Agung.

**Pasal 53**

Cukup jelas.

**Pasal 54**

Cukup jelas.

**Pasal 55**

Cukup jelas.

**Pasal 56**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bantuan hukum” adalah pemberian jasa hukum (secara cuma-cuma) yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan (yang tidak mampu).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pencari keadilan yang tidak mampu” adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum.

**Pasal 57**

Cukup jelas.

**Pasal 58**

Cukup jelas.

**Pasal 59**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “arbitrase” dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 60**

Cukup jelas.

**Pasal 61**

Cukup jelas.

**Pasal 62**

Cukup jelas.

**Pasal 63**

Cukup jelas.

**Pasal 64**

Cukup jelas.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2004  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG  
MAHKAMAH AGUNG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang:**

- a. bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka yang dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

**Mengingat:**

1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14  
TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

- (1) Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris.
- (2) Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung.
- (3) Jumlah hakim agung paling banyak 60 (enam puluh) orang.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 5**

- (1) Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, 2 (dua) wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda.
- (2) Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang non(3) yudisial. Wakil ketua bidang yudisial membawahi ketua muda perdata, ketua muda pidana, ketua muda agama, ketua muda militer, dan ketua muda tata usaha negara.
- (3) Pada setiap pembidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Agung dapat melakukan pengkhususan bidang hukum tertentu yang diketuai oleh ketua muda.
- (4) Wakil ketua bidang non-yudisial membawahi ketua muda pembinaan dan ketua muda pengawasan. Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung selama 5 (lima) tahun.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7**

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung seorang calon harus memenuhi syarat:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
  - d. berusia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun;
  - e. sehat jasmani dan rohani;
  - f. berpengalaman sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim termasuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
- (2) menjadi hakim tinggi.

Apabila dibutuhkan, hakim agung dapat diangkat tidak berdasarkan sistem karier dengan syarat:

  - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e;
  - b. berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
  - c. berijazah magister dalam ilmu hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;

- (3) d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pada Mahkamah Agung dapat diangkat hakim ad hoc yang diatur dalam undang-undang.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 8**

- (1) Hakim agung diangkat oleh Presiden dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh
- (3) Komisi Yudisial. Pemilihan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sidang sejak nama calon
- (4) diterima Dewan Perwakilan Rakyat.
- (5) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung dan diangkat oleh Presiden.
- (6) Ketua Muda Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden di antara hakim agung yang diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Hakim Agung, Ketua dan Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan calon diterima Presiden.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 9**

- (1) Sebelum memangku jabatannya, hakim agung wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya.
- (2) Sumpah atau janji hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Sumpah:

- Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.?

Janji:

- Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara
  - (3) Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut
  - (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.?
- Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Presiden.

Hakim Anggota Mahkamah Agung diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 11**

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
  - c. permintaan sendiri;
  - d. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus; atau
- (2) e. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.  
Dalam hal hakim agung telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun, dapat diperpanjang sampai dengan 67 (enam puluh tujuh) tahun, dengan syarat mempunyai prestasi kerja luar biasa serta sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 12**

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung dengan alasan:
  - a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - b. melakukan perbuatan tercela;
  - c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
  - d. melanggar sumpah atau janji jabatan; atau
- (2) e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.  
Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan
- (3) huruf e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Agung.  
Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Mahkamah Agung diatur Mahkamah Agung.

9. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 13**

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat diberhentikan sementara dari
- (2) jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung.  
Terhadap pengusulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

10. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 18**

Pada Mahkamah Agung ditetapkan adanya kepanitera yang dipimpin oleh seorang panitera yang dibantu oleh beberapa orang panitera muda dan beberapa orang panitera pengganti.

11. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 19**

Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab, dan tata kerja kepanitera Mahkamah Agung ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Agung.

12. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 20**

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; dan
- d. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai panitera muda pada Mahkamah Agung dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai panitera pada pengadilan tingkat banding.

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Mahkamah Agung,

- (2) seorang calon harus memenuhi syarat:

- a. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai panitera pengadilan tingkat banding dan 5 (lima) tahun sebagai panitera pengadilan tingkat pertama.

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Mahkamah Agung,

- (3) seorang calon harus memenuhi syarat:

- a. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai pegawai negeri sipil di bidang teknis perkara pada Mahkamah Agung.

13. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 21**

Panitera Mahkamah Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

14. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 22**

Sebelum memangku jabatannya, Panitera Mahkamah Agung diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung.

15. Diantara Pasal 24 dan Bagian Keempat disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 24A, yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 24A**

- (1) Panitera, panitera muda dan panitera pengganti pada Mahkamah Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
    - a. meninggal dunia;
    - b. mencapai usia pensiun sesuai dengan peraturan perundangundangan;
    - c. permintaan sendiri;
    - d. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus; atau
  - (2) e. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
- Panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pada Mahkamah Agung diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:
- a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - b. melakukan perbuatan tercela;
  - c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; atau
  - d. melanggar sumpah atau janji jabatan.
16. Bab II Bagian Keempat tentang Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung diubah menjadi tentang Sekretaris Mahkamah Agung.
17. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 25**

- (1) Pada Mahkamah Agung ditetapkan adanya sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Mahkamah Agung.
  - (2) Sekretaris Mahkamah Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
  - (3) Pada Sekretariat Mahkamah Agung dibentuk beberapa direktorat jenderal dan badan yang dipimpin oleh beberapa direktur jenderal dan kepala badan.
  - (4) Direktur jenderal dan kepala badan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
  - (5) Sebelum memangku jabatannya, direktur jenderal dan kepala badan diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung.
  - (6) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab, dan tata kerja sekretariat dan badan pada Mahkamah Agung, ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Agung.
18. Pasal 26 dan Pasal 27 dihapus.
19. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 30**

- (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
  - a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
  - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
  - c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib

- (2) menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
  - (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
  - (4) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Mahkamah Agung.
20. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 31**

- (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang(2) undang. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundangundangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan
  - (3) peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan
  - (4) dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.
  - (5) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.
21. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 31A yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 31A**

- (1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung, dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (2) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
  - a. nama dan alamat pemohon;
  - b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, dan wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
    - 1) materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundangundangan dianggap bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi; dan/atau
    - 2) pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
  - c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
- (3) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.
- (4) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (5) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), amar

- putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (6) Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.
  - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur oleh Mahkamah Agung.
22. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 35**

- Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi.
23. Diantara Pasal 45 dan Paragraf 2 tentang Peradilan Umum disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 45A yang berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 45A**

- (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya.
  - (2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. putusan tentang praperadilan;
    - b. perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda;
    - c. perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.
  - (3) Permohonan kasasi terhadap perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung.
  - (4) Penetapan ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan upaya hukum.
  - (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.
24. Diantara Pasal 80 dan Bab VII mengenai Ketentuan Penutup disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 80A, Pasal 80B, dan Pasal 80 C yang berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 80A**

Sebelum Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terbentuk, pengajuan calon hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

#### **Pasal 80B**

Jabatan kepaniteraan Mahkamah Agung yang dijabat oleh hakim harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku

**Pasal 80C**

Ketentuan mengenai pembinaan personel militer pada kepaniteraan Mahkamah Agung dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai personel militer.

25. Dalam Bab VII Ketentuan Penutup ditambah 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 81A**

Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**Pasal II**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Januari 2004  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Januari 2004  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG KESOWO

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 5 TAHUN 2004**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985**  
**TENTANG MAHKAMAH AGUNG**

**I. UMUM**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, di samping Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, ditentukan pula Mahkamah Agung mempunyai wewenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan. Guna memperkuat arah perubahan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang telah diletakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilakukan penyesuaian atas berbagai undang-undang yang mengatur kekuasaan kehakiman.

Undang-Undang ini memuat perubahan terhadap berbagai substansi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Perubahan tersebut, di samping guna disesuaikan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga didasarkan atas Undang-undang mengenai kekuasaan kehakiman baru yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Berbagai substansi perubahan dalam Undang-Undang ini antara lain tentang penegasan kedudukan Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, serta beberapa substansi yang menyangkut hukum acara, khususnya dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dalam memeriksa dan memutus pada tingkat kasasi serta dalam melakukan hak uji terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dalam Undang-Undang ini diadakan pembatasan terhadap perkara yang dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung. Pembatasan ini di samping dimaksudkan untuk mengurangi kecenderungan setiap perkara diajukan ke Mahkamah Agung sekaligus dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Dengan bertambahnya ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Mahkamah Agung antara lain di bidang pengaturan dan pengurusan masalah organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, maka organisasi Mahkamah Agung perlu dilakukan pula penyesuaian.

## II. PASAL DEMI PASAL

	<b>Pasal 1</b>
Angka 1	
	<b>Pasal 1</b>
Cukup jelas.	
Angka 2	
	<b>Pasal 4</b>
Cukup jelas.	
Angka 3	
	<b>Pasal 5</b>
Ayat (1)	
Cukup jelas.	
Ayat (2)	
Cukup jelas.	
Ayat (3)	
Cukup jelas.	
Ayat (4)	
Pengkhususan bidang hukum tertentu disesuaikan dengan kebutuhan, ketua muda perdata misalnya dapat terdiri dari ketua muda hukum perdata umum dan ketua muda hukum pidana dapat terdiri dari ketua muda hukum pidana umum dan ketua muda hukum pidana khusus.	
Ayat (5)	
Cukup jelas.	
Ayat (6)	
Cukup jelas.	
Angka 4	
	<b>Pasal 7</b>
Ayat (1)	
Huruf a	
Cukup jelas.	
Huruf b	
Cukup jelas.	
Huruf c	
Yang dimaksud dengan "sarjana lain" dalam ketentuan ini adalah sarjana syariah dan sarjana ilmu kepolisian.	
Huruf d	
Cukup jelas.	
Huruf e	
Cukup jelas.	

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sarjana lain”, lihat penjelasan ayat (1) huruf c.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hakim agung ad hoc antara lain hakim agung ad hoc hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan hakim agung ad hoc dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Angka 5

### **Pasal 8**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dirnaksud dengan “hari sidang” dalam ketentuan ini tidak termasuk masa reses.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 6

### **Pasal 9**

Cukup jelas.

Angka 7

### **Pasal 11**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sakit jasmani dan rohani secara terus menerus” dalam

ketentuan ini adalah kondisi kesehatan yang menyebabkan yang bersangkutan tidak mampu lagi menjalankan tugasnya dengan baik.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya” adalah misalnya yang bersangkutan melakukan kesalahan besar dalam menjalankan tugasnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prestasi kerja luar,biasa” dalam ketentuan ini, diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Angka 8

### **Pasal 12**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perbuatan tercela” adalah perbuatan atau sikap, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dapat merendahkan martabat hakim.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Pasal 10” dalam ketentuan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 9

### **Pasal 13**

Ayat (1)

Selama pemberhentian sementara, Hakim Agung yang bersangkutan tidak dapat menangani perkara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 10

### **Pasal 18**

Cukup jelas.

Angka 11

### **Pasal 19**

Cukup jelas.

Angka 12

### **Pasal 20**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf c.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 13

**Pasal 21**

Cukup jelas.

Angka 14

**Pasal 22**

Cukup jelas.

Angka 15

**Pasal 24A**

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

**Pasal 25**

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

**Pasal 30**

Ayat (1)

Dalam memeriksa perkara, Mahkamah Agung berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 20

**Pasal 31**

Cukup jelas.

Angka 21

**Pasal 31A**

Cukup jelas.

Angka 22

**Pasal 35**

Cukup jelas.  
Angka 23

**Pasal 45A**

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Dalam ketentuan ini tidak termasuk keputusan pejabat tata usaha negara yang berasal dari kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah sesuai dengan peraturan perundang--undangan.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Angka 24

**Pasal 80 A**

Cukup jelas.

**Pasal 80 B**

Cukup jelas.

**Pasal 80 C**

Cukup jelas.

Angka 25

**Pasal 81 A**

Cukup jelas.  
Pasal II  
Cukup jelas.

**UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1947**  
**TENTANG**  
**PERATURAN PERADILAN ULANGAN DI JAWA DAN MADURA.**  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

Bahwa peraturan peradilan ulangan, yang sekarang di Jawa dan Madura masih berlaku (Osamu/Sei/hi No. 1573), ternyata mengecewakan, maka dari itu perlu selekas mungkin diadakan peraturan baru untuk menggantinya;

Mengingat:

Akan Osamu/Sei/Hi No. 1573 berhubung dengan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar;

Mengingat pula:

Akan Undang-undang Dasar Pasal 24, Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 20 ayat 1 berhubung dengan pasal IV Aturan Peralihan dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

**Memutuskan:**

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

**UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN**  
**ULANGAN DI JAWA DAN MADURA**

**BAB I**

Hal Pengadilan *district* dan Pengadilan Kabupaten.

**Pasal 1**

Dari segala pengadilan *district* dan pengadilan Kabupaten di Jawa dan Madura dapat diminta, dalam perkara perdata oleh salah satu dari pihak (*partijen*) yang berkepentingan dan dalam perkara pidana oleh terhukum atau Jaksa, supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Pengadilan Negara yang berkuasa dalam daerah hukum masing-masing.

**Pasal 2**

- (1) Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berkuasa dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan.
- (2) Setelah permintaan ini oleh Hakim Pengadilan Negeri diberitahukan kepada Hakim yang memutuskan dalam pemeriksaan tingkat pertama, turunan putusan dan semua surat-surat pemeriksaan harus segera dikirim kepada Pengadilan Negeri.

**Pasal 3.**

- (1) Dalam perkara perdata Hakim Pengadilan Negeri menyuruh memberitahukan kepada kedua belah pihak hari waktu perkara itu akan diperiksa oleh Pengadilan Negeri, dengan perintah supaya pada hari itu mereka membawa saksi-saksi yang akan dimajukan untuk diperiksa.
- (2) Dalam pemeriksaan ulangan ini oleh Panitera dibacakan putusan Hakim tingkat pertama dan surat-surat yang bersangkutan, termasuk surat-surat bukti, dan didengar kedua belah pihak dan para saksi.
- (3) Setelah mempertimbangkan segala bukti, baik yang sudah diajukan dalam pemeriksaan tingkat pertama, maupun yang baru, Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan dengan mengingat peraturan pemeriksaan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama, putusan mana dalam delapan hari, terhitung mulai hari berikutnya, harus diberitahukan kepada Hakim yang memutuskan dalam pemeriksaan tingkat pertama.
- (4) Cara menjalankan putusan dalam pemeriksaan tingkat kedua ini sama dengan cara dalam pemeriksaan tingkat pertama.

**Pasal 4.**

- (1) Dalam perkara pidana terdakwa dan para saksi dipanggil oleh Jaksa, supaya datang dalam sidang Pengadilan Negeri yang waktunya ditetapkan oleh Hakim.
- (2) Dalam pemeriksaan ulangan ini oleh Panitera dibacakan putusan Hakim tingkat pertama dan surat-surat yang bersangkutan, termasuk surat-surat bukti, dan didengar terdakwa dan para saksi.
- (3) Selanjutnya pemeriksaan dijalankan dan putusan dijatuhkan secara sama dengan peraturan pemeriksaan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama, putusan mana dalam delapan hari, terhitung mulai hari berikutnya, harus diberitahukan kepada Hakim yang memutuskan dalam pemeriksaan tingkat pertama.
- (4) Cara menjalankan putusan ini sama dengan putusan Hakim dalam pemeriksaan tingkat pertama.

**BAB II.****Hal Pengadilan Kepolisian.****Pasal 5.**

Dari putusan Pengadilan Kepolisian tidak dapat diadakan pemeriksaan ulangan.

**BAB III.****Hal Pengadilan Negeri.****BAGIAN 1.****Perkara Perdata.****Pasal 6.**

Dari putusan-putusan Pengadilan Negeri di Jawa dan Madura tentang perkara perdata, yang tidak ternyata, bahwa besarnya harga gugat ialah seratus rupiah atau kurang, oleh salah satu

dari fihak-fihak (partijen) yang berkepentingan dapat diminta, supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Pengadilan Tinggi yang berkuasa dalam daerah hukum masing-masing.

**Pasal 7.**

- (1) Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri, yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan.
- (2) Bagi peminta yang tidak berdiam dalam karesidenan tempat Pengadilan Negeri tersebut bersidang, maka lamanya tempo untuk meminta pemeriksaan ulangan dijadikan tiga puluh hari.
- (3) Jika ada permintaan akan pemeriksaan ulangan tidak dengan biaya, maka tempo itu dihitung mulai hari berikutnya hari pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi atas permintaan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Permintaan akan pemeriksaan di atas sudah lalu, demikian juga, jika pada waktu memajukan permintaan itu tidak dibayar lebih dahulu biaya, yang diharuskan menurut peraturan yang syah, biaya mana harus ditaksir oleh Panitera Pengadilan Negeri tersebut.

**Pasal 8.**

- (1) Dari putusan Pengadilan Negeri yang dijatuhkan di luar hadir tergugat, tergugat tidak boleh minta pemeriksaan ulangan melainkan hanya dapat mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama, akan tetapi jikalau penggugat minta pemeriksaan ulangan, tergugat tidak dapat mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama.
- (2) Jika, dari sebab apapun juga tergugat tidak dapat mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama, tergugat boleh diminta pemeriksaan ulangan.

**Pasal 9.**

- (1) Dari putusan Pengadilan Negeri yang bukan putusan penghabisan dapat diminta pemeriksaan ulangan hanya bersama-sama dengan putusan penghabisan.
- (2) Putusan, dalam mana Pengadilan Negeri menganggap dirinya tidak berhak untuk memeriksa perkaranya, dianggap sebagai putusan penghabisan.

**Pasal 10.**

- (1) Permintaan pemeriksaan ulangan yang dapat diterima, dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri di dalam daftar.
- (2) Panitera memberi tahukan hal itu kepada fihak lawan yang minta pemeriksaan ulangan.

**Pasal 11.**

- (1) Kemudian selambat-lambatnya empat belas hari setelah permintaan pemeriksaan ulangan diterima, Panitera memberi tahu kepada kedua belah fihak, bahwa mereka dapat melihat surat-surat yang bersangkutan dengan perkaranya di kantor Pengadilan Negeri selama empat belas hari.

- (2) Kemudian turunan putusan, surat pemeriksaan dan surat-surat lain yang bersangkutan harus dikirim kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan, selambat-lambatnya satu bulan setelah menerima permintaan pemeriksaan ulangan.
- (3) Kedua belah pihak boleh memasukkan surat-surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Negeri atau kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang akan memutuskan, asal saja turunan dari surat-surat itu diberikan kepada pihak lawan dengan perantaraan pegawai Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri itu.

#### **Pasal 12.**

- (1) Permintaan izin supaya tidak dibayar biaya dalam pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan lisan atau dengan surat kepada Panitera Pengadilan Negeri, yang menjatuhkan putusan, beserta dengan surat keterangan dari salah seorang pegawai pamong praja yang berhak memberikannya dalam daerah tempat tinggalnya, bahwa ia tidak mampu membayar biaya, oleh yang minta pemeriksaan ulangan di dalam empat belas hari terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan, oleh pihak lain di dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya pemberiitahuan permintaan pemeriksaan ulangan.
- (2) Permintaan itu ditulis oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam daftar.
- (2) Didalam empat belas hari sesudah dituliskan itu, maka Hakim Pengadilan Negeri menyuruh memberi tahu permintaan itu kepada pihak yang lain dan menyuruh memanggil kedua belah pihak supaya datang dimuka Hakim tersebut.
- (3) Jika peminta tidak datang, permintaan dianggap tidak ada.
- (4) Jika peminta datang, ia diperiksa oleh Hakim, begitu juga pihak yang lain, jika ia datang.

#### **Pasal 13.**

Surat pemeriksaan harus dikirim kepada Pengadilan Tinggi yang berhak memutuskan perkaranya dalam pemeriksaan tingkat kedua, selambat-lambatnya tujuh hari sesudah pemeriksaan selesai.

#### **Pasal 14.**

Pengadilan Tinggi memberi putusan atas permintaan tersebut dan menyuruh memberitahukan selekas mungkin putusan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

#### **Pasal 15.**

- (1) Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan ulangan memeriksa dan memutuskan dengan tiga Hakim, jika dipandang perlu, dengan mendengar sendiri kedua belah pihak atau saksi.
- (2) Jika Hakim Pengadilan Negeri memutuskan, bahwa ia tidak berhak memeriksa perkaranya, dan Pengadilan Tinggi berpendapat lain, Pengadilan Tinggi dapat menyuruh Pengadilan Negeri memutuskan perkaranya atau memutuskan sendiri perkaranya.
- (3) Panitera Pengadilan Tinggi mengirim selekas mungkin turunan putusan tersebut beserta dengan surat pemeriksaan dan surat-surat lain yang bersangkutan kepada Pengadilan Negeri yang memutuskan dalam pemeriksaan tingkat pertama.

- (4) Cara menjalankan putusan ini sama dengan cara menjalankan putusan Hakim dalam pemeriksaan tingkat pertama.

## **BAGIAN 2.**

### **Perkara Pidana.**

#### **Pasal 16.**

- (1) Dari putusan-putusan Pengadilan Negeri di Jawa dan Madura tentang perkara pidana, yang tidak memuat pembebasan dari tuntutan seluruhnya, dapat diminta oleh terdakwa untuk dirinya sendiri atau Jaksa yang bersangkutan untuk satu atau beberapa terdakwa supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Pengadilan Tinggi yang berkuasa dalam daerah hukum masing-masing.
- (2) Terdakwa yang dihukum di luar hadir dapat juga minta pemeriksaan ulangan, jika ia belum memajukan perlawanan terhadap putusan itu, atau jika dari sebab apapun juga ia tidak dapat mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama.
- (3) Jika Jaksa dari putusan, yang dijatuhkan di luar hadir terdakwa, minta pemeriksaan ulangan, terdakwa tidak dapat mempergunakan lagi hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama.
- (4) Pemeriksaan ulangan itu tidak mengubah putusan yang telah dijatuhkan kepada terdakwa lain.

#### **Pasal 17.**

- (1) Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan, dalam tujuh hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan.
- (2) Permintaan itu oleh Panitera tersebut ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditanda tangani oleh Panitera tersebut dan jika dapat, juga oleh peminta atau wakilnya, surat keterangan mana harus disertakan dengan surat-surat pemeriksaan perkara, dan juga dicatat dalam daftar.

#### **Pasal 18.**

Jika Jaksa yang meminta pemeriksaan ulangan, maka hal ini harus selekas mungkin diberitahukan kepada terdakwa.

#### **Pasal 19.**

Selama surat-surat pemeriksaan perkara belum dikirim ke Pengadilan Tinggi, permintaan pemeriksaan ulangan dapat dicabut kembali oleh Peminta, dan jika dicabut, tidak dapat diulangi lagi.

#### **Pasal 20.**

- (1) Selambat-lambatnya lima minggu, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan Pengadilan Negeri kepada yang bersangkutan, Panitera harus mengirimkan

- kepada Pengadilan Tinggi turunan putusan dan surat-surat pemeriksaan serta surat-surat bukti.
- (2) Selama tujuh hari sebelum pengiriman surat-surat kepada Pengadilan Tinggi dan selama empat belas hari sesudah menerimanya surat-surat oleh Pengadilan Tinggi harus diberi kesempatan pada terdakwa atau wakilnya dan kepada Jaksa untuk membaca surat-surat tersebut.
  - (3) Mulainya berlaku tempo ini harus diberitahukan kepada terdakwa dan Jaksa oleh Panitera Pengadilan Negeri dan Panitera Pengadilan Tinggi.

#### **Pasal 21.**

Pemeriksaan ulangan dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dengan tiga Hakim, jika dipandang perlu dengan mendengar sendiri terdakwa atau saksi.

#### **Pasal 22.**

Dalam perkara kejahatan yang terdakwa menurut Undang-undang dapat ditahan sementara, sejak permintaan pemeriksaan ulangan diajukan, Pengadilan Tinggi yang menentukan ditahan atau tidaknya.

#### **Pasal 23.**

Selama Pengadilan Tinggi belum memutuskan dalam pemeriksaan ulangan, terdakwa atau wakilnya dan Jaksa dapat menyerahkan surat-surat pembelaan atau keterangan kepada Pengadilan Tinggi.

#### **Pasal 24.**

- (1) Dalam pemeriksaan ulangan Pengadilan Tinggi dapat merubah surat tuntutan secara yang boleh dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan tingkat pertama.
- (2) Atas perubahan surat tuntutan ini terdakwa harus didengar oleh Pengadilan Tinggi sendiri atau oleh Pengadilan Negeri atas perintahnya.

#### **Pasal 25.**

- (1) Jika menurut pendapat Pengadilan Tinggi ada kesalahan atau kealpaan atau kurang lengkap atau kurang kesempurnaan dalam pemeriksaan tingkat pertama, hal-hal ini harus diperbaiki.
- (2) Dalam hal ini Pengadilan Tinggi dapat memerintahkan perbaikan ini oleh Pengadilan Negeri yang memutuskan dalam pemeriksaan tingkat pertama, atau oleh salah satu Hakim dari Pengadilan Tinggi.
- (3) Jika perlu, Pengadilan Tinggi dapat membatalkan perbuatan Hakim dalam tingkat pertama yang mendahului putusan penghabisan Pengadilan Negeri.
- (4) Apabila hal ini terjadi, Pengadilan Negeri tersebut harus mengulangi pemeriksaan dalam tingkat pertama mulai dengan perbuatan yang dibatalkan tadi.

**Pasal 26.**

- (1) Setelah semua hal tersebut di atas dipertimbangkan dan dijalankan, Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan, yaitu membenarkan atau merubah putusan Pengadilan Negeri atau membatalkannya dan mengadakan putusan sendiri.
- (2) Jika pembatalan ini terjadi atas putusan Hakim Pengadilan Negeri, bahwa ia tidak berhak memeriksa perkaranya, perkara harus dikembalikan kepada Hakim Pengadilan Negeri tersebut yang wajib memeriksa perkaranya.

**Pasal 27.**

- (1) Jika terdakwa dalam pemeriksaan ulangan dihukum oleh karena kejahatan yang terdakwa menurut Undang-undang dapat ditahan sementara, Pengadilan Tinggi menentukan penahanan, langsungnya penahanan atau pemberhentian penahanan.
- (2) Jika keadaan lain dari pada yang tersebut dalam ayat 1 Pengadilan Tinggi tidak boleh memerintahkan penahanan dan, jika terdakwa tertahan perintah penahanan harus dicabut.

**Pasal 28.**

Putusan Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan ulangan ini harus ditanda tangani oleh semua Hakim yang turut memeriksa dan oleh Panitera yang turut membantu pemeriksaan. Pasal 29.

- (1) Turunan putusan ini beserta dengan surat-surat pemeriksaan harus secepat mungkin dikirim kepada Pengadilan Negeri yang memutuskan dalam pemeriksaan tingkat pertama.
- (2) Isi putusan harus diberi tahukan kepada terdakwa oleh Panitera Pengadilan Negeri secepat mungkin, pemberitahuan mana harus dicatat dalam putusan Pengadilan Negeri.

**Pasal 30.**

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

**Pasal Peralihan.**

Dalam perkara-perkara yang pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini berada dalam pemeriksaan ulangan, seberapa boleh harus diturut peraturan baru.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 24 Juni 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Kehakiman,

SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diumumkan pada tanggal 24 Juni 1947. Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.

## PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1947

Dijaman Belanda di Jawa dan Madura aturan peradilan ulangan ini termuat:

Untuk pengadilan district dalam “Reglement Rechterlijke Organisatie” (R.O.) pasal 79 dan “Herziene Inlandsche Reglement” (H.I.R.) pasal-pasal 91-92 dan 93.

Untuk pengadilan Kabupaten dalam R.O. pasal 83 dan H.I.R. pasal 111, 112 dan 115.

Untuk Pengadilan Negeri dalam R.O. pasal-pasal 96 dan 97, H.I.R. pasal-pasal 188-194, “Reglement Burgerlijke Rechtsvordering” pasal-pasal 355-361, dan “Reglement Strafvordering” pasal-pasal 282-302g.

Dijaman Jepang semua aturan ini diganti dengan peraturan yang termuat dalam Osamu Sei/Hi/No. 1573, yang isinya dengan pendek ialah bahwa segala putusan dari pengadilan district, pengadilan Kabupaten, pengadilan Kepolisian dan pengadilan Negeri semua dapat diulangi pemeriksaannya oleh Pengadilan Tinggi sewaktu-waktu dengan tidak terbatas temponya, dan lagi atas permintaan siapapun juga dan pula tidak atas permintaan seorang pun.

Akibatnya ialah bahwa kepastian hukum (*rechtszekerheid*) tidak dapat terjamin. Dalam perkara perdata (Civil) orang memang selalu menghadapi kemungkinan yang ia dikemudian hari akan dikalahkan oleh Pengadilan Tinggi.

Dalam perkara pidana (kriminil) terdakwa selalu menghadapi kemungkinan, yang hukumnya akan ditambah. Jika ia mohon ampun, pemohon ampun dapat dibelokkan menjadi pemeriksaan ulangan sehingga mungkin hukumannya malahan ditambah.

Kekecewaan-kekecewaan ini sangat dirasakan oleh masyarakat kita, maka peraturan pemeriksaan ulangan buatan Jepang ini seharusnya secepat mungkin diganti dengan peraturan baru. Untuk mudahnya, oleh karena peraturan baru harus segera diadakan, sebagian besar kita mengambil contoh dari peraturan dijamin Belanda.

Bedanya antara lain ialah, bahwa untuk Pengadilan District pemeriksaan ulangan tidak diserahkan kepada Pengadilan Kabupaten, melainkan kepada Pengadilan Negeri. Alasannya ialah bahwa Bupati yang banyak bukan ahli hukum dan Hakim Pengadilan Negeri semua adalah ahli hukum, yang tentunya boleh dianggap lebih cakap untuk memperbaiki peradilan dalam tingkat pertama dari pada yang bukan ahli hukum.

Di Sumatera dalam jaman Jepang juga diadakan aturan “pemeriksaan kembali” (*Shansin*) yang termuat dalam pasal-pasal 16 dan 17 dari “Undang-undang tentang peraturan Hakim dan Mahkamah” (*Sjihososjikirei*), akan tetapi sifatnya ini seperti peraturan “*herziening*”, jadi peraturan peradilan dalam tingkat ketiga, oleh karena selain dari ini dilanjutkan sebagian besar dari aturan dulu tentang “*appel*”, dinamakan “*ulang bicara*”. Maka dari itu untuk Sumatera sementara belum perlu diadakan peraturan baru.

Ada baiknya kini ditegaskan, bahwa dengan berlakunya Undang-undang segala aturan-aturan yang bertentangan tidak berlaku lagi.

# DAFTAR PUSTAKA

- Black, Henry Campbell, 1991, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul Minnesota, Six Edition.
- Bruggink, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, diterjemahkan oleh Bernar Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Effendie, Bachtiar (ed.), 1991, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Acara Perdata Indonesia: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement), (Reglement Indonesia Baru).
- Hamid, A.T, 1991, *Praktik Perkara Perdata*, CV. Al-Ihsan, Surabaya.
- Harahap, Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2008, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23. Perundang-Undangan Indonesia
- Mertokusumo, Sudikno, 1977, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Paulus E. Lotulung (dkk), *Hasil Rapat Kerja Nasional Terbatas Mahkamah Agung RI Tahun 2002 dengan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari Semua Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia*, Surabaya, 25-29 September 2002.
- Projudikoro, Wirjono, 1992, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- R, Tresna, 1989, *Komentari HIR*, PT. Pradya Paramita, Jakarta.
- RBg. (Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en adura). Staatsblad 1927 Nomor 227.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinara. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori*

- Dan Praktek. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- RO (Reglement of de Rechterlijke Organisatie in Het Beleid der Justitie in Indonesia). Staatsblad 1847 Nomor 23.
- Rv. (Reglement op de Rechtvordering). Staatsblad 1847 Nomor 52 juncto 1849 Nomor 63.
- Soeroso. *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara Dan Proses Persidangan Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Statblad Tahun 1941 No. 44. 113
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia: Edisi Ke Tujuh*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2006.
- Soepomo, 2005, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, PT. Pradya Paramita, Jakarta.
- Soeroso, R, 1996, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 1982, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung.
- , 1987, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradya Paramita, Jakarta.
- , 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta.
- Vollmar, HFA, 1983, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Salman, Otje dan Anton F. Susanto, 2004, *Teori Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sutantio, Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, CV. Mandar Maju, Bandung.

## Perundangan-undangan

HIR

- Undang-Undang Darurat Tentang Banding, UU Nomor 20 Tahun 1947.
- Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 48 Tahun 2009, LNRI Nomor 8 Tahun 2004, TLNRI Nomor 4358.
- Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung, UU Nomor 14 Tahun 1985, LNRI Nomor 73 Tahun 1985, TLNRI Nomor 3316.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
- Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
- Putusan MA Nomor 10 K/Pdt/1985.
- Putusan PK Nomor 1 PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991.
- Putusan *Raad Justice* Jakarta pada tanggal 20 Juni 1938.
- Putusan MA Nomor 575 K/Pdt/1983
- Putusan MA Nomor 880 K/Sip/1970.

# INDEKS

## A

Advokat 2, 184, 187, 189, 201, 202, 207, 216, 217  
Akta Otentik 7, 9  
Anglo Saxon 2

## B

Bea Materai 5

## C

Commercial Agency 7  
Common Law 2  
Conservatoir Beslag 102

## D

Dasar Hukum (Rechtelijke Grond) 97  
Decesoir Eed 7  
Derden Verzet 101, 102, 103  
Dillatoir 98  
Duplik 96, 114, 116, 117

## E

Eksepsi Materiil 97  
Eksepsi Prosesuil 97  
Ex Aequo Et Bono 70, 72, 110, 113, 117, 123, 124  
Executorial Beslag 102

## F

Fundamentum Petendi 96, 97

## H

Hukum Adat 27  
Hukum Administratif 4  
Hukum Islam 27, 37, 38, 39  
Hukum Perwakilan 1

## I

Inter Country Adoption 21, 22  
Intervensi 99, 101  
Inzage 128

## J

Juru Sita 207, 209, 218

## K

Kamus Besar Bahasa Indonesia 1  
Kasasi 202, 203, 211, 225, 226, 227, 229  
Kompetensi Absolut 6, 98  
Kompetensi Relatif 6, 98  
Kuasa 1, 2, 12, 13, 73, 76, 78, 80, 131, 135, 177  
Kuasa Istimewa 7  
Kuasa Perantara 7  
Kuasa Secara Lisan 8  
Kuasa Umum 7  
Kuhperdata 1, 3, 7, 8, 9, 10, 23, 76, 149

**L**

Lastgeving 2, 3  
Latsgeving 1

**M**

Mahkamah Agung 5, 8, 25, 193, 194, 198, 199,  
201, 202, 203, 204, 205, 228, 229, 230,  
232, 233, 243, 244

**N**

Notaris 190  
Novum 215

**O**

Oditur 6

**P**

Penerima Kuasa (Substitutor) 2  
Pengadilan Negeri 8, 21, 22, 160, 161, 182, 183,  
184, 185, 186, 187, 188, 241, 242, 243  
Penggugat 95  
Peremptoir 98  
Perseroan Terbatas 3, 21, 22  
Petitum 44, 47, 48, 97  
Petitum 97  
Power Of Attorney 1, 2  
Private Adoption 25

**R**

Rekonvensi 56, 98, 99, 103, 104, 105, 106, 132,  
133, 134  
Replik 95, 96, 99, 113, 114, 115, 116

**S**

Sita Atas Harta Perkawinan 102  
Sita Eksekusi 102  
Sita Jaminan 53, 74, 75, 102  
Sita Jaminan 102, 105  
Sita Revindikasi 102

Somasi 83, 86, 87, 89, 92

Suplatoir Eed 7

Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) 5

Surat Kuasa 1, 5, 8, 12, 15, 17, 53, 65, 80, 131

Surat Kuasa Khusus 5, 6, 8

Surat Kuasa Khusus 5, 8, 65, 73, 76, 78, 80, 131

**T**

Tergugat 95

**U**

Uitvoerbar Bij Voorrad. 97

**V**

Verwir Van Principal 97

Voeging 56

Volmacht 2

Vrijwaring 56

**W**

Wali Atau Kurator (Guardian) 7

Wanprestasi 73, 74, 75, 87, 98

Warga Negara Indonesia 22, 24, 25

Waris 23, 27, 42, 43, 44, 45, 49

**Y**

Yurisprudensi 25

# TENTANG PENULIS



**Prof. Dr. Elfrida Ratnawati, S.H., M.Hum., M.Kn.**, lahir di Jakarta, 29 Agustus. Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Trisakti sejak Tahun 1995-sekarang, dengan Jabatan Akademik sebagai Guru Besar golongan IV E. Selain itu juga berprofesi sebagai Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Gultom dan Rekan, Dewan Kehormatan PERADI, Dewan Pakar pada Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) dan Dewan Pakar pada Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Jakarta Selatan, serta sebagai Ahli Keperdataan. Pendidikan Strata I di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Lulus Tahun 1994, Strata II Program Pascasarjana Ilmu Hukum di Universitas Tarumanagara, Jakarta, Lulus Tahun 1996. Strata III Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Lulus Tahun 2005. Magister Kenotariatan di UNTAG Semarang Lulus Tahun 2016. Buku yang diterbitkan tentang Hukum Pengangkutan berseries, Hukum Waris Adat, Hukum Acara Perdata dan Praktik Acara Perdata. Mengajar di berbagai Universitas dan melakukan penelitian-penelitian baik di dalam maupun luar negeri

